



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 13/PID.SUS/2014/PN.Kpg

### " DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **UMBU NEKA PAJAGA**  
Tempat lahir : Waikabubak  
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun/01 September 1979  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Tamawitu RT.003 RW.001 Desa Tanamodu,  
Kecamatan Katikutana Selatan, Kabupaten Sumba  
Tengah ;  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, berdasarkan Surat

Perintah Penahanan :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2014 s/d tanggal 12 Februari 2014;
3. Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 28 Januari 2014 s/d tanggal 26 Februari 2014 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Perpanjangan Ketua Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 27 Februari 2014 s/d tanggal 27 April 2014 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi TIPIKOR pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 28 April 2014 s/d tanggal 27 Mei 2014 ;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya **A. LUIS BALUN, SH;** dan **WILLEM ERENS M. KAUSE, SH;** Advacad/Penasihat Hukum beralamat di kantor Advacad/Pengacara A. LUIS BALUN, SH & PARTNERS Jl. Jend. Sudirman Gg. Toko Buku Suci Kuanino No. 04 RT/RW. 17/03 Kelurahan Nunleu, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No : 08/SK-ALB/2014/KPG tanggal 03 Februari 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang dibawah register No. 22/LGS/SK/PID.SUS/2014/PN.KPG tanggal 05 Februari 2014;

### **Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang;**

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Surat-surat lainnya dalam berkas perkara;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, dan Terdakwa, serta memeriksa barang bukti dalam perkara ini;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) Menyatakan Terdakwa **UMBU NEKA PAJAGA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan ***Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana*** sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **UMBU NEKA PAJAGA** dengan pidana penjara selama ***4 (empat) tahun*** dikurangi seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalannya dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
- 3) Menghukum Terdakwa **UMBU NEKA PAJAGA** untuk membayar denda sebesar ***Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan.***
- 4) Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) jepit surat asli Keputusan Bupati Sumba Tengah Nomor KEP/HK/28/2012 tanggal 09 Pebruari 2012 tentang Pembentukan Tim Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2012;
  - 2) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2012 Dinas Pekerjaan Umum;
  - 3) 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Bupati Sumba Tengah Nomor PPKD.910/11/53.17/I/2012 tentang Penunjukan Penggunaan Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Satuan Kerja



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2012  
tanggal 05 Januari 2012;

- 4) 1 (satu) jepit asli Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah Nomor PU.600/77/53.L/I/2012 tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan keuangan Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah Tanggal 20 Januari 2012;
- 5) 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 00025/LS/DAK/S-TENG/VIII/2012 tanggal 15 Agustus 2012, berdasarkan SPM PU.600/119/SPM-LS/DAK/53.17/VIII-2012 tanggal 13 Agustus 2012;
- 6) 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 00132/LS/DAK/S-TENG/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012, berdasarkan SPM PU.600/386/SPM-LS/DAK/53.17/XII-2012 tanggal 14 Desember 2012;
- 7) 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 02130/LS/DAU/S-TENG/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012, berdasarkan SPM PU.600/389/SPM-LS/DAU/53.17/XII-2012 tanggal 14 Desember 2012;
- 8) 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 02131/LS/DAU/S-TENG/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012, berdasarkan SPM PU.600/392/SPM-LS/DAU/53.17/XII-2012 tanggal 14 Desember 2012;
- 9) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 01762/LS/DAU/S-TENG/XII/2012 tanggal 17 Desember 2011, berdasarkan SPM PU.600/344/SPM-LS/DAU/53.17/XII-2012 tanggal 07 Desember 2011;
- 10) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 01757/LS/DAU/S-TENG/XII/2011 tanggal 23 Desember 2011,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berdasarkan SPM PU.600/575/SPM-LS/DAU/53.17/XII-2011 tanggal 15  
Desember 2011;

- 11) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Nomor BKD.800/ 1060/53.17  
/VI/2012 tanggal 29 Juni 2012;
- 12) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor 05.ad.08/SP/AD/2012 tanggal 05  
Agustus 2012 perihal Pemberitahuan Untuk Mempercepat Pekerjaan dari  
CV. Adi Design kepada Direktur CV. Namu Wali;
- 13) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor 07.ad.09/SP/AD/2012 tanggal 07  
September 2012 perihal Pemberitahuan Untuk Mempercepat Pekerjaan  
dari CV. Adi Design kepada Direktur CV. Namu Wali;
- 14) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor PU.600/1068/53.17/IX/2012  
tanggal 26 September 2012 perihal Teguran Keterlambatan Penyelesaian  
Pekerjaan dari Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Cipta Karya kepada  
Direktur CV. Namu Wali;
- 15) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor PU.600/1068/53.17/X/2012  
tanggal 18 Oktober 2012 perihal Teguran Keterlambatan Penyelesaian  
Pekerjaan dari Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Cipta Karya kepada  
Direktur CV. Namu Wali;
- 16) 1 (satu) bundel fotocopy Gambar Rencana Pekerjaan Perencanaan  
Perpipaan 2012 T.A. 2011 PT. Arthacons;
- 17) 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Pendahuluan Konsultan Pengawas  
Paket Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Sarana Air Bersih Tahun  
Anggaran 2012;
- 18) 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Mingguan No.01 Periode Bulan Juli  
2012 Konsultan Pengawas Paket Pekerjaan Pengawasan Pembangunan  
Sarana Air Bersih Tahun Anggaran 2012;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 19) 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Bulanan No.03 Bulan September 2012  
Konsultan Pengawas Paket Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Sarana  
Air Bersih Tahun Anggaran 2012;
- 20) 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Bulanan No.04 Periode Bulan Oktober  
2012 Konsultan Pengawas Paket Pekerjaan Pengawasan Pembangunan  
Sarana Air Bersih Tahun Anggaran 2012;
- 21) 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Kerja Perencanaan (SPK) Nomor  
PU.600/18/53.17/IX/2011 tanggal 05 September 2011;
- 22) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor  
PU.600/23/PPK.CK/IV/2012 tanggal 20 Juni 2012;
- 23) 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Kerja Pengawasan (Kontrak) Nomor  
PU.600/PPK.TR/25/VI/2012 tanggal 20 Juni 2012;
- 24) 1 (satu) lembar asli Bukti Penyetoran tanggal 08 Januari 2013 Denda  
Keterlambatan Pemasangan Perpipaan Soru 50 (lima puluh) hari  
Kalender sebesar Rp.40.900.000.00,- (empat puluh juta sembilan ratus  
ribu rupiah);
- 25) 1 (satu) bundel asli Dokumentasi Pipa Sumba Tengah.
- 26) 1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan  
(PHO) Nomor PU.600/38/PPK.CK/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012;
- 27) 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Mingguan No.02 Periode Bulan  
Agustus 2012 Konsultan Pengawas Paket Pekerjaan Pengawasan  
Pembangunan Sarana Air Bersih Tahun Anggaran 2012;
- 28) 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Mingguan No.03 Periode Bulan  
September 2012 Konsultan Pengawas Paket Pekerjaan Pengawasan  
Pembangunan Sarana Air Bersih Tahun Anggaran 2012;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 29) 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Mingguan No.04 Periode Bulan Oktober 2012 Konsultan Pengawas Paket Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Sarana Air Bersih Tahun Anggaran 2012;
- 30) 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Bulanan No.01 Periode Bulan Juli 2012 Konsultan Pengawas Paket Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Sarana Air Bersih Tahun Anggaran 2012;
- 31) 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Bulanan No.02 Periode Bulan Agustus 2012 Konsultan Pengawas Paket Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Sarana Air Bersih Tahun Anggaran 2012
- 32) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Spesifikasi Teknis Perencanaan Jaringan Perpipaan 2012.
- 33) 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Tingkat Pertama Kategori L4 tanggal 02 Desember 2009.
- 34) 1 (satu) bundel fotocopy Naskah Kesepakatan Bersama antara CV Namu Wali dan Pokja Alumni ATMI-Solo tentang Pelaksanaan Pekerjaan Proyek Air Bersih di Desa Soru Kecamatan Umbu Ratunggai Kabupaten Sumba Tengah pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2012.
- 35) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan dari Anton Niron, EMT tanggal 28 Mei 2013.
- 36) 2 (dua) lembar asli Kwitansi Nomor 01/NW/V/2013 tanggal 28 Mei 2013.
- 37) asli Rekening Koran Giro PT. Bank NTT Cabang Anakalang Periode 01 Juni s/d 26 Agustus 2013 Atas Nama CV. Namu Wali tanggal 27 Agustus 2013.
- 38) 1 (satu) lembar asli Rekening Koran Giro PT. Bank NTT Cabang Waikabubak Periode 01 Juni s/d 28 Agustus 2013 Atas Nama CV. Namu Wali tanggal 28 Agustus 2013.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 39) 1 (satu) lembar asli Slip Penyetoran Bank NTT Cabang Waikabubak  
nama pemilik Hendrikus M S Bethan Yos sebesar Rp. 244.300.000,-  
tanggal 09 Januari 2013.
- 40) 1 (satu) lembar asli Slip Bukti Pembayaran PT. Bank NTT Cabang  
Anakalang atas nama CV. Namu Wali sebesar Rp. 63.000.000,- tanggal  
04 Januari 2012.
- 41) 1 (satu) lembar asli Slip Bukti Pembayaran PT. Bank NTT Cabang  
Waikabubak atas nama CV. Namu Wali sebesar Rp. Rp. 40.900.000,-  
tanggal 08 Januari 2013.
- 42) 1 (satu) lembar asli Slip Bukti Pembayaran PT. Bank NTT Cabang  
Waikabubak atas nama CV. Namu Wali sebesar Rp. Rp. 464.300.000,-  
tanggal 09 Januari 2013.
- 43) 1 (satu) lembar asli Kwitansi pembayaran kepada Anton Niron sebesar  
Rp. 30.000.000,- tanggal 25 Maret 2013.
- 44) 1 (satu) jepit Naskah Kesepakatan Bersama antara CV. Namu Wali dan  
Pokja Alumni Atmi Solo tentang pelaksanaan pekerjaan proyek air bersih  
di desa soru Kec. Umbu Ratunggay Kab. Sumba Tengah.

***Digunakan dalam berkas perkara atas nama Tersangka Anton Niron,***

***EMT***

- 45) Uang Tunai Senilai Rp. 191.649.824,46 (seratus sembilan puluh satu juta  
enam ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh empat  
rupiah empat puluh enam sen).

***Dikembalikan ke Negara Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba  
Tengah.***

- 5) Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.  
5.000,- (lima ribu rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang di dakwakan kepadanya, sehingga mohon agar Terdakwa tersebut dibebaskan dari segala dakwaan ;

Telah mendengar replik dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana, dan duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya, keseluruhannya termuat dalam berkas perkara ini ;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

### KESATU

#### PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **UMBU NEKA PAJAGA** Direktur CV. Namu Wali selaku Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Pemasangan Perpipaian di Desa Soru Kabupaten Sumba Tengah berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) Nomor PU.600/23/PPK.CK/VI/2012 tanggal 20 Juni 2012, bersama-sama **PETRUS K.U. DEMU,ST.,** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah dan **ANTON NIRON,EMT.** selaku tenaga teknis ahli Pokja Alumni ATMI Solo (Sub Kontraktor) **(masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah)** ataupun masing-masing bertindak sendiri-sendiri baik selaku orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, pada tanggal 20 Juni 2012 sampai dengan tanggal 28 Desember 2012 atau pada suatu waktu lain setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012, bertempat di kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah atau pada suatu tempat lain, setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berwenang mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, ***secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada Tahun Anggaran 2012, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah mendapat alokasi dana untuk kegiatan Pemasangan Perpipaan di Desa Soru Kabupaten Sumba Tengah sebesar Rp.828.640.000,- (Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Sumba Tengah yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2012.

Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut Tim Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2012 yang diketuai oleh saksi Yeny Ari Indrawati, ST. melakukan pelelangan yang diikuti oleh :

1. CV. BUKIT TINGGI dengan penawaran sebesar Rp. 822.000.000,-, setelah koreksi aritmatik menjadi Rp.823.258.000,- (Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Juta Dua Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah).
2. CV. NAMU WALI dengan penawaran sebesar Rp. 795.832.000,- , setelah koreksi aritmatik menjadi Rp.818.000.000,- (Delapan Ratus Delapan Belas Juta Rupiah).
3. CV. SETIA BUDI dengan penawaran sebesar Rp. 821.087.300,- setelah koreksi aritmatik menjadi Rp.821.087.000,- (Delapan Ratus Dua Puluh Satu Juta Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. CV. KAIROS PERFECTO dengan penawaran sebesar Rp. 820.000.000,- setelah koreksi aritmatik tetap sebesar Rp. 820.000.000,- (Delapan Ratus Dua Puluh Juta Rupiah)

Bahwa pada kesempatan lain bertempat di Wisma Solapora, ANTON NIRON, EMT. menanyakan kepada saksi Yakobus Woli, SE. perihal siapakah rekanan yang mempunyai sub bidang perpipaan di daerah Sumba Tengah, setelah saksi Yakobus Woli, SE. mengetahui bahwa Terdakwa UMBU NEKA PAJAGA direktur CV Namu Wali memiliki sub bidang perpipaan tersebut, saksi Yakobus Woli, SE. memberikan nomor handphone Terdakwa UMBU NEKA PAJAGA direktur CV Namu Wali kepada ANTON NIRON, EMT., dimana selanjutnya ANTON NIRON, EMT. menelepon Terdakwa UMBU NEKA PAJAGA direktur CV Namu Wali dan menyampaikan keinginannya untuk meminjam bendera perusahaan milik Terdakwa UMBU NEKA PAJAGA (CV. Namu Wali) yang disanggupi oleh Terdakwa UMBU NEKA PAJAGA, dimana kesepakatan tersebut nantinya direalisasikan kedalam nota kesepahaman.

Bahwa dalam proses pelelangan paket pekerjaan pemasangan perpipaan Soru, akhirnya penawaran CV. Namu Wali dengan direktur Terdakwa UMBU NEKA PAJAGA diumumkan sebagai pemenang dan selanjutnya ditunjuk sebagai Penyedia Barang/Jasa berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia untuk pelaksanaan Paket Pekerjaan Pemasangan Perpipaan Nomor: PU.600/10/PPK.CK/VI/2012 tanggal 11 Juni 2012 yang ditandatangani oleh PETRUS K.U. DEMU, ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen .

Bahwa selanjutnya, Terdakwa UMBU NEKA PAJAGA direktur CV Namu Wali selaku Penyedia Barang/Jasa menandatangani Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : PU.600/23/PPK.CK/VI/2012 tanggal 20 Juni 2012, yang ditandatangani juga oleh PETRUS K.U. DEMU, ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen serta diketahui oleh Lilik Sulisty, ST. selaku Kepala Dinas Pekerjaan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Kabupaten Sumba Tengah, yang isinya pada pokoknya Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pemasangan Perpipaan Soru dilaksanakan dengan nilai kontrak sebesar Rp. 818.000.000,- (Delapan Ratus Delapan Belas Juta Rupiah) dan jangka waktu penyelesaian selama 120 (Seratus Dua Puluh) hari kalender sejak 20 Juni 2012 sampai dengan 18 Oktober 2012.

Bahwa sebagai tindak lanjut Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya Terdakwa UMBU NEKA PAJAGA direktur CV Namu Wali selaku Penyedia Barang/Jasa menerima Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor PU.600/25/PPK.CK/VI/2012 tanggal 20 Juni 2012 yang pada pokoknya PETRUS K.U. DEMU,ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen memerintahkan UMBU NEKA PAJAGA selaku direktur CV Namu Wali untuk memulai pekerjaan Pemasangan Perpipaan Soru selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender terhitung dari tanggal 20 Juni 2012 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2012 dengan item-item pekerjaan sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagai berikut :

NILAI PEKERJAAN					
N O	JENIS PEKERJAAN	VOLUM E	SAT	HARGA SAT	JUMLAH HARGA
		PEK	PEK	(Rp)	(Rp)
1. PIPA DISTRIBUSI					
I	PENGADAAN PIPA DAN ASESSORIES				
A.	Pipa dan Asessories				
1.	Pipa GIPφ3"	M <sup>1</sup>	341.00	164.87.50	56.124.337.50
2.	Pipa HDPE PE(PN 16) φ63 mm	M <sup>2</sup>	925.67	74.400.00	68.869.848.00
3.	Pipa HDPE PE(PN 16) φ90 mm	M <sup>3</sup>	1.597.1 8	150.000.00	239.577.000.0 0
4.	Sock Draft GIP 3"	Bh	57.00	57.435.00	3.273.795.00
5.	Straight Coupler 63 x 63	Bh	77.00	120.00000	9.240.000.00

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	Flange 90 mm	Bh	6.00	75.000.00	450.000.00
7.	Stub Flange 90 mm	Bh	6.00	176.700.00	1.060.200.00
8.	Mur-baut 5/8 x 3 metal + ring	Bh	48.00	6.500.00	312.000.00
				Sub jumlah	378.907.180.5 0
B.	Asessories Penguras				
1.	Bend 90° all flange φ75 mm	Bh	6.00	180.000.00	1.080.000.00
2.	Flange 90 mm	Bh	6.00	75.000.00	450.000.00
3.	Gate valve All flange CI. Φ90 mm Kitz	Bh	3.00	2.025.000.00	6.075.000.00
4.	Mur-baut 5/8 x 3 metal + ring	Bh	24.00	6.500.00	156.000.00
				Sub jumlah	7.761.000.00
C.	Asessories Pengambilan				
1.	Bend 90° all flange φ75 mm	Bh	6.00	180.000.00	1.080.000.00
2.	Flange 90 mm	Bh	6.00	75.000.00	450.000.00
3.	Gate valve All flange CI. Φ90 mm Kitz	Bh	3.00	2.025.000.00	6.075.000.00
4.	Mur-baut 5/8 x 3 metal + ring	Bh	24.00	6.500.00	156.000.00
				Sub jumlah	7.761.000.00
	Jumlah Total I				394.429.180.5 0
II	KONTRUKSI / PEMASANGAN				
A.	PERSIAPAN				
1.	Pengukuran dan pembersihan lokasi	LS	1.00	7.500.000.00	7.500.000.00
2.	Pengangkutan pipa dari gudang Sementara ke lokasi	LS	1.00	24.000.000.0 0	24.000.000.00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	pemasangan				
3.	Pipa nama proyek	LS	1.00	300.000.00	300.000.00
4.	Administrasi dan dokumentasi	LS	1.00	1.450.000.00	1.450.000.00
				Sub jumlah	33.250.000.00
B.	KONTRUKSI / PENYAMBUNGAN				
1.	Galian tanah cadas	M <sup>3</sup>	429.58	49.775.00	21.382.220.06
2.	Urugan pasir dipadatkan	M <sup>3</sup>	42.96	291.412.00	12.518.403.84
3.	Urugan tanah kembali dipadatkan	M <sup>3</sup>	384.45	19.910.00	7.654.429.39
4.	Penyambungan pipa GIP Ø3"	M <sup>1</sup>	341.00	31.393.27	10.705.103.37
5.	Pengelasan sambungan pipa HDPE PE Ø 90 mm	M <sup>1</sup>	1.597.18	13.205.89	21.092.175.40
6.	Uji coba /pengetesan pipa Ø75/90 mm	M <sup>1</sup>	1.938.18	409.15	792.996.66
7.	Uji coba/ pengetesan pipa Ø50/63 mm	M <sup>1</sup>	925.67	284.91	263.728.01
				Sub jumlah	74.409.056.74
C.	BANGUNAN PELENGKAP JARINGAN				
1.	Pembuatan bak kontrol untuk tapping, Wash Out Air valve, water meter Ø100, 90, 63 mm	Unit	6.00	981.983.86	5.891.903.16
2.	Pembuatan trust block penahan fitting pipa dari Beton tumbuk 1pc : 3ps: 5kr + Bekisting	M <sup>3</sup>	1.20	1.887.587.25	2.253.104.70
				Sub jumlah	8.145.007.86



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jumlah total II				74.409.056.74
2.	BRON KAPRETING DAN SAL. PENGARAH				
A.	PEKERJAAN GALIAN DAN PASANGAN				
1.	Galian tanah cadas	M <sup>3</sup>	22.50	49.775.00	1.119.937.50
2.	Urugan tanah kembali dipadatkan	M <sup>3</sup>	4.50	19.910.00	89.595.00
3.	Pasangan batu karang 1pc : 4ps	M <sup>3</sup>	16.80	571.692.00	9.604.425.60
4.	Plesteran 1pc : 3ps tebal 15mm	M <sup>2</sup>	56.00	31.644.80	1.772.108.80
5.	Acian	M <sup>2</sup>	56.00	18.254.00	1.022.252.00
6.	Beton bertulang 1pc :2ps : 3kr+tulangan+bekisti ng	M <sup>3</sup>	5.54	4.402.112.00	24.370.092.03
7	Cor beton tumbuk 1ps : 3ps : 5kr : bekisting	M <sup>3</sup>	0.58	1.877.587.25	1.081.490.26
				Sub jumlah	378.907.180.50
B.	Asessories di Pipa Distribusi				
C.	Pekerjaan lain-lain				
1.	Manhole 60 x 60 cm	Ls	1.00	2.500.000.00	2.500.000.00
2.	Saringan (ijuk dan dril pembatas)	Ls	1.00	2.500.000.00	2.500.000.00
				Sub Jumlah	5.000.000.00
	Jumlah Total III				44.059.901.19
3.	RESERVOAR 2,5 X 2,5 X 2 meter				
A.	PEKERJAAN GALIAN DAN PASANGAN				
1.	Galian tanah cadas	M <sup>3</sup>	23.11	49.775.00	1.150.424.69





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Urugan tanah kembali dipadatkan	M <sup>3</sup>	9.50	19.910.00	189.145.00
3.	Beton Bertulang 1pc:2ps: 3 kr + tulangan + bekisting	M <sup>3</sup>	16.11	4.402.112.00	70.907.019.04
4.	Cor beton tumbuk 1ps : 3ps : 5kr : bekisting	M <sup>3</sup>	1.09	1.877.587.25	2.044.692.52
C.	Pekerjaan lain-lain				
1.	Manhole 60 x 60 cm	Ls	1.00	2.500.000.00	2.500.000.00
				Sub jumlah	76.791.281.24
	Jumlah Total III				76.791.281.24
4.	BAK PELAYANAN				
A.	PEKERJAAN GALIAN DAN PASANGAN				
1.	Galian tanah cadas	M <sup>3</sup>	1.03	49.775.00	51.106.48
2.	Pasangan batu karang 1pc : 4ps	M <sup>3</sup>	2.22	571.692.00	1.271.800.32
3.	Plesteran 1pc : 3ps tebal 15mm	M <sup>2</sup>	2.59	31.644.80	81.960.03
4.	Acian	M <sup>2</sup>	3.59	18.254.50	47.279.16
5.	Beton bertulang 1pc :2ps : 3kr+tulangan+bekisting	M <sup>3</sup>	1.96	4.402.112.00	8.610.531.07
				Sub Jumlah	10.062.677.06
B.	ASESSORIES DI PIPA DISTRIBUSI				
1.	Air valve ¾"	Bh	1.00	1.850.000.00	1.850.000.00
2.	Clamp sadle 63 mm x ¾ "	Bh	1.00	45.000.00	45.000.00
3.	Elbow GIP 90 <sup>0</sup> ¾"	Bh	2.00	12.500.00	25.000.00
4.	Gate valve all flange CI Ø 25 mm kitz	Bh	1.00	325.000.00	325.000.00
5.	Pipa GIP Ø 20 mm	M <sup>1</sup>	30.00	13.037.50	391.125.00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	Pipa GIP $\Phi$ ¾"	M <sup>1</sup>	40.00	27.600.00	1.104.000.00
7.	Stop kran ½ "	M <sup>1</sup>	3.00	45.000.00	135.000.00
8.	Stock drat GIP ¾ "	Bh	3.00	7.000.00	21.000.00
9.	Stock drat GIP ½ "	Bh	3.00	5.000.00	15.000.00
C.	Pekerjaan lain-lain				
1.	Manhole 60 x 60 cm	Ls	-	-	-
				Sub Jumlah	3.911.125.00
	Jumlah Total 4				13.973.802.06
	Jumlah Bak 6 unit	6.00	X	13.973.802.0	83.842.812.33
				6	
5.	TALANG PIPA				
A.	PEKERJAAN GALIAN DAN PASANGAN				
1.	Galian tanah cadas	M <sup>3</sup>	3.02	49.775.00	150.519.06
2.	Urugan tanah kembali dipadatkan	M <sup>3</sup>	2.42	19.910.00	48.166.27
3.	Beton bertulang 1pc :2ps : 3kr+tulangan+bekisting	M <sup>3</sup>	0.32	4.402.112.00	1.426.284.29
				Sub jumlah	1.624.970.16
A.	Pipa dan asesories				
1.	Pipa GIP $\Phi$ 3 "	M <sup>1</sup>	12.00	164.587.50	1.975.050.00
2.	Sock drat GIP 3"	Bh	2.00	57.435.00	114.870.00
B.	Asesories Talang				
1.	Tee all flange 75x75x50	Bh	1.00	294.000.00	294.000.00
2.	Gate valve all flange C1 $\Phi$ 63 mm kitz	Bh	1.00	1.591.000.00	1.591.000.00
3.	Flange 90 mm	Bh	2.00	75.000.00	150.000.00
4.	Stub flange 90mm	Bh	2.00	176.700.00	353.400.00
5.	Mur-baut 5/8x3 metal + ring	Bh	16.00	6.500.00	104.000.00
				Sub jumlah	4.582.320.00
C.	Pekerjaan lain-lain				



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pembuatan bak kontrol untuk tapping, wash out, air valve, water meter $\Phi$ 100,90,63 mm	Unit	1.00	981.983.86	981.983.86
				Sub jumlah	981.983.86
	Jumlah total 5				7.189.274.02
	Jumlah talang 4	4.00	X	7.189.274.02	28.757.096.08
JUMLAH KESELURUHAN					743.684.335.9 4
P P N 10 %					74.368.433.59
T O T A L					818.052.769.5 4
DIBULATKAN					818.000.000.0 0

Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2012, Terdakwa UMBU NEKA PAJAGA selaku direktur CV. Namu Wali membuat naskah kesepahaman dengan ANTON NIRON, EMT. Selaku Pokja Alumni ATMI-SOLO yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa UMBU NEKA PAJAGA selaku direktur CV. Namu Wali memberikan pekerjaan pemasangan perpipaan soru sesuai gambar dan spek teknis kepada ANTON NIRON, EMT selaku Pokja Alumni ATMI-SOLO, dimana ANTON NIRON, EMT. selaku Pokja Alumni ATMI-SOLO akan memberikan fee sebesar 10% dari total nilai proyek setelah dikurangi Pajak (PPN, PPh, Galian C) dan Biaya Administrasi sebesar 15% dari total Pagu Anggaran kepada Terdakwa UMBU NEKA PAJAGA selaku direktur CV. Namu Wali, sehingga atas nota kesepahaman itulah ANTON NIRON, EMT. yang senyatanya mengerjakan paket pekerjaan pemasangan perpipaan Soru, namun secara administrasi tetap menggunakan nama Terdakwa UMBU NEKA PAJAGA selaku direktur CV. Namu Wali, hal ini bertentangan dengan Pasal 87 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Syarat-Syarat

Umum Kontrak (SSUK) Bagian A angka 10 yaitu :

- 10.1 Penyedia dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kontrak ini. Pengalihan seluruh kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) maupun akibat lainnya.
- 10.2 Penyedia dilarang untuk mensubkontrakkan sebagian/seluruh pekerjaan utama dalam kontrak ini.
- 10.3 Subkontrak sebagian pekerjaan utama hanya diperbolehkan kepada penyedia spesialis setelah persetujuan tertulis dari PPK. Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan.

Bahwa atas dasar Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tersebut di atas, selanjutnya pada tanggal 15 Agustus 2012 dilakukan pembayaran uang muka sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nilai pekerjaan dalam kontrak, yaitu sebesar  $30\% \times \text{Rp. } 818.000.000,- = \text{Rp. } 245.400.000,-$ . (Dua Ratus Empat Puluh Lima Empat Ratus Ribu Rupiah), sebagaimana dokumen-dokumen sebagai berikut :

- Tanggal 13 Agustus 2012, Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah saksi YULIUS UMBU MODO LEDEWARA menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor PU.600/118/SPP-LS/DAK/53.17/VIII-2012 tanggal 13 Agustus 2012 sebesar Rp. 245.400.000,-, yang dilanjutkan dengan Surat Pengantar Nomor PU.600/118/SPP-LS/DAK/53.17/VIII-2012 yang ditandatangani oleh saksi YULIUS UMBU MODO LEDEWARA (Bendahara Pengeluaran) dan diketahui oleh PETRUS K.U. DEMU, ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
- Tanggal 13 Agustus 2012, PLT. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah saksi Drs. CHRIS UMBU RIADA selaku Pengguna Anggaran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor PU.600/119/SPM-LS/DAK/53.17/VIII-2012 tanggal 13 Agustus 2012 senilai Rp. 245.400.000,-

- Tanggal 15 Agustus 2012, Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Sumba Tengah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 00025/LS/DAK/S-TENG/VIII/2012 tanggal 15 Agustus 2012 senilai Rp. 245.400.000,- ditujukan kepada Terdakwa UMBU NEKA PAJAGA/CV. NAMU WALI dengan Nomor rekening : 044.01.13.000184-7 pada Bank NTT Cabang Waikabubak;

Bahwa setelah seluruh dana pembayaran 30% pekerjaan pemasangan perpipaan Soru tersebut masuk ke rekening milik Terdakwa UMBU NEKA PAJAGA sebesar Rp. 245.400.000,- pada tanggal 16 Agustus 2012, Terdakwa UMBU NEKA PAJAGA menarik seluruh dana tersebut dan memberikan kepada orang kepercayaan ANTON NIRON, EMT. bernama HENDRIKUS M.S. BETHAN YOS Alias SUTAN, yang kemudian pada malam harinya HENDRIKUS M.S. BETHAN YOS Alias SUTAN memberikan uang sejumlah Rp. 10.000.0000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai pembagian awal untuk Terdakwa UMBU NEKA PAJAGA.

Bahwa hingga akhir masa pelaksanaan pekerjaan yakni tanggal 18 Oktober 2012, ternyata Terdakwa UMBU NEKA PAJAGA belum menyelesaikan pekerjaan pemasangan perpipaan Soru yang tersebut sesuai yang tertuang dalam Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) , dimana menurut laporan bulanan nomor 04 periode bulan Oktober 2012 yang dibuat oleh saksi I Gede Ariasa, ST. selaku Konsultan Pengawas, kemajuan pekerjaan sampai dengan tanggal 18 Oktober 2012 adalah 19,07% sehingga masih terdapat sisa pekerjaan sebanyak 80,93%, atas permasalahan tersebut, PETRUS K.U. DEMU selaku Pejabat Pembuat Komitmen memberikan tambahan waktu kepada Terdakwa UMBU NEKA PAJAGA direktur CV Namu Wali selaku Penyedia Barang/Jasa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan tetap memperhitungkan denda keterlambatan per hari maksimum sebesar 5% dari nilai kontrak kepada UMBU NEKA PAJAGA selaku direktur CV Namu Wali yaitu sejak tanggal 18 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 11 Desember 2012.

Bahwa pada tanggal 09 Desember 2012, PETRUS K.U. DEMU,ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen membuat surat nomor PU.600/35/PPK.CK/XII/2012 perihal Serah Terima Pertama Pekerjaan Pada Paket Pekerjaan Pemasangan Perpipaan Soru ditujukan kepada Panitia PHO Bidang Cipta Karya, yang kemudian ditindak lanjuti oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) yang diketuai saksi Melkianus Umbu Dangu,ST. dengan melakukan pemeriksaan pekerjaan pemasangan perpipaan Soru dengan hasil yang tertuang dalam Berita Acara Hasil pemeriksaan Fisik/Mutu Pekerjaan Nomor 11/PAN-PHO/PU-CK/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012, dilanjutkan dengan Berita Acara Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) nomor 12/PAN-PHO/PU-CK/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012 yang pokoknya menyatakan bahwa Kontraktor pelaksana CV. Namu Wali belum menyelesaikan seluruh kewajibannya dalam pelaksanaan paket pekerjaan pemasangan perpipaan soru di Kabupaten Sumba Tengah dengan baik dan sempurna sesuai surat perjanjian pemborongan (kontrak) nomor : PU.600/23/PPK.CK/IV/2012 tanggal 20 Juni 2012 sehingga belum dapat dilakukan serah terima pertama pekerjaan (PHO), namun Terdakwa UMBU NEKA PAJAGA direktur CV Namu Wali selaku Penyedia Barang/Jasa bersama PETRUS K.U. DEMU selaku Pejabat Pembuat Komitmen justru menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) Paket Pekerjaan Pemasangan Perpipaan Soru Nomor PU. 600/38/PPK.CK/XII/2012 tanggal 11 Desember 2011.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang dibuat secara palsu tersebut, selanjutnya dilakukan pembayaran langsung PHO 100%

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus, sebagaimana dokumen-dokumen sebagai berikut :

- Tanggal 14 Desember 2012, Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah saksi YULIUS UMBU MODO LEDEWARA menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor PU.600/385/SPP-LS/DAK/53.17/XII-2012 tanggal 14 Agustus 2012 sebesar Rp. 505.240.000,-, yang dilanjutkan dengan Surat Pengantar Nomor PU.600/385/SPP-LS/DAK/53.17/XII-2012 yang ditandatangani oleh saksi YULIUS UMBU MODO LEDEWARA (Bendahara Pengeluaran) dan diketahui oleh PETRUS K.U. DEMU, ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
- Tanggal 14 Desember 2012, PLT. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah saksi Drs. CHRIS UMBU RIADA selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor PU.600/386/SPM-LS/DAK/53.17/XII-2012 tanggal 14 Desember 2012 senilai Rp. 505.240.000,-
- Tanggal 28 Desember 2012, Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Sumba Tengah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 00132/LS/DAK/S-TENG/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 senilai Rp. 505.240.000,- ditujukan kepada Terdakwa UMBU NEKA PAJAGA/CV. NAMU WALI dengan Nomor rekening : 009.01.13.000258-1 pada Bank NTT Cabang Waikabubak;  
Pembayaran PHO 95% yang bersumber dari Dana Alokasi Umum, sebagaimana dokumen-dokumen sebagai berikut :
- Tanggal 14 Desember 2012, Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah saksi YULIUS UMBU MODO LEDEWARA menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor PU.600/388/SPP-LS/DAU/53.17/XII-2012 tanggal 14 Agustus 2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 26.460.000,-, yang dilanjutkan dengan Surat Pengantar Nomor PU.600/388/SPP-LS/DAU/53.17/XII-2012 yang ditandatangani oleh saksi YULIUS UMBU MODO LEDEWARA (Bendahara Pengeluaran) dan diketahui oleh PETRUS K.U. DEMU,ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen.

- Tanggal 14 Desember 2012, PLT. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah saksi Drs. CHRIS UMBU RIADA selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor PU.600/389/SPM-LS/DAU/53.17/XII-2012 tanggal 14 Desember 2012 senilai Rp. 26.460.000,-
  - Tanggal 28 Desember 2012, Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Sumba Tengah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 02130/LS/DAU/S-TENG/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 senilai Rp. 26.460.000,- ditujukan kepada Terdakwa UMBU NEKA PAJAGA/CV. NAMU WALI dengan Nomor rekening : 044.01.13.000184-7 pada Bank NTT Cabang Waibakul;
- Pembayaran FHO yang bersumber dari Dana Alokasi Umum, sebagaimana

dokumen-dokumen sebagai berikut :

- Tanggal 14 Desember 2012, Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah saksi YULIUS UMBU MODO LEDEWARA menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor PU.600/391/SPP-LS/DAU/53.17/XII-2012 tanggal 14 Agustus 2012 sebesar Rp. 40.900.000,-, yang dilanjutkan dengan Surat Pengantar Nomor PU.600/391/SPP-LS/DAU/53.17/XII-2012 yang ditandatangani oleh saksi YULIUS UMBU MODO LEDEWARA (Bendahara Pengeluaran) dan diketahui oleh PETRUS K.U. DEMU,ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
- Tanggal 14 Desember 2012, PLT. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah saksi Drs. CHRIS UMBU RIADA selaku

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor PU.600/391/SPM-LS/DAU/53.17/XII-2012 tanggal 14 Desember 2012 senilai Rp. 40.900.000,-

- Tanggal 28 Desember 2012, Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Sumba Tengah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 02131/LS/DAU/S-TENG/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 senilai Rp.40.900.000,- ditujukan kepada Terdakwa UMBU NEKA PAJAGA/CV. NAMU WALI dengan Nomor rekening : 044.01.13.000184-7 pada Bank NTT Cabang Waibakul;

Bahwa atas seluruh dana yang telah masuk ke rekening Terdakwa UMBU NEKA PAJAGA tersebut, selanjutnya Terdakwa pergunakan sebagai berikut :

- Pada tanggal 04 Januari 2013, Terdakwa UMBU NEKA PAJAGA menyerahkan uang sebesar Rp.63.000.000,- kepada HENDRIKUS M.S. BETHAN YOS alias SUTAN selanjutnya Terdakwa UMBU NEKA PAJAGA bersama-sama HENDRIKUS M.S. BETHAN YOS alias SUTAN melakukan pembayaran pajak senilai Rp.62.465.454,- sedangkan sisa senilai Rp.534.546 tetap dibawa oleh HENDRIKUS M.S. BETHAN YOS alias SUTAN.
- Membayar denda keterlambatan sebesar Rp.40.900.000,-
- Diberikan dengan cara disetorkan dan diserahkan secara tunai kepada HENDRIKUS M.S. BETHAN YOS alias SUTAN senilai Rp.294.300.000,-.
- Diberikan secara tunai kepada Anton Niron, EMT senilai Rp.85.000.000,-
- Disimpan untuk Terdakwa sendiri sebagai fee senilai Rp.70.000.000,-
- Rp.15.000.000,- dipergunakan Terdakwa untuk biaya administrasi seperti urusan jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, fotocopy, materai, dan lain-lain.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permintaan dari Penyidik pada Kejaksaan Negeri Waikabubak telah dilakukan pemeriksaan fisik oleh Edyman, ST selaku Ahli dari Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat yang dikuatkan dengan pemeriksaan dari Tim Ahli pada Politeknik Negeri Kupang yang dituangkan dalam Laporan Hasil Investigasi Proyek Pemasangan Perpipaan Desa Soru, Kecamatan Umbu Ratu Nggay, Kabupaten Sumba Tengah tanggal 20 Agustus 2013 dengan hasil perhitungan sebagai berikut :

No.	Jenis Pekerjaan	Volume		Satuan
		Kontrak	Investigasi	
A	B	C	D	e
1	PIPA DISTRIBUSI			
I	PENGADAAN PIPA DAN ACCESSORIES			
A	Pipa dan Accessories			
1	Pipa GIP Ø 3"	341,00	233,82	M'
	Pipa HDPE PE (PN 16) Ø			
2	63 mm	925,67	843,97	M'
	Pipa HDPE PE (PN 16) Ø			
3	90 mm	1.597,18	1316,35	M'
4	Socket drat GIP Ø 3"	57,00	39,00	Bh
5	Straight Coupler 63 X 63	77,00	20,00	Bh
6	Flange 90 mm	6,00	6,00	Bh
7	Stub Flange 90 mm	6,00	6,00	Bh
	Mur + Baut 5/8 metal +			
8	Ring	48,00	40,00	Bh
B	Accessories Penguras			
	Bend 90° All Flange Ø 75			
1	mm	6,00	4,00	Bh
2	Flange 90 mm	6,00	4,00	Bh
	Gate Valve All Flange CI Ø			
3	90 mm Kitz	3,00	2,00	Bh
4	Mur + Baut 5/8 metal +	24,00	20,00	Bh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Ring			
C	Accessories Pengambilan			
	Bend 90° All Flange Ø 75			
1	mm	6,00	0,00	Bh
2	Flange 90 mm	6,00	0,00	Bh
	Gate Valve All Flange CI Ø			
3	90 mm Kitz	3,00	0,00	Bh
	Mur + Baut 5/8 metal +			
4	Ring	24,00	0,00	Bh
	KONSTRUKSI /			
II	PEMASANGAN			
	Konstruksi /			
B	Penyambungan			
1	Galian tanah cadas	429,58	171,07	M³
2	Urugan Pasir dipadatkan	42,96	0,00	M³
3	Urugan Tanah dipadatkan	384,45	119,75	M³
	Penyambungan Pipa GIP			
4	Ø 3"	341,00	39,00	Titik
	Pengelasan sambungan			
5	Pipa HDPE PE Ø 90 mm	1597,18	27,00	Titik
	Uji Coba / Pengetesan Pipa			
6	Pipa Ø 75/90	1938,18	1550,17	M'
	Uji Coba / Pengetesan Pipa			
7	Pipa Ø 50/63	925,67	843,97	M'
	Bangunan Pelengkap			
C	Jaringan			
	Pembuantan Bak Kontrol			
	untuk Tapping, Wash Out,			
1	Air Valve,			
	Water Meter Ø 100, 90, 63			
	mm	6,00	3,00	Unt
	Pembuatan Trust Block			
2	Penahan Fitting Pipa dari			
	Beton Tumbuk 1Pc : 3Psr :			
	5Krl + Bekisting	1,20	1,20	M³
2	BRON KAPTERING &			

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	SALURAN PENGARAH			
	Pekerjaan Galian dan			
A	Pasangan			
1	Galian tanah cadas	22,50	12,85	M <sup>3</sup>
	Urugan Tanah Kembali			
2	Dipadatkan	4,50	3,21	M <sup>3</sup>
	Pasangan Batu Karang 1Pc			
3	: 4Psr	16,80	5,32	M <sup>3</sup>
	Plesteran 1Pc : 3Psr tebal			
4	15 mm	56,00	50,04	M <sup>2</sup>
5	Acian	56,00	50,04	M <sup>2</sup>
	Beton Bertulang 1Pc : 2Psr			
	: 3Krl + Tulangan +			
6	Bekisting	5,54	5,50	M <sup>3</sup>
	Cor Beton Tumbuk 1Pc :			
7	3Psr : 5Krl + Bekisting	0,58	0,59	M <sup>3</sup>
	RESERVOIR 2,50 X 2,50 X			
3	2,00 METER			
	Pekerjaan Galian dan			
A	Pasangan			
1	Galian Tanah Cadas	23,11	9,25	M <sup>3</sup>
	Urugan Tanah Kembali			
2	dipadatkan	9,25	2,31	M <sup>3</sup>
	Beton Bertulang 1Pc : 2Psr			
	: 3Krl + Tulangan +			
3	Bekisting	16,11	12,58	M <sup>3</sup>
	Cor Beton Tumbuk 1Pc :			
4	3Psr : 5Krl + Bekisting	1,09	1,85	M <sup>3</sup>
4	BAK PELAYANAN			
	Pekerjaan Galian dan			
A	Pasangan			
1	Galian Tanah Cadas	1,03	1,08	M <sup>3</sup>
	Pasangan Batu Karang 1Pc			
2	: 4Psr	2,22	1,01	M <sup>3</sup>
	Plesteran 1Pc : 3Psr tebal			
3	15 mm	2,59	2,38	M <sup>2</sup>



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Acian	2,59	2,38	M <sup>2</sup>
	Beton Bertulang 1Pc : 2Psr : 3Krl + Tulangan +			
5	Bekisting	1,96	1,34	M <sup>3</sup>
	Accessories di Pipa			
B	Distribusi			
1	Air Valve 3/4"	1,00	1,00	Bh
2	Clamp Sadle 63 mm x 3/4"	1,00	1,00	Bh
3	Elbow GIP 90° 3/4"	2,00	2,00	Bh
	Gate Valve All Flange CL Ø			
4	25 mm Kitz	1,00	1,00	Bh
5	Pipa GIP Ø 20 mm	30,00	0,00	M'
6	Pipa GIP 3/4"	40,00	28,95	M'
7	Stop Kran 1/2"	3,00	3,00	M'
8	Sock Drat 3/4"	3,00	3,00	Bh
9	Sock Drat 1/2"	3,00	3,00	Bh
5	TALANG PIPA			
	Pekerjaan Galian dan			
A	Pasangan			
1	Galian Tanah Cadas	3,02	0,72	M <sup>3</sup>
	Urugan Tanah Kembali			
2	Dipadatkan	2,42	0,07	M <sup>3</sup>
	Beton Bertulang 1Pc : 2Psr : 3Krl + Tulangan +			
3	Bekisting	0,32	0,48	M <sup>3</sup>
B	Pipa dan Accessories			
1	Pipa GIP Ø 3"	12,00	30,00	M'
2	Sock Drat GIP Ø 3"	2,00	0,00	Bh
C	Accessories Talang			
1	Tee All Flange 75 x 75 x 50	1,00	0,00	Bh
	Gate Valve All Flange CL Ø			
2	63 mm Kitz	1,00	0,00	Bh
3	Flange 90 mm	2,00	0,00	Bh
4	Stub Flange 90 mm	2,00	0,00	Bh
	Mur + baut 5/8 x 3 Metal			
5	+ Ring	16,00	0,00	Bh

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D	Pekerjaan Lain – lain			
1	Pembuatan Bak Kontrol untuk Tapping, Wash Out, Air Valve, Water Meter Ø 100, 90, 63 mm	1,00	1,00	Unt

Yang berkesimpulan bahwa berdasarkan perhitungan volume/kuantitas pada proyek pemasangan pipa desa Soru Kecamatan Umu Ratu Nngay Kabupaten Sumba Tengah – Tahun 2012 terdapat sejumlah item pekerjaan yang dikerjakan tidak sesuai spesifikasi dan gambar rencana.

Bahwa Perbuatan Terdakwa **UMBU NEKA PAJAGA** selaku Direktur CV. Namu Wali (Penyedia Barang/Jasa) bersama-sama **PETRUS K.U. DEMU,ST.** selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan **ANTON NIRON,EMT** selaku yang mengakibatkan pengeluaran anggaran sebelum pekerjaan selesai dilaksanakan adalah bertentangan dengan :

1. Pasal 184 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan/pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud ;
2. Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

- Pasal 4 ayat (1) menyatakan keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.
- Pasal 4 ayat (2) menyatakan secara tertib sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.191.649.824,46 (seratus sembilan puluh satu juta enam ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah empat puluh enam sen) berdasarkan perhitungan kekurangan volume pekerjaan dari Ahli Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat dan Laporan Hasil Investigasi dari Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHPidana.

#### **SUBSIDIAIR :**

Bahwa Terdakwa **UMBU NEKA PAJAGA** Direktur CV. Namu Wali selaku Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Pemasangan Perpipaan di Desa Soru Kabupaten Sumba Tengah berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) Nomor PU.600/23/PPK.CK/VI/2012 tanggal 20 Juni 2012, bersama-sama **PETRUS K.U. DEMU,ST.,** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah dan **ANTON NIRON,EMT.** selaku

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenaga teknis ahli Pokja Alumni ATMI Solo (Sub Kontraktor) (**masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah**) ataupun masing-masing bertindak sendiri-sendiri baik selaku orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Primair diatas, ***dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara***, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada Tahun Anggaran 2012, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah mendapat alokasi dana untuk kegiatan Pemasangan Perpipaan di Desa Soru Kabupaten Sumba Tengah sebesar Rp.828.640.000,- (Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Sumba Tengah yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2012.

Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut Tim Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2012 yang diketuai oleh saksi Yeny Ari Indrawati,ST.melakukan pelelangan yang diikuti oleh :

1. CV. BUKIT TINGGI dengan penawaran sebesar Rp. 822.000.000,-, setelah koreksi aritmatik menjadi Rp.823.258.000,- (Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Juta Dua Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. CV. NAMU WALI dengan penawaran sebesar Rp. 795.832.000,- , setelah koreksi aritmatik menjadi Rp.818.000.000,- (Delapan Ratus Delapan Belas Juta Rupiah).
3. CV. SETIA BUDI dengan penawaran sebesar Rp. 821.087.300,- setelah koreksi aritmatik menjadi Rp.821.087.000,- (Delapan Ratus Dua Puluh Satu Juta Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah).
4. CV. KAIROS PERFECTO dengan penawaran sebesar Rp. 820.000.000,- setelah koreksi aritmatik tetap sebesar Rp. 820.000.000,- (Delapan Ratus Dua Puluh Juta Rupiah)

Bahwa pada kesempatan lain bertempat di Wisma Solapora , ANTON NIRON, EMT. menanyakan kepada saksi Yakobus Woli, SE. perihal siapakah rekanan yang mempunyai sub bidang perpipaan di daerah Sumba Tengah, setelah saksi Yakobus Woli ,SE. mengetahui bahwa Terdakwa UMBU NEKA PAJAGA direktur CV Namu Wali memiliki sub bidang perpipaan tersebut, saksi Yakobus Woli, SE. memberikan nomor handphone Terdakwa UMBU NEKA PAJAGA direktur CV Namu Wali kepada ANTON NIRON, EMT., dimana selanjutnya ANTON NIRON, EMT. menelepon Terdakwa UMBU NEKA PAJAGA direktur CV Namu Wali dan menyampaikan keinginannya untuk meminjam bendera perusahaan milik Terdakwa UMBU NEKA PAJAGA (CV. Namu Wali) yang disanggupi oleh Terdakwa UMBU NEKA PAJAGA, dimana kesepakatan tersebut nantinya direalisasikan kedalam nota kesepahaman.

Bahwa dalam proses pelelangan paket pekerjaan pemasangan perpipaan Soru, akhirnya penawaran CV. Namu Wali dengan direktur Terdakwa UMBU NEKA PAJAGA diumumkan sebagai pemenang dan selanjutnya ditunjuk sebagai Penyedia Barang/Jasa berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia untuk pelaksanaan Paket Pekerjaan Pemasangan Perpipaan Nomor:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

PU.600/10/PPK.CK/VI/2012 tanggal 11 Juni 2012 yang ditandatangani oleh  
PETRUS K.U. DEMU,ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen .

Bahwa selanjutnya, Terdakwa UMBU NEKA PAJAGA direktur CV Namu Wali selaku Penyedia Barang/Jasa menandatangani Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : PU.600/23/PPK.CK/VI/2012 tanggal 20 Juni 2012, yang ditandatangani juga oleh PETRUS K.U. DEMU,ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen serta diketahui oleh Lilik Sulistyo,ST. selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah, yang isinya pada pokoknya Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pemasangan Perpipaian Soru dilaksanakan dengan nilai kontrak sebesar Rp. 818.000.000,- (Delapan Ratus Delapan Belas Juta Rupiah) dan jangka waktu penyelesaian selama 120 (Seratus Dua Puluh) hari kalender sejak 20 Juni 2012 sampai dengan 18 Oktober 2012.

Bahwa sebagai tindak lanjut Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya Terdakwa UMBU NEKA PAJAGA direktur CV Namu Wali selaku Penyedia Barang/Jasa menerima Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor PU.600/25/PPK.CK/VI/2012 tanggal 20 Juni 2012 yang pada pokoknya PETRUS K.U. DEMU,ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen memerintahkan UMBU NEKA PAJAGA selaku direktur CV Namu Wali untuk memulai pekerjaan Pemasangan Perpipaian Soru selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender terhitung dari tanggal 20 Juni 2012 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2012 dengan item-item pekerjaan sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NILAI PEKERJAAN					
NO	JENIS PEKERJAAN	VOLUM	SAT	HARGA	JUMLAH
		E		SAT	HARGA
		PEK	PEK	(Rp)	(Rp)
1. PIPA DISTRIBUSI					
I	PENGADAAN PIPA DAN ASESSORIES				
A.	Pipa dan Asessories				
1.	Pipa GIPφ3"	M <sup>1</sup>	341.00	164.87.50	56.124.337.50
2.	Pipa HDPE PE(PN 16) φ63 mm	M <sup>2</sup>	925.67	74.400.00	68.869.848.00
3.	Pipa HDPE PE(PN 16) φ90 mm	M <sup>3</sup>	1.597.18	150.000.00	239.577.000.00
4.	Sock Draft GIP 3"	Bh	57.00	57.435.00	3.273.795.00
5.	Straight Coupler 63 x 63	Bh	77.00	120.00000	9.240.000.00
6.	Flange 90 mm	Bh	6.00	75.000.00	450.000.00
7.	Stub Flange 90 mm	Bh	6.00	176.700.00	1.060.200.00
8.	Mur-baut 5/8 x 3 metal + ring	Bh	48.00	6.500.00	312.000.00
				Sub jumlah	378.907.180.50
B.	Asessories Penguras				
1.	Bend 90° all flange φ75 mm	Bh	6.00	180.000.00	1.080.000.00
2.	Flange 90 mm	Bh	6.00	75.000.00	450.000.00
3.	Gate valve All flange CI. φ90 mm Kit	Bh	3.00	2.025.000.00	6.075.000.00
4.	Mur-baut 5/8 x 3 metal + ring	Bh	24.00	6.500.00	156.000.00
				Sub jumlah	7.761.000.00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C.	Asessories Pengambilan				
1.	Bend 90° all flange φ75 mm	Bh	6.00	180.000.00	1.080.000.00
2.	Flange 90 mm	Bh	6.00	75.000.00	450.000.00
3.	Gate valve All flange CI. φ90 mm Kitz	Bh	3.00	2.025.000.00	6.075.000.00
4.	Mur-baut 5/8 x 3 metal + ring	Bh	24.00	6.500.00	156.000.00
				Sub jumlah	7.761.000.00
	Jumlah Total I				394.429.180.50
II	KONTRUKSI / PEMASANGAN				
A.	PERSIAPAN				
1.	Pengukuran dan pembersihan lokasi	LS	1.00	7.500.000.00	7.500.000.00
2.	Pengangkutan pipa dari gudang Sementara ke lokasi pemasangan	LS	1.00	24.000.000.00	24.000.000.00
3.	Pipa nama proyek	LS	1.00	300.000.00	300.000.00
4.	Administrasi dan dokumentasi	LS	1.00	1.450.000.00	1.450.000.00
				Sub jumlah	33.250.000.00
B.	KONTRUKSI / PENYAMBUNGAN				
1.	Galian tanah cadas	M³	429.58	49.775.00	21.382.220.06
2.	Urugan pasir dipadatkan	M³	42.96	291.412.00	12.518.403.84
3.	Urugan tanah kembali dipadatkan	M³	384.45	19.910.00	7.654.429.39
4.	Penyambungan pipa GIP	M¹	341.00	31.393.27	10.705.103.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Φ3"				37
5.	Pengelasan sambungan pipa HDPE PE Φ 90 mm	M <sup>1</sup>	1.597.18	13.205.89	21.092.175.40
6.	Uji coba /pengetesan pipa pipa Φ75/90 mm	M <sup>1</sup>	1.938.18	409.15	792.996.66
7.	Uji coba/ pengetesan pipa pipa Φ50/63 mm	M <sup>1</sup>	925.67	284.91	263.728.01
				Sub jumlah	74.409.056.74
C.	BANGUNAN PELENGKAP JARINGAN				
1.	Pembuatan bak kontrol untuk tapping, Wash Out Air valve, water meter Φ100, 90, 63 mm	Unit	6.00	981.983.86	5.891.903.16
2.	Pembuatan trust block penahan fitting pipa dari Beton tumbuk 1pc : 3ps: 5kr + Bekisting	M <sup>3</sup>	1.20	1.887.587.25	2.253.104.70
				Sub jumlah	8.145.007.86
	Jumlah total II				74.409.056.74
2.	BRON KAPRETING DAN SAL. PENGARAH				
A.	PEKERJAAN GALIAN DAN PASANGAN				
1.	Galian tanah cadas	M <sup>3</sup>	22.50	49.775.00	1.119.937.50
2.	Urugan tanah kembali dipadatkan	M <sup>3</sup>	4.50	19.910.00	89.595.00
3.	Pasangan batu karang 1pc : 4ps	M <sup>3</sup>	16.80	571.692.00	9.604.425.60
4.	Plesteran 1pc : 3ps tebal 15mm	M <sup>2</sup>	56.00	31.644.80	1.772.108.80





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Acian	M <sup>2</sup>	56.00	18.254.00	1.022.252.00
6.	Beton bertulang 1pc : 2ps : 3kr + tulangan + bekisting	M <sup>3</sup>	5.54	4.402.112.00	24.370.092.03
7	Cor beton tumbuk 1ps : 3ps : 5kr : bekisting	M <sup>3</sup>	0.58	1.877.587.25	1.081.490.26
				Sub jumlah	378.907.180.50
B.	Asessories di Pipa Distribusi				
C.	Pekerjaan lain-lain				
1.	Manhole 60 x 60 cm	Ls	1.00	2.500.000.00	2.500.000.00
2.	Saringan (ijuk dan drill pembatas)	Ls	1.00	2.500.000.00	2.500.000.00
				Sub Jumlah	5.000.000.00
	Jumlah Total III				44.059.901.19
3.	RESERVOAR 2,5 X 2,5 X 2 meter				
A.	PEKERJAAN GALIAN DAN PASANGAN				
1.	Galian tanah cadas	M <sup>3</sup>	23.11	49.775.00	1.150.424.69
2.	Urugan tanah kembali dipadatkan	M <sup>3</sup>	9.50	19.910.00	189.145.00
3.	Beton Bertulang 1pc: 2ps: 3 kr + tulangan + bekisting	M <sup>3</sup>	16.11	4.402.112.00	70.907.019.04
4.	Cor beton tumbuk 1ps : 3ps : 5kr : bekisting	M <sup>3</sup>	1.09	1.877.587.25	2.044.692.52
C.	Pekerjaan lain-lain				
1.	Manhole 60 x 60 cm	Ls	1.00	2.500.000.00	2.500.000.00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Sub jumlah	76.791.281. 24
	Jumlah Total III				76.791.281. 24
4.	BAK PELAYANAN				
A.	PEKERJAAN GALIAN DAN PASANGAN				
1.	Galian tanah cadas	M <sup>3</sup>	1.03	49.775.00	51.106.48
2.	Pasangan batu karang 1pc : 4ps	M <sup>3</sup>	2.22	571.692.00	1.271.800.3 2
3.	Plesteran 1pc : 3ps tebal 15mm	M <sup>2</sup>	2.59	31.644.80	81.960.03
4.	Acian	M <sup>2</sup>	3.59	18.254.50	47.279.16
5.	Beton bertulang 1pc :2ps : 3kr+tulangan+bekisting	M <sup>3</sup>	1.96	4.402.112. 00	8.610.531.0 7
				Sub Jumlah	10.062.677. 06
B.	ASESSORIES DI PIPA DISTRIBUSI				
1.	Air valve ¾"	Bh	1.00	1.850.000. 00	1.850.000.0 0
2.	Clamp sadle 63 mm x ¾ "	Bh	1.00	45.000.00	45.000.00
3.	Elbow GIP 90° ¾"	Bh	2.00	12.500.00	25.000.00
4.	Gate valve all flange CI Φ 25 mm kitz	Bh	1.00	325.000.00	325.000.00
5.	Pipa GIP Φ 20 mm	M <sup>1</sup>	30.00	13.037.50	391.125.00
6.	Pipa GIP Φ ¾"	M <sup>1</sup>	40.00	27.600.00	1.104.000.0 0
7.	Stop kran ½ "	M <sup>1</sup>	3.00	45.000.00	135.000.00
8.	Stock drat GIP ¾ "	Bh	3.00	7.000.00	21.000.00
9.	Stock drat GIP ½ "	Bh	3.00	5.000.00	15.000.00
C.	Pekerjaan lain-lain				
1.	Manhole 60 x 60 cm	Ls	-	-	-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Sub Jumlah	3.911.125.0 0
	Jumlah Total 4				13.973.802. 06
	Jumlah Bak 6 unit	6.00	X	13.973.802 .06	83.842.812. 33
5.	TALANG PIPA				
A.	PEKERJAAN GALIAN DAN PASANGAN				
1.	Galian tanah cadas	M <sup>3</sup>	3.02	49.775.00	150.519.06
2.	Urugan tanah kembali dipadatkan	M <sup>3</sup>	2.42	19.910.00	48.166.27
3.	Beton bertulang 1pc :2ps : 3kr+tulangan+bekisting	M <sup>3</sup>	0.32	4.402.112. 00	1.426.284.2 9
				Sub jumlah	1.624.970.1 6
A.	Pipa dan asesories				
1.	Pipa GIP Ø 3 "	M <sup>1</sup>	12.00	164.587.50	1.975.050.0 0
2.	Sock drat GIP 3"	Bh	2.00	57.435.00	114.870.00
B.	Asesories Talang				
1.	Tee all flange 75x75x50	Bh	1.00	294.000.00	294.000.00
2.	Gate valve all flange C1 Ø63 mm kitz	Bh	1.00	1.591.000. 00	1.591.000.0 0
3.	Flange 90 mm	Bh	2.00	75.000.00	150.000.00
4.	Stub flange 90mm	Bh	2.00	176.700.00	353.400.00
5.	Mur-baut 5/8x3 metal + ring	Bh	16.00	6.500.00	104.000.00
				Sub jumlah	4.582.320.0 0
C.	Pekerjaan lain-lain				
1.	Pembuatan bak kontrol untuk tapping, wash out, air valve, water	Unit	1.00	981.983.86	981.983.86



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	meter Ø 100,90,63 mm				
				Sub jumlah	981.983.86
	Jumlah total 5				7.189.274.0 2
	Jumlah talang 4	4.00	X	7.189.274. 02	28.757.096. 08
JUMLAH KESELURUHAN					743.684.335 .94
P P N 10 %					74.368.433. 59
T O T A L					818.052.769 .54
DIBULATKAN					818.000.000 .00

Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2012, Terdakwa UMBU NEKA PAJAGA selaku direktur CV. Namu Wali membuat naskah kesepahaman dengan ANTON NIRON, EMT. Selaku Pokja Alumni ATMI-SOLO yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa UMBU NEKA PAJAGA selaku direktur CV. Namu Wali memberikan pekerjaan pemasangan perpipaan soru sesuai gambar dan spek teknis kepada ANTON NIRON, EMT selaku Pokja Alumni ATMI-SOLO, dimana ANTON NIRON, EMT. selaku Pokja Alumni ATMI-SOLO akan memberikan fee sebesar 10% dari total nilai proyek setelah dikurangi Pajak (PPN, PPh, Galian C) dan Biaya Administrasi sebesar 15% dari total Pagu Anggaran kepada Terdakwa UMBU NEKA PAJAGA selaku direktur CV. Namu Wali, sehingga atas nota kesepahaman itulah ANTON NIRON, EMT. yang senyatanya mengerjakan paket pekerjaan pemasangan perpipaan Soru, namun secara administrasi tetap menggunakan nama Terdakwa UMBU NEKA PAJAGA selaku direktur CV. Namu Wali, hal ini bertentangan dengan Pasal 87 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Bagian A angka 10 yaitu :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10.1 Penyedia dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kontrak ini. Pengalihan seluruh kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) maupun akibat lainnya.
- 10.2 Penyedia dilarang untuk mensubkontrakkan sebagian/seluruh pekerjaan utama dalam kontrak ini.
- 10.3 Subkontrak sebagian pekerjaan utama hanya diperbolehkan kepada penyedia spesialis setelah persetujuan tertulis dari PPK. Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan.

Bahwa atas dasar Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tersebut di atas, selanjutnya pada tanggal 15 Agustus 2012 dilakukan pembayaran uang muka sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nilai pekerjaan dalam kontrak, yaitu sebesar  $30\% \times \text{Rp. } 818.000.000,- = \text{Rp. } 245.400.000,-$ . (Dua Ratus Empat Puluh Lima Empat Ratus Ribu Rupiah), sebagaimana dokumen-dokumen sebagai berikut :

- Tanggal 13 Agustus 2012, Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah saksi YULIUS UMBU MODO LEDEWARA menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor PU.600/118/SPP-LS/DAK/53.17/VIII-2012 tanggal 13 Agustus 2012 sebesar Rp. 245.400.000,-, yang dilanjutkan dengan Surat Pengantar Nomor PU.600/118/SPP-LS/DAK/53.17/VIII-2012 yang ditandatangani oleh saksi YULIUS UMBU MODO LEDEWARA (Bendahara Pengeluaran) dan diketahui oleh PETRUS K.U. DEMU, ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
- Tanggal 13 Agustus 2012, PLT. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah saksi Drs. CHRIS UMBU RIADA selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor PU.600/119/SPM-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LS/DAK/53.17/VIII-2012 tanggal 13 Agustus 2012 senilai Rp.

245.400.000,-

- Tanggal 15 Agustus 2012, Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Sumba Tengah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 00025/LS/DAK/S-TENG/VIII/2012 tanggal 15 Agustus 2012 senilai Rp. 245.400.000,- ditujukan kepada Terdakwa UMBU NEKA PAJAGA/CV. NAMU WALI dengan Nomor rekening : 044.01.13.000184-7 pada Bank NTT Cabang Waikabubak;

Bahwa setelah seluruh dana pembayaran 30% pekerjaan pemasangan perpipaan Soru tersebut masuk ke rekening milik Terdakwa UMBU NEKA PAJAGA sebesar Rp. 245.400.000,- pada tanggal 16 Agustus 2012, Terdakwa UMBU NEKA PAJAGA menarik seluruh dana tersebut dan memberikan kepada orang kepercayaan ANTON NIRON, EMT. bernama HENDRIKUS M.S. BETHAN YOS Alias SUTAN, yang kemudian pada malam harinya HENDRIKUS M.S. BETHAN YOS Alias SUTAN memberikan uang sejumlah Rp. 10.000.0000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai pembagian awal untuk Terdakwa UMBU NEKA PAJAGA.

Bahwa hingga akhir masa pelaksanaan pekerjaan yakni tanggal 18 Oktober 2012, ternyata Terdakwa UMBU NEKA PAJAGA belum menyelesaikan pekerjaan pemasangan perpipaan Soru yang tersebut sesuai yang tertuang dalam Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) , dimana menurut laporan bulanan nomor 04 periode bulan Oktober 2012 yang dibuat oleh saksi I Gede Ariasa, ST. selaku Konsultan Pengawas, kemajuan pekerjaan sampai dengan tanggal 18 Oktober 2012 adalah 19,07% sehingga masih terdapat sisa pekerjaan sebanyak 80,93%, atas permasalahan tersebut, PETRUS K.U. DEMU selaku Pejabat Pembuat Komitmen memberikan tambahan waktu kepada Terdakwa UMBU NEKA PAJAGA direktur CV Namu Wali selaku Penyedia Barang/Jasa dengan tetap memperhitungkan denda keterlambatan per hari maksimum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebesar 5% dari nilai kontrak kepada UMBU NEKA PAJAGA selaku direktur CV Namu Wali yaitu sejak tanggal 18 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 11 Desember 2012.

Bahwa pada tanggal 09 Desember 2012, PETRUS K.U. DEMU,ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen membuat surat nomor PU.600/35/PPK.CK/XII/2012 perihal Serah Terima Pertama Pekerjaan Pada Paket Pekerjaan Pemasangan Perpipaian Soru ditujukan kepada Panitia PHO Bidang Cipta Karya, yang kemudian ditindak lanjuti oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) yang diketuai saksi Melkianus Umbu Dangu,ST. dengan melakukan pemeriksaan pekerjaan pemasangan perpipaian Soru dengan hasil yang tertuang dalam Berita Acara Hasil pemeriksaan Fisik/Mutu Pekerjaan Nomor 11/PAN-PHO/PU-CK/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012, dilanjutkan dengan Berita Acara Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) nomor 12/PAN-PHO/PU-CK/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012 yang pokoknya menyatakan bahwa Kontraktor pelaksana CV. Namu Wali belum menyelesaikan seluruh kewajibannya dalam pelaksanaan paket pekerjaan pemasangan perpipaian soru di Kabupaten Sumba Tengah dengan baik dan sempurna sesuai surat perjanjian pemborongan (kontrak) nomor : PU.600/23/PPK.CK/IV/2012 tanggal 20 Juni 2012 sehingga belum dapat dilakukan serah terima pertama pekerjaan (PHO), namun Terdakwa UMBU NEKA PAJAGA direktur CV Namu Wali selaku Penyedia Barang/Jasa bersama PETRUS K.U. DEMU selaku Pejabat Pembuat Komitmen justru menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) Paket Pekerjaan Pemasangan Perpipaian Soru Nomor PU. 600/38/PPK.CK/XII/2012 tanggal 11 Desember 2011.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang dibuat secara palsu tersebut, selanjutnya dilakukan pembayaran langsung PHO 100% yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus, sebagaimana dokumen-dokumen sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 14 Desember 2012, Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah saksi YULIUS UMBU MODO LEDEWARA menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor PU.600/385/SPP-LS/DAK/53.17/XII-2012 tanggal 14 Agustus 2012 sebesar Rp. 505.240.000,-, yang dilanjutkan dengan Surat Pengantar Nomor PU.600/385/SPP-LS/DAK/53.17/XII-2012 yang ditandatangani oleh saksi YULIUS UMBU MODO LEDEWARA (Bendahara Pengeluaran) dan diketahui oleh PETRUS K.U. DEMU, ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
- Tanggal 14 Desember 2012, PLT. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah saksi Drs. CHRIS UMBU RIADA selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor PU.600/386/SPM-LS/DAK/53.17/XII-2012 tanggal 14 Desember 2012 senilai Rp. 505.240.000,-
- Tanggal 28 Desember 2012, Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Sumba Tengah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 00132/LS/DAK/S-TENG/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 senilai Rp. 505.240.000,- ditujukan kepada Terdakwa UMBU NEKA PAJAGA/CV. NAMU WALI dengan Nomor rekening : 009.01.13.000258-1 pada Bank NTT Cabang Waikabubak;  
Pembayaran PHO 95% yang bersumber dari Dana Alokasi Umum, sebagaimana dokumen-dokumen sebagai berikut :
  - Tanggal 14 Desember 2012, Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah saksi YULIUS UMBU MODO LEDEWARA menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor PU.600/388/SPP-LS/DAU/53.17/XII-2012 tanggal 14 Agustus 2012 sebesar Rp. 26.460.000,-, yang dilanjutkan dengan Surat Pengantar Nomor PU.600/388/SPP-LS/DAU/53.17/XII-2012 yang ditandatangani

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

oleh saksi YULIUS UMBU MODO LEDEWARA (Bendahara Pengeluaran) dan diketahui oleh PETRUS K.U. DEMU,ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen.

- Tanggal 14 Desember 2012, PLT. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah saksi Drs. CHRIS UMBU RIADA selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor PU.600/389/SPM-LS/DAU/53.17/XII-2012 tanggal 14 Desember 2012 senilai Rp. 26.460.000,-
- Tanggal 28 Desember 2012, Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Sumba Tengah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 02130/LS/DAU/S-TENG/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 senilai Rp. 26.460.000,- ditujukan kepada Terdakwa UMBU NEKA PAJAGA/CV. NAMU WALI dengan Nomor rekening : 044.01.13.000184-7 pada Bank NTT Cabang Waibakul;

Pembayaran FHO yang bersumber dari Dana Alokasi Umum, sebagaimana dokumen-dokumen sebagai berikut

- Tanggal 14 Desember 2012, Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah saksi YULIUS UMBU MODO LEDEWARA menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor PU.600/391/SPP-LS/DAU/53.17/XII-2012 tanggal 14 Agustus 2012 sebesar Rp. 40.900.000,-, yang dilanjutkan dengan Surat Pengantar Nomor PU.600/391/SPP-LS/DAU/53.17/XII-2012 yang ditandatangani oleh saksi YULIUS UMBU MODO LEDEWARA (Bendahara Pengeluaran) dan diketahui oleh PETRUS K.U. DEMU,ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
- Tanggal 14 Desember 2012, PLT. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah saksi Drs. CHRIS UMBU RIADA selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PU.600/391/SPM-LS/DAU/53.17/XII-2012 tanggal 14 Desember 2012

senilai Rp. 40.900.000,-

- Tanggal 28 Desember 2012, Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Sumba Tengah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 02131/LS/DAU/S-TENG/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 senilai Rp.40.900.000,- ditujukan kepada Terdakwa UMBU NEKA PAJAGA/CV. NAMU WALI dengan Nomor rekening : 044.01.13.000184-7 pada Bank NTT Cabang Waibakul;

Bahwa atas seluruh dana yang telah masuk ke rekening Terdakwa UMBU

NEKA PAJAGA tersebut, selanjutnya Terdakwa penggunaan sebagai berikut :

- Pada tanggal 04 Januari 2013, Terdakwa UMBU NEKA PAJAGA menyerahkan uang sebesar Rp.63.000.000,- kepada HENDRIKUS M.S. BETHAN YOS alias SUTAN selanjutnya Terdakwa UMBU NEKA PAJAGA bersama-sama HENDRIKUS M.S. BETHAN YOS alias SUTAN melakukan pembayaran pajak senilai Rp.62.465.454,- sedangkan sisa senilai Rp.534.546 tetap dibawa oleh HENDRIKUS M.S. BETHAN YOS alias SUTAN.
- Membayar denda keterlambatan sebesar Rp.40.900.000,-
- Diberikan dengan cara disetorkan dan diserahkan secara tunai kepada HENDRIKUS M.S. BETHAN YOS alias SUTAN senilai Rp.294.300.000,-.
- Diberikan secara tunai kepada Anton Niron, EMT senilai Rp.85.000.000,-
- Disimpan untuk Terdakwa sendiri sebagai fee senilai Rp.70.000.000,-
- Rp.15.000.000,- dipergunakan Terdakwa untuk biaya administrasi seperti urusan jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, fotocopy, materai, dan lain-lain.

Bahwa atas permintaan dari Penyidik pada Kejaksaan Negeri Waikabubak telah dilakukan pemeriksaan fisik oleh Edyman, ST selaku Ahli dari Dinas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat yang dikuatkan dengan pemeriksaan dari Tim Ahli pada Politeknik Negeri Kupang yang dituangkan dalam Laporan Hasil Investigasi Proyek Pemasangan Perpipaan Desa Soru, Kecamatan Umbu Ratu Nggay, Kabupaten Sumba Tengah tanggal 20 Agustus 2013 dengan hasil perhitungan sebagai berikut :

No.	Jenis Pekerjaan	Volume		Satuan
		Kontrak	Investigasi	
<i>a</i>	<i>B</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>
1	PIPA DISTRIBUSI			
I	PENGADAAN PIPA DAN ACCESSORIES			
A	Pipa dan Accessories			
1	Pipa GIP Ø 3"	341,00	233,82	M'
	Pipa HDPE PE (PN 16) Ø			
2	63 mm	925,67	843,97	M'
	Pipa HDPE PE (PN 16) Ø			
3	90 mm	1.597,18	1316,35	M'
4	Socket drat GIP Ø 3"	57,00	39,00	Bh
5	Straight Coupler 63 X 63	77,00	20,00	Bh
6	Flange 90 mm	6,00	6,00	Bh
7	Stub Flange 90 mm	6,00	6,00	Bh
	Mur + Baut 5/8 metal +			
8	Ring	48,00	40,00	Bh
B	Accessories Penguras			
	Bend 90° All Flange Ø 75			
1	mm	6,00	4,00	Bh
2	Flange 90 mm	6,00	4,00	Bh
	Gate Valve All Flange Cl Ø			
3	90 mm Kitz	3,00	2,00	Bh
	Mur + Baut 5/8 metal +			
4	Ring	24,00	20,00	Bh
C	Accessories Pengambilan			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Bend 90° All Flange Ø 75			
1	mm	6,00	0,00	Bh
2	Flange 90 mm	6,00	0,00	Bh
	Gate Valve All Flange Cl Ø			
3	90 mm Kitz	3,00	0,00	Bh
	Mur + Baut 5/8 metal +			
4	Ring	24,00	0,00	Bh
	KONSTRUKSI /			
II	PEMASANGAN			
	Konstruksi /			
B	Penyambungan			
1	Galian tanah cadas	429,58	171,07	M³
2	Urugan Pasir dipadatkan	42,96	0,00	M³
3	Urugan Tanah dipadatkan	384,45	119,75	M³
	Penyambungan Pipa GIP			
4	Ø 3"	341,00	39,00	Titik
	Pengelasan sambungan			
5	Pipa HDPE PE Ø 90 mm	1597,18	27,00	Titik
	Uji Coba / Pengetesan			
6	Pipa Pipa Ø 75/90	1938,18	1550,17	M'
	Uji Coba / Pengetesan			
7	Pipa Pipa Ø 50/63	925,67	843,97	M'
	Bangunan Pelengkap			
C	Jaringan			
	Pembuatan Bak Kontrol			
	untuk Tapping, Wash			
1	Out, Air Valve,			
	Water Meter Ø 100, 90,			
	63 mm	6,00	3,00	Unt
	Pembuatan Trust Block			
2	Penahan Fitting Pipa dari			
	Beton Tumbuk 1Pc : 3Psr			
	: 5Krl + Bekisting	1,20	1,20	M³
	BRON KAPTERING &			
2	SALURAN PENGARAH			
A	Pekerjaan Galian dan			

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pasangan			
1	Galian tanah cadas	22,50	12,85	M <sup>3</sup>
	Urugan Tanah Kembali			
2	Dipadatkan	4,50	3,21	M <sup>3</sup>
	Pasangan Batu Karang			
3	1Pc : 4Psr	16,80	5,32	M <sup>3</sup>
	Plesteran 1Pc : 3Psr tebal			
4	15 mm	56,00	50,04	M <sup>2</sup>
5	Acian	56,00	50,04	M <sup>2</sup>
	Beton Bertulang 1Pc : 2Psr : 3Krl + Tulangan +			
6	Bekisting	5,54	5,50	M <sup>3</sup>
	Cor Beton Tumbuk 1Pc : 3Psr : 5Krl + Bekisting			
7	RESERVOIR 2,50 X 2,50 X 2,00 METER	0,58	0,59	M <sup>3</sup>
	Pekerjaan Galian dan			
A	Pasangan			
1	Galian Tanah Cadas	23,11	9,25	M <sup>3</sup>
	Urugan Tanah Kembali			
2	dipadatkan	9,25	2,31	M <sup>3</sup>
	Beton Bertulang 1Pc : 2Psr : 3Krl + Tulangan +			
3	Bekisting	16,11	12,58	M <sup>3</sup>
	Cor Beton Tumbuk 1Pc : 3Psr : 5Krl + Bekisting			
4		1,09	1,85	M <sup>3</sup>
4	BAK PELAYANAN			
	Pekerjaan Galian dan			
A	Pasangan			
1	Galian Tanah Cadas	1,03	1,08	M <sup>3</sup>
	Pasangan Batu Karang			
2	1Pc : 4Psr	2,22	1,01	M <sup>3</sup>
	Plesteran 1Pc : 3Psr tebal			
3	15 mm	2,59	2,38	M <sup>2</sup>
4	Acian	2,59	2,38	M <sup>2</sup>
5	Beton Bertulang 1Pc :	1,96	1,34	M <sup>3</sup>



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2Psr : 3Krl + Tulangan + Bekisting Accessories di Pipa			
B	Distribusi			
1	Air Valve 3/4"	1,00	1,00	Bh
	Clamp Sadle 63 mm x			
2	3/4"	1,00	1,00	Bh
3	Elbow GIP 90° 3/4"	2,00	2,00	Bh
	Gate Valve All Flange CL			
4	Ø 25 mm Kitz	1,00	1,00	Bh
5	Pipa GIP Ø 20 mm	30,00	0,00	M'
6	Pipa GIP 3/4"	40,00	28,95	M'
7	Stop Kran 1/2"	3,00	3,00	M'
8	Sock Drat 3/4"	3,00	3,00	Bh
9	Sock Drat 1/2"	3,00	3,00	Bh
5	TALANG PIPA			
	Pekerjaan Galian dan			
A	Pasangan			
1	Galian Tanah Cadas	3,02	0,72	M <sup>3</sup>
	Urugan Tanah Kembali			
2	Dipadatkan	2,42	0,07	M <sup>3</sup>
	Beton Bertulang 1Pc : 2Psr : 3Kr + Tulangan +			
3	Bekisting	0,32	0,48	M <sup>3</sup>
B	Pipa dan Accessories			
1	Pipa GIP Ø 3"	12,00	30,00	M'
2	Sock Drat GIP Ø 3"	2,00	0,00	Bh
C	Accessories Talang			
	Tee All Flange 75 x 75 x			
1	50	1,00	0,00	Bh
	Gate Valve All Flange CL			
2	Ø 63 mm Kitz	1,00	0,00	Bh
3	Flange 90 mm	2,00	0,00	Bh
4	Stub Flange 90 mm	2,00	0,00	Bh
	Mur + baut 5/8 x 3 Metal			
5	+ Ring	16,00	0,00	Bh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D	Pekerjaan Lain – lain			
1	Pembuatan Bak Kontrol untuk Tapping, Wash Out, Air Valve, Water Meter Ø 100, 90, 63 mm	1,00	1,00	Unt

Yang berkesimpulan bahwa berdasarkan perhitungan volume/kuantitas pada proyek pemasangan pipa desa Soru Kecamatan Umbu Ratu Nngay Kabupaten Sumba Tengah – Tahun 2012 terdapat sejumlah item pekerjaan yang dikerjakan tidak sesuai spesifikasi dan gambar rencana.

Bahwa Perbuatan Terdakwa **UMBU NEKA PAJAGA** selaku Direktur CV. Namu Wali (Penyedia Barang/Jasa) bersama-sama **PETRUS K.U. DEMU,ST.** selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan **ANTON NIRON,EMT** selaku yang mengakibatkan pengeluaran anggaran sebelum pekerjaan selesai dilaksanakan adalah bertentangan dengan :

1. Pasal 184 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan/pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud ;
2. Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

- Pasal 4 ayat (1) menyatakan keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.
- Pasal 4 ayat (2) menyatakan secara tertib sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 191.649.824,46 (seratus sembilan puluh satu juta enam ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah empat puluh enam sen) berdasarkan perhitungan kekurangan volume pekerjaan dari Ahli Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat dan Laporan Hasil Investigasi dari Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHPidana.

### ATAU

### KEDUA

Bahwa Terdakwa **UMBU NEKA PAJAGA** Direktur CV. Namu Wali selaku Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Pemasangan Perpipaan di Desa Soru Kabupaten Sumba Tengah berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) Nomor PU.600/23/PPK.CK/VI/2012 tanggal 20 Juni 2012, bersama-sama **PETRUS K.U. DEMU,ST.,** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah dan **ANTON NIRON, EMT.** selaku tenaga teknis ahli Pokja Alumni ATMI Solo (Sub Kontraktor) (**masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah**) ataupun masing-masing bertindak sendiri-sendiri baik selaku orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, pada tanggal 11 Desember 2012 atau pada suatu waktu lain setidak-tidaknya dalam tahun 2011, bertempat di kantor Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya atau pada suatu tempat lain, setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Kesatu diatas, ***pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi***, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada Tahun Anggaran 2012, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah mendapat alokasi dana untuk kegiatan Pemasangan Perpipaan di Desa Soru Kabupaten Sumba Tengah sebesar Rp.828.640.000,- (Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Sumba Tengah yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2012.

Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut Tim Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2012 yang diketuai oleh saksi Yeny Ari Indrawati,ST.melakukan pelelangan yang diikuti oleh :

1. CV. BUKIT TINGGI dengan penawaran sebesar Rp. 822.000.000,-, setelah koreksi aritmatik menjadi Rp.823.258.000,- (Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Juta Dua Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah).
2. CV. NAMU WALI dengan penawaran sebesar Rp. 795.832.000,- , setelah koreksi aritmatik menjadi Rp.818.000.000,- (Delapan Ratus Delapan Belas Juta Rupiah).
3. CV. SETIA BUDI dengan penawaran sebesar Rp. 821.087.300,- setelah koreksi aritmatik menjadi Rp.821.087.000,- (Delapan Ratus Dua Puluh Satu Juta Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah).
4. CV. KAIROS PERFECTO dengan penawaran sebesar Rp. 820.000.000,- setelah koreksi aritmatik tetap sebesar Rp. 820.000.000,- (Delapan Ratus Dua Puluh Juta Rupiah)

Bahwa pada kesempatan lain bertempat di Wisma Solapora , ANTON NIRON, EMT. menanyakan kepada saksi Yakobus Woli,SE. perihal siapakah rekanan yang mempunyai sub bidang perpipaan di daerah Sumba Tengah, setelah saksi Yakobus Woli ,SE. mengetahui bahwa Terdakwa UMBU NEKA PAJAGA direktur CV Namu Wali memiliki sub bidang perpipaan tersebut, saksi Yakobus Woli,SE. memberikan nomor handphone Terdakwa UMBU NEKA PAJAGA direktur CV Namu Wali kepada ANTON NIRON,EMT., dimana selanjutnya ANTON NIRON,EMT. menelepon Terdakwa UMBU NEKA PAJAGA direktur CV Namu Wali dan menyampaikan keinginannya untuk meminjam bendera perusahaan milik Terdakwa UMBU NEKA PAJAGA (CV. Namu Wali) yang disanggupi oleh Terdakwa UMBU NEKA PAJAGA, dimana kesepakatan tersebut nantinya direalisasikan kedalam nota kesepahaman.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa dalam proses pelelangan paket pekerjaan pemasangan perpipaan Soru, akhirnya penawaran CV. Namu Wali dengan direktur Terdakwa UMBU NEKA PAJAGA diumumkan sebagai pemenang dan selanjutnya ditunjuk sebagai Penyedia Barang/Jasa berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia untuk pelaksanaan Paket Pekerjaan Pemasangan Perpipaan Nomor: PU.600/10/PPK.CK/VI/2012 tanggal 11 Juni 2012 yang ditandatangani oleh PETRUS K.U. DEMU,ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen.

Bahwa selanjutnya, Terdakwa UMBU NEKA PAJAGA direktur CV Namu Wali selaku Penyedia Barang/Jasa menandatangani Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : PU.600/23/PPK.CK/VI/2012 tanggal 20 Juni 2012, yang ditandatangani juga oleh PETRUS K.U. DEMU,ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen serta diketahui oleh Lilik Sulistyo,ST. selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah, yang isinya pada pokoknya Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pemasangan Perpipaan Soru dilaksanakan dengan nilai kontrak sebesar Rp. 818.000.000,- (Delapan Ratus Delapan Belas Juta Rupiah) dan jangka waktu penyelesaian selama 120 (Seratus Dua Puluh) hari kalender sejak 20 Juni 2012 sampai dengan 18 Oktober 2012.

Bahwa sebagai tindak lanjut Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya Terdakwa UMBU NEKA PAJAGA direktur CV Namu Wali selaku Penyedia Barang/Jasa menerima Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor PU.600/25/PPK.CK/VI/2012 tanggal 20 Juni 2012 yang pada pokoknya PETRUS K.U. DEMU,ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen memerintahkan UMBU NEKA PAJAGA selaku direktur CV Namu Wali untuk memulai pekerjaan Pemasangan Perpipaan Soru selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender terhitung dari tanggal 20 Juni 2012 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2012 dengan item-item pekerjaan sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NILAI PEKERJAAN					
N O	JENIS PEKERJAAN	VOLUM E	SAT	HARGA SAT	JUMLAH HARGA
		PEK	PEK	(Rp)	(Rp)
1. PIPA DISTRIBUSI					
I	PENGADAAN PIPA DAN ASESSORIES				
A.	Pipa dan Asessories				
1.	Pipa GIPφ3"	M <sup>1</sup>	341.00	164.87.50	56.124.337.50
2.	Pipa HDPE PE(PN 16) φ63 mm	M <sup>2</sup>	925.67	74.400.00	68.869.848.00
3.	Pipa HDPE PE(PN 16) φ90 mm	M <sup>3</sup>	1.597.18	150.000.00	239.577.000.00
4.	Sock Draft GIP 3"	Bh	57.00	57.435.00	3.273.795.00
5.	Straight Coupler 63 x 63	Bh	77.00	120.00000	9.240.000.00
6.	Flange 90 mm	Bh	6.00	75.000.00	450.000.00
7.	Stub Flange 90 mm	Bh	6.00	176.700.00	1.060.200.00
8.	Mur-baut 5/8 x 3 metal + ring	Bh	48.00	6.500.00	312.000.00
				Sub jumlah	378.907.180.50
B.	Asessories Penguras				
1.	Bend 90 <sup>0</sup> all flange φ75 mm	Bh	6.00	180.000.00	1.080.000.00
2.	Flange 90 mm	Bh	6.00	75.000.00	450.000.00
3.	Gate valve All flange CI. Φ90 mm Kitz	Bh	3.00	2.025.000.00	6.075.000.00
4.	Mur-baut 5/8 x 3 metal + ring	Bh	24.00	6.500.00	156.000.00
				Sub jumlah	7.761.000.00
C.	Asessories Pengambilan				
1.	Bend 90 <sup>0</sup> all flange φ75 mm	Bh	6.00	180.000.00	1.080.000.00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Flange 90 mm	Bh	6.00	75.000.00	450.000.00
3.	Gate valve All flange CI. Ø90 mm Kitz	Bh	3.00	2.025.000.00	6.075.000.00
4.	Mur-baut 5/8 x 3 metal + ring	Bh	24.00	6.500.00	156.000.00
				Sub jumlah	7.761.000.00
	Jumlah Total I				394.429.180.50
II	KONTRUKSI / PEMASANGAN				
A.	PERSIAPAN				
1.	Pengukuran dan pembersihan lokasi	LS	1.00	7.500.000.00	7.500.000.00
2.	Pengangkutan pipa dari gudang Sementara ke lokasi pemasangan	LS	1.00	24.000.000.00	24.000.000.00
3.	Pipa nama proyek	LS	1.00	300.000.00	300.000.00
4.	Administrasi dan dokumentasi	LS	1.00	1.450.000.00	1.450.000.00
				Sub jumlah	33.250.000.00
B.	KONTRUKSI / PENYAMBUNGAN				
1.	Galian tanah cadas	M <sup>3</sup>	429.58	49.775.00	21.382.220.06
2.	Urugan pasir dipadatkan	M <sup>3</sup>	42.96	291.412.00	12.518.403.84
3.	Urugan tanah kembali dipadatkan	M <sup>3</sup>	384.45	19.910.00	7.654.429.39
4.	Penyambungan pipa GIP Ø3"	M <sup>1</sup>	341.00	31.393.27	10.705.103.37
5.	Pengelasan sambungan pipa HDPE PE Ø 90 mm	M <sup>1</sup>	1.597.18	13.205.89	21.092.175.40
6.	Uji coba /pengetesan pipa Ø75/90 mm	M <sup>1</sup>	1.938.18	409.15	792.996.66





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.	Uji coba/ pengetesan pipa pipa Ø50/63 mm	M <sup>1</sup>	925.67	284.91	263.728.01
				Sub jumlah	74.409.056.74
C.	BANGUNAN PELENGKAP JARINGAN				
1.	Pembuatan bak kontrol untuk tapping, Wash Out Air valve, water meter Ø100, 90, 63 mm	Unit	6.00	981.983.86	5.891.903.16
2.	Pembuatan trust block penahan fitting pipa dari Beton tumbuk 1pc : 3ps: 5kr + Bekisting	M <sup>3</sup>	1.20	1.887.587.25	2.253.104.70
				Sub jumlah	8.145.007.86
	Jumlah total II				74.409.056.74
2.	BRON KAPRETING DAN SAL. PENGARAH				
A.	PEKERJAAN GALIAN DAN PASANGAN				
1.	Galian tanah cadas	M <sup>3</sup>	22.50	49.775.00	1.119.937.50
2.	Urugan tanah kembali dipadatkan	M <sup>3</sup>	4.50	19.910.00	89.595.00
3.	Pasangan batu karang 1pc : 4ps	M <sup>3</sup>	16.80	571.692.00	9.604.425.60
4.	Plesteran 1pc : 3ps tebal 15mm	M <sup>2</sup>	56.00	31.644.80	1.772.108.80
5.	Acian	M <sup>2</sup>	56.00	18.254.00	1.022.252.00
6.	Beton bertulang 1pc :2ps : 3kr+tulangan+bekisting	M <sup>3</sup>	5.54	4.402.112.00	24.370.092.03
7	Cor beton tumbuk 1ps : 3ps : 5kr :	M <sup>3</sup>	0.58	1.877.587.25	1.081.490.26



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	bekisting				
				Sub jumlah	378.907.180.50
B.	Asessories di Pipa Distribusi				
C.	Pekerjaan lain-lain				
1.	Manhole 60 x 60 cm	Ls	1.00	2.500.000.00	2.500.000.00
2.	Saringan (ijuk dan dril pembatas)	Ls	1.00	2.500.000.00	2.500.000.00
				Sub Jumlah	5.000.000.00
	Jumlah Total III				44.059.901.19
3.	RESERVOAR 2,5 X 2,5 X 2 meter				
A.	PEKERJAAN GALIAN DAN PASANGAN				
1.	Galian tanah cadas	M <sup>3</sup>	23.11	49.775.00	1.150.424.69
2.	Urugan tanah kembali dipadatkan	M <sup>3</sup>	9.50	19.910.00	189.145.00
3.	Beton Bertulang 1pc:2ps: 3 kr + tulangan + bekisting	M <sup>3</sup>	16.11	4.402.112.00	70.907.019.04
4.	Cor beton tumbuk 1ps : 3ps : 5kr : bekisting	M <sup>3</sup>	1.09	1.877.587.25	2.044.692.52
C.	Pekerjaan lain-lain				
1.	Manhole 60 x 60 cm	Ls	1.00	2.500.000.00	2.500.000.00
				Sub jumlah	76.791.281.24
	Jumlah Total III				76.791.281.24
4.	BAK PELAYANAN				
A.	PEKERJAAN GALIAN DAN PASANGAN				
1.	Galian tanah cadas	M <sup>3</sup>	1.03	49.775.00	51.106.48
2.	Pasangan batu karang 1pc : 4ps	M <sup>3</sup>	2.22	571.692.00	1.271.800.32
3.	Plesteran 1pc : 3ps	M <sup>2</sup>	2.59	31.644.80	81.960.03



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	tebal 15mm				
4.	Acian	M <sup>2</sup>	3.59	18.254.50	47.279.16
5.	Beton bertulang 1pc :2ps :3kr+tulangan+bekist ng	M <sup>3</sup>	1.96	4.402.112.00	8.610.531.07
				Sub Jumlah	10.062.677.06
B.	ASESSORIES DI PIPA DISTRIBUSI				
1.	Air valve ¾"	Bh	1.00	1.850.000.00	1.850.000.00
2.	Clamp sadle 63 mm x ¾ "	Bh	1.00	45.000.00	45.000.00
3.	Elbow GIP 90 <sup>0</sup> ¾"	Bh	2.00	12.500.00	25.000.00
4.	Gate valve all flange CI Ø 25 mm kitz	Bh	1.00	325.000.00	325.000.00
5.	Pipa GIP Ø 20 mm	M <sup>1</sup>	30.00	13.037.50	391.125.00
6.	Pipa GIP Ø ¾"	M <sup>1</sup>	40.00	27.600.00	1.104.000.00
7.	Stop kran ½ "	M <sup>1</sup>	3.00	45.000.00	135.000.00
8.	Stock drat GIP ¾ "	Bh	3.00	7.000.00	21.000.00
9.	Stock drat GIP ½ "	Bh	3.00	5.000.00	15.000.00
C.	Pekerjaan lain-lain				
1.	Manhole 60 x 60 cm	Ls	-	-	-
				Sub Jumlah	3.911.125.00
	Jumlah Total 4				13.973.802.06
	Jumlah Bak 6 unit	6.00	X	13.973.802.0	83.842.812.33
5.	TALANG PIPA				
A.	PEKERJAAN GALIAN DAN PASANGAN				
1.	Galian tanah cadas	M <sup>3</sup>	3.02	49.775.00	150.519.06
2.	Urugan tanah kembali dipadatkan	M <sup>3</sup>	2.42	19.910.00	48.166.27
3.	Beton bertulang 1pc :2ps :3kr+tulangan+bekisti	M <sup>3</sup>	0.32	4.402.112.00	1.426.284.29



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ng				
				Sub jumlah	1.624.970.16
A.	Pipa dan asesories				
1.	Pipa GIP Ø 3 "	M <sup>1</sup>	12.00	164.587.50	1.975.050.00
2.	Sock drat GIP 3"	Bh	2.00	57.435.00	114.870.00
B.	Asesories Talang				
1.	Tee all flange 75x75x50	Bh	1.00	294.000.00	294.000.00
2.	Gate valve all flange C1 Ø63 mm kitz	Bh	1.00	1.591.000.00	1.591.000.00
3.	Flange 90 mm	Bh	2.00	75.000.00	150.000.00
4.	Stub flange 90mm	Bh	2.00	176.700.00	353.400.00
5.	Mur-baut 5/8x3 metal + ring	Bh	16.00	6.500.00	104.000.00
				Sub jumlah	4.582.320.00
C.	Pekerjaan lain-lain				
1.	Pembuatan bak kontrol untuk tapping, wash out, air valve, water meter Ø 100,90,63 mm	Unit	1.00	981.983.86	981.983.86
				Sub jumlah	981.983.86
	Jumlah total 5				7.189.274.02
	Jumlah talang 4	4.00	X	7.189.274.02	28.757.096.08
JUMLAH KESELURUHAN					743.684.335.9 4
P P N 10 %					74.368.433.59
T O T A L					818.052.769.5 4
DIBULATKAN					818.000.000.0 0

Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2012, Terdakwa UMBU NEKA PAJAGA selaku direktur CV. Namu Wali membuat naskah kesepahaman dengan ANTON NIRON, EMT. Selaku Pokja Alumni ATMI-SOLO yang pada pokoknya menyatakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bahwa Terdakwa UMBU NEKA PAJAGA selaku direktur CV. Namu Wali memberikan pekerjaan pemasangan perpipaan soru sesuai gambar dan spek teknis kepada ANTON NIRON, EMT selaku Pokja Alumni ATMI-SOLO, dimana ANTON NIRON, EMT. selaku Pokja Alumni ATMI-SOLO akan memberikan fee sebesar 10% dari total nilai proyek setelah dikurangi Pajak (PPN, PPh, Galian C) dan Biaya Administrasi sebesar 15% dari total Pagu Anggaran kepada Terdakwa UMBU NEKA PAJAGA selaku direktur CV. Namu Wali, sehingga atas nota kesepahaman itulah ANTON NIRON, EMT. yang senyatanya mengerjakan paket pekerjaan pemasangan perpipaan Soru, namun secara administrasi tetap menggunakan nama Terdakwa UMBU NEKA PAJAGA selaku direktur CV. Namu Wali, hal ini bertentangan dengan Pasal 87 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Bagian A angka 10 yaitu :

- 10.1 Penyedia dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kontrak ini. Pengalihan seluruh kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) maupun akibat lainnya.
- 10.2 Penyedia dilarang untuk mensubkontrakkan sebagian/seluruh pekerjaan utama dalam kontrak ini.
- 10.3 Subkontrak sebagian pekerjaan utama hanya diperbolehkan kepada penyedia spesialis setelah persetujuan tertulis dari PPK. Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan.

Bahwa atas dasar Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tersebut di atas, selanjutnya pada tanggal 15 Agustus 2012 dilakukan pembayaran uang muka sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nilai pekerjaan dalam kontrak, yaitu sebesar 30% x Rp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

818.000.000,- = Rp.245.400.000,-. (Dua Ratus Empat Puluh Lima Empat Ratus

Ribu Rupiah), sebagaimana dokumen-dokumen sebagai berikut :

- Tanggal 13 Agustus 2012, Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah saksi YULIUS UMBU MODO LEDEWARA menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor PU.600/118/SPP-LS/DAK/53.17/VIII-2012 tanggal 13 Agustus 2012 sebesar Rp. 245.400.000,-, yang dilanjutkan dengan Surat Pengantar Nomor PU.600/118/SPP-LS/DAK/53.17/VIII-2012 yang ditandatangani oleh saksi YULIUS UMBU MODO LEDEWARA (Bendahara Pengeluaran) dan diketahui oleh PETRUS K.U. DEMU,ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
- Tanggal 13 Agustus 2012, PLT. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah saksi Drs. CHRIS UMBU RIADA selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor PU.600/119/SPM-LS/DAK/53.17/VIII-2012 tanggal 13 Agustus 2012 senilai Rp. 245.400.000,-
- Tanggal 15 Agustus 2012, Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Sumba Tengah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 00025/LS/DAK/S-TENG/VIII/2012 tanggal 15 Agustus 2012 senilai Rp. 245.400.000,- ditujukan kepada Terdakwa UMBU NEKA PAJAGA/CV. NAMU WALI dengan Nomor rekening : 044.01.13.000184-7 pada Bank NTT Cabang Waikabubak;

Bahwa setelah seluruh dana pembayaran 30% pekerjaan pemasangan perpipaan Soru tersebut masuk ke rekening milik Terdakwa UMBU NEKA PAJAGA sebesar Rp. 245.400.000,- pada tanggal 16 Agustus 2012, Terdakwa UMBU NEKA PAJAGA menarik seluruh dana tersebut dan memberikan kepada orang kepercayaan ANTON NIRON, EMT. bernama HENDRIKUS M.S. BETHAN YOS Alias SUTAN, yang kemudian pada malam harinya HENDRIKUS M.S. BETHAN YOS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Alias SUTAN memberikan uang sejumlah Rp. 10.000.0000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai pembagian awal untuk Terdakwa UMBU NEKA PAJAGA.

Bahwa hingga akhir masa pelaksanaan pekerjaan yakni tanggal 18 Oktober 2012, ternyata Terdakwa UMBU NEKA PAJAGA belum menyelesaikan pekerjaan pemasangan perpipaan Soru yang tersebut sesuai yang tertuang dalam Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) , dimana menurut laporan bulanan nomor 04 periode bulan Oktober 2012 yang dibuat oleh saksi I Gede Ariasa,ST. selaku Konsultan Pengawas, kemajuan pekerjaan sampai dengan tanggal 18 Oktober 2012 adalah 19,07% sehingga masih terdapat sisa pekerjaan sebanyak 80,93%, atas permasalahan tersebut, PETRUS K.U. DEMU selaku Pejabat Pembuat Komitmen memberikan tambahan waktu kepada Terdakwa UMBU NEKA PAJAGA direktur CV Namu Wali selaku Penyedia Barang/Jasa dengan tetap memperhitungkan denda keterlambatan per hari maksimum sebesar 5% dari nilai kontrak kepada UMBU NEKA PAJAGA selaku direktur CV Namu Wali yaitu sejak tanggal 18 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 11 Desember 2012.

Bahwa pada tanggal 09 Desember 2012, PETRUS K.U. DEMU,ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen membuat surat nomor PU.600/35/PPK.CK/XII/2012 perihal Serah Terima Pertama Pekerjaan Pada Paket Pekerjaan Pemasangan Perpipaan Soru ditujukan kepada Panitia PHO Bidang Cipta Karya, yang kemudian ditindak lanjuti oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) yang diketuai saksi Melkianus Uumbu Dangu,ST. dengan melakukan pemeriksaan pekerjaan pemasangan perpipaan Soru dengan hasil yang tertuang dalam Berita Acara Hasil pemeriksaan Fisik/Mutu Pekerjaan Nomor 11/PAN-PHO/PU-CK/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012, dilanjutkan dengan Berita Acara Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) nomor 12/PAN-PHO/PU-CK/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012 yang pokoknya menyatakan bahwa Kontraktor pelaksana CV.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Namu Wali belum menyelesaikan seluruh kewajibannya dalam pelaksanaan paket pekerjaan pemasangan perpipaan soru di Kabupaten Sumba Tengah dengan baik dan sempurna sesuai surat perjanjian pemborongan (kontrak) nomor : PU.600/23/PPK.CK/IV/2012 tanggal 20 Juni 2012 sehingga belum dapat dilakukan serah terima pertama pekerjaan (PHO), namun Terdakwa UMBU NEKA PAJAGA direktur CV Namu Wali selaku Penyedia Barang/Jasa bersama PETRUS K.U. DEMU selaku Pejabat Pembuat Komitmen justru menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) Paket Pekerjaan Pemasangan Perpipaan Soru Nomor PU. 600/38/PPK.CK/XII/2012 tanggal 11 Desember 2011.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang dibuat secara palsu tersebut, selanjutnya dilakukan pembayaran langsung PHO 100% yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus, sebagaimana dokumen-dokumen sebagai berikut :

- Tanggal 14 Desember 2012, Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah saksi YULIUS UMBU MODO LEDEWARA menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor PU.600/385/SPP-LS/DAK/53.17/XII-2012 tanggal 14 Agustus 2012 sebesar Rp. 505.240.000,-, yang dilanjutkan dengan Surat Pengantar Nomor PU.600/385/SPP-LS/DAK/53.17/XII-2012 yang ditandatangani oleh saksi YULIUS UMBU MODO LEDEWARA (Bendahara Pengeluaran) dan diketahui oleh PETRUS K.U. DEMU, ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
- Tanggal 14 Desember 2012, PLT. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah saksi Drs. CHRIS UMBU RIADA selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor PU.600/386/SPM-LS/DAK/53.17/XII-2012 tanggal 14 Desember 2012 senilai Rp. 505.240.000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Tanggal 28 Desember 2012, Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Sumba Tengah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 00132/LS/DAK/S-TENG/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 senilai Rp. 505.240.000,- ditujukan kepada Terdakwa UMBU NEKA PAJAGA/CV. NAMU WALI dengan Nomor rekening : 009.01.13.000258-1 pada Bank NTT Cabang Waikabubak;

Pembayaran PHO 95% yang bersumber dari Dana Alokasi Umum, sebagaimana dokumen-dokumen sebagai berikut :

- Tanggal 14 Desember 2012, Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah saksi YULIUS UMBU MODO LEDEWARA menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor PU.600/388/SPP-LS/DAU/53.17/XII-2012 tanggal 14 Agustus 2012 sebesar Rp. 26.460.000,-, yang dilanjutkan dengan Surat Pengantar Nomor PU.600/388/SPP-LS/DAU/53.17/XII-2012 yang ditandatangani oleh saksi YULIUS UMBU MODO LEDEWARA (Bendahara Pengeluaran) dan diketahui oleh PETRUS K.U. DEMU,ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
- Tanggal 14 Desember 2012, PLT. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah saksi Drs. CHRIS UMBU RIADA selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor PU.600/389/SPM-LS/DAU/53.17/XII-2012 tanggal 14 Desember 2012 senilai Rp. 26.460.000,-
- Tanggal 28 Desember 2012, Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Sumba Tengah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 02130/LS/DAU/S-TENG/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 senilai Rp. 26.460.000,- ditujukan kepada Terdakwa UMBU NEKA PAJAGA/CV. NAMU WALI dengan Nomor rekening : 044.01.13.000184-7 pada Bank NTT Cabang Waibakul;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pembayaran FHO yang bersumber dari Dana Alokasi Umum, sebagaimana dokumen-dokumen sebagai berikut

- Tanggal 14 Desember 2012, Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah saksi YULIUS UMBU MODO LEDEWARA menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor PU.600/391/SPP-LS/DAU/53.17/XII-2012 tanggal 14 Agustus 2012 sebesar Rp. 40.900.000,-, yang dilanjutkan dengan Surat Pengantar Nomor PU.600/391/SPP-LS/DAU/53.17/XII-2012 yang ditandatangani oleh saksi YULIUS UMBU MODO LEDEWARA (Bendahara Pengeluaran) dan diketahui oleh PETRUS K.U. DEMU,ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
- Tanggal 14 Desember 2012, PLT. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah saksi Drs. CHRIS UMBU RIADA selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor PU.600/391/SPM-LS/DAU/53.17/XII-2012 tanggal 14 Desember 2012 senilai Rp. 40.900.000,-
- Tanggal 28 Desember 2012, Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Sumba Tengah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 02131/LS/DAU/S-TENG/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 senilai Rp.40.900.000,- ditujukan kepada Terdakwa UMBU NEKA PAJAGA/CV. NAMU WALI dengan Nomor rekening : 044.01.13.000184-7 pada Bank NTT Cabang Waibakul;

Bahwa atas seluruh dana yang telah masuk ke rekening Terdakwa UMBU NEKA PAJAGA tersebut, selanjutnya Terdakwa penggunaan sebagai berikut :

- Pada tanggal 04 Januari 2013, Terdakwa UMBU NEKA PAJAGA menyerahkan uang sebesar Rp.63.000.000,- kepada HENDRIKUS M.S. BETHAN YOS alias SUTAN selanjutnya Terdakwa UMBU NEKA PAJAGA bersama-sama HENDRIKUS M.S. BETHAN YOS alias SUTAN melakukan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran pajak senilai Rp.62.465.454,- sedangkan sisa senilai Rp.534.546 tetap dibawa oleh HENDRIKUS M.S. BETHAN YOS alias SUTAN.

- Membayar denda keterlambatan sebesar Rp.40.900.000,-
- Diberikan dengan cara disetorkan dan diserahkan secara tunai kepada HENDRIKUS M.S. BETHAN YOS alias SUTAN senilai Rp.294.300.000,-.
- Diberikan secara tunai kepada Anton Niron, EMT senilai Rp.85.000.000,-
- Disimpan untuk Terdakwa sendiri sebagai fee senilai Rp.70.000.000,-
- Rp.15.000.000,- dipergunakan Terdakwa untuk biaya administrasi seperti urusan jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, fotocopy, materai, dan lain-lain.

Bahwa atas permintaan dari Penyidik pada Kejaksaan Negeri Waikabubak telah dilakukan pemeriksaan fisik oleh Edyman, ST selaku Ahli dari Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat yang dikuatkan dengan pemeriksaan dari Tim Ahli pada Politeknik Negeri Kupang yang dituangkan dalam Laporan Hasil Investigasi Proyek Pemasangan Perpipaan Desa Soru, Kecamatan Umu Ratu Nggay, Kabupaten Sumba Tengah tanggal 20 Agustus 2013 dengan hasil perhitungan sebagai berikut :

No.	Jenis Pekerjaan	Volume		Satuan
		Kontrak	Investigasi	
<i>a</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>d</i>	<i>e</i>
1	PIPA DISTRIBUSI			
I	PENGADAAN PIPA DAN ACCESSORIES			
A	Pipa dan Accessories			
1	Pipa GIP Ø 3"	341,00	233,82	M'
2	Pipa HDPE PE (PN 16) Ø 63	925,67	843,97	M'



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	mm			
	Pipa HDPE PE (PN 16) Ø 90			
3	mm	1.597,18	1316,35	M'
4	Socket drat GIP Ø 3"	57,00	39,00	Bh
5	Straight Coupler 63 X 63	77,00	20,00	Bh
6	Flange 90 mm	6,00	6,00	Bh
7	Stub Flange 90 mm	6,00	6,00	Bh
	Mur + Baut 5/8 metal +			
8	Ring	48,00	40,00	Bh
B	Accessories Penguras			
	Bend 90° All Flange Ø 75			
1	mm	6,00	4,00	Bh
2	Flange 90 mm	6,00	4,00	Bh
	Gate Valve All Flange CI Ø			
3	90 mm Kitz	3,00	2,00	Bh
	Mur + Baut 5/8 metal +			
4	Ring	24,00	20,00	Bh
C	Accessories Pengambilan			
	Bend 90° All Flange Ø 75			
1	mm	6,00	0,00	Bh
2	Flange 90 mm	6,00	0,00	Bh
	Gate Valve All Flange CI Ø			
3	90 mm Kitz	3,00	0,00	Bh
	Mur + Baut 5/8 metal +			
4	Ring	24,00	0,00	Bh
II	KONSTRUKSI /			

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	PEMASANGAN			
B	Konstruksi / Penyambungan			
1	Galian tanah cadas	429,58	171,07	M <sup>3</sup>
2	Urugan Pasir dipadatkan	42,96	0,00	M <sup>3</sup>
3	Urugan Tanah dipadatkan	384,45	119,75	M <sup>3</sup>
	Penyambungan Pipa GIP Ø			
4	3"	341,00	39,00	Titik
	Pengelasan sambungan Pipa			
5	HDPE PE Ø 90 mm	1597,18	27,00	Titik
	Uji Coba / Pengetesan Pipa			
6	Pipa Ø 75/90	1938,18	1550,17	M'
	Uji Coba / Pengetesan Pipa			
7	Pipa Ø 50/63	925,67	843,97	M'
	Bangunan Pelengkap			
C	Jaringan			
	Pembuatan Bak Kontrol			
	untuk Tapping, Wash Out,			
1	Air Valve,			
	Water Meter Ø 100, 90, 63			
	mm	6,00	3,00	Unt
	Pembuatan Trust Block			
2	Penahan Fitting Pipa dari			
	Beton Tumbuk 1Pc : 3Psr :			
	5Krl + Bekisting	1,20	1,20	M <sup>3</sup>
	BRON KAPTERING &			
2	SALURAN PENGARAH			
A	Pekerjaan Galian dan			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pasangan			
1	Galian tanah cadas	22,50	12,85	M <sup>3</sup>
	Urugan Tanah Kembali			
2	Dipadatkan	4,50	3,21	M <sup>3</sup>
	Pasangan Batu Karang 1Pc :			
3	4Psr	16,80	5,32	M <sup>3</sup>
	Plesteran 1Pc : 3Psr tebal			
4	15 mm	56,00	50,04	M <sup>2</sup>
5	Acian	56,00	50,04	M <sup>2</sup>
	Beton Bertulang 1Pc : 2Psr :			
6	3Krl + Tulangan + Bekisting	5,54	5,50	M <sup>3</sup>
	Cor Beton Tumbuk 1Pc :			
7	3Psr : 5Krl + Bekisting	0,58	0,59	M <sup>3</sup>
	RESERVOIR 2,50 X 2,50 X			
3	2,00 METER			
	Pekerjaan Galian dan			
A	Pasangan			
1	Galian Tanah Cadas	23,11	9,25	M <sup>3</sup>
	Urugan Tanah Kembali			
2	dipadatkan	9,25	2,31	M <sup>3</sup>
	Beton Bertulang 1Pc : 2Psr :			
3	3Krl + Tulangan + Bekisting	16,11	12,58	M <sup>3</sup>
	Cor Beton Tumbuk 1Pc :			
4	3Psr : 5Krl + Bekisting	1,09	1,85	M <sup>3</sup>
4	BAK PELAYANAN			
	Pekerjaan Galian dan			
A	Pasangan			

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Galian Tanah Cadas	1,03	1,08	M <sup>3</sup>
	Pasangan Batu Karang 1Pc :			
2	4Psr	2,22	1,01	M <sup>3</sup>
	Plesteran 1Pc : 3Psr tebal			
3	15 mm	2,59	2,38	M <sup>2</sup>
4	Acian	2,59	2,38	M <sup>2</sup>
	Beton Bertulang 1Pc : 2Psr :			
5	3Krl + Tulangan + Bekisting	1,96	1,34	M <sup>3</sup>
	Accessories di Pipa			
B	Distribusi			
1	Air Valve 3/4"	1,00	1,00	Bh
2	Clamp Sadle 63 mm x 3/4"	1,00	1,00	Bh
3	Elbow GIP 90° 3/4"	2,00	2,00	Bh
	Gate Valve All Flange CL Ø			
4	25 mm Kitz	1,00	1,00	Bh
5	Pipa GIP Ø 20 mm	30,00	0,00	M'
6	Pipa GIP 3/4"	40,00	28,95	M'
7	Stop Kran 1/2"	3,00	3,00	M'
8	Sock Drat 3/4"	3,00	3,00	Bh
9	Sock Drat 1/2"	3,00	3,00	Bh
5	TALANG PIPA			
	Pekerjaan Galian dan			
A	Pasangan			
1	Galian Tanah Cadas	3,02	0,72	M <sup>3</sup>
	Urugan Tanah Kembali			
2	Dipadatkan	2,42	0,07	M <sup>3</sup>
3	Beton Bertulang 1Pc : 2Psr :	0,32	0,48	M <sup>3</sup>

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	3Kr + Tulangan + Bekisting			
B	Pipa dan Accessories			
1	Pipa GIP Ø 3"	12,00	30,00	M'
2	Sock Drat GIP Ø 3"	2,00	0,00	Bh
C	Accessories Talang			
1	Tee All Flange 75 x 75 x 50	1,00	0,00	Bh
	Gate Valve All Flange CL Ø			
2	63 mm Kitz	1,00	0,00	Bh
3	Flange 90 mm	2,00	0,00	Bh
4	Stub Flange 90 mm	2,00	0,00	Bh
	Mur + baut 5/8 x 3 Metal +			
5	Ring	16,00	0,00	Bh
D	Pekerjaan Lain – lain			
1	Pembuatan Bak Kontrol untuk Tapping, Wash Out, Air Valve, Water Meter Ø 100, 90, 63 mm	1,00	1,00	Unt

Yang berkesimpulan bahwa berdasarkan perhitungan volume/kuantitas pada proyek pemasangan pipa desa Soru Kecamatan Umbu Ratu Nngay Kabupaten Sumba Tengah – Tahun 2012 terdapat sejumlah item pekerjaan yang dikerjakan tidak sesuai spesifikasi dan gambar rencana.

Bahwa Perbuatan Terdakwa **UMBU NEKA PAJAGA** selaku Direktur CV. Namu Wali (Penyedia Barang/Jasa) bersama-sama **PETRUS K.U. DEMU,ST.** selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan **ANTON NIRON,EMT** selaku yang mengakibatkan pengeluaran anggaran sebelum pekerjaan selesai dilaksanakan adalah bertentangan dengan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pasal 184 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan/pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud ;
2. Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
  - Pasal 4 ayat (1) menyatakan keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.
  - Pasal 4 ayat (2) menyatakan secara tertib sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :
  - Pasal 95 ayat (1) menyatakan Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontrak, Penyedia Barang/Jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA/KPA melalui PPK untuk penyerahan pekerjaan.

- Pasal 95 ayat (2) PA/KPA menunjuk Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan.
- Pasal 95 ayat (3) Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melalui PPK memerintahkan Penyedia Barang/Jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam Kontrak.
- Pasal 95 ayat (4) Panitia /Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHPidana.

**Menimbang**, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi, Ahli, yang didengar keterangannya di depan persidangan setelah disumpah menurut agamanya masing-masing, Saksi tersebut memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Drs. CHRIS UMBU RIADA**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2012 ada pekerjaan pemasangan Perpipa di Desa Soru Kabupaten Tengah dan saksi sebagai Pengguna Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Asisten I Kabupaten Sumba Tengah dan juga sebagai PLT. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah ;
- Bahwa saksi tahu dana bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp.750.648.000,- dan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp.78.000.000,- sehingga jumlahnya sebesar Rp.828.640.000,- ;
- Bahwa saksi sebagai Plt dinas Pekerjaan Umum yang ditunjuk oleh Bupati Sumba Tengah sejak tanggal 02 Juli 2012 ;
- Bahwa saksi sebagai pengguna anggaran ada menandatangani SPM ;
- Bahwa Pekerjaan pengawasan pada Dinas Pekerjaan Umum saksi berikan kepada Bidang Teknik masing-masing dan saksi hanya melakukan Pengawasan secara umum ;
- Bahwa Pekerjaan pemasangan Perpipaan di Desa Soru Kabupaten Tengah dilakukan dengan cara pelelangan Umum ;
- Bahwa ada Panitia Pelelangan pekerjaan pemasangan Perpipaan di Desa Soru Kabupaten Tengah sudah ada sebelum saksi sebagai PLT. Kepala Dinas Pekerjaan Umum ;
- Bahwa Pemenang tender pekerjaan pemasangan Perpipaan di Desa Soru Kabupaten Tengah tahun 2012 yaitu CV. Namu Wali ;
- Bahwa benar kontraknya sesuai dengan barang bukti No.22 yang ditunjukan didepan persidangan ;
- Bahwa Direktur CV. Namu Wali adalah Umbu Neka Pajaga ;
- Bahwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah saksi Petrus U. K. Demu, ST; dimana pada saat itu jabatan Petrus U. K. Demu, ST;pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tengah sebagai Kepala Bidang Cipta Karya ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa yang menjadi Kepala Dinas Pekerjaan Umum sebelum saksi adaah Lilik Sulistio ;
- Bahwa selesai Kontrak pekerjaan pemasangan Perpipaan di Desa Soru Kabupaten Tengah Pada tanggal 18 Oktober 2012 ;
- Bahwa pekerjaan pemasangan Perpipaan di Desa Soru Kabupaten Tengah belum selesai 100% pada akhir Kontrak.
- Bahwa pekerjaan pemasangan Perpipaan di Desa Soru Kabupaten Tengah 2012, setahu saksi sampai pada pertengahan tahun 2013 pekerjaan pemasangan Perpipaan di Desa Soru Kabupaten Tengah belum selesai dikerjakan ;
- Bahwa pembayaran sudah dilakukan 100% pada pekerjaan pemasangan Perpipaan di Desa Soru Kabupaten Tengah ;
- Bahwa benar dalam bukti No.5 s/d 8 adalah tanda tangan saksi ;
- Bahwa yang mengajukan SPM kepada saksi untuk ditandatangani adalah Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pekerjaan Umum ;
- Bahwa saksi menandatangani SPM pembayaran 100% Karena semua dokumen pekerjaan pemasangan Perpipaan di Desa Soru Kabupaten Tengah sudah ada di meja saksi, sehingga saksi langsung menandatangani semua dokumen yang ada diatas meja saksi termasuk SPM ;
- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan dilapangan, saksi hanya menandatangani saja semua dokumen yang diajukan kepada saksi ;
- Bahwa saksi mau menandatangani saja tidak membaca dokumen karena saksi takut anggarannya habis/tidak terpakai lagi ;
- Bahwa saksi pensiun sebagai PNS sejak tanggal 01 April 2013 ;
- Bahwa setelah saksi pensiun dari PNS pekerjaan pemasangan Perpipaan di Desa Soru Kabupaten Tengah belum selesai ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai Konsultan Pengawas yaitu CV. Adi Desain dengan Kepala Perwakilannya I Gede Ariasa, ST ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada laporan pengawasan dari Konsultan Pengawas ;
- Bahwa saksi ada menandatangani Berita Acara Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) sebagaimana barang bukti No.26 Berita Acara PPHP tetapi saksi tidak tahu PPHP sudah melaksanakan tugasnya dengan benar ;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang HPS ;
- Bahwa yang mengajukan SPM pada saksi untuk ditandatangani adalah saksi Petrus U. K. Demu, ST ;
- Bahwa saksi dalam melaksanakan tugas pengawasan tidak ada melakukan kompromi dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Terdakwa selaku Direktur CV. Namu Wali ;
- Bahwa saksi tidak pernah memeriksa pekerjaan di lapangan ;
- Bahwa yang menandatangani Kontrak adalah Umbu Neka Pajaga sebagai Direktur CV. Namu Wali dan Petrus U. K. Demu, ST; sebagai PPK ;
- Bahwa tidak mendapat uang dalam Pekerjaan pemasangan Perpipaian di Desa Soru Kabupaten Tengah ;
- Bahwa dalam Berita Acara PPHP ada tertulis kesepakatan antara PPK dan Kontraktor untuk melaksanakan pembayaran denda keterlambatan pekerjaan ;
- Bahwa Kontraktor Pelaksana terlambat melakukan Pekerjaan pemasangan Perpipaian di Desa Soru Kabupaten Tengah karena material belum diterima di tempat/di lapangan ;
- Bahwa saksi tahu pekerjaan belum selesai 100% ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa alur pencairan dana Pekerjaan pemasangan Perpipaan di Desa Soru Kabupaten Tengah, kontraktor mengajukan permohonan pembayaran kepada Petrus U. K. Demu, ST; dan Petrus U. K. Demu, ST; meneruskan kepada saksi sebagai Pengguna Anggaran ;
- Bahwa garansi pekerjaan dalam Pekerjaan pemasangan Perpipaan di Desa Soru Kabupaten Tengah saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi pernah turun ke lapangan untuk mengecek Pekerjaan pemasangan Perpipaan di Desa Soru Kabupaten Tengah ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menunjuk Petrus U. K. Demu, ST; sebagai PPK ;
- Bahwa Petrus U. K. Demu, ST; ada melaporkan kemajuan pekerjaan pada saksi ;
- Bahwa ada laporan pekerjaan secara lisan dari Petrus U. K. Demu, ST; kepada saksi pada bulan Desember 2012 bahwa Pekerjaan pemasangan Perpipaan di Desa Soru Kabupaten Tengah belum selesai dikerjakan 100% ;
- Bahwa pada bulan Oktober 2012 tidak ada laporan dari Petrus U. K. Demu, ST; mengenai kemajuan Pekerjaan pemasangan Perpipaan di Desa Soru Kabupaten Tengah ;
- Bahwa Petrus U. K. Demu, ST; tidak melaporkan kemajuan pekerjaan secara rinci kepada saksi ;
- Bahwa saksi kenal dengan Anton Niron ;
- Bahwa saksi tahu Anton Niron ada terlibat Pekerjaan pemasangan Perpipaan di Desa Soru Kabupaten Tengah ;
- Bahwa ada pengawasan intern dari Dinas Pekerjaan Umum tetapi tidak ada laporan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah memerintahkan kepada PPHP untuk membuat Berita Acara 100% Pekerjaan pemasangan Perpipaan di Desa Soru Kabupaten Tengah ;
- Bahwa yang menerbitkan SK kepada PPHP adalah Bupati Sumba Tengah;
- Bahwa harus ada tanda tangan saksi pada SPM baru bisa dilakukan pencairan dana ;
- Bahwa Petrus U. K. Demu, ST; tidak pernah melaporkan kemajuan pekerjaan secara persentase kepada saksi ;
- Bahwa saksi ada memerintahkan kepada Petrus U. K. Demu, ST; untuk mengawasi Pekerjaan pemasangan Perpipaan di Desa Soru Kabupaten Tengah dengan baik ;
- Bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

**2. YULIUS UMBU MODO LEDEWARA,** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam Pekerjaan pemasangan Perpipaan di Desa Soru Kabupaten Tengah sebagai Bendahara Pengeluaran pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah ;
- Bahwa saksi tahu dana bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp.750.648.000,- dan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp.78.000.000,- sehingga jumlahnya sebesar Rp.828.640.000,- ;
- Bahwa sebagai pemenang tender pekerjaan pemasangan Perpipaan di Desa Soru Kabupaten Tengah tahun 2012 adalah CV. Namu Wali yang Direktornya Umbu Neka Pajaga ;
- Bahwa yang menjadi Pengguna Anggaran pada pekerjaan pemasangan Perpipaan di Desa Soru Kabupaten Tengah tahun 2012 adalah Drs. Chris



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umbu Riada sejak tanggal 01 Juli 2012 sekaligus menjabat sebagai

Asisten I dan PLT. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumba Tengah ;

- Bahwa Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumba Tengah sebelumnya adalah Lilik Sulistio ;
- Bahwa yang menjadi Konsultan Pengawas dan Konsultan Perencana pada pekerjaan pemasangan Perpipaian di Desa Soru Kabupaten Tengah tahun 2012 adalah CV. Adi Desing dan CV. Arthacons sebagai Konsultan Perencana ;
- Bahwa Dana untuk Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas diambil di luar nilai kontrak pekerjaan pemasangan Perpipaian di Desa Soru Kabupaten Tengah tahun 2012 ;
- Bahwa yang membuat SPM adalah Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) ;
- Bahwa dalam pengajuan pembayaran kepada Kontraktor saksi hanya membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) ;
- Bahwa dalam membuat SPP tidak ada dokumen pendukung lainnya seperti Berita Acara PPHP dan laporan kemajuan pekerjaan ;
- Bahwa saksi tidak melihat laporan fisik pekerjaan ;
- Bahwa saksi tahu ada PPHP pada pekerjaan pemasangan Perpipaian di Desa Soru Kabupaten Tengah tahun 2012 yang di Ketuai oleh Melkianus Umbu Dangu, ST ;
- Bahwa saksi tahu ada Berita Acara PPHP ;
- Bahwa Ada 4 (empat) kali pembayaran yaitu :
  1. Pembayaran Uang Muka (UM) 30% tanggal 13 Agustus 2012 ;
  2. Pembayaran 95% pada tanggal 14 Desember 2012 ;
  3. Pembayaran 100% pada tanggal 14 Desember 2012 ;
  4. Pembayaran 5% pada tanggal 14 Desember 2012 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sambil ditunjukkan barang bukti dokumen pembayaran No.5 s/d 8, didepan persidangan ;

- Bahwa saksi tahu pekerjaan pemasangan Perpipaan di Desa Soru Kabupaten Tengah tahun 2012 sudah selesai dikerjakan ;
- Bahwa yang menjadi Konsultan Pengawas pada pekerjaan pemasangan Perpipaan di Desa Soru Kabupaten Tengah tahun 2012 adalah CV. Adi Design ;
- Bahwa CV. Namu Wali sudah menerima pembayaran 100% pekerjaan pemasangan Perpipaan di Desa Soru Kabupaten Tengah tahun 2012 ;
- Bahwa saksi tidak menerima uang pada pekerjaan pemasangan Perpipaan di Desa Soru Kabupaten Tengah tahun 2012 ;
- Bahwa CV. Namu Wali ada membayar denda keterlambatan pekerjaan sebesar Rp.40.000.000, sambil diperlihatkan barang bukti No.24, didepan persidangan ;
- Bahwa yang menyuruh saksi untuk membuat SPP adalah PPTK ;
- Bahwa saksi ada menandatangani dalam dokumen pembayaran (barang bukti No.5 s/d 8) sambil diperlihatkan di depan persidangan ;
- Bahwa yang menandatangani dokumen pembayaran adalah saksi, Pengguna Anggaran, PPK, PPTK dan Terdakwa Umbu Neka Pajaga selaku Kontraktor pelaksana ;
- Bahwa dalam dokumen pembayaran ada terdapat nomor rekening yang beda, akan tetapi itu atas nama Umbu Neka Pajaga sebagai Direktur CV. Namu Wali ;
- Bahwa saksi tahu tentang Kontrak kerja antara CV. Namu Wali dengan PPK ;
- Bahwa saksi membayar kepada Konsultan Pengawas pada tanggal 17 Desember 2012 ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran dilakukan secara tunai ke rekening CV. Namu Wali ;
- Bahwa saksi pernah turun ke lapangan pekerjaan pemasangan Perpipaan di Desa Soru Kabupaten Tengah tahun ;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

### 3. UMBU NGARU, S.Ip, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di Bappeda Kabupaten Sumba Tengah ;
- Bahwa saksi sebagai Sekretaris Unit Pengadaan Barang/Jasa dalam Pekerjaan pemasangan Perpipaan di Desa Soru Kabupaten Tengah pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah ;
- Bahwa dana bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp.750.648.000,- dan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp.78.000.000,- sehingga jumlahnya sebesar Rp.828.640.000,- ;
- Bahwa saksi diangkat sebagai Sekretaris Unit Pengadaan Barang dan Jasa Dasarnya SK Bupati Sumba Tengah Nomor : KEP/HK/2008 tanggal 09 Februari 2012, Sambil diperlihatkan barang bukti No.1 ;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi sebagai Panitia Pengadaan Barang dan Jasa adalah Berdasarkan Keputusan Bupati Sumba Tengah Nomor KEP/HK/28/2012 tanggal 09 Pebruari 2012 tentang Pembentukan Tim Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2012 dengan tugas dan fungsi sebagai berikut :
  1. Menyusun rencana Pemilihan Penyedia Barang/Jasa ;
  2. Menetapkan dokumen pengadaan ;
  3. Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran;
  4. Mengumumkan pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa di website Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah dan di papan pengumuman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

resmi untuk penerangan umum dan diupayakan di website pengadaan nasional serta menyampaikan ke LPSE Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah untuk diumumkan di portal pengadaan nasional;

5. Menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui pasca kualifikasi atau prakualifikasi;
6. Melakukan evaluasi administrasi teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
  - Khusus untuk ULP:
    1. Menjawab sanggahan;
    2. Menetapkan penyedia Barang/Jasa untuk:
      - Pelelangan atau penunjukan langsung untuk Paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp.100.000.000.000.00,- (seratus milyar rupiah) atau;
      - Seleksi atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp.10.000.000.000.00,- (sepuluh milyar rupiah);
3. Menyerahkan salinan dokumen pemilihan penyedia Barang/Jasa kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
4. Menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia Barang/Jasa;
5. Membuat Laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Bupati Sumba Tengah melalui Bagian Pembangunan Sekda Kabupaten Sumba Tengah;
6. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan Barang/Jasa kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

7. Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan

Barang/Jasa dimulai;

- Bahwa saksi ada sertifikasi barang dan jasa ;
- Bahwa yang membuat HPS adalah PPK ;
- Bahwa Panitia Unit Pengadaan Barang/Jasa dalam Pekerjaan pemasangan Perpipaan di Desa Soru Kabupaten Tengah pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah tidak ikut menyusun HPS ;
- Bahwa saksi mendapatkan HPS dari PPK ;
- Bahwa dilakukan pengumuman Pekerjaan pemasangan Perpipaan di Desa Soru Kabupaten Tengah pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah ikut menyusun HPS pada tanggal 23 April 2012 ;
- Bahwa Panitia Panitia Unit Pengadaan Barang/Jasa dalam Pekerjaan pemasangan Perpipaan di Desa Soru Kabupaten Tengah pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah menerima pendaftaran dari Rekanan pada Tanggal 24 April 2012 s/d tanggal 24 Mei 2012 ;
- Bahwa dilakukan aanwizing pada tanggal 30 April 2012 ;
- Bahwa yang melakukan aanwizing pada rekanan adalah PPK ;
- Bahwa Ada 7 (tujuh) rekanan yang mendaftar dan 4 (empat) rekanan yang mengajukan penawaran dan 2 (dua) rekanan yang memenuhi persyaratan dan yang memenuhi persyaratan adalah CV. Namu Wali dan CV. Kairos Perfecto ;
- Bahwa yang menjadi pemenang tender adalah CV. Namu Wali ;
- Bahwa kontrak ditandatangani oleh Direktur CV. Namu Wali Umbu Neka Pajaga dan PPK ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada rekanan yang mengajukan sanggahan ;
- Bahwa yang membuat RAB adalah PPK, sambil diperlihatkan barang bukti No. 22 tentang RAB, didepan persidangan ;
- Bahwa semua item-item pekerjaan sesuai dengan RAB ;
- Bahwa tidak tahu Pekerjaan pemasangan Perpipaan di Desa Soru Kabupaten Tengah pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah sudah selesai dikerjakan ;
- Bahwa tugas saksi sebagai Unit Pengadaan Barang dan Jasa selesai sampai pada masa sanggahan dan ditetapkan sebagai pemenang Tender;
- Bahwa tugas saksi tidak memilih pekerjaan Perencanaan dan Pengawasan pada Pekerjaan pemasangan Perpipaan di Desa Soru Kabupaten Tengah pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah ;
- Bahwa saksi ada mendapat honor sebagai Panitia Unit Pengadaan Barang dan Jasa sebesar Rp.300.000,- ;
- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan dilapangan ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Anton Niron sebagai Pelaksana CV. Namu Wali di lapangan ;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa ada subkontrak kepada orang lain ;
- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan pemasangan Perpipaan di Desa Soru Kabupaten Tengah pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah bisa disubkontrak ;
- Bahwa ada dilakukan rapat persiapan antara Panitia Unit Pengadaan Barang dan Jasa dengan Terdakwa ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PPK yang membuat rancangan RAB, RAB, Gambar dan pekerjaan Teknis, sambil diperlihatkan kepada saksi barang bukti No.16, di depan persidangan ;
- Bahwa PPK yang menjelaskan Gambar pada rekanan saat aanwizing ;
- Bahwa tidak ada pertanyaan yang diajukan oleh rekanan saat aanwizing ;
- Bahwa Direktur CV. Namu Wali hadir saat aanwizing ;
- Bahwa saksi tahu CV. Namu Wali hadir pada saat aanwizing, karena ada daftar hadir yang diedarkan saat aanwizing dan ada menandatangani daftar hadir mewakili CV. Namu Wali ;
- Bahwa saksi tahu pekerjaan tidak bisa disubkontrakkan kepada pihak lain ;
- Bahwa Panitia tidak ada konsultasi pemenang pekerjaan pemasangan Perpipaan di Desa Soru Kabupaten Tengah pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah kepada PPK ;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang memerintahkan Panitia untuk memenangkan CV. Namu Wali pada pekerjaan pemasangan Perpipaan di Desa Soru Kabupaten Tengah pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah ;
- Bahwa PPK yang menjelaskan pekerjaan secara teknis pada peserta saat aanwizing ;
- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan pemasangan Perpipaan di Desa Soru Kabupaten Tengah pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah sudah dimanfaatkan oleh masyarakat ;
- Bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

**4. I GEDE ARIASA, ST,** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi bekerja sebagai Kepala Perwakilan CV. Adi Design di Kabupaten Sumba Tengah tahun 2012;
- Bahwa saksi berperan sebagai Konsultan Pengawas dalam Pekerjaan pemasangan Perpipaian di Desa Soru Kabupaten Tengah pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah tahun 2012 ;
- Bahwa yang menunjuk saksi sebagai Konsultan Pengawas Pekerjaan pemasangan Perpipaian di Desa Soru Kabupaten Tengah pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah tahun 2012 adalah saksi Petrus K. U. Demu, ST sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada Pekerjaan pemasangan Perpipaian di Desa Soru Kabupaten Tengah pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah tahun 2012 ;
- Bahwa Pada tanggal 13 Juni 2012 saksi ditunjuk sebagai Konsultan Pengawas Pekerjaan pemasangan Perpipaian di Desa Soru Kabupaten Tengah pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah, sambil ditunjukkan barang bukti No.23 yaitu Kontrak pekerjaan Pengawasan, didepan persidangan ;
- Bahwa Nilai Kontrak CV. Adi Design selaku Konsultan Pengawas adalah Rp.19.890.000,- (sembilan belas juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan jangka waktu 120 (seratus dua puluh hari) kalender mulai 20 Juni 2012 sampai dengan 18 Oktober 2012 ;
- Bahwa tugas dan tanggung CV. Adi Design selaku Konsultan Pengawas adalah:
  1. Mengawasi proyek dan perkembangan ;
  2. Memberikan supervisi seperti nasehat dan petunjuk kepada kontraktor pelaksana sesuai dengan permintaan dari kontraktor pelaksana ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Apabila kontraktor pelaksana melakukan kesalahan baik apabila kontraktor pelaksana sudah meminta supervisi ataupun belum maka saksi berhak untuk memberikan peringatan ;
4. Semua tugas dan tanggung jawab saksi tersebut saksi laporkan kepada PPK Bidang Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah ;
- Bahwa yang menjadi Konsultan Perencana Pekerjaan pemasangan Perpipaan di Desa Soru Kabupaten Tengah pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah tahun 2012 adalah PT. Arthacons ;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Direktur maupun Perwakilan dari Konsultan Perencana ;
- Bahwa Pelaksana Pekerjaan pemasangan Perpipaan di Desa Soru Kabupaten Tengah pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah tahun 2012 adalah CV. Namu Wali dengan Direkturnya Terdakwa Umbu Neka Pajaga ;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa Umbu Neka Pajaga di lapangan dan di lapangan adalah Frans Niron. Setiap kali saksi mengawas di lapangan saksi selaku bertemu dengan Frans Niron ;
- Bahwa yang menjadi PPK dalam Pekerjaan pemasangan Perpipaan di Desa Soru Kabupaten Tengah pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah tahun 2012 tersebut adalah Petrus K. U. Demu, ST ;
- Bahwa Nilai kontrak Pekerjaan pemasangan Perpipaan di Desa Soru Kabupaten Tengah pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah tahun 2012 adalah sebesar Rp.818.000.000,- ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu nilai kontrak Pekerjaan pemasangan Perpipaan di Desa Soru Kabupaten Tengah pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah tahun 2012 dari Rencana Anggaran Biaya ;
- Bahwa saksi ada membuat laporan mingguan dan saksi membuat sebanyak 5 (lima) kali, lalu diperlihatkan bukti No. 17 s/d No.20, didepan persidangan ;
- Bahwa PPK mengecek pekerjaan di lapangan pada tanggal 24 Oktober 2012 ;
- Bahwa pada bulan Oktober 2012, persentase Pekerjaan baru dilaksanakan 19,07 % ;
- Bahwa kendalanya adalah Terdakwa tidak mengadakan material di lapangan dari Surabaya sehingga pekerjaan belum selesai 100% ;
- Bahwa pekerjaan tidak dikerjakan tepat pada waktu yang telah ditetapkan ;
- Bahwa saksi melaporkan Progres Kemajuan Pekerjaan kepada PPK Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah dengan perincian sebagai berikut :

Laporan Mingguan Nomor 01 Periode Bulan Juli 2012 meliputi :

- Daftar Kemajuan Proyek tanggal 20 Juni 2012 s/d 30 Juni 2012.
- Daftar Kemajuan Proyek tanggal 02 Juli 2012 s/d 07 Juli 2012.
- Daftar Kemajuan Proyek tanggal 09 Juli 2012 s/d 14 Juli 2012.
- Daftar Kemajuan Proyek tanggal 16 Juli 2012 s/d 21 Juli 2012.
- Daftar Kemajuan Proyek tanggal 23 Juli 2012 s/d 28 Juli 2012.
- Daftar Kemajuan Proyek tanggal 30 Juli 2012 s/d 04 Agustus 2012.

Laporan Mingguan Nomor 02 Periode Bulan Agustus 2012 meliputi:

- Daftar Kemajuan Proyek tanggal 06 Agustus 2012 s/d 11 Agustus 2012.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Daftar Kemajuan Proyek tanggal 13 Agustus 2012 s/d 18 Agustus 2012.
- Daftar Kemajuan Proyek tanggal 20 Agustus 2012 s/d 25 Agustus 2012.
- Daftar Kemajuan Proyek tanggal 27 Agustus 2012 s/d 1 September 2012.

Laporan Mingguan Nomor 03 Periode Bulan September 2012 meliputi:

- Daftar Kemajuan Proyek tanggal 3 September 2012 s/d 8 September 2012.
- Daftar Kemajuan Proyek tanggal 10 September 2012 s/d 15 September 2012
- Daftar Kemajuan Proyek tanggal 17 September 2012 s/d 22 September 2012
- Daftar Kemajuan Proyek tanggal 24 September 2012 s/d 29 September 2012
- Daftar Kemajuan Proyek tanggal 01 Oktober 2012 s/d 06 Oktober 2012

Laporan Mingguan Nomor 04 Periode Bulan Oktober 2012 meliputi :

- Daftar Kemajuan Proyek tanggal 08 Oktober 2012 s/d 13 Oktober 2012.
- Daftar Kemajuan Proyek tanggal 15 Oktober 2012 s/d 18 Oktober 2012.

Selain itu saksi juga membuat laporan bulanan yaitu sebagai berikut:

Laporan Bulanan Nomor 01 Periode Bulan Juli 2012.

Laporan Bulanan Nomor 02 Periode Bulan Agustus 2012.

Laporan Bulanan Nomor 03 Periode Bulan September 2012.

Laporan Bulanan Nomor 04 Periode Bulan Oktober 2012.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2012 pekerjaan sudah dikerjakan selesai 100% ;
- Bahwa pada tanggal 20 Nopember 2012, saksi hanya melaporkan secara lisan saja kepada PPK Pengawasan ;
- Bahwa saksi tidak bertemu dengan Terdakwa di lapangan ;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Pengguna Anggaran/Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat ke lapangan ;
- Bahwa Pipa sudah ada dilapangan pada bulan Nopember 2012 akan tetapi belum dipasang ;
- Bahwa pada bulan Nopember 2012 saksi hanya bertemu dengan buruh/pekerja di lapangan tapi Kontraktor Pelaksana tidak ada dilapangan ;
- Bahwa papan nama Proyek ada terpasang pada bulan Juli 2012 ;
- Bahwa selesai masa kontrak Pekerjaan pemasangan Perpipaan di Desa Soru Kabupaten Tengah pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah tahun 2012 pada tanggal 18 Oktober 2012 ;
- Bahwa saksi ada memberikan surat teguran pada bulan September 2012 dan surat teguran berikan kepada PPK dan Kontraktor Pelaksana ;
- Bahwa PPK tahu ada teguran saksi kepada Kontraktor Pelaksana ;
- Bahwa saksi tidak tahu PPK Pengawas ada menegur Kontraktor Pelaksana ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Anton Niron ;
- Bahwa saksi tidak tahu addendum Kontrak ;
- Bahwa saksi tidak diperintahkan oleh Terdakwa selaku Direktur CV. Namu Wali dan saksi Petrus K. U. Demu, ST; untuk membuat Berita Acara Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu ada Berita Acara Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) ;
- Bahwa kalau pekerjaan sudah selesai dikerjakan 100% maka Konsultan Pengawas harus menandatangani Berita Acara Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) ;
- Bahwa tidak ada tanda tangan saksi dalam Berita Acara Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) sambil diperlihatkan kepada saksi barang bukti No. 16, di depan persidangan ;
- Bahwa dasar yang saksi bawa saat turun ke lapangan adalah Kontrak dan gambar, sambil diperlihatkan barang bukti No. 16, didepan persidangan ;
- Bahwa saksi turun ke lapangan sebanyak 10 kali ;
- Bahwa pada akhir masa Kontrak pekerjaan sudah 19,07% dan pekerjaan yang sudah dikerjakan yaitu galian Pipa, Bak air, galian saluran dan Bak Penampung ;
- Bahwa pekerjaan yang belum dikerjakan yaitu Pipa dan assesorisnya ;
- Bahwa terakhir saksi turun ke lapangan yaitu Pada bulan Nopember 2012 dan disana saksi temukan ada pekerjaan pendropingan pipa ke lokasi tapi belum terpasang, sambil diperlihatkan barang bukti No.25, didepan persidangan ;
- Bahwa yang ada dilapangan pada bulan Nopember Pipa PE untuk talang-talang dan Pipa GIP untuk saluran ke rumah-rumah ;
- Bahwa Pipa yang tertanam didalam tanah yaitu Pipa PE ;
- Bahwa PPK Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah yaitu Pak Sofyan ;
- Bahwa saksi tidak melaporkan pada saksi Petrus K. U. Demu, ST; sebagai PPK pada Pekerjaan pemasangan Perpipaan di Desa Soru

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tengah pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten

Sumba Tengah tahun 2012 ;

- Bahwa saksi tidak tahu ada addendum Kontrak ;
- Bahwa pipa sudah diairi air dan sudah dimanfaatkan oleh masyarakat ;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

### 5. **YAKOBUS WOLI, SE**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai Direktur Perusahaan Daerah Solapara Kabupaten Sumba Tengah ;
- Bahwa usaha yang dimiliki oleh Pemda Sumba Tengah adalah Usaha Wisma Solapora ;
- Bahwa saksi tahu ada Pekerjaan pemasangan Perpipaan di Desa Soru Kabupaten Tengah pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah tahun 2012 ;
- Bahwa saksi tahu dari saksi Petrus K. U. Demu, ST; ada pemasangan Perpipaan di Desa Soru Kabupaten Tengah pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah tahun 2012 ;
- Bahwa saksi kenal dengan Anton Niron ;
- bahwa pada bulan Mei 2012 saksi kenal dengan Anton Niron yang saat itu menginap di Wisma Solapora ;
- Bahwa Pak Anton Niron mengatakan pada saksi datang ke Sumba Tengah untuk mencari pekerjaan Pemasangan Pipa dan menyuruh saksi untuk mencari orang berminat mengerjakan Pipa dan saksi menghubungi Terdakwa Umbu Neka Pajaga untuk mengenalkan Anton Niron pada Terdakwa Umbu Neka Pajaga ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Pak Anton Niron mengatakan pengalamannya di Pokja Alumni ATMI-Solo ;
- Bahwa pada bulan Agustus 2012 Terdakwa Umbu Neka Pajaga dan Pak Anton bertemu di Wisma Solapora dan ada membuat surat kesepakatan untuk pekerjaan pipa dan saksi diminta untuk menjadi saksi dalam surat pernyataan tersebut dan saksi ada tanda tangan, sambil diperlihatkan barang bukti No.34, di depan persidangan ;
- Bahwa yang menjadi pihak pertama adalah Terdakwa Umbu Neka Pajaga dan Pihak Kedua adalah Pak Anton Niron ;
- Bahwa bunyi pasal 4 dalam surat pernyataan adalah Pihak Pertama mendapat fee dari Pihak Kedua dan Pihak Kedua memberikan fee 10% kepada Pihak Pertama ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada biaya administrasi ;
- Bahwa tidak ada orang lain hanya saksi yang menjadi saksi dalam Surat Pernyataan;
- Bahwa saksi tidak tahu Pekerjaan pemasangan Perpipaan di Desa Soru Kabupaten Tengah pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah tahun 2012 sudah selesai dikerjakan 100% ;
- Bahwa saksi terakhir bertemu dengan Pak Anton Niron pada bulan April s/d Mei 2013 saat menginap di Wisma Solapora ;
- Bahwa saksi tidak mendapat fee dari perjanjian antara Terdakwa Umbu Neka Pajaga dan Anton Niron ;
- Bahwa saksi tidak tahu item-item pekerjaan ;
- Bahwa saksi kenal dengan Frans Niron, ada sekitar 2 (dua) kali bertemu dengan Frans Niron di Wisma Solapora ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa ada surat pernyataan dari Terdakwa Umbu Neka Pajaga yang mengatakan ada 3 (tiga) item pekerjaan yang belum selesai dikerjakan sambil diperlihatkan barang bukti No.35, didepan persidangan ;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang memaksa saksi untuk menandatangani surat pernyataan ;
- Bahwa saksi tidak tahu Pak Anton Niron ada mencairkan dana Pekerjaan pemasangan Perpipaan di Desa Soru Kabupaten Tengah pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah tahun 2012 ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada pembayaran uang sebesar Rp.55.000.000,-
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

**6. PETRUS UMBU RIADA,** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah di bagian Sekretariat ;
- Bahwa saksi adalah Pejabat Penatausahaan Keuangan pada sekretaris Dinas PU Kabupaten. Sumba Tengah Dinas PU Kabupaten Sumba Tengah berdasarkan Keputusan Kepala Dinas PU nomor : PU.600/77/53.17/I/2012 tanggal 20 Januari 2012 tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan pada dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah dengan tugas dan tanggung jawab :
  1. Meneliti kelengkapan SPP – LS pengadaan barang dan Jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPK Kegiatan ;
  2. Meneliti kelengkapan SPP-UP/GU, SPP- TU dan SPP LS Gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil serta penghasilan lainnya yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran ;

3. Melakukan verifikasi SPP ;
  4. Menyiapkan SPM ;
  5. Melakukan verifikasi harian atas penerimaan ;
  6. Melaksanakan akuntansi SKPD dan ;
  7. Menyiapkan laporan SKPD ;
- Bahwa saksi tahu Pekerjaan pemasangan Perpipaan di Desa Soru Kabupaten Tengah pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah tahun 2012 ;
  - Bahwa proses pencairan/pembayaran kepada kontraktor pelaksanaan pekerjaan pemasangan perpipaan di Desa Soru tersebut adalah pihak ketiga mengajukan permohonan pembayaran kepada Pejabat Pembuat Komitmen kegiatan dan Pengguna Anggaran yang disertai/dilengkapi dengan syarat-syarat pembuatan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) oleh PPK kegiatan, selanjutnya diajukan kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan untuk diteliti apakah syarat-syarat pembuatan SPP sudah dipenuhi oleh PPK kegiatan, apabila syarat-syarat pembuatan SPP sudah dilengkapi, maka Pejabat Penatausahaan Keuangan membuat SPP kemudian diserahkan kepada bendahara pengeluaran dinas PU untuk ditandatangani ;
  - Bahwa Ada 4 (empat) tahapan pembayaran/pencairan kepada CV. Namu Wali adalah sebagai berikut :
    1. Tahap I 30% ;
    2. Tahap II 95% ;
    3. Tahap III 100% ;
    4. Tahap IV 5 % ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa semua dana untuk pengadaan tersebut sudah dibayarkan kepada kontraktor ;
- Bahwa saksi tahu semua dana tersebut sudah dibayarkan kepada kontraktor berdasarkan buku laporan register SP2D ;
- Bahwa syarat dilakukan pembayaran yaitu :
  - Untuk pembayaran uang muka 30% harus dilengkapi dengan :
    1. Surat permohonan pembayaran dari pihak ketiga kepada PPK kegiatan;
    2. Dokumen kontrak ;
    3. Jaminan uang muka ;
  - Untuk pembayaran uang 95% harus dilengkapi dengan :
    1. Surat permohonan dari pihak ketiga kepada PPK kegiatan;
    2. Berita Acara PHO ;
    3. Laporan harian, mingguan, bulanan dan back up data ;
    4. Foto-foto penyelesaian pekerjaan 100 %;
  - Untuk pembayaran uang 100% harus dilengkapi dengan :
    1. Surat permohonan dari pihak ketiga kepada PPK kegiatan;
    2. Berita Acara PHO ;
    3. Laporan harian, mingguan, bulanan dan back up data ;
    4. Foto-foto penyelesaian pekerjaan 100 %;
  - Untuk pembayaran uang 5 % harus dilengkapi dengan :
    1. Surat permohonan dari pihak ketiga kepada PPK kegiatan ;
    2. Surat jaminan pemeliharaan ;
- Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi sehubungan pembayaran 100% pengadaan tersebut, pada saat mengajukan permohonan pihak kontraktor tidak melengkapi syarat-syarat sebagaimana tersebut diatas yaitu Berita Acara PHO, Laporan harian, bulanan dan back up data serta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

foto-foto penyelesaian pekerjaan 100%. Hanya secara lisan saksi Petrus

K. U. Demu, ST; sebagai PPK dan Kontraktor Pelaksana Terdakwa Umbu

Neka Pajaga meminta untuk dibuatkan SPP ;

- Bahwa tidak ada permohonan tertulis, hanya secara lisan kepada Terdakwa dan tidak ada dokumen lainnya sebagaimana syarat penerbitan SPP ;
- Bahwa syarat-syarat pembuatan SPP harus ada permohonan antara lain dengan disertai dengan dokumen PHO, laporan harian, mingguan, bulanan, foto-foto 100% serta back up data, dimana saksi tetap membuat SPP dengan tujuan agar supaya dana kegiatan ini tidak hangus karena batas waktu pengajuan SPP dan SPM tanggal 15 Desember 2012 ;
- Bahwa kegunaan SPP adalah syarat pembuatan SPM dan SP2D ;
- Bahwa saksi tidak ada menerima sesuatu dalam bentuk uang ataupun barang dari saksi Petrus K. U. Demu, ST; ataupun Kontraktor Pelaksana CV. Namu Wali ;
- Bahwa yang memerintahkan saksi untuk membuat SPM adalah saksi Petrus K. U. Demu, ST; sambil ditunjukkan barang bukti nomor 6 dan nomor 7, didepan persidangan ;
- Bahwa sudah ada cek listnya jadi saksi hanya tanda tangan saja ;
- Bahwa Pengguna Anggaran dalam pekerjaan pemasangan Perpipa di Desa Soru Kabupaten Tengah pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah tahun 2012 adalah Drs. Chris Umbu Riada ;
- Bahwa saksi tidak menerima uang dari Terdakwa ;
- Bahwa CV. Namu Wali tidak melengkapi persyaratan pembayaran dalam permohonan pengajuan pembayaran ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir pengajuan pembayaran kepada CV. Namu Wali pada bulan Desember 2012 ;
- Bahwa saksi Petrus K. U. Demu, ST; tidak memerintahkan kepada saksi secara tertulis dalam melaksanakan proses pembayaran tetapi secara lisan saja ;
- Bahwa Karena saksi Petrus K. U. Demu, ST; sebagai atasan saksi jadi saksi hanya mengikuti saja semua perintah saksi Petrus K. U. Demu, ST;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

**7. HENDRIK HAY HADA MBEWA**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam Pekerjaan pemasangan Perpipaan di Desa Soru Kabupaten Tengah sebagai Petugas Lapangan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah ;
- Bahwa dasar saksi ditunjuk sebagai Pengawas Lapangan yaitu Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah Nomor : PU.600/134/53.17/II/2012, tanggal 04 Februari 2012, tentang Penunjukan Tenaga Pengawas Lapangan Pelaksanaan Kegiatan Bidang ke PU-an Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2012 ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai pengawas lapangan dalam proyek pemasangan perpipaan di desa Soru Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2012 tersebut adalah :
  1. Mengawasi pelaksanaan kegiatan fisik sesuai dengan lokasi yang telah ditetapkan;
  2. Dalam mengawasi pelaksanaan pekerjaan agar berpedoman pada petunjuk dan ketentuan yang telah ditetapkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dalam pelaksanaan tugas apabila menemukan hal-hal yang menyimpang dari ketentuan agar segera melaporkan kepada PPK yang akan disampaikan pada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Sumba Tengah;
  4. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala, rutin sampai dengan kegiatan berakhir;
  5. Dalam melaksanakan tugas agar selalu melakukan koordinasi dengan kontraktor, Konsultan Pengawas dan pihak terkait ;
  6. Mengawasi bentuk dan volume pekerjaan sesuai dengan gambar volume pekerjaan ;
- Bahwa saksi turun langsung ke lapangan dengan membawa gambar rencana dan RAB kontrak untuk melakukan pengawasan, dengan menggunakan metode visualisasi dan memberikan instruksi serta teguran apabila ada kesalahan ;
  - Bahwa yang menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Pekerjaan pemasangan Perpipa di Desa Soru Kabupaten Tengah adalah saksi Petrus K. U. Demu, ST;
  - Bahwa yang menjadi Kontraktor Pelaksana dalam Pekerjaan pemasangan Perpipa di Desa Soru Kabupaten Tengah adalah CV. Namu Wali yang Direktornya Terdakwa Umbu Neka Pajaga ;
  - Bahwa pengawasan yang saksi lakukan yaitu mulai proses pengerjaan, dan yang menjadi objek adalah item pekerjaan sebagaimana RAB yang termuat dalam kontrak dan gambar rencana ;
  - Bahwa dalam Pekerjaan pemasangan Perpipa di Desa Soru Kabupaten Tengah ada dilakukan addendum ?

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa yang menjadi bahan saksi dalam pengawasan adalah RAB kontrak dan gambar Perencanaan perpipaan tahun 2012 Tahun Anggaran 2011 yang dibuat oleh PT. Arthacons ;
- Bahwa waktu pekerjaan sebagaimana kontrak selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender, terhitung sejak tanggal 20 Juni 2012 s/d 18 Oktober 2012 ;
- Bahwa pihak kontraktor mulai melaksanakan pekerjaannya sekitar bulan Juli 2012, alasannya menunggu material, waktu itu pekerjaan baru galian arah brown ;
- Bahwa kontraktor tidak menyelesaikan pekerjaannya tepat waktu sebagaimana masa waktu pelaksanaan kontrak ;
- Bahwa saksi ada melaporkan secara lisan kepada PPK mengenai permasalahan tersebut, kemudian PPK menindaklanjuti dengan surat teguran nomor : PU.600/1068/53.17/IX/ tanggal 16 September 2012 ;
- Bahwa ada surat teguran dari PPK nomor : PU.600/35/PPK.CK/XII/2012 tanggal 09 Desember 2012, perihal Serah terima paket Pekerjaan Pemasangan Perpipaan Soru, kemudian tindakan saksi bersama tim PPHP, kontraktor melakukan pengecekan/pemeriksaan atas pekerjaan yang dilaksanakan oleh kontraktor ;
- Bahwa tanggal 11 Desember 2012, yang ikut saksi selaku Pengawas lapangan, Tim PPHP dan juga CV. Namu Wali (Umbu Neka Pajaga dan juga Frans Niron) ;
- Bahwa berdasarkan hasil serah terima pertama pekerjaan (Berita acara PHO Nomor PU.600/38/PPK.CK/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012) dan berita acara hasil pemeriksaan fisik/mutu pekerjaan Nomor 11/PAN-PHO/PU-CK/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012, pekerjaan tersebut belum dapat dikatakan selesai ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah hasil temuan oleh tim PPHP sudah ditindaklanjuti oleh kontraktor ;
- Bahwa Pekerjaan belum diserahkan, maka belum bisa dilakukan pencairan 100% pembayaran kepada kontraktor pelaksana ;
- Bahwa pekerjaan belum selesai seluruhnya sebagaimana RAB dalam kontrak, maka belum dapat diserahkan ;
- Bahwa saksi turun ke lapangan sebanyak 5 (lima) kali ;
- Bahwa saksi tidak membuat laporan bulanan, mingguan dan harian kepada Terdakwa ;
- Bahwa saksi tahu Kontraktor Pelaksana ada turun ke lapangan ;
- Bahwa yang mengerjakan di lapangan adalah CV. Namu Wali yang dilapangan bernama Frans Niron ;
- Bahwa tidak ada laporan pekerjaan 100% sambil diperlihatkan barang bukti No. 14 yang dibuat tanggal 26 September 2012, di depan persidangan ;
- Bahwa yang membuat Berita Acara Panitia Pemeriksaan Hasil Pekerjaan (PPHP) adalah Sekretaris PPHP ;
- Bahwa saksi bersama Panitia Pemeriksaan Hasil Pekerjaan (PPHP) turun memeriksa pekerjaan ;
- Bahwa saksi yang mengetik barang bukti No.14 dan No.15 ;
- Bahwa saksi ada mendapat Berita Acara PPHP ;
- Bahwa semua pipa sudah bisa dialiri air dan sudah digunakan oleh masyarakat ;
- Bahwa pipa dipasang sebelum dan sesudah bulan Desember 2012 ;
- Bahwa pipa yang diadakan oleh CV. Namu Wali tidak didrop ke lokasi secara bersama-sama akan tetapi dilakukan bertahap ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi tidak tahu setelah bulan Desember 2012, CV. Namu Wali masih mengerjakan pipanya ;
- Bahwa saksi tidak tahu pemasangan pipa sudah dikerjakan seluruhnya ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

**8. MELKIANUS UMBU DANGU, ST,** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam Pekerjaan pemasangan Perpipaan di Desa Soru Kabupaten Tengah sebagai Ketua Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) pada Proyek Pemasangan Perpipaan di Desa Soru Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2012;
- Bahwa dasar saksi ditunjuk sebagai Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumba Tengah Nomor KEP/HK/205/2012 tanggal 03 Mei 2012 tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Kegiatan Fisik Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2012 ;
- Bahwa tugas saksi sebagai Ketua PPHP sebagai berikut :
  1. Melaksanakan penelitian dan penilaian terhadap hasil kegiatan fisik yang telah mencapai 100% serat dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman pada dokumen kontrak/addendum kontrak dan syarat-syarat lain seperti bestek, gambar, dan lain-lain ;
  2. Hasil penelitian dan penilaian dilaporkan secara tertulis kepada Bupati Sumba Tengah dalam bentuk Berita Acara ;
  3. Hasil penelitian dan penilaian tersebut menjadi dasar untuk dilakukan serah terima awal dan serah terima akhir ;

Tanggung jawab saksi selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) adalah dalam melaksanakan tugas, Panitia sebagaimana dimaksud pada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diktum kedua keputusan ini bertanggungjawab kepada Bupati Sumba Tengah ;

- Bahwa peranan Terdakwa dalam pada Proyek Pemasangan Perpipaan di Desa Soru Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2012 adalah sebagai Kontraktor Pelaksana ;
- Bahwa nilai Kontrak pada Proyek Pemasangan Perpipaan di Desa Soru Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp.818.000.000,-;
- Bahwa PPHP mulai bekerja pada tanggal 11 Desember 2012 yaitu melakukan pemeriksaan administrasi dan pemeriksaan fisik ;
- Bahwa PPHP pada kegiatan pengadaan tersebut terdiri dari :
  1. Melkianus Umbu Dangu, ST. (Ketua) ;
  2. Yulius Umbu Runga, ST (Sekretaris) ;
  3. Anderias K. Yani, SE. (Anggota) ;
  4. Keda Rambu Katta, S.Si. (Anggota) ;
  5. Melkianus M. Paliosa, ST. (Anggota) ;
- Bahwa pagu anggaran pada Proyek Pemasangan Perpipaan di Desa Soru Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2012 adalah sebesar Rp.828.640.000,-.
- Bahwa Kontraktor Pelaksana pada pengadaan tersebut adalah CV. Namu Wali dengan Direktur Terdakwa Umbu Neka Pajaga ;
- Bahwa jangka waktu pelaksanaan adalah 120 hari kalender sejak tanggal 20 Juni 2012 s/d tanggal 18 Oktober 2012 ;
- Bahwa yang menjadi Konsutan Pengawas pada Proyek Pemasangan Perpipaan di Desa Soru Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2012 adalah CV. Adi Design dengan Kepala Perwakilan I Gede Ariasa. ST ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa ada Pengawas PU dalam Proyek Pemasangan Perpipaan di Desa Soru Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2012 adalah Hendrik Hay Hada Mbewa ;
- Bahwa sampai dengan tanggal 18 Oktober 2012, Proyek Pemasangan Perpipaan di Desa Soru Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2012 belum selesai dilaksanakan 100% karena PPHP baru melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan tersebut pada tanggal 11 Desember 2012 ;
- Bahwa dasar PPHP yang dipegang saat melakukan pemeriksaan fisik adalah dokumen kontrak, gambar rencana dan RAB ;
- Bahwa sebelum melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan pengadaan tersebut, PPHP pernah mengadakan rapat dan undangan secara tertulis ;
- Bahwa yang menjadi dasar PPHP memeriksa pada Proyek Pemasangan Perpipaan di Desa Soru Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2012, adalah melakukan pemeriksaan berdasarkan surat dari PPK Nomor PU.600/35/PPK.CK/XII/2012 tanggal 09 Desember 2012 ;
- Bahwa PPHP melakukan pemeriksaan administrasi, pemeriksaan teknis/visual pekerjaan dan pemeriksaan fisik/mutu pekerjaan. Pemeriksaan administrasi dilakukan oleh seluruh PPHP sedangkan pada saat pemeriksaan fisik, Keda Rambu Katta, S.Si tidak dapat hadir ;
- Bahwa pemeriksaan administrasi dilakukan berkaitan dengan:
  1. Kontrak dan Lampiran Kontrak;
  2. harian, Laporan Mingguan, dan Laporan Bulanan;
  3. Foto Pelaksanaan (0%, 50%, dan 100%);
  4. Retribusi Galian Golongan C;
  5. Back Up Data;
  6. Monthly Certificate;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### 7. As Built Drawing ;

- Bahwa Pemeriksaan teknis/visual pekerjaan merupakan pemeriksaan terhadap kebenaran pelaksanaan apakah jumlah volume dan jenis pekerjaan yang dilaksanakan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum di dalam dokumen kontrak dan addendumnya dan monthly certificate 100% serta pelaksanaan pekerjaan fisik di lapangan telah memenuhi ketentuan dalam spesifikasi teknis. Sedangkan Pemeriksaan fisik dilakukan berkaitan dengan uji mutu terhadap pengadaan tersebut ;
- Bahwa pemeriksaan administrasi dilakukan pada tanggal 11 Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas PU Kabupaten Sumba Tengah dan dilakukan oleh seluruh PPHP dengan cara membagi-bagi seluruh dokumen administrasi kepada seluruh anggota Panitia ;
- Bahwa hasil pemeriksaan adalah :
  1. Kontrak dan Lampiran Kontrak (Ada);
  2. Laporan harian, Laporan Mingguan, dan Laporan Bulanan (Ada);
  3. Foto Pelaksanaan (0%, 50%, dan 100%) (Ada) ;
  4. Retribusi Galian Golongan C (Ada);
  5. Back Up Data (Ada);
  6. Monthly Certificate (Ada);
- 7. As Built Drawing (Ada) ;
- Bahwa seluruh pemeriksaan administrasi telah terpenuhi ;
- Bahwa pemeriksaan fisik dilakukan pada tanggal 11 Desember 2012 bertempat di Desa Soru dihadiri oleh seluruh PPHP kecuali Keda Rambu Katta, S.Si.;
- Bahwa Terdakwa Umbu Neka Pajaga dan pengawas PU/lapangan yaitu Hendrik Hay Hada Mbewa juga hadir ketika pemeriksaan pekerjaan yaitu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan cara memeriksa dari hulu (mata air) hingga ke hilir dimana dilakukan pemeriksaan secara bersama-sama ;

- Bahwa PPHP tidak pernah melakukan Pemeriksaan Fisik bersama dengan Konsultan Pengawas ;
- Bahwa bentuk pertanggungjawaban PPHP adalah :
  1. Surat Undangan Rapat Nomor 08/PAN-PHO/PU-CK/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012;
  2. Risalah rapat Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Nomor 09/PAN-PHO/PU-CK/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012 ;
  3. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Kelengkapan Administrasi Nomor 10/PAN-PHO/PU-CK/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012 ;
  4. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Teknis/Visual Pekerjaan Nomor 11/PAN-PHO/PU-CK/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012 ;
  5. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Fisik/Mutu Pekerjaan Nomor 11/PAN-PHO/PU-CK/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012 ;
  6. Berita Acara Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dalam Rangka Serah Terima Pertama Pekerjaan Pemasangan Perpipaian Soru Nomor 12/PAN-PHO/PU-CK/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012 ;
  7. Surat Nomor 13/PAN-PHO/PU-CK/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012 perihal laporan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dalam Rangka Serah Terima Pertama Pekerjaan Pemasangan Perpipaian Soru dari Ketua PPHP kepada PPK Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum ;
- Bahwa hasil pemeriksaaan oleh PPHP adalah dengan dibuatnya seluruh dokumen sebagaimana tersebut diatas adalah :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Kontraktor Pelaksana CV. Namu Wali belum menyelesaikan seluruh kewajibannya dalam pelaksanaan Paket Pekerjaan Pemasangan Perpipaian Soru di Kabupaten Sumba Tengah dengan baik dan sempurna sesuai Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor: PU.600/23/PPK.CK/IV/2012 tanggal 20 Juni 2012, sehingga belum dapat dilakukan Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) ;
  2. Selama masa pemeliharaan, kontraktor diwajibkan memelihara/menyempurnakan serta memperbaiki setiap item pekerjaan yang belum sempurna atau rusak yang ditemui selama masa pemeliharaan.
- Bahwa saksi baru mengetahui bahwa telah dilakukan Penyerahan Tahap Pertama/Provisional Hand Over(PHO) dalam pengadaan tersebut pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap saksi di tahap penyelidikan. Padahal kesimpulan dari Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) adalah pekerjaan belum dapat dilakukan serah terima. Namun pada saat saksi menandatangani Berita Acara Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dalam Rangka Serah Terima Pertama Pekerjaan Pemasangan Perpipaian Soru Nomor 12/PAN-PHO/PU-CK/XII/2012 tertanggal 11 Desember 2012, pada tanggal 11 Desember 2012 pada saat itu sudah ada konsep Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Paket Pekerjaan Pemasangan Perpipaian Soru Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2012 Nomor PU.600/38/PPK.CK/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012 yang belum ditandatangani oleh Pihak Pertama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Cipta Karya, Pihak Kedua Kontraktor Pelaksana CV. Namu Wali dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selaku Ketua PPHP, saksi mendapatkan honor dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Tengah sebesar Rp.1.000.000,- potong pajak selama 1 tahun sebagai PPHP ;
- Bahwa sampai dengan tanggal 18 Oktober 2012 pekerjaan belum selesai 100%;
- Bahwa sebelum turun ke Lapangan pada tanggal 11 Desember 2012 untuk melakukan Pemeriksaan Pekerjaan pernah dilakukan rapat persiapan oleh seluruh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan ;
- Bahwa tidak ada addendum pada Proyek Pemasangan Perpipaan di Desa Soru Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2012 ;
- Bahwa PPHP melakukan uji fisik terhadap seluruh pekerjaan Proyek Pemasangan Perpipaan di Desa Soru Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2012 ;
- Bahwa PPHP melakukan pemeriksaan di lapangan dengan mengisi check list sebagai berikut :

No	Jenis Pekerjaan	Sat .	Vol.	Sesuai	Tidak Sesuai	Keterangan	Penjelasan Ket. Hasil Tim PHO
I	PENGADAAN PIPA DAN ACCESSORIES						
A	Pengadaan Pipa						
1	Pipa GIP Ø 3"	M'	341.		V	Tidak Sesuai Spek	Maksudnya Pipa belum ditanam
2	Pipa HDPE PE (PN 16) Ø 63 mm	M <sup>2</sup>	925.67				
3	Pipa HDPE PE	M <sup>3</sup>	1,597.1				



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	(PN 6) Ø 90 mm		8				
4	Socket drat GIP Ø 3"	Bh	57.				
5	Straight Coupler 63 X 63	Bh	77.				
6	Flange 90 mm	B	6				
7	Stub Flange 90 mm	Bh	6				
8	Mur + Baut 5/8 metal + Ring	Bh	48.				
B	Accessories Penguras						
1	Bend 90° All Flange Ø 75 mm	Bh	6				
2	Flange 90 mm		6				
3	Gate Valve All Flange CI Ø 90 mm Kitz	Bh	3				
4	Mur + Baut 5/8 metal + Ring	Bh	24				
C	Accessories Pengambilan						
1	Bend 90° All Flange Ø 75 mm	Bh	6				
2	Flange 90 mm						
3	Gate Valve All Flange CI Ø 90 mm Kitz	Bh	3				
4	Mur + Baut 5/8 metal + Ring	Bh	24				

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II	KONSTRUKSI / PEMASANGAN						
A	Persiapan						
1	Pengukuran dan Pembersihan Lokasi	Ls	1				
2	Pengangkutan Pipa dari gudang sementara ke lokasi pemasangan	Ls	1				
3	Papan Nama Proyek	Ls	1		V	Tidak dibuat	Maksudnya Belum dipasang
4	Administrasi dan Dokumentasi	Ls	1				
B	Konstruksi / Penyambungan						
1	Galian tanah cadas	M <sup>3</sup>	429.58				
2	Urugan Pasir dipadatkan	M <sup>3</sup>	42.96		V	Tidak dikerjakan	Maksudnya Belum di kerjakan
3	Urugan Tanah dipadatkan	M <sup>3</sup>	384.45		V	Tidak dikerjakan	Maksudnya Belum di kerjakan
4	Penyambungan Pipa GIP Ø 3"	M'	341.		V	Tidak sesuai Panjang	Maksudnya Belum di pasang dan ditanam
5	Pengelasan sambungan	M'	1,597.18		V	Tidak sesuai	Maksudnya tida rapi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pipa HDPE PE Ø 90 mm					lapangan	krn masih ada yang bocor
6	Uji Coba / Pengetesan Pipa Ø 75/90	M'	1,938.18				
7	Uji Coba / Pengetesan Pipa Ø 50/63	M'	925.67				
C	Bangunan Pelengkap Jaringan						
1	Pembuatan Bak Kontrol untuk Tapping, Wash Out, Air Valve, Water Meter Ø 100, 90, 63 mm	Unt	6.		V	Tidak dikerjakan	Maksudnya Belum di kerjakan
2	Pembuatan Trust Block Penahan Fitting Pipa dari Beton Tumbuk 1Pc : 3Psr : 5Krl + Bekisting	<sup>3</sup>	1.20		V	Tidak dikerjakan	Maksudnya a Belum di kerjakan
2	BRN KAPTERING & SALURAN PENGARAH						
A	Pekerjaan Galian dan						

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pasangan						
1	Galian tanah cadas	M <sup>3</sup>	22.50				
2	Urugan Tanah Kembali Dipadatkan	M <sup>3</sup>	4.50				
3	Pasangan Batu Karang 1Pc : 4Psr	M <sup>3</sup>	16.80				
4	Plesteran 1Pc : 3Psr tebal 15 mm	M <sup>2</sup>	56.				
5	Acian	M <sup>2</sup>	56.				
6	Beton Bertulang 1Pc : 2Psr : 3Krl + Tulangan + Bekisting	M <sup>3</sup>	5.54		V	Tidak dikerjakan	Maksudnya Pekerjaan Kurang Rapi
	Cor Beton Tumbuk 1Pc : 3Psr : 5Krl + Bekisting	M <sup>3</sup>	0.58		V	Tidak dikerjakan	Maksudnya Pekerjaan Kurang Rapi
B	Accessories di Pipa Distribusi						
	Pekerjaan lain - lain						
1	Man Hole 60 x 60 cm	Ls	1.		V	Tidak dikerjakan	Maksudnya Belum dipasang
2	Saringan (Ijuk dan Dril Pembatas)	Ls	1.		V	Tidak dikerjakan	Maksudnya Belum dipasang
3	RESERVOIR 2,50 X 2,50 X 2,00 METER						

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A	Pekerjaan Galian dan Pasangan						
1	Galian Tanah Cadas	M <sup>3</sup>	23.11				
2	Urugan Tanah Kembali dipadatkan	M <sup>3</sup>	9.50				
3	Beton Bertulang 1Pc : 2Psr : 3Krl + Tulangan + Bekisting	M <sup>3</sup>	16.11		V	Tidak dikerjakan	Maksudnya Pekerjaan Kurang Rapi
4	Cor Beton Tumbuk 1Pc : 3Psr : 5Krl + Bekisting	M <sup>3</sup>	1.09		V	Tidak dikerjakan	Maksudnya Pekerjaan Kurang Rapi
B	Pekerjaan Lain - lain						
1	Menhole 60 X 60 cm	Ls	1.		V	Tidak dikerjakan	Maksudnya Belum dipasang
4	BAK PELAYANAN						
A	Pekerjaan Galian dan Pasangan						
1	Galian Tanah Cadas	M <sup>3</sup>	1.03				
2	Pasangan Batu Karang 1Pc : 4Psr	M <sup>3</sup>	2.22		V	Tidak sesuai	Maksudnya Pekerjaan kurang rapi dan belum selesai
3	Plesteran 1Pc :	M <sup>2</sup>	2.59		V	Tidak	Maksudnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	3Psr tebal 15 mm					sesuai	Pekerjaan kurang rapi dan Belum selesai
4	Acian	M <sup>2</sup>	2.59				
5	Beton Bertulang 1Pc : 2Psr : 3Krl + Tulangan + Bekisting	M <sup>3</sup>	1.96		V	Tidak sesuai	Maksudnya Pekerjaan kurang rapi dan Belum selesai
B	Accessories di Pipa Distribusi						
1	Air Valve 3/4"	Bh	1.				
2	Clamp Sadle 63 mm x 3/4"	Bh	1.				
3	Elbow GIP 90° 3/4"	Bh	2.				
4	Gate Valve All Flange CL Ø 25 mm Kitz	Bh	1.				
5	Pipa GIP Ø 20 mm	M'	30.				
6	Pipa GIP 3/4"	M'	40.				
7	Stop Kran 1/2"	M'	3.				
8	Sock Drat 3/4"	Bh	3.				
9	Sock Drat 1/2"	Bh	3.				
C	Pekerjaan Lain – lain						
1	Menhole 60 x 60 cm				V	Tidak sesuai	Maksudnya Tidak ada Volumanya
5	TALANG PIPA						
A	Pekerjaan						

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Galian dan Pasangan					
1	Galian Tanah Cadas		3.02			
2	Urugan Tanah Kembali Dipadatkan		2.42			
3	Beton Bertulang 1Pc : 2Psr: 3Kr + Tulangan + Bekisting		0.32			
A	Pipa dan Accessories					
1	Pipa GIP Ø 3"	M'	12.	V	Tidak sesuai	Maksudnya Belum dipasang Talangnya
2	Sock Drat GIP Ø 3"	Bh	2.	V	Tidak sesuai	Maksudnya Belum dipasang Talangnya
B	Accessories Talang					
1	Tee All Flange 75 x 75 x 50		1.			
2	Gate Valve All Flange CL Ø 63 mm Kitz		1.			
3	Flange 90 mm		2.			
4	Stub Flange 90 mm		2.			
5	Mur + baut 5/8 x 3 Metal + Ring		16.			

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C	Pekerjaan Lain – lain						
1	Pembuatan Bak Kontrol untuk Tapping, Wash Out, Air Valve, Water Meter Ø 100, 90,63 mm	Unt	1.		V	Tidak sesuai	Maksudnya Belum dipasang

- Bahwa tulisan tangan pada check list Berita Acara Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Nomor 12/PAN-PHO/PU-CK/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012 merupakan tulisan tangan Sekretaris Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Yulius Umbu Runga, ST;
- Bahwa pada waktu melakukan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Panitia melakukan pemeriksaan di lapangan, progres adalah 80%;
- Bahwa saksi tidak tahu mengetahui mengenai apakah sudah dilaksanakan Serah Terima Pekerjaan atau belum;
- Bahwa hasil rekomendasi dari Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pada Berita Acara Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Nomor 12/PAN-PHO/PU-CK/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012 adalah Pekerjaan belum dapat diserahkan;
- Bahwa Sekretaris Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Yulius Umbu Runga, ST; yang membuat seluruh kelengkapan Berita Acara Panitia Penerima Hasil Pekerjaan;
- Bahwa pembuatan Berita Acara Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Nomor 12/PAN-PHO/PU-CK/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012 hanya 1 (satu) kali;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa ada Permohonan secara lisan dari PPK kepada PPHP untuk melakukan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan selanjutnya baru ditindaklanjuti dengan Permohonan tertulis;
- Bahwa Ketua PPHP melaporkan secara lisan kepada Pejabat Pembuat Komitmen mengenai Hasil Pemeriksaan Pekerjaan ;
- Bahwa terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan benar ;

**9. YULIUS UMBU RUNGA, ST;** dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam Pekerjaan pemasangan Perpipaan di Desa Soru Kabupaten Tengah sebagai Sekretaris Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) pada Proyek Pemasangan Perpipaan di Desa Soru Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2012;
- Bahwa dasar saksi ditunjuk sebagai Sekretaris Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumba Tengah Nomor KEP/HK/205/2012 tanggal 03 Mei 2012 tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Kegiatan Fisik Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2012 ;
- Bahwa tugas saksi sebagai Ketua PPHP sebagai berikut :
  1. Melaksanakan penelitian dan penilaian terhadap hasil kegiatan fisik yang telah mencapai 100% serat dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman pada dokumen kontrak/addendum kontrak dan syarat-syarat lain seperti bestek, gambar, dan lain-lain ;
  2. Hasil penelitian dan penilaian dilaporkan secara tertulis kepada Bupati Sumba Tengah dalam bentuk Berita Acara ;
  3. Hasil penelitian dan penilaian tersebut menjadi dasar untuk dilakukan serah terima awal dan serah terima akhir ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tanggung jawab saksi selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) adalah dalam melaksanakan tugas, Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum kedua keputusan ini bertanggungjawab kepada Bupati Sumba Tengah ;

- Bahwa peranan Terdakwa dalam pada Proyek Pemasangan Perpipaan di Desa Soru Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2012 adalah sebagai Kontraktor Pelaksana ;
- Bahwa nilai Kontrak pada Proyek Pemasangan Perpipaan di Desa Soru Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp.818.000.000,-;
- Bahwa PPHP mulai bekerja pada tanggal 11 Desember 2012 yaitu melakukan pemeriksaan administrasi dan pemeriksaan fisik ;
- Bahwa PPHP pada kegiatan pengadaan tersebut terdiri dari :
  1. Melkianus Umbu Dangu, ST. (Ketua) ;
  2. Yulius Umbu Runga, ST (Sekretaris) ;
  3. Anderias K. Yani, SE. (Anggota) ;
  4. Keda Rambu Katta, S.Si. (Anggota) ;
  5. Melkianus M. Paliosa, ST. (Anggota) ;
- Bahwa pagu anggaran pada Proyek Pemasangan Perpipaan di Desa Soru Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2012 adalah sebesar Rp. 828.640.000,-.
- Bahwa yang menjadi Kontraktor pelaksana pada Proyek Pemasangan Perpipaan di Desa Soru Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2012 adalah CV. Namu Wali dengan Direkturnya Terdakwa Umbu Neka Pajaga;
- Bahwa jangka waktu pelaksanaan adalah 120 hari kalender sejak tanggal 20 Juni 2012 s/d tanggal 18 Oktober 2012 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa yang menjadi Konsultan Pengawas pada Proyek Pemasangan Perpipaan di Desa Soru Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2012 adalah CV. Adi Design dengan Kepala Perwakilan I Gede Ariasa. ST ;
- Bahwa ada Pengawas PU dalam Proyek Pemasangan Perpipaan di Desa Soru Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2012 adalah Hendrik Hay Hada Mbewa ;
- Bahwa sampai dengan tanggal 18 Oktober 2012, Proyek Pemasangan Perpipaan di Desa Soru Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2012 belum selesai dilaksanakan 100% karena PPHP baru melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan tersebut pada tanggal 11 Desember 2012 ;
- Bahwa dasar PPHP melakukan pemeriksaan adalah dokumen kontrak, gambar rencana dan RAB ;
- Bahwa sebelum melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan pengadaan tersebut, PPHP pernah mengadakan rapat dan undangan secara tertulis ;
- Bahwa dasar PPHP melakukan pemeriksaan berdasarkan surat dari PPK Nomor PU.600/35/PPK.CK/XII/2012 tanggal 09 Desember 2012 ;
- Bahwa PPHP melakukan pemeriksaan administrasi, pemeriksaan teknis/visual pekerjaan dan pemeriksaan fisik/mutu pekerjaan. Pemeriksaan administrasi dilakukan oleh seluruh PPHP sedangkan pada saat pemeriksaan fisik, Keda Rambu Katta, S.Si tidak dapat hadir ;
- Bahwa pemeriksaan administrasi dilakukan berkaitan dengan:
  1. Kontrak dan Lampiran Kontrak;
  2. Laporan harian, Laporan Mingguan, dan Laporan Bulanan;
  3. Foto Pelaksanaan (0%, 50%, dan 100).
  4. Retribusi Galian Golongan C;
  5. Back Up Data;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Monthly Certificate;
7. As Built Drawing ;
- Bahwa pemeriksaan teknis/visual pekerjaan merupakan pemeriksaan terhadap kebenaran pelaksanaan apakah jumlah volume dan jenis pekerjaan yang dilaksanakan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum di dalam dokumen kontrak dan addendumnya dan monthly certificate 100% serta pelaksanaan pekerjaan fisik di lapangan telah memenuhi ketentuan dalam spesifikasi teknis. Sedangkan Pemeriksaan fisik dilakukan berkaitan dengan uji mutu terhadap pengadaan tersebut ;
- Bahwa pemeriksaan administrasi dilakukan pada tanggal 11 Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas PU Kabupaten Sumba Tengah dan dilakukan oleh seluruh PPHP dengan cara membagi-bagi seluruh dokumen administrasi kepada seluruh anggota Panitia ;
- Bahwa Hasil pemeriksaan administrasi oleh PPHP adalah :
  1. Kontrak dan Lampiran Kontrak (Ada);
  2. Laporan harian, Laporan Mingguan, dan Laporan Bulanan (Ada);
  3. Foto Pelaksanaan (0%, 50%, dan 100%) (Ada) ;
  4. Retribusi Galian Golongan C (Ada);
  5. Back Up Data (Ada);
  6. Monthly Certificate (Ada);
  7. As Built Drawing (Ada) ;
- Bahwa seluruh pemeriksaan administrasi telah terpenuhi ;
- Bahwa pemeriksaan fisik dilakukan pada tanggal 11 Desember 2012 bertempat di Desa Soru dihadiri oleh seluruh PPHP kecuali Keda Rambu Katta, S.Si.
- Bahwa Terdakwa Umbu Neka Pajaga dan pengawas PU/lapangan yaitu Hendrik Hay Hada Mbewa juga hadir ketika pemeriksaan pekerjaan yaitu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan cara memeriksa dari hulu (mata air) hingga ke hilir dimana dilakukan pemeriksaan secara bersama-sama ;

- Bahwa PPHP tidak pernah melakukan Pemeriksaan Fisik bersama dengan Konsultan Pengawas ;
- Bahwa Bentuk pertanggungjawaban PPHP adalah :
  1. Surat Undangan Rapat Nomor 08/PAN-PHO/PU-CK/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012;
  2. Risalah rapat Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Nomor 09/PAN-PHO/PU-CK/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012 ;
  3. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Kelengkapan Administrasi Nomor 10/PAN-PHO/PU-CK/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012 ;
  4. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Teknis/Visual Pekerjaan Nomor 11/PAN-PHO/PU-CK/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012 ;
  5. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Fisik/Mutu Pekerjaan Nomor 11/PAN-PHO/PU-CK/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012 ;
  6. Berita Acara Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dalam Rangka Serah Terima Pertama Pekerjaan Pemasangan Perpipaan Soru Nomor 12/PAN-PHO/PU-CK/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012 ;
  7. Surat Nomor 13/PAN-PHO/PU-CK/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012 perihal laporan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dalam Rangka Serah Terima Pertama Pekerjaan Pemasangan Perpipaan Soru dari Ketua PPHP kepada PPK Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum ;
- Bahwa dengan dibuatnya seluruh dokumen sebagaimana tersebut diatas adalah :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Kontraktor Pelaksana CV. Namu Wali belum menyelesaikan seluruh kewajibannya dalam pelaksanaan Paket Pekerjaan Pemasangan Perpipaian Soru di Kabupaten Sumba Tengah dengan baik dan sempurna sesuai Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor: PU.600/23/PPK.CK/IV/2012 tanggal 20 Juni 2012, sehingga belum dapat dilakukan Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) ;
  2. Selama masa pemeliharaan, kontraktor diwajibkan memelihara/menyempurnakan serta memperbaiki setiap item pekerjaan yang belum sempurna atau rusak yang ditemui selama masa pemeliharaan.
- Bahwa saksi baru mengetahui bahwa telah dilakukan Penyerahan Tahap Pertama/Provisional Hand Over(PHO) dalam pengadaan tersebut pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap saksi di tahap penyelidikan. Padahal kesimpulan dari Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) adalah pekerjaan belum dapat dilakukan serah terima. Namun pada saat saksi menandatangani Berita Acara Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dalam Rangka Serah Terima Pertama Pekerjaan Pemasangan Perpipaian Soru Nomor 12/PAN-PHO/PU-CK/XII/2012 tertanggal 11 Desember 2012, pada tanggal 11 Desember 2012 pada saat itu sudah ada konsep Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Paket Pekerjaan Pemasangan Perpipaian Soru Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2012 Nomor PU.600/38/PPK.CK/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012 yang belum ditandatangani oleh Pihak Pertama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Cipta Karya, Pihak Kedua Kontraktor Pelaksana CV. Namu Wali dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selaku Sekretaris PPHP, saksi mendapatkan honor dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Tengah sebesar Rp.1.000.000,- potong pajak selama 1 tahun sebagai PPHP ;
- Bahwa sampai dengan tanggal 18 Oktober 2012 pekerjaan belum selesai 100%;
- Bahwa sebelum turun ke Lapangan pada tanggal 11 Desember 2012 untuk melakukan Pemeriksaan Pekerjaan pernah dilakukan rapat persiapan oleh seluruh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan;
- Bahwa tidak ada addendum pada Proyek Pemasangan Perpipa di Desa Soru Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2012 ;
- Bahwa PPHP melakukan uji fisik terhadap seluruh pekerjaan Proyek Pemasangan Perpipa di Desa Soru Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2012 ;
- Bahwa PPHP melakukan pemeriksaan di lapangan dengan mengisi check list sebagai berikut :

N o	Jenis Pekerjaan	Sat .	Vol.	Sesua i	Tidak Sesua i	Keteranga n	Penjelasan Ket. Hasil Tim PHO
I	PENGADAAN PIPA DAN ACCESSORIES						
A	Pengadaan Pipa						
1	Pipa GIP Ø 3"	M'	341.		V	Tidak Sesuai Spek	Maksudnya Pipa belum ditanam
2	Pipa HDPE PE (PN 16) Ø 63 mm	M <sup>2</sup>	925.67				
3	Pipa HDPE PE (PN 6) Ø 90 mm	M <sup>3</sup>	1,597.1 8				



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Socket drat GIP Ø 3"	Bh	57.				
5	Straight Coupler 63 X 63	Bh	77.				
6	Flange 90 mm	B	6				
7	Stub Flange 90 mm	Bh	6				
8	Mur + Baut 5/8 metal + Ring	Bh	48.				
B	Accessories Penguras						
1	Bend 90° All Flange Ø 75 mm	Bh	6				
2	Flange 90 mm		6				
3	Gate Valve All Flange CI Ø 90 mm Kitz	Bh	3				
4	Mur + Baut 5/8 metal + Ring	Bh	24				
C	Accessories Pengambilan						
1	Bend 90° All Flange Ø 75 mm	Bh	6				
2	Flange 90 mm						
3	Gate Valve All Flange CI Ø 90 mm Kitz	Bh	3				
4	Mur + Baut 5/8 metal + Ring	Bh	24				
II	KONSTRUKSI / PEMASANGAN						
A	Persiapan						
1	Pengukuran dan	Ls	1				

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pembersihan Lokasi						
2	Pengangkutan Pipa dari gudang sementara ke lokasi pemasangan	Ls	1				
3	Papan Nama Proyek	Ls	1		V	Tidak dibuat	Maksudnya Belum dipasang
4	Administrasi dan Dokumentasi	Ls	1				
B	Konstruksi / Penyambungan						
1	Galian tanah cadas	M <sup>3</sup>	429.58				
2	Urugan Pasir dipadatkan	M <sup>3</sup>	42.96		V	Tidak dikerjakan	Maksudnya Belum di kerjakan
3	Urugan Tanah dipadatkan	M <sup>3</sup>	384.45		V	Tidak dikerjakan	Maksudnya Belum di kerjakan
4	Penyambungan Pipa GIP Ø 3"	M'	341.		V	Tidak sesuai Panjang	Maksudnya Belum di pasang dan ditanam
5	Pengelasan sambungan Pipa HDPE PE Ø 90 mm	M'	1,597.18		V	Tidak sesuai lapangan	Maksudnya tida rapi krn masih ada yang bocor
6	Uji Coba / Pengetesan Pipa Pipa Ø 75/90	M'	1,938.18				
7	Uji Coba / Pengetesan Pipa	M'	925.67				

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pipa Ø 50/63						
C	Bangunan Pelengkap Jaringan						
1	Pembuatan Bak Kontrol untuk Tapping, Wash Out, Air Valve, Water Meter Ø 100, 90, 63 mm	Unt	6.		V	Tidak dikerjakan	Maksudnya Belum di kerjakan
2	Pembuatan Trust Block Penahan Fitting Pipa dari Beton Tumbuk 1Pc : 3Psr : 5Krl + Bekisting	<sup>3</sup>	1.20		V	Tidak dikerjakan	Maksudnya Belum di kerjakan
2	BRN KAPTERING & SALURAN PENGARAH						
A	Pekerjaan Galian dan Pasangan						
1	Galian tanah cadas	M <sup>3</sup>	22.50				
2	Urugan Tanah Kembali Dipadatkan	M <sup>3</sup>	4.50				
3	Pasangan Batu Karang 1Pc : 4Psr	M <sup>3</sup>	16.80				
4	Plesteran 1Pc : 3Psr tebal 15 mm	M <sup>2</sup>	56.				
5	Acian	M <sup>2</sup>	56.				
6	Beton Bertulang 1Pc : 2Psr : 3Krl + Tulangan +	M <sup>3</sup>	5.54		V	Tidak dikerjakan	Maksudnya Pekerjaan Kurang

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Bekisting						Rapi
	Cor Beton Tumbuk 1Pc : 3Psr : 5Krl + Bekisting	M <sup>3</sup>	0.58		V	Tidak dikerjakan	Maksudnya Pekerjaan Kurang Rapi
B	Accessories di Pipa Distribusi						
	Pekerjaan lain - lain						
1	Man Hole 60 x 60 cm	Ls	1.		V	Tidak dikerjakan	Maksudnya Belum dipasang
2	Saringan (Ijuk dan Dril Pembatas)	Ls	1.		V	Tidak dikerjakan	Maksudnya Belum dipasang
3	RESERVOIR 2,50 X 2,50 X 2,00 METER						
A	Pekerjaan Galian dan Pasangan						
1	Galian Tanah Cadas	M <sup>3</sup>	23.11				
2	Urugan Tanah Kembali dipadatkan	M <sup>3</sup>	9.50				
3	Beton Bertulang 1Pc : 2Psr : 3Krl + Tulangan + Bekisting	M <sup>3</sup>	16.11		V	Tidak dikerjakan	Maksudnya Pekerjaan Kurang Rapi
4	Cor Beton Tumbuk 1Pc : 3Psr : 5Krl + Bekisting	M <sup>3</sup>	1.09		V	Tidak dikerjaaka n	Maksudnya Pekerjaan Kurang Rapi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B	Pekerjaan Lain - lain						
1	Menhole 60 X 60 cm	Ls	1.		V	Tidak dikerjakan	Maksudnya Belum dipasang
4	BAK PELAYANAN						
A	Pekerjaan Galian dan Pasangan						
1	Galian Tanah Cadas	M <sup>3</sup>	1.03				
2	Pasangan Batu Karang 1Pc : 4Psr	M <sup>3</sup>	2.22		V	Tidak sesuai	Maksudnya Pekerjaan kurang rapi dan belum selesai
3	Plesteran 1Pc : 3Psr tebal 15 mm	M <sup>2</sup>	2.59		V	Tidak sesuai	Maksudnya Pekerjaan kurang rapi dan Belum selesai
4	Acian	M <sup>2</sup>	2.59				
5	Beton Bertulang 1Pc : 2Psr : 3Krl + Tulangan + Bekisting	M <sup>3</sup>	1.96		V	Tidak sesuai	Maksudnya Pekerjaan kurang rapi dan Belum selesai
B	Accessories di Pipa Distribusi						
1	Air Valve 3/4"	Bh	1.				
2	Clamp Sadle 63 mm x 3/4"	Bh	1.				
3	Elbow GIP 90° 3/4"	Bh	2.				
4	Gate Valve All	Bh	1.				



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Flange CL Ø 25 mm Kitz						
5	Pipa GIP Ø 20 mm	M'	30.				
6	Pipa GIP 3/4"	M'	40.				
7	Stop Kran 1/2"	M'	3.				
8	Sock Drat 3/4"	Bh	3.				
9	Sock Drat 1/2"	Bh	3.				
C	Pekerjaan Lain - lain						
1	Menhole 60 x 60 cm				V	Tidak sesuai	Maksudnya Tidak ada Volumennya
5	TALANG PIPA						
A	Pekerjaan Galian dan Pasangan						
1	Galian Tanah Cadas		3.02				
2	Urugan Tanah Kembali Dipadatkan		2.42				
3	Beton Bertulang 1Pc : 2Psr: 3Kr + Tulangan + Bekisting		0.32				
A	Pipa dan Accessories						
1	Pipa GIP Ø 3"	M'	12.		V	Tidak sesuai	Maksudnya Belum dipasang Talangnya
2	Sock Drat GIP Ø 3"	Bh	2.		V	Tidak sesuai	Maksudnya Belum

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

							dipasang Talangnya
B	Accessories Talang						
1	Tee All Flange 75 x 75 x 50		1.				
2	Gate Valve All Flange CL Ø 63 mm Kitz		1.				
3	Flange 90 mm		2.				
4	Stub Flange 90 mm		2.				
5	Mur + baut 5/8 x 3 Metal + Ring		16.				
C	Pekerjaan Lain - lain						
1	Pembuatan Bak Kontrol untuk Tapping, Wash Out, Air Valve, Water Meter Ø 100, 90, 63 mm	Unt	1.		V	Tidak sesuai	Maksudnya Belum dipasang

- Bahwa tulisan tangan pada check list Berita Acara Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Nomor 12/PAN-PHO/PU-CK/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012 merupakan tulisan tangan saksi sebagai Sekretaris Panitia Penerima Hasil Pekerjaan ;
- Bahwa pada waktu melakukan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Panitia melakukan pemeriksaan di lapangan, progres adalah 80%;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai apakah sudah dilaksanakan Serah Terima Pekerjaan atau belum;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil rekomendasi dari Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pada Berita Acara Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Nomor 12/PAN-PHO/PU-CK/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012 adalah Pekerjaan belum dapat diserahkan terimakan;
- Bahwa Sekretaris Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Yulius Umbu Runga, ST yang membuat seluruh kelengkapan Berita Acara Panitia Penerima Hasil Pekerjaan;
- Bahwa Pembuatan Berita Acara Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Nomor 12/PAN-PHO/PU-CK/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012 hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa ada Permohonan secara lisan dari PPK kepada PPHP untuk melakukan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan selanjutnya baru ditindaklanjuti dengan Permohonan tertulis;
- Bahwa Ketua PPHP melaporkan secara lisan kepada Pejabat Pembuat Komitmen mengenai Hasil Pemeriksaan Pekerjaan ;
- Bahwa Atas keterangan saksi, Terdakwa benar ;

**10. ANDERIAS K. YANI, SE;** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam Pekerjaan pemasangan Perpipaan di Desa Soru Kabupaten Tengah sebagai Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) pada Proyek Pemasangan Perpipaan di Desa Soru Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2012;
- Bahwa dasar saksi ditunjuk sebagai Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumba Tengah Nomor KEP/HK/205/2012 tanggal 03 Mei 2012 tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Kegiatan Fisik Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2012 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas saksi sebagai Ketua PPHP sebagai berikut :
  1. Melaksanakan penelitian dan penilaian terhadap hasil kegiatan fisik yang telah mencapai 100% serat dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman pada dokumen kontrak/addendum kontrak dan syarat-syarat lain seperti bestek, gambar, dan lain-lain ;
  2. Hasil penelitian dan penilaian dilaporkan secara tertulis kepada Bupati Sumba Tengah dalam bentuk Berita Acara ;
  3. Hasil penelitian dan penilaian tersebut menjadi dasar untuk dilakukan serah terima awal dan serah terima akhir ;
- Tanggung jawab saksi selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) adalah dalam melaksanakan tugas, Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum kedua keputusan ini bertanggungjawab kepada Bupati Sumba Tengah ;
- Bahwa peranan Terdakwa pada Proyek Pemasangan Perpipaan di Desa Soru Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2012 adalah sebagai Kontraktor Pelaksana ;
- Bahwa Nilai Kontrak pada Proyek Pemasangan Perpipaan di Desa Soru Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp.818.000.000,-;
- Bahwa PPHP mulai bekerja pada tanggal 11 Desember 2012 yaitu melakukan pemeriksaan administrasi dan pemeriksaan fisik ;
- Bahwa PPHP pada kegiatan pengadaan tersebut terdiri dari :
  1. Melkianus Umbu Dangu, ST. (Ketua) ;
  2. Yulius Umbu Runga, ST (Sekretaris) ;
  3. Anderias K. Yani, SE. (Anggota) ;
  4. Keda Rambu Katta, S.Si. (Anggota) ;
  5. Melkianus M. Paliosa, ST. (Anggota) ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pagu anggaran pada Proyek Pemasangan Perpipaan di Desa Soru Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2012 adalah sebesar Rp.828.640.000,-.
- Bahwa yang menjadi Kontraktor pelaksana pada Proyek Pemasangan Perpipaan di Desa Soru Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2012 adalah CV. Namu Wali dengan Direkturnya Terdakwa Umbu Neka Pajaga ;
- Bahwa jangka waktu pelaksanaan adalah 120 hari kalender sejak tanggal 20 Juni 2012 s/d tanggal 18 Oktober 2012 ;
- Bahwa yang menjadi Konsultan Pengawas pada Proyek Pemasangan Perpipaan di Desa Soru Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2012 adalah CV. Adi Design dengan Kepala Perwakilan I Gede Ariasa. ST ;
- Bahwa ada Pengawas PU dalam Proyek Pemasangan Perpipaan di Desa Soru Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2012 adalah Hendrik Hay Hada Mbewa ;
- Bahwa sampai dengan tanggal 18 Oktober 2012, Proyek Pemasangan Perpipaan di Desa Soru Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2012 belum selesai dilaksanakan 100% karena PPHP baru melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan tersebut pada tanggal 11 Desember 2012 ;
- Bahwa dasar PPHP melakukan pemeriksaan adalah dokumen kontrak, gambar rencana dan RAB ;
- Bahwa sebelum melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan pengadaan tersebut, PPHP pernah mengadakan rapat dan undangan secara tertulis ;
- Bahwa dasar PPHP melakukan pemeriksaan berdasarkan surat dari PPK Nomor PU.600/35/PPK.CK/XII/2012 tanggal 09 Desember 2012 ;
- Bahwa PPHP melakukan pemeriksaan administrasi, pemeriksaan teknis/visual pekerjaan dan pemeriksaan fisik/mutu pekerjaan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan administrasi dilakukan oleh seluruh PPHP sedangkan pada saat pemeriksaan fisik, Keda Rambu Katta, S.Si tidak dapat hadir ;

- Bahwa pemeriksaan administrasi dilakukan berkaitan dengan:
  1. Kontrak dan Lampiran Kontrak;
  2. Laporan harian, Laporan Mingguan, dan Laporan Bulanan;
  3. Foto Pelaksanaan (0%, 50%, dan 100%);
  4. Retribusi Galian Golongan C;
  5. Back Up Data;
  6. Monthly Certificate;
  7. As Built Drawing ;
- Bahwa pemeriksaan teknis/visual pekerjaan merupakan pemeriksaan terhadap kebenaran pelaksanaan apakah jumlah volume dan jenis pekerjaan yang dilaksanakan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum di dalam dokumen kontrak dan addendumnya dan monthly certificate 100% serta pelaksanaan pekerjaan fisik di lapangan telah memenuhi ketentuan dalam spesifikasi teknis. Sedangkan Pemeriksaan fisik dilakukan berkaitan dengan uji mutu terhadap pengadaan tersebut ;
- Bahwa pemeriksaan administrasi dilakukan pada tanggal 11 Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas PU Kabupaten Sumba Tengah dan dilakukan oleh seluruh PPHP dengan cara membagi-bagi seluruh dokumen administrasi kepada seluruh anggota Panitia ;
- Bahwa hasil pemeriksaan adalah :
  1. Kontrak dan Lampiran Kontrak (Ada);
  2. Laporan harian, Laporan Mingguan, dan Laporan Bulanan (Ada);
  3. Foto Pelaksanaan (0%, 50%, dan 100%) (Ada) ;
  4. Retribusi Galian Golongan C (Ada);
  5. Back Up Data (Ada);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

6. Monthly Certificate (Ada);
7. As Built Drawing (Ada) ;
- Bahwa seluruh pemeriksaan administrasi telah terpenuhi ;
- Bahwa Pemeriksaan fisik dilakukan pada tanggal 11 Desember 2012 bertempat di Desa Soru dihadiri oleh seluruh PPHP kecuali Keda Rambu Katta, S.Si. ;
- Bahwa Terdakwa Umbu Neka Pajaga dan pengawas PU/lapangan yaitu Hendrik Hay Hada Mbewa juga hadir ketika pemeriksaan pekerjaan yaitu dengan cara memeriksa dari hulu (mata air) hingga ke hilir dimana dilakukan pemeriksaan secara bersama-sama ;
- Bahwa PPHP tidak pernah melakukan Pemeriksaan Fisik bersama dengan Konsultan Pengawas ;
- Bahwa bentuk pertanggungjawaban PPHP adalah :
  1. Surat Undangan Rapat Nomor 08/PAN-PHO/PU-CK/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012;
  2. Risalah rapat Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Nomor 09/PAN-PHO/PU-CK/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012 ;
  3. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Kelengkapan Administrasi Nomor 10/PAN-PHO/PU-CK/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012 ;
  4. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Teknis/Visual Pekerjaan Nomor 11/PAN-PHO/PU-CK/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012 ;
  5. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Fisik/Mutu Pekerjaan Nomor 11/PAN-PHO/PU-CK/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012 ;
  6. Berita Acara Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dalam Rangka Serah Terima Pertama Pekerjaan Pemasangan Perpipaan Soru Nomor 12/PAN-PHO/PU-CK/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012 ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Surat Nomor 13/PAN-PHO/PU-CK/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012 perihal laporan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dalam Rangka Serah Terima Pertama Pekerjaan Pemasangan Perpipaian Soru dari Ketua PPHP kepada PPK Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum ;
- Bahwa dengan dibuatnya seluruh dokumen sebagaimana tersebut diatas adalah :
  1. Kontraktor Pelaksana CV. Namu Wali belum menyelesaikan seluruh kewajibannya dalam pelaksanaan Paket Pekerjaan Pemasangan Perpipaian Soru di Kabupaten Sumba Tengah dengan baik dan sempurna sesuai Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor: PU.600/23/PPK.CK/IV/2012 tanggal 20 Juni 2012, sehingga belum dapat dilakukan Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) ;
  2. Selama masa pemeliharaan, kontraktor diwajibkan memelihara/menyempurnakan serta memperbaiki setiap item pekerjaan yang belum sempurna atau rusak yang ditemui selama masa pemeliharaan.
- Bahwa saksi baru mengetahui bahwa telah dilakukan Penyerahan Tahap Pertama/Provisional Hand Over(PHO) dalam pengadaan tersebut pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap saksi di tahap penyelidikan. Padahal kesimpulan dari Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) adalah pekerjaan belum dapat dilakukan serah terima. Namun pada saat saksi menandatangani Berita Acara Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dalam Rangka Serah Terima Pertama Pekerjaan Pemasangan Perpipaian Soru Nomor 12/PAN-PHO/PU-CK/XII/2012 tertanggal 11 Desember 2012, pada tanggal 11 Desember 2012 pada saat itu sudah ada konsep Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Paket Pekerjaan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemasangan Perpipaan Soru Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2012 Nomor PU.600/38/PPK.CK/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012 yang belum ditandatangani oleh Pihak Pertama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Cipta Karya, Pihak Kedua Kontraktor Pelaksana CV. Namu Wali dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah ;

- Bahwa selaku Anggota PPHP, saksi mendapatkan honor dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Tengah sebesar Rp.1.000.000,- potong pajak selama 1 tahun sebagai PPHP ;
- Bahwa sampai dengan tanggal 18 Oktober 2012 pekerjaan belum selesai 100%;
- Bahwa sebelum turun ke Lapangan pada tanggal 11 Desember 2012 untuk melakukan Pemeriksaan Pekerjaan pernah dilakukan rapat persiapan oleh seluruh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan ;
- Bahwa tidak ada addendum pada Proyek Pemasangan Perpipaan di Desa Soru Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2012 ;
- Bahwa PPHP melakukan uji fisik terhadap seluruh pekerjaan Proyek Pemasangan Perpipaan di Desa Soru Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2012;
- Bahwa PPHP melakukan pemeriksaan di lapangan dengan mengisi check list sebagai berikut :

N o	Jenis Pekerjaan	Sat .	Vol.	Sesu ai	Tidak Sesu ai	Keteranga n	Penjelasan Ket. Hasil Tim PHO
I	PENGADAAN PIPA DAN ACCESSORIES						
A	Pengadaan Pipa						



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Pipa GIP Ø 3"	M'	341.		V	Tidak Sesuai Spek	Maksudnya Pipa belum ditanam
2	Pipa HDPE PE (PN 16) Ø 63 mm	M²	925.67				
3	Pipa HDPE PE (PN 6) Ø 90 mm	M³	1,597.18				
4	Socket drat GIP Ø 3"	Bh	57.				
5	Straight Coupler 63 X 63	Bh	77.				
6	Flange 90 mm	B	6				
7	Stub Flange 90 mm	Bh	6				
8	Mur + Baut 5/8 metal + Ring	Bh	48.				
B	Accessories Penguras						
1	Bend 90° All Flange Ø 75 mm	Bh	6				
2	Flange 90 mm		6				
3	Gate Valve All Flange CI Ø 90 mm Kitz	Bh	3				
4	Mur + Baut 5/8 metal + Ring	Bh	24				
C	Accessories Pengambilan						
1	Bend 90° All Flange Ø 75 mm	Bh	6				
2	Flange 90 mm						
3	Gate Valve All Flange CI Ø 90 mm Kitz	Bh	3				

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Mur + Baut 5/8 metal + Ring	Bh	24				
II	KONSTRUKSI / PEMASANGAN						
A	Persiapan						
1	Pengukuran dan Pembersihan Loksasi	Ls	1				
2	Pengangkutan Pipa dari gudang sementara ke lokasi pemasangan	Ls	1				
3	Papan Nama Proyek	Ls	1	V	Tidak dibuat	Maksudnya Belum dipasang	
4	Administrasi dan Dokumentasi	Ls	1				
B	Konstruksi / Penyambungan						
1	Galian tanah cadas	M <sup>3</sup>	429.58				
2	Urugan Pasir dipadatkan	M <sup>3</sup>	42.96	V	Tidak dikerjakan	Maksudnya Belum di kerjakan	
3	Urugan Tanah dipadatkan	M <sup>3</sup>	384.45	V	Tidak dierjakan	Maksudnya Belum di kerjakan	
4	Penyambungan Pipa GIP Ø 3"	M'	341.	V	Tidak sesuai Panjang	Maksudnya Belum di pasang dan ditanam	
5	Pengelasan sambungan Pipa	M'	1,597.1 8	V	Tidak sesuai	Maksudnya tida rapi krn	

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	HDPE PE Ø 90 mm					lapangan	masih ada yang bocor
6	Uji Coba / Pengetesan Pipa Pipa Ø 75/90	M'	1,938.18				
7	Uji Coba / Pengetesan Pipa Pipa Ø 50/63	M'	925.67				
C	Bangunan Pelengkap Jaringan						
1	Pembuatan Bak Kontrol untuk Tapping, Wash Out, Air Valve, Water Meter Ø 100, 90, 63 mm	Unt	6.		V	Tidak dikerjakan	Maksudnya Belum di kerjakan
2	Pembuatan Trust Block Penahan Fitting Pipa dari Beton Tumbuk 1Pc : 3Psr : 5Krl + Bekisting	<sup>3</sup>	1.20		V	Tidak dikerjakan	Maksudnya Belum di kerjakan
2	BRN KAPTERING & SALURAN PENGARAH						
A	Pekerjaan Galian dan Pasangan						
1	Galian tanah cadas	M <sup>3</sup>	22.50				
2	Urugan Tanah Kembali Dipadatkan	M <sup>3</sup>	4.50				
3	Pasangan Batu	M <sup>3</sup>	16.80				



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Karang 1Pc : 4Psr						
4	Plesteran 1Pc : 3Psr tebal 15 mm	M <sup>2</sup>	56.				
5	Acian	M <sup>2</sup>	56.				
6	Beton Bertulang 1Pc : 2Psr : 3Krl + Tulangan + Bekisting	M <sup>3</sup>	5.54		V	Tidak dikerjakan	Maksudnya Pekerjaan Kurang Rapi
	Cor Beton Tumbuk 1Pc : 3Psr : 5Krl + Bekisting	M <sup>3</sup>	0.58		V	Tidak dikerjakan	Maksudnya Pekerjaan Kurang Rapi
B	Accessories di Pipa Distribusi						
	Pekerjaan lain - lain						
1	Man Hole 60 x 60 cm	Ls	1.		V	Tidak dikerjakan	Maksudnya Belum dipasang
2	Saringan (Ijuk dan Dril Pembatas)	Ls	1.		V	Tidak dikerjakan	Maksudnya Belum dipasang
3	RESERVOIR 2,50 X 2,50 X 2,00 METER						
A	Pekerjaan Galian dan Pasangan						
1	Galian Tanah Cadas	M <sup>3</sup>	23.11				
2	Urugan Tanah Kembali dipadatkan	M <sup>3</sup>	9.50				
3	Beton Bertulang	M <sup>3</sup>	16.11		V	Tidak	Maksudnya

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	1Pc : 2Psr : 3Krl + Tulangan + Bekisting					dikerjakan	Pekerjaan Kurang Rapi
4	Cor Beton Tumbuk 1Pc : 3Psr : 5Krl + Bekisting	M <sup>3</sup>	1.09		V	Tidak dikerjaaka n	Maksudnya Pekerjaan Kurang Rapi
B	Pekerjaan Lain – lain						
1	Menhole 60 X 60 cm	Ls	1.		V	Tidak dikerjaaka n	Maksudnya Belum dipasang
4	BAK PELAYANAN						
A	Pekerjaan Galian dan Pasangan						
1	Galian Tanah Cadas	M <sup>3</sup>	1.03				
2	Pasangan Batu Karang 1Pc : 4Psr	M <sup>3</sup>	2.22		V	Tidak sesuai	Maksudnya Pekerjaan kurang rapi dan belum selesai
3	Plesteran 1Pc : 3Psr tebal 15 mm	M <sup>2</sup>	2.59		V	Tidak sesuai	Maksudnya Pekerjaan kurang rapi dan Belum selesai
4	Acian	M <sup>2</sup>	2.59				
5	Beton Bertulang 1Pc : 2Psr : 3Krl + Tulangan + Bekisting	M <sup>3</sup>	1.96		V	Tidak sesuai	Maksudnya Pekerjaan kurang rapi dan Belum selesai

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B	Accessories di Pipa Distribusi						
1	Air Valve 3/4"	Bh	1.				
2	Clamp Sadle 63 mm x 3/4"	Bh	1.				
3	Elbow GIP 90° 3/4"	Bh	2.				
4	Gate Valve All Flange CL Ø 25 mm Kitz	Bh	1.				
5	Pipa GIP Ø 20 mm	M'	30.				
6	Pipa GIP 3/4"	M'	40.				
7	Stop Kran 1/2"	M'	3.				
8	Sock Drat 3/4"	Bh	3.				
9	Sock Drat 1/2"	Bh	3.				
C	Pekerjaan Lain – lain						
1	Menhole 60 x 60 cm				V	Tidak sesuai	Maksudnya Tidak ada Volumenya
5	TALANG PIPA						
A	Pekerjaan Galian dan Pasangan						
1	Galian Tanah Cadas		3.02				
2	Urugan Tanah Kembali Dipadatkan		2.42				
3	Beton Bertulang 1Pc : 2Psr: 3Kr + Tulangan + Bekisting		0.32				



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A	Pipa dan Accessories						
1	Pipa GIP Ø 3"	M'	12.		V	Tidak sesuai	Maksudnya Belum dipasang Talangnya
2	Sock Drat GIP Ø 3"	Bh	2.		V	Tidak sesuai	Maksudnya Belum dipasang Talangnya
B	Accessories Talang						
1	Tee All Flange 75 x 75 x 50		1.				
2	Gate Valve All Flange CL Ø 63 mm Kit		1.				
3	Flange 90 mm		2.				
4	Stub Flange 90 mm		2.				
5	Mur + baut 5/8 x 3 Metal + Ring		16.				
C	Pekerjaan Lain – lain						
1	Pembuatan Bak Kontrol untuk Tapping, Wash Out, Air Valve, Water Meter Ø 100, 90, 63 mm	Unt	1.		V	Tidak sesuai	Maksudnya Belum dipasang

- Bahwa tulisan tangan pada check list Berita Acara Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Nomor 12/PAN-PHO/PU-CK/XII/2012 tanggal 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2012 merupakan tulisan tangan saksi sebagai Sekretaris Panitia

Penerima Hasil Pekerjaan ;

- Bahwa pada waktu melakukan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Panitia melakukan pemeriksaan di lapangan, progres adalah 80%;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai apakah sudah dilaksanakan Serah Terima Pekerjaan atau belum;
- Bahwa hasil rekomendasi dari Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pada Berita Acara Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Nomor 12/PAN-PHO/PU-CK/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012 adalah Pekerjaan belum dapat diserahkan;
- Baha sekretaris Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Yulius Umbu Runga, ST yang membuat seluruh kelengkapan Berita Acara Panitia Penerima Hasil Pekerjaan;
- Bahwa Pembuatan Berita Acara Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Nomor 12/PAN-PHO/PU-CK/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012 hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa ada Permohonan secara lisan dari PPK kepada PPHP untuk melakukan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan selanjutnya baru ditindaklanjuti dengan Permohonan tertulis;
- Bahwa Ketua PPHP melaporkan secara lisan kepada Pejabat Pembuat Komitmen mengenai Hasil Pemeriksaan Pekerjaan ;
- Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa benar ;

**11. Saksi PETRUS K. DEMU, ST**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah sejak tahun 2008 di Bidang Cipta Karya ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi masih bekerja di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah sebagai Kepala Bidang Cipta Karya ;
- Bahwa saksi dalam proyek Pemasangan Perpipaan Soru, Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2012 menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ;
- Bahwa pagu dana proyek Pemasangan Perpipaan Soru, Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2012 adalah dari DAK sebesar Rp.750.640.000 dan DAU sebesar Rp.78.000.000,- sehingga total dana adalah sebesar Rp.828.640.000,- ;
- Bahwa pada proyek pengadaan tersebut, Saksi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah Nomor PU.600/99/53.17/I/2012 tanggal 27 Januari 2012 ;
- Bahwa Tugas dan wewenang sebagai berikut:
  1. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi :
    - Spesifikasi teknis Barang/Jasa;
    - Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
    - Rancangan Kontrak ;
  2. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
  3. Menandatangani Kontrak;
  4. Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
  5. Mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
  6. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
  7. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
  9. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa ;
- Bahwa saksi memiliki sertifikat keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk bertindak selaku PPK yaitu sertifikat L4, yang diterbitkan sekitar tahun 2009 ;
  - Bahwa saksi sudah menetapkan spesifikasi teknis Barang/Jasa berdasarkan hasil dari pekerjaan konsultan perencana ;
  - Saksi telah menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Perhitungan volume saksi ambil perencanaan sedangkan harga Saksi mengikuti Harga Standar sesuai Surat Keputusan Bupati Sumba Tengah ;
  - Bahwa saksi selaku PPK tidak pernah membuat rancangan kontrak karena rancangan tersebut langsung kami jadikan kontrak ;
  - Bahwa saksi belum sepenuhnya mengendalikan waktu dan item pelaksanaan pekerjaan di lapangan ;
  - Bahwa saksi melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada Pengguna Anggaran secara lisan saja ;
  - Bahwa saksi belum sepenuhnya melaksanakan tugas dan tanggung jawab saksi selaku PPK, yaitu terkait mengenai pengendalian pelaksanaan kontrak terkait waktu dan item pekerjaan ;
  - Bahwa Pemilihan penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan tersebut dilakukan dengan Pelelangan Umum dengan metode pasca kualifikasi ;
  - Bahwa Panitia Pengadaan pada pengadaan tersebut adalah :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Yeni Ari Indrawati, ST (Ketua).
  - b. Umbu Ngaru, S.IP. (Sekretaris).
  - c. Buyung Arianto, ST (Anggota).
  - d. Umbu Dongu, S.Sos (Anggota).
  - e. Yosi Linggi Malisah, SE (Anggota).
  - f. Yulius Umbu Bura, A.Md (Anggota).
  - g. Ersy P. R. Awa, S.Sos (Anggota).
- Bahwa HPS dalam kegiatan pengadaan ini berbentuk dokumen tersendiri tetapi tanggal tepatnya Saksi tidak ingat, kemungkinan sekitar bulan April 2012 dan ditandatangani oleh Saksi selaku PPK dan Mengetahui Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah ;
  - Jenis pekerjaan yang ditentukan dalam kegiatan pengadaan tersebut berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) adalah :
    - a. Pipa Distribusi;
    - b. Bron Kaptering dan Sal. Pengarah;
    - c. Reservoir;
    - d. Bak Pelayanan;
    - e. Talang Pipa.
  - Bahwa spesifikasi dan rincian biaya yang ditentukan pada Proyek Pemasangan Perpipa Soru, Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2012 sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) ;
  - Bahwa Panitia Pengadaan menetapkan CV. Namu Wali dengan Direktur Terdakwa Umbu Neka Pajaga sebagai pemenang dalam kegiatan pengadaan tersebut ;
  - Bahwa saksi selaku PPK menetapkan CV. Namu Wali dengan Direktur Umbu Neka Pajaga sebagai penyedia dalam proyek tersebut sesuai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa yaitu Surat Nomor PU.600/10/PPK-CK/VI/2012 tanggal 11 Juni 2012 ;

- Bahwa saksi menetapkan penyedia barang/jasa pada pengadaan tersebut berdasarkan pada dokumen Berita Acara Penetapan Pemenang Nomor: KNSTKS-BID.CK.AIR/14/ULP-IV/V/2012 Tanggal 31 Mei 2012 dan Pengumuman Hasil Pelelangan Nomor KNSTKS-BID.CK.AIR/16/ULP-IV/V/2012 Tanggal 1 Juni 2012 yang dibuat oleh Tim IV Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2012 ;
- Bahwa Dasar perjanjian kerjasama kegiatan adalah Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) Nomor : PU.600/23/PPK.CK/IV/2012 tanggal 20 Juni 2012 dengan nilai Rp.818.000.000,- dan jangka waktu pelaksanaan 120 hari kalender terhitung sejak tanggal 20 Juni 2012 s/d 18 Oktober 2012 ;
- Bahwa tanda tangan pada Kontrak Nomor : PU.600/23/PPK.CK/IV/2012 tertanggal 20 Juni 2012 tersebut adalah tandatangan Saksi ;
- Bahwa pekerjaan tersebut baru dapat dinyatakan selesai 100% apabila seluruh item pekerjaan dan volume pekerjaan sebagaimana tercantum di dalam RAB telah dilaksanakan seluruhnya ;
- Bahwa dalam jangka waktu selama 120 hari tersebut pekerjaan tersebut belum selesai dilaksanakan. Adapun pekerjaan yang belum selesai adalah berikut :
  1. Pemasangan pipa baru mulai dikerjakan.
  2. Bak pelayanan belum dikerjakan.
  3. Talang pipa belum dikerjakan.
  4. Reservoir baru mulai dikerjakan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut Konsultan Pengawas, kemajuan pekerjaan sampai dengan tanggal 18 Oktober 2012 adalah 19,07% dengan demikian masih terdapat sisa pekerjaan sebanyak 80,93%.

- Bahwa penanaman pipa di bawah tanah diatur di dalam Gambar Rencana dengan kedalaman penanaman pipa 0,50 meter di bawah tanah. Namun tidak seluruh pipa yang dipasang harus ditanam, karena ada beberapa pipa yang tidak harus ditanam di bawah tanah.
- Bahwa belum seluruh pipa yang seharusnya ditanam telah ditanam oleh Kontraktor Pelaksana dan Saksi pernah menegur Kontraktor Pelaksana terkait pekerjaan penanaman pipa tersebut ;
- Bahwa Kontraktor Pelaksana tidak pernah mengajukan Change Contract Order (CCO) ;
- Bahwa pihak Kontraktor Pelaksana hanya memberitahukan secara lisan terkait dengan keterlambatan penyelesaian pekerjaan tersebut dan tidak memberitahukan secara tertulis dan pihak kontraktor pelaksana tidak mengajukan permohonan addendum. ;
- Bahwa tidak dilakukan perpanjangan waktu (addendum) karena materialnya (pipanya) sudah ada, sehingga kami tetap memberikan tambahan waktu kepada kontraktor pelaksana dengan tetap memperhitungkan denda keterlambatan per hari kepada kontraktor pelaksana yaitu sejak tanggal 18 Oktober 2012 s/d tanggal 11 Desember 2012 terhadap kontraktor akan dikenakan denda maksimum sebesar 5% dari nilai kontrak ;
- Bahwa tidak pernah dibuatkan surat pernyataan untuk menyelesaikan pekerjaan, kontraktor hanya menyatakan akan menyelesaikan pekerjaan secara lisan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa menurut laporan pengawas lapangan dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah, kemajuan pekerjaan sampai dengan tanggal 31 Desember 2012 adalah sekitar 82%-85% ;
- Bahwa saksi selaku PPK pernah melakukan teguran secara tertulis kepada CV. Namu Wali yaitu sebagai berikut :
  - a. Surat Nomor PU.600/1068/53.17/IX/2012 tanggal 26 September 2012.
  - b. Surat Nomor PU.600/1068/53.17/X/2012 tanggal 18 Oktober 2012.
- Bahwa setelah lewat masa kontrak, terhadap kontraktor pelaksana Saksi dikenakan 1/1000 per hari.
- Bahwa setelah lewat masa waktu maksimum denda yaitu 50 hari, atas pertimbangan kebutuhan air, Saksi memerintahkan agar kontraktor pelaksana tetap melanjutkan pekerjaan ;
- Atas surat pertama Saksi selaku PPK yaitu Surat Nomor PU.600/1068/53.17/IX/2012 tanggal 26 September 2012, Umbu Neka Pajaga datang menghadap Saksi dan menyatakan bersedia untuk mengejar keterlambatan pekerjaan. Selain itu Umbu Neka Pajaga juga menyatakan bahwa penyebab keterlambatan adalah material pipa masih dalam pemesanan di Surabaya namun Saksi tidak pernah mengecek bukti pemesanan material pipa tersebut.
- Atas surat kedua Saksi selaku PPK yaitu Surat Nomor PU.600/1068/53.17/X/2012 tanggal 18 Oktober 2012, Umbu Neka Pajaga datang menghadap Saksi dan menyatakan bersedia untuk dikenakan denda keterlambatan. Selain itu Umbu Neka Pajaga juga menyatakan bahwa material pipa sudah di pelabuhan Weekalou namun Saksi tidak pernah mengecek bukti pengiriman material pipa tersebut.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kegiatan pengadaan ini adalah dikarenakan Direktur dari CV. Namu Wali tidak mengerjakan sendiri pekerjaan pengadaan tersebut melainkan menyuruh orang lain yaitu Anton Niron untuk mengerjakan pekerjaan tersebut ;
- Bahwa Saksi mengenal Anton Niron. Adapun yang memperkenalkan Saksi kepada Anton Niron adalah Ir. Agustinus Umbu Sorung selaku Kepala Bappeda Kabupaten Sumba Tengah dan Lilik Sulisty, ST yaitu sekitar sebelum adanya pengadaan tersebut ;
- Bahwa Saksi mengetahuinya dari Umbu Neka Pajaga, sekitar 2 minggu sesudah penandatanganan kontrak dan ketika Saksi turun ke lokasi Saksi juga melihat Anton Niron yang berada di lokasi pekerjaan tersebut ;
- Bahwa secara lisan saksi menyatakan kepada Terdakwa Umbu Neka Pajaga bahwa saksi menandatangani kontrak tersebut dengan Direktur CV. Namu Wali yaitu Umbu Neka Pajaga, oleh karena itu tanggungjawab sepenuhnya dari pelaksanaan fisik proyek tersebut tetap merupakan tanggungjawab dari Terdakwa Umbu Neka Pajaga, mengenai pelaksanaan pekerjaan tersebut yang dilakukan oleh Anton Niron, hal tersebut merupakan tanggungjawab sepenuhnya dari Terdakwa Umbu Neka Pajaga karena hal tersebut merupakan teknis pelaksanaan pekerjaan ;
- Bahwa Terhadap kontraktor pelaksana dikenakan denda sebesar 5% dari nilai kontrak selama 50 hari dengan nilai total sebesar Rp.40.900.000,- dan denda tersebut telah dibayarkan oleh pihak kontraktor pelaksana sesuai dengan bukti penyetoran tanggal 08 Januari 2013 ke dalam rekening PAD Sumba Tengah dengan nomor rekening 044.01.04.000003-1 pada Bank NTT ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah dana yang dicairkan adalah sebesar Rp.818.000.000,- (delapan ratus delapan belas juta rupiah), dimana pembayaran dilakukan sebanyak 4 (empat) kali :
  - a. Pembayaran uang muka 30% yang diambil dari DAK sebesar Rp.245.400.000,- berdasarkan SP2D Nomor 00025/LS/DAK/S-TENG/VIII/2012 tanggal 15 Agustus 2012.
  - b. Pembayaran 95% yang diambil dari DAK sebesar Rp.26.460.000,- berdasarkan SP2D Nomor 02130/LS/DAU/S-TENG/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012.
  - c. Pembayaran pekerjaan 100% yang diambil dari DAK sebesar Rp.505.240.000,- berdasarkan SP2D Nomor 00132/LS/DAK/S-TENG/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012.
  - d. Pembayaran untuk biaya pemeliharaan yang diambil dari DAU sebesar Rp.40.900.000,- berdasarkan SP2D Nomor 02131/LS/DAU/S-TENG/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012.

Adapun untuk pembayaran II dan III adalah merupakan pembayaran terhadap pekerjaan 95% dimana dana yang digunakan pertama kali adalah DAK dan digenapi dengan menggunakan DAU.

- Bahwa syarat untuk pencairan dana 100% adalah sebagai berikut :
  - a. Permohonan dari pihak ketiga.
  - b. Berita Acara PHO.
  - c. Bukti-bukti pembayaran pajak.

Keseluruhan dokumen tersebut diajukan oleh pihak ketiga dalam hal ini adalah Terdakwa Uumbu Neka Pajaga, dimana seharusnya seluruh dokumen tersebut diperiksa, akan tetapi pada saat itu Saksi tidak memeriksa dokumen tersebut. Selanjutnya Saksi memasukkan dokumen ke bagian Sekretariat.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berwenang untuk memeriksa kelengkapan dokumen tersebut adalah saksi selaku PPK dan Petrus Umbu Riada selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah ;
- Bahwa jumlah dana yang diterima oleh Kontraktor Pelaksana adalah sebesar Rp.818.000.000,-.
- Bahwa Mekanisme Pencairan dana pengadaan tersebut adalah sebagai berikut:
  - a. Setelah selesainya pekerjaan, pihak ketiga mengajukan PHO kepada PPK, selanjutnya PPK meminta PPHP untuk melakukan pemeriksaan pekerjaan, kemudian PPHP membuat berita acara hasil pemeriksaan.
  - b. Berita acara tersebut diserahkan kepada Saksi , lalu Saksi menerbitkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.
  - c. Atas dasar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, kontraktor pelaksana mengajukan pencairan dana 100% melalui Saksi selaku PPK.
  - d. Lalu Saksi menyampaikan permohonan pencairan dana 100% tersebut ke Bagian Keuangan.
  - e. Mengenai proses selanjutnya Saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa saksi melaporkan hal tersebut kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah, dimana Saksi juga melaporkan bahwa akan dilakukan pencairan dana 100% tetapi pekerjaannya belum selesai. Adapun selanjutnya Saksi tidak mengingat apa yang dikatakan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah terkait pencairan dana tersebut ;
- Bahwa Konsultan Perencana adalah PT. Arthacons dengan Direktur Ir. I Wayan Sutha dan Konsultan Pengawas adalah CV. Adi Design dengan Direktur I Gede Ariasa, ST ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa ada Pengawas Internal adalah Hendrik Hae. H. Mbewa, ST (Pengawas Lapangan) ;
- Bahwa CV. Adi Design selaku Konsultan Pengawas bertanggungjawab kepada Soviyan Kolowo, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Tata Ruang ;
- Bahwa Kontraktor Pelaksana tidak pernah membuat laporan Progres Kemajuan Pekerjaan proyek Pemasangan Perpipaan Soru, Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2012 ;
- Bahwa saksi pernah menegur kontraktor pelaksana terkait tidak pernahnya kontraktor pelaksana membuat laporan Progres Kemajuan Pekerjaan secara lisan, akan tetapi laporan tersebut tetap tidak pernah dikerjakan oleh kontraktor pelaksana ;
- Bahwa saksi sama sekali tidak pernah menerima laporan kemajuan fisik pekerjaan dari Konsultan Pengawas, bahkan sampai dengan saat ini Saksi tidak mempunyai arsip laporan kemajuan fisik pekerjaan tersebut.  
Konsultan Pengawas memberikan laporan tersebut ke Bidang Tata Ruang, akan tetapi seharusnya kepada Saksi juga harus tetap dilaporkan.  
Saksi tidak pernah menerima laporan tersebut dari Soviyan Kolowo, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah.
- Bahwa Hendrik Hae. H. Mbewa, ST selaku Pengawas Lapangan pernah melaporkan tentang kemajuan pekerjaan kepada saksi, tetapi laporan tersebut selalu dilakukan secara lisan ;
- Bahwa pengadaan tersebut telah dilakukan serah terima pekerjaan sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor PU.600/38/PPK.CK/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012 ;
- Bahwa mekanisme dilakukannya serah terima pengadaan tersebut adalah:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- a. Pada awalnya kontraktor pelaksana mengajukan surat nomor 12/CV.NW/PHO.CK/XII/2012 tanggal 20 Juni 2012 perihal permohonan serah terima pekerjaan.
- b. Saksi menerbitkan Surat Nomor PU.600/35/PPK.CK/XII/2012 tanggal 09 Desember 2012 ditujukan kepada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP).
- c. PPHP menerbitkan Surat Nomor 08/PAN-PHO/PU-CK/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012.
- d. PPHP melakukan pemeriksaan terhadap pengadaan tersebut.
  - Bahwa Pemeriksaan yang dilakukan terhadap pengadaan tersebut adalah pemeriksaan administrasi, pemeriksaan visual, dan pemeriksaan fisik ;
  - Bahwa pemeriksaan visual dilakukan sekitar tanggal 12 Desember 2012 ;
  - Bahwa hasil dari pemeriksaan visual adalah Kontraktor telah bekerja sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam dokumen kontrak ;
  - Bahwa sebelum melakukan serah terima pekerjaan, saksi tidak membaca hasil di dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Teknis/Visual Pekerjaan Nomor 11/PAN-PHO/PU-CK/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012 ;
  - Bahwa yang membuat berita acara tersebut adalah Sekretaris PPHP dengan kesimpulan :
    - a. Kontraktor Pelaksana CV Namu Wali belum menyelesaikan seluruh kewajibannya dalam pelaksanaan Paket Pekerjaan Pemasangan Perpipaan Soru di Kabupaten Sumba Tengah dengan baik dan sempurna sesuai Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor: PU.600/23/PPK.CK/IV/2012 tanggal 20 Juni 2012, sehingga belum dapat dilakukan Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO).
    - b. Selama masa pemeliharaan, kontraktor diwajibkan memelihara/menyempurnakan serta memperbaiki setiap item

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pekerjaan yang belum sempurna atau rusak yang ditemui selama masa pemeliharaan.

- Bahwa benar setelah saksi ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor PU.600/38/PPK.CK/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012 dan Saksi membenarkan tidak diperbolehkan serah terima pekerjaan ;
- Bahwa yang membuat Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor PU.600/38/PPK.CK/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012 adalah Sekretaris PPHP yaitu Yulius Umbu Runga, ST.;
- Bahwa karena sesuai dengan kesimpulan pemeriksaan dari PPHP yang menyatakan bahwa belum dapat dilakukan Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO), alasan Saksi tetap menandatangani adalah:
  - a. Karena kebutuhan air oleh masyarakat sehingga kami tetap melakukan pembayaran agar pekerjaan tersebut tetap dilakukan, selain itu kami tetap melakukan serah terima pekerjaan pada tanggal 11 Desember 2012 karena batas denda maksimum sudah habis yaitu selama 50 (lima puluh) hari.
  - b. Karena Berita Acara Serah Terima telah dibuatkan, maka Saksi langsung menandatangani tanpa memperhatikan hasil pemeriksaan dari Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP).
  - c. Saksi juga diminta melakukan serah terima oleh Drs.Chris Umbu Riada dan Agustinus Umbu Sorung.
- Bahwa tandatangan pada Surat Pengantar dan Ringkasan SPM Nomor PU.600/385/SPP-LS/DAK/53.17/XII-2012 tanggal 14 Desember 2012 adalah tandatangan Saksi .

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selaku PPK, saksi mendapatkan honor sebesar Rp.350.000,- sebelum potong pajak dimana honor tersebut dicairkan dari kas Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Tengah melalui DPA Dinas.
- Bahwa saksi dan Terdakwa Uumbu Neka Pajaga ikut mendampingi tim ahli dari Politeknik Negeri Kupang ketika datang untuk melakukan pemeriksaan kegiatan pemasangan perpipaan tersebut ;
- Bahwa tim ahli dari Politeknik Negeri Kupang melakukan pengukuran terhadap seluruh pipa yang dipasang dan mengecek seluruh bak pelayanan, sehingga pemeriksaan bukan hanya sekedar sampel ;
- Bahwa saksi tidak tahu CV. Namu Wali ada mensubkontrak kepada Anton Niron ;
- Bahwa semua kelengkapan administrasi sudah dikerjakan oleh CV. Namu Wali ;
- Bahwa pada saat turun di lapangan Kontraktor Pelaksana tidak ada dilapangan hanya ada Anton Niron ;
- Bahwa saksi tidak tahu Anton Niron merupakan pekerjaan dari CV. Namu Wali ;

**12. EDYMAN, ST;** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dasar saksi diperiksa sebagai Ahli dalam perkara ini adalah : Ahli memberikan keterangan sebagai ahli dalam perkara ini berdasarkan Surat Nomor 1588/057/63.L/2013 tanggal 26 April 2013 dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat perihal Penugasan Tenaga Ahli;
- Bahwa latar belakang pendidikan ahli adalah Sarjana Teknik Arsitektur dari Institut Teknologi Nasional Malang, keahlian ahli adalah di Bidang

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arsitek Bangunan dan Gedung yaitu arsitektur basah maupun arsitektur kering ;

- Bahwa Ahli sering bertugas melakukan pengawasan pekerjaan termasuk dalam pekerjaan pemasangan perpipaan ;
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan dan penilaian seorang diri dengan prosedur sebagai berikut :

1. Mempelajari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Pembangunan seperti Gambar Perencanaan, Rencana Anggaran Biaya dan Kontrak ;
2. Melakukan pemeriksaan fisik bangunan ;
3. Melakukan wawancara kepada pihak yang terlibat di lapangan;
4. Membuat laporan hasil pemeriksaan fisik bangunan.

- Bahwa ahli telah melakukan seluruh prosedur pemeriksaan dan penilaian, yakni :

1. Mempelajari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Pembangunan seperti Gambar Perencanaan, Rencana Anggaran Biaya dan Kontrak yang saya dapatkan dari Jaksa Penyidik Kejaksaan Negeri Waikabubak ;
2. Melakukan pemeriksaan fisik Pemasangan Perpipaan di Desa Soru Kabupaten Sumba Tengah;
3. Melakukan wawancara kepada pihak yang terlibat di lapangan (masyarakat di Desa Soru dan di Pustu Desa Soru) ;
4. Membuat laporan hasil pemeriksaan fisik bangunan tertanggal 02 April 2013 ;

- Bahwa ahli melakukan pemeriksaan fisik Proyek Pemasangan Perpipaan di Desa Soru Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2012 di Desa Soru Kabupaten Sumba Tengah pada tanggal 02 April 2013 dimana pemeriksaan tersebut juga dihadiri oleh tim Penyelidik pada Kejaksaan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Waikabubak dan beberapa Masyarakat di Desa Soru Kabupaten Sumba Tengah ;

- Bahwa Ahli juga pernah turun ke lapangan pada tanggal 29 Juni 2013 bersama tim Penyidik dari Kejaksaan Negeri Waikabubak, tim Ahli dari Politeknik Kupang, Petrus K.U. Demu, ST selaku PPK, dan Terdakwa Uumbu Neka Pajaga selaku Penyedia Barang/Jasa ;
- Bahwa dalam rentang waktu antara tanggal 02 April 2013 sampai dengan tanggal 29 Juni 2013 sama sekali tidak ada kemajuan/progress dalam pekerjaan pemasangan perpipaan di Desa Soru Tahun Anggaran 2012 ;
- Bahwa Kesimpulan ahli dari hasil Pemeriksaan dan Penilaian adalah terdapat ketidaksesuaian antara Kontrak dengan realisasi di lapangan, yaitu pada :

## I. Pipa Distribusi

### 1. Pengadaan Pipa dan Asesoris yaitu :

1. Pekerjaan Pipa GIP dia 3" volume dalam Kontrak 341 m' namun volume realisasi 233, 82 m';
2. Pekerjaan Pipa HDPE PE (PN16) dia 63 mm volume Kontrak 925,67 m' namun volume realisasi 843, 97 m';
3. Pekerjaan Pipa HDPE PE (PN16) dia 90 mm volume kontrak 1597, 18 m' namun dalam realisasi 1316, 35 m';
4. Sock Drat GIP 3" jumlah dalam Kontrak 57 buah namun dalam realisasi hanya 39 buah
5. Straight Coupler 63 x 63 volume Kontrak 77 buah namun volume realisasi hanya 20 buah
6. Mur baut 5/8 x 3 metal + ring volume Kontrak 48 buah namun realisasi hanya 40 buah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bend 900 all flange dia 75 mm volume Kontrak 6 buah  
namun realisasi 4 buah
  8. Flange 90 mm volume Kontrak 6 buah namun realisasi 4  
buah
  9. Gate Valve all flange CL dia 90 mm Kitz volume Kontrak 3  
buah namun realisasi 2 buah
  10. Mur Baut 5/8 x 3 metal + ring volume Kontrak 24 buah  
namun realisasi hanya 20 buah
2. Konstruksi/Pemasangan, yaitu
1. Galian Tanah Cadas volume dalam Kontrak 429,58 m<sup>3</sup>  
namun realisasi hanya 171,07 m<sup>3</sup>;
  2. Urugan Pasir dipadatkan volume dalam Kontrak 42,96 m<sup>3</sup>  
namun realisasi di lapangan tidak dikerjakan;
  3. Urugan tambah kembali dipadatkan volume dalam Kontrak  
384,45 m<sup>3</sup> namun realisasi hanya 119,75 m<sup>3</sup>;
  4. Penyambungan Pipa GIP dia 3" volume Kontrak 341 m'  
namun realisasi hanya 39 m';
  5. Pengelasan sambungan Pipa HDPE PE dia 90 mm volume  
dalam Kontrak 1597,18 m' namun realisasi 27 m';
  6. Uji Coba/Pengetesan pipa dia 75/90 mm volume Kontrak  
1938,18 m' namun realisasi hanya 1550,17 m';
  7. Uji Coba/Pengetesan pipa dia 50/63 mm volume Kontrak  
925,67 m' namun realisasi hanya 843,97 m';
  8. Pembuatan Bak Kontrol untuk tapping, wash out air valve  
water meter dia 100, 90, 63 m volume dalam kontrak 6 unit  
namun realisasi hanya dikerjakan 3 unit ;

## II. Bron Kaptering Dan Saluran Pengarah, yaitu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Galian Tanah Cadas volume Kontrak 22,50 m<sup>3</sup> namun realisasi hanya 12,85 m<sup>3</sup>;
2. Urugan tanah kembali dipadatkan volume Kontrak 4,5 m<sup>3</sup> namun realisasi hanya 3,21 m<sup>3</sup>;
3. Pasangan batu karang 1 pc : 4 psr volume kontrak 16,80 m<sup>3</sup> namun realisasi hanya 5,32 m<sup>3</sup>;
4. Plesteran 1 pc : 2 psr tebal 15 mm volume Kontrak 56 m<sup>2</sup> namun realisasi hanya 50,04 m<sup>2</sup>;
5. Acian volume Kontrak 56 m<sup>2</sup> namun realisasi hanya 50,04 m<sup>2</sup>;
6. Beton bertulang 1 pc : 2 psr : 3 kerikil + tulangan + bekisting volume Kontrak 5,54 m<sup>3</sup> namun realisasi hanya 5,50 m<sup>3</sup>;
7. Manhole 60x60 cm volume Kontrak 1 buah namun realisasi tidak dikerjakan
8. Saringan (ijuk dan drill pembatas) volume Kontrak 1 buah namun realisasi tidak dikerjakan

### III. Reservoir 2,5x2,5x2 meter, yaitu:

1. Galian tanah cadas volume Kontrak 23,11 m<sup>2</sup> namun realisasi hanya 9,25 m<sup>2</sup>; Urugan tanah kembali dipadatkan volume Kontrak 9,5 m<sup>3</sup> namun realisasi hanya 2,31 m<sup>3</sup>;
2. Beton bertulang 1 pc : 2 psr : 3 kerikil + tulangan + bekisting volume Kontrak 16,11 m<sup>3</sup> namun realisasi hanya 12,58 m<sup>3</sup>;

- IV. Bak Pelayanan, volume Kontrak 6 buah realisasi di lapangan 6 buah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pasangan batu karang 1 pc : 4 psr volume Kontrak 2,22 m<sup>2</sup> namun realisasi hanya 1,01 m<sup>2</sup>;
2. Plesteran 1 pc : 2 psr tebal 15 mm volume Kontrak 2,59 m<sup>2</sup> namun realisasi hanya 2,38 m<sup>2</sup>;
3. Acian volume Kontrak 2,59 m<sup>2</sup> namun realisasi hanya 2,38 m<sup>2</sup>;
4. Beton bertulang 1 pc : 2 psr : 3 kerikil + tulangan + bekisting volume Kontrak 1,96 m<sup>3</sup> namun realisasi hanya 1,34 m<sup>3</sup>;
5. Pipa Gip dia 20 mm volume Kontrak 30 m' namun realisasi tidak dikerjakan
6. Pipa Gip dia ¾" volume Kontrak 40 m' namun realisasi 28,95 m'.

## V. Talang Pipa, yaitu:

1. Galian tanah cadas volume Kontrak 3,02 m<sup>3</sup> namun realisasi hanya 0,72m
2. Urugan tanah kembali dipadatkan volume Kontrak 2,42 m<sup>3</sup> namun realisasi 0,07 m
3. Sock Drat GIP 3" pada Pipa dan Asesoris volume Kontrak 2 buah namun realisasi di lapangan tidak dikerjakan
4. Tee all flange 75x75x50 volume Kontrak 1 buah namun realisasi tidak dikerjakan
5. Gate valve all flange C1 dia 63 mm Kitz volume Kontrak 1 buah namun realisasi tidak dikerjakan
6. Flange 90 mm volume Kontrak 2 buah namun realisasi tidak dikerjakan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Stub flange 90 mm volume kontrak 2 buah namun realisasi tidak dikerjakan ;
  8. Mur-baut 5/8x3 metal + ring volume kontrak 16 buah namun realisasi tidak dikerjakan ;
- Bahwa akibat dari kekurangan volume pada pelaksanaan Proyek Pemasangan Perpipa di Desa Soru Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2012 adalah sebagai berikut :
- o Dari segi fisik
    - Dengan kurangnya jumlah Pipa GIP dia 3" maka Pekerjaan dianggap tidak selesai
    - Dengan kurangnya jumlah Pipa HDPE PE (PN16) dia 63 mm maka Pekerjaan dianggap tidak selesai
    - Dengan kurangnya jumlah HDPE PE (PN16) dia 90 mm maka Pekerjaan dianggap tidak selesai
    - Dengan kekurangan Sock Drat GIP 3" maka Pekerjaan dianggap tidak selesai
    - Dengan kekurangan Mur baut 5/8 x 3 metal + ring maka kekuatan sambungan akan rawan bocor
    - Dengan kekurangan Gate Valve all flange CL dia 90 mm Kitz maka akan berakibat susahnya pengontrolan aliran air
    - Dengan kekurangan Mur Baut 5/8 x 3 metal + ring maka kekuatan sambungan akan rawan bocor
    - Dengan tidak dikerjakannya Galian Tanah Cadas maka berdampak pada keamanan pipa
    - Dengan tidak dikerjakannya pekerjaan Urugan pasir dipadatkan maka tanah timbunan pipa cenderung mudah turun

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan tidak dikerjakannya Urugan Tanah Kembali dipadatkan maka berdampak pada keamanan pipa
- Dengan tidak dikerjakannya Pengelasan sambungan Pipa HDPE PE dia 90m maka pipa akan rawan bocor
- Dengan tidak dilakukannya Uji Coba/Pengetesan pipa maka berdampak pada kesulitan mengetahui titik kebocoran pipa
- Dengan tidak dikerjakannya Pembuatan Bak Kontrol untuk tapping, wash out air valve water meter dia 100, 90, 63 m maka berakibat cepat rusaknya wash out air valve water meter
- Dengan tidak dikerjakannya plesteran dan acian pada bron kaptering maka berdampak pada rawannya kebocoran dan berjamurnya bron kaptering
- Dengan tidak dikerjakannya Manhole 60x60 cm maka bak penampung rawan dimasuki dedaunan dan kotoran lainnya
- Dengan tidak dikerjakannya Saringan (ijuk dan drill pembatas) maka air yang masuk ke dalam Reservoar tidak steril
- Dengan tidak dikerjakannya Beton bertulang 1 pc : 2 Psr : 3 krl + tulangan + bekisting maka pipa akan rawan patah
- Dari segi financial :

Nominal yang diperoleh akibat kekurangan volume pekerjaan dalam pemasangan perpipaan di Desa Soru Tahun Anggaran 2012 adalah senilai Rp.191.649.824,46 dimana nilai ini diperoleh dengan cara membandingkan nilai yang tercantum di dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang terdapat di dalam kontrak dengan kekurangan volume yang terjadi di lapangan.
- Bahwa ada pekerjaan pipa yang digali sebagai pekerjaan tambahan ;
- Bahwa pipa sudah dialiri air dan telah dinikmati oleh masyarakat ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pekerjaan sudah diserahkan kepada pemerintah ;
- Bahwa terhadap keterangan saksi Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan menolak keterangan saksi Ahli ;

**13. WELEM M. W. L. DAGA, ST., M. Eng;** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli memberikan keterangan sebagai ahli dalam perkara ini berdasarkan Surat Tugas Nomor 608a/PL23/DT/2013 tanggal 26 Juni 2013;
- Bahwa latar belakang pendidikan ahli adalah Strata I Teknik Sipil di Univesitas Nusa Cendana Kupang, Strata II Teknik Sipil Bidang Studi Geoteknik di Universitas Gadjah Mada Jogjakarta. Selain itu ahli mempunyai Sertifikat Keahlian Tenaga Ahli Muda Teknik Sipil Nomor 1-15-00-004168-00 tanggal 20 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh LPJK ;
- Bahwa ahli melakukan pemeriksaan dan penilaian seorang diri dengan prosedur sebagai berikut :
  1. Tahap Penelaahan Dokumen untuk menghimpun informasi awal dilakukan sejak Mei 2013 ;
  2. Investigasi lapangan untuk pengukuran kuantitas pekerjaan dengan melakukan pengukuran panjang pipa distribusi, pendataan bangunan pelengkap sepanjang pipa distribusi, dimensi broncaptering, dimensi reservoir dan bak pelayanan serta pendataan kondisi pipa distribusi secara menyeluruh. Investigasi dilakukan pada tanggal 29 Juni 2013 ;
  3. Tahap Analisa dan perhitungan volume real pekerjaan dilaksanakan sejak Juli – Agustus 2013 di Politeknik Negeri Kupang ;
- Bahwa ahli telah melakukan seluruh prosedur pemeriksaan dan penilaian, yakni:
  1. Tahap Penelaahan Dokumen untuk menghimpun informasi awal dilakukan sejak Mei 2013;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Investigasi lapangan untuk pengukuran kuantitas pekerjaan dengan melakukan pengukuran panjang pipa distribusi, pendataan bangunan pelengkap sepanjang pipa distribusi, dimensi broncaptering, dimensi reservoir dan bak pelayanan serta pendataan kondisi pipa distribusi secara menyeluruh. Investigasi dilakukan pada tanggal 29 Juni 2013;
  3. Tahap Analisa dan perhitungan volume real pekerjaan dilaksanakan sejak Juli – Agustus 2013 di Politeknik Negeri Kupang.
- Bahwa ahli melakukan pemeriksaan fisik Proyek Pemasangan Perpipa di Desa Soru Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2012 di Desa Soru Kabupaten Sumba Tengah pada tanggal 29 Juni 2013 ;
  - Bahwa pemeriksaan fisik dilakukan oleh Tim yaitu :
    1. Welem M. W. L. Daga., ST., M. Eng. (ahli sendiri)
    2. Yermias Elvis Lay, S. ST.
    3. Yacob V. Hayer, S. ST.
  - Bahwa pemeriksaan fisik di lapangan dihadiri oleh ahli bersama dengan Tim Ahli, Penyidik Kejaksaan Negeri Waikabubak Aryus Martadinata, SH., Petrus K. U. Demu, ST., Terdakwa Umbu Neka Pajaga (Penyedia Barang/Jasa) dan Anderias Dewa Laya (Kepala Desa Soru) serta beberapa masyarakat Desa Soru ;
  - Bahwa Petrus K.U. Demu, ST; dan Terdakwa Umbu Neka Pajaga menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Fisik tanggal 29 Juni 2013 ;
  - Bahwa foto yang tercantum dalam laporan ahli adalah benar diambil ketika dilakukan pemeriksaan oleh ahli di lokasi pekerjaan ;
  - Bahwa laporan investigasi yang dibuat oleh ahli tidak dalam bentuk persentase pekerjaan melainkan dalam bentuk laporan kuantitatif ;
  - Bahwa pada saat melakukan investigasi, ahli dan tim membawa Gambar Rencana, Kontrak dan Berita Acara Serah Terima;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kesimpulan ahli dari hasil Pemeriksaan dan Penilaian tercantum dalam Laporan Hasil Investigasi tanggal 20 Agustus 2013 yaitu Berdasarkan hasil perhitungan volume/kuantitas terpasang pada Proyek Pemasangan Pipa Desa Soru Kecamatan Umbu Ratu Nggay Kabupaten Sumba Tengah - Tahun Anggaran 2012 terdapat sejumlah item pekerjaan yang dikerjakan tidak sesuai spesifikasi dan gambar rencana ;
- Bahwa hasil perhitungan volume adalah sebagai berikut :

No.	Jenis Pekerjaan	Volume		Satuan
		Kontrak	Investigasi	
<i>a</i>	<i>B</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>
<b>1</b>	<b>PIPA DISTRIBUSI</b>			
<b>I</b>	<b>PENGADAAN PIPA DAN ACCESSORIES</b>			
<b>A</b>	<b>Pipa dan Accessories</b>			
1	Pipa GIP Ø 3"	341,00	233,82	M'
2	Pipa HDPE PE (PN 16) Ø 63 mm	925,67	843,97	M'
3	Pipa HDPE PE (PN 16) Ø 90 mm	1.597,18	1316,35	M'
4	Socket drat GIP Ø 3"	57,00	39,00	Bh
5	Straight Coupler 63 X 63	77,00	20,00	Bh
6	Flange 90 mm	6,00	6,00	Bh
7	Stub Flange 90 mm	6,00	6,00	Bh
8	Mur + Baut 5/8 metal + Ring	48,00	40,00	Bh
<b>B</b>	<b>Accessories Penguras</b>			
1	Bend 90° All Flange Ø 75 mm	6,00	4,00	Bh
2	Flange 90 mm	6,00	4,00	Bh
3	Gate Valve All Flange CI Ø 90 mm Kitz	3,00	2,00	Bh
4	Mur + Baut 5/8 metal + Ring	24,00	20,00	Bh
<b>C</b>	<b>Accessories Pengambilan</b>			
1	Bend 90° All Flange Ø 75 mm	6,00	0,00	Bh
2	Flange 90 mm	6,00	0,00	Bh
3	Gate Valve All Flange CI Ø 90 mm Kitz	3,00	0,00	Bh
4	Mur + Baut 5/8 metal + Ring	24,00	0,00	Bh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<b>II</b>	<b>KONSTRUKSI / PEMASANGAN</b>			
<b>B</b>	<b>Konstruksi / Penyambungan</b>			
1	Galian tanah cadas	429,58	171,07	M <sup>3</sup>
2	Urugan Pasir dipadatkan	42,96	0,00	M <sup>3</sup>
3	Urugan Tanah dipadatkan	384,45	119,75	M <sup>3</sup>
4	Penyambungan Pipa GIP Ø 3"	341,00	39,00	Titik
5	Pengelasan sambungan Pipa HDPE PE Ø 90 mm	1597,18	27,00	Titik
6	Uji Coba / Pengetesan Pipa Pipa Ø 75/90	1938,18	1550,17	M'
7	Uji Coba / Pengetesan Pipa Pipa Ø 50/63	925,67	843,97	M'
<b>C</b>	<b>Bangunan Pelengkap Jaringan</b>			
1	Pembuatan Bak Kontrol untuk Tapping, Wash Out, Air Valve,			
	Water Meter Ø 100, 90, 63 mm	6,00	3,00	Unt
2	Pembuatan Trust Block Penahan Fitting Pipa dari			
	Beton Tumbuk 1Pc : 3Psr : 5Krl + Bekisting	1,20	1,20	M <sup>3</sup>
<b>2</b>	<b>BRON KAPTERING &amp; SALURAN PENGARAH</b>			
<b>A</b>	<b>Pekerjaan Galian dan Pasangan</b>			
1	Galian tanah cadas	22,50	12,85	M <sup>3</sup>
2	Urugan Tanah Kembali Dipadatkan	4,50	3,21	M <sup>3</sup>
3	Pasangan Batu Karang 1Pc : 4Psr	16,80	5,32	M <sup>3</sup>
4	Plesteran 1Pc : 3Psr tebal 15 mm	56,00	50,04	M <sup>2</sup>
5	Acian	56,00	50,04	M <sup>2</sup>
6	Beton Bertulang 1Pc : 2Psr : 3Krl + Tulangan + Bekisting	5,54	5,50	M <sup>3</sup>
7	Cor Beton Tumbuk 1Pc : 3Psr : 5Krl + Bekisting	0,58	0,59	M <sup>3</sup>
<b>3</b>	<b>RESERVOIR 2,50 X 2,50 X 2,00 METER</b>			
<b>A</b>	<b>Pekerjaan Galian dan Pasangan</b>			
1	Galian Tanah Cadas	23,11	9,25	M <sup>3</sup>
2	Urugan Tanah Kembali dipadatkan	9,25	2,31	M <sup>3</sup>



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Beton Bertulang 1Pc : 2Psr : 3Krl + Tulangan + Bekisting	16,11	12,58	M <sup>3</sup>
4	Cor Beton Tumbuk 1Pc : 3Psr : 5Krl + Bekisting	1,09	1,85	M <sup>3</sup>
4	<b>BAK PELAYANAN</b>			
A	<b>Pekerjaan Galian dan Pasangan</b>			
1	Galian Tanah Cadas	1,03	1,08	M <sup>3</sup>
2	Pasangan Batu Karang 1Pc : 4Psr	2,22	1,01	M <sup>3</sup>
3	Plesteran 1Pc : 3Psr tebal 15 mm	2,59	2,38	M <sup>2</sup>
4	Acian	2,59	2,38	M <sup>2</sup>
5	Beton Bertulang 1Pc : 2Psr : 3Krl + Tulangan + Bekisting	1,96	1,34	M <sup>3</sup>
B	<b>Accessories di Pipa Distribusi</b>			
1	Air Valve 3/4"	1,00	1,00	Bh
2	Clamp Sadle 63 mm x 3/4"	1,00	1,00	Bh
3	Elbow GIP 90° 3/4"	2,00	2,00	Bh
4	Gate Valve All Flange CL Ø 25 mm Kitz	1,00	1,00	Bh
5	Pipa GIP Ø 20 mm	30,00	0,00	M'
6	Pipa GIP 3/4"	40,00	28,95	M'
7	Stop Kran 1/2"	3,00	3,00	M'
8	Sock Drat 3/4"	3,00	3,00	Bh
9	Sock Drat 1/2"	3,00	3,00	Bh
5	<b>TALANG PIPA</b>			
A	<b>Pekerjaan Galian dan Pasangan</b>			
1	Galian Tanah Cadas	3,02	0,72	M <sup>3</sup>
2	Urugan Tanah Kembali Dipadatkan	2,42	0,07	M <sup>3</sup>
3	Beton Bertulang 1Pc : 2Psr : 3Kr + Tulangan + Bekisting	0,32	0,48	M <sup>3</sup>
B	<b>Pipa dan Accessories</b>			
1	Pipa GIP Ø 3"	12,00	30,00	M'
2	Sock Drat GIP Ø 3"	2,00	0,00	Bh
C	<b>Accessories Talang</b>			
1	Tee All Flange 75 x 75 x 50	1,00	0,00	Bh
2	Gate Valve All Flange CL Ø 63 mm Kitz	1,00	0,00	Bh
3	Flange 90 mm	2,00	0,00	Bh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Stub Flange 90 mm	2,00	0,00	Bh
5	Mur + baut 5/8 x 3 Metal + Ring	16,00	0,00	Bh
<b>D</b>	<b>Pekerjaan Lain – lain</b>			
1	Pembuatan Bak Kontrol untuk Tapping, Wash Out, Air Valve, Water Meter Ø 100, 90, 63 mm	1,00	1,00	Unt

- Bahwa ada pekerjaan yang tidaksesuaian spesifikasi adalah sebagai berikut :

1. Terdapat beberapa item pekerjaan asesoris pipa yang belum terpasang seperti baut pada sambungan, gate valve  $\Phi$  3" pada broncaptering dan reservoir.
2. Talang pipa pada cakungan tanah/alur kali tidak sesuai dengan perencanaan.
3. Penanaman pipa distribusi tidak sesuai dengan spesifikasi kedalaman dan beberapa segmen pipa distribusi tidak dibenam. Terdapat pekerjaan pemasangan menggunakan pipa distribusi GIP 2" dan GIP  $\frac{3}{4}$ " yang diambil dari jalur distribusi lain (pipa lama) dan tidak termuat dalam kontrak kerja atau spesifikasi kerja (Foto 7 Laporan Investigatif).

- Bahwa akibat dari kekurangan volume pada pelaksanaan Proyek Pemasangan Perpipaan di Desa Soru Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2012 adalah sebagai berikut :

- f. Dari segi fisik
  - i. Pada Pipa distribusi, maka jarak pelayanan air masyarakat menjadi lebih jauh;
  - ii. Pada Asesoris, maka terdapat kemungkinan atau peluang terjadinya kerusakan yang lebih besar;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- iii. Pada Galian tanah, maka terdapat kemungkinan atau peluang terjadinya kerusakan yang lebih besar;
  - iv. Pada Bronkaptering, maka terdapat kemungkinan atau peluang terjadinya kerusakan yang lebih besar;
  - v. Pada pekerjaan Talang, maka terdapat kemungkinan atau peluang terjadinya kerusakan yang lebih besar;
  - g. Dari segi finansial dengan kekurangan volume pekerjaan tersebut maka telah terjadi kelebihan pembayaran kepada Kontraktor Pelaksana ;
- Bahwa akibat dari ketidaksesuaian spesifikasi pada pelaksanaan Proyek Pemasangan Perpipaan di Desa Soru Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2012 adalah sebagai berikut :
    - a. Dari segi mutu maka dapat menyebabkan umur layan jaringan air bersih ini menjadi lebih singkat;
    - b. Dari segi finansial dengan kekurangan volume pekerjaan tersebut maka telah terjadi kelebihan pembayaran kepada Kontraktor Pelaksana.
  - Bahwa Terdakwa hadir pada pemeriksaan fisik di lapangan ;
  - Bahwa ada 6 pekerjaan bak pelayanan air kepada masyarakat ;
  - Bahwa pekerjaan bak pelayanan sudah sesuai dengan gambar ;
  - Bahwa ahli hanya menghitung kuantitas dri pekerjaan pipa dilapangan tidak meghitung sesuai persentase pekerjaan;
  - Bahwa foto-foto hasil pekerjaan dilapangan diambil oleh Ahli dan Tim dari Kejaksaan ;
  - Bahwa ada laporan yang sudah Ahli berikan kepda Penyidik Kejaksaan dan terlampir dalam berkas ;
  - Bahwa pipa sudah dialiri air dan telah dinikmati oleh masyakarat ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan sudah diserahkan kepada pemerintah ;
- Bahwa terhadap keterangan saksi Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan menolak keterangan saksi Ahli ;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa **UMBU NEKA PAJAGA** dipersidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sebagai Direktur CV. Namu Wali yang mana sebagai Kontraktor Pelaksana pada Pekerjaan Pipa Soru Kabupaten Sumba Tengah;
- Bahwa pagu dana kegiatan Proyek Pemasangan Perpipaian Soru Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2012 bersumber dari DAK dan DAU Tahun Anggaran 2012 yaitu senilai Rp.828.640.000,- ;
- Bahwa CV. Namu Wali didirikan tanggal 05 Pebruari 2004 berdasarkan Akta Nomor 23 (dua puluh tiga) tanggal 10 Pebruari 2004 yang dibuat oleh Notaris Silvester Joseph Mambaitfeto, SH. di Kupang ;
- Bahwa yang menjadi PPK dalam Proyek Pemasangan Perpipaian Soru Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2012 adalah Petrus K. U. Demu, ST. ;
- Bahwa Terdakwa Terdakwa tahu dari pengumuman di papan pengumuman Kantor Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah ;
- Bahwa Terdakwa yang mendaftar atas nama CV. Namu Wali ;
- Bahwa panitia pengadaan pada pengadaan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Yeni Ari Indrawati, ST. (Ketua);
2. Umbu Ngaru, S.IP. (Sekretaris);
3. Buyung Ariyanto, ST. (Anggota);
4. Umbu Dongu, S.Sos. (Anggota);
5. Yosi Lingi Malisa, SE. (Anggota);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Yulius Umbu Bura, A.Md. (Anggota);
  7. Ersy P. R. Awa, S. Sos. (Anggota);
- Bahwa persyaratan untuk mengajukan penawaran mengikuti kegiatan pengadaan tersebut adalah membuat Dokumen Penawaran, memiliki akte notaris, Ijin Usaha Jasa Konstruksi, Kartu Tanda Anggota (KTA) Gapensi, Sertifikat Badan Usaha (SBU), NPWP Perusahaan, Surat Ijin Tempat Usaha (SITU), Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan ;
  - Bahwa Dokumen Penawaran CV. Namu Wali yang diajukan untuk pengadaan tersebut dibuat oleh saudara Nixon, yang merupakan teman Terdakwa ;
  - Bahwa Pengumuman Pasca Kualifikasi dilakukan pada tanggal 23 April 2012 ;
  - Bahwa Pendaftaran dan pengambilan dokumen dilakukan tanggal 24 April s/d 04 Mei 2012 ;
  - Bahwa aanwijzing dilakukan pada tanggal 30 April 2012 bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah, adapun Terdakwa tidak hadir pada saat Aanwijzing ;
  - Bahwa pihak yang memasukkan penawaran adalah :
    1. CV. Bukit Tinggi Rp.822.000.000,-
    2. CV. Namu Wali Rp.795.832.000,-.
    3. CV. Setia Budi Rp.821.087.300,-
    4. CV. Kairos Perfecto Rp.820.000.000,-.
  - Bahwa Terdakwa mengetahui sebagai Pemenang lelang pada kegiatan pengadaan tersebut melalui Pengumuman yang ditetapkan pada tanggal 25 Mei 2012 ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa ada masa sanggah atas pengumuman sejak tanggal 04 Juni s/d tanggal 08 Juni 2012 dan tidak ada pihak yang melakukan sanggahan atas pengumuman pemenang lelang ;
- Bahwa dasar Perjanjian Kerjasama adalah Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor PU.600/23/PPK.CK/IV/2012 tanggal 20 Juni 2012 dengan nilai Rp.818.000.000.00,- dan jangka waktu perjanjian kerjasama tersebut adalah 120 hari kalender sejak 20 Juni 2012 sampai dengan 18 Oktober 2012 ;
- Bahwa item-item pekerjaan yang harus dilakukan secara garis besar adalah:
  1. Pipa Distribusi ;
  2. Bron Kaptering & Saluran Pengarah ;
  3. Reservoir 3,5 x 3,5 x 3 meter ;
  4. Bak Pelayanan ;
  5. Talang Pipa ;
- Bahwa surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor PU.600/23/PPK.CK/IV/2012 tanggal 20 Juni 2012 dibuat oleh PPK ;
- Bahwa Terdakwa dan PPK tidak bersamaan menandatangani Kontrak. Terdakwa dahulu yang menandatangani selanjutnya Terdakwa bawa kepada PPK selanjutnya kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah untuk ditandatangani ;
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor PU.600/23/PPK.CK/IV/2012 tanggal 20 Juni 2012, Hak dan kewajiban Terdakwa selaku Penyedia/Kontraktor Pelaksana pada Protek Pemasangan Perpipa di Desa Soru Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2012 adalah sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;
  2. Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan pra sarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;
  3. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
  4. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
  5. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;
  6. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
  7. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
  8. Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia;
- Bahwa Terdakwa tidak melaksanakan seluruh hak dan kewajiban Terdakwa sebagaimana tercantum dalam kontrak. Terdakwa hanya mendaftar untuk mengikuti kegiatan pengadaan, setelah itu Pekerjaan Pemesanan bahan-bahan, Pemasangan bahan-bahan dikerjakan oleh saudara Anton Niron. Namun untuk segala urusan surat-surat dan keuangan memang Terdakwa yang mengerjakan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pekerja dilapangan dikerjakan oleh Anton Niron ;
- Bahwa Terdakwa dan Anton Niron ada membuat kesepakatan pekerjaan dimana Terdakwa hanya mendapat 10% dari total nilai Kontrak sisanya diserahkan kepada Anton Niron untuk dikerjakan ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan imbalan sebesar 10% dari nilai Kontrak yaitu sebesar Rp.80.000.000.00,- (delapan puluh juta rupiah) ;
- Bahwa pada jangka waktu berakhirnya kontrak tanggal 18 Oktober 2012 belum selesai ;
- Bahwa tidak dilakukan addendum terhadap jangka waktu pekerjaan tersebut, namun Terdakwa dikenakan denda atas keterlambatan pekerjaan;
- Bahwa PPK pernah memberikan teguran secara lisan dan 2 (dua) kali secara tertulis, yaitu :
  1. Surat Nomor PU.600/1068/53.17/X/2012 tanggal 26 September 2012 Hal Teguran Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan ;
  2. Surat Nomor PU.600/1068/53.17/X/2012 tanggal 18 Oktober 2012 Hal Teguran Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan ;
- Bahwa dasar pembayaran denda keterlambatan adalah Berita Acara Keterlambatan Pekerjaan Nomor 07/PPK-PPO/TER/XII/2012 tanggal 08 Desember 2012. Terdakwa mengalami keterlambatan selama 50 (lima puluh) hari. Terdakwa membayar denda sebesar 5% dari nilai kontrak selama 50 hari dengan nilai total sebesar Rp.40.900.000,- dan denda tersebut telah dibayarkan oleh Terdakwa sesuai dengan bukti penyetoran tanggal 08 Januari 2013 ke dalam rekening PAD Sumba Tengah dengan nomor rekening 044.01.04.000003-1 pada Bank NTT ;
- Bahwa Terdakwa tidak membuat Laporan Kemajuan Fisik ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa total seluruh dana yang dicairkan adalah Rp.818.000.000.00,- dan seluruh dana telah diterima oleh Terdakwa, adapun pembayaran dilakukan secara transfer ke Rekening Giro CV. Namu Wali pada Bank NTT Cabang Pembantu Waibakul Nomor 044.01.13.000184-7 dan Bank NTT Cabang Waikabubak Nomor 009.01.13.000258-1.;
- Bahwa dasar Pencairan dana adalah:
  1. Pembayaran uang muka 30% yang diambil dari DAK sebesar Rp.245.400.000,- berdasarkan SP2D Nomor 00025/LS/DAK/S-TENG/VIII/2012 tanggal 15 Agustus 2012.
  2. Pembayaran 95% yang diambil dari DAK sebesar Rp.26.460.000,- berdasarkan SP2D Nomor 02130/LS/DAU/S-TENG/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012.
  3. Pembayaran pekerjaan 100% yang diambil dari DAK sebesar Rp.505.240.000,- berdasarkan SP2D Nomor 00132/LS/DAK/S-TENG/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012.
  4. Pembayaran untuk biaya pemeliharaan yang diambil dari DAU sebesar Rp.40.900.000,- berdasarkan SP2D Nomor 02131/LS/DAU/S-TENG/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012.Penggunaan uang tersebut Terdakwa pindahbukukan ke rekening Sutan yang merupakan orang kepercayaan Anton Niron. Dan Terdakwa hanya mengambil bagian Terdakwa yaitu Rp.80.000.000.00,- (delapan puluh juta rupiah).
- Bahwa pemeriksaan Teknis/Visual Pekerjaan dilakukan pada tanggal 11 Desember 2012 di Desa Soru Kabupaten Sumba Tengah dan dihadiri oleh PPHP bersama dengan Terdakwa ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Hasil Pemeriksaan Teknis/Visual Pekerjaan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Teknis/Visual Pekerjaan Nomor 11/PAN-PHO/PU-CK/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012 adalah:
  1. Galian Pipa tidak sesuai gambar (spek).
  2. Pipa tidak ditanam.
  3. Pipa Gip 3 dim tidak sesuai dalam RAB (spek dan panjang pipa).
- Bahwa Pemeriksaan Kelengkapan Administrasi dilakukan pada tanggal 11 Desember 2012 dihadiri oleh PPHP, Terdakwa, Pengawas Lapangan Hendrik Hae H. Mbewa, ST ;
- Bahwa Hasil Pemeriksaan Kelengkapan Administrasi berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Kelengkapan Administrasi Nomor 10/PAN-PHO/PU-CK/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012 adalah tidak ada penilaian karena Panitia Penerima Hasil Pekerjaan tidak mencoret pada kolom yang tersedia ;
- Bahwa Pemeriksaan Fisik/Mutu Pekerjaan dilakukan pada tanggal 11 Desember 2012 di Desa Soru Kabupaten Sumba Tengah dihadiri oleh PPHP bersama dengan Terdakwa ;
- Bahwa Hasil Pemeriksaan Fisik/Mutu Pekerjaan berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Teknis/Visual Pekerjaan Nomor 11/PAN-PHO/PU-CK/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012 adalah Pipa Gip 3 dim tidak sesuai spek ;
- Bahwa Terdakwa menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan Teknis/Visual Pekerjaan Nomor 11/PAN-PHO/PU-CK/XII/2012 tertanggal 11 Desember 2012 pada tanggal 11 Desember 2012, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah ;
- Terdakwa menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan Kelengkapan Administrasi Nomor 10/PAN-PHO/PU-CK/XII/2012 tertanggal 11 Desember

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 pada tanggal 11 Desember 2012, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah ;

- Bahwa Hasil Pemeriksaan yang dilakukan oleh PPH) adalah Berita Acara Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Nomor 12/PAN-PHO/PU-CK/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012, dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. Kontraktor Pelaksana CV Namu Wali belum menyelesaikan seluruh kewajibannya dalam pelaksanaan Paket Pekerjaan Pemasangan Perpipaan Soru di Kabupaten Sumba Tengah dengan baik dan sempurna sesuai Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor: PU.600/23/PPK.CK/IV/2012 tanggal 20 Juni 2012, sehingga belum dapat dilakukan Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO).
2. Selama masa pemeliharaan, kontraktor diwajibkan memelihara/menyempurnakan serta memperbaiki setiap item pekerjaan yang belum sempurna atau rusak yang ditemui selama masa pemeliharaan.

- Bahwa telah dilakukan serah Terima Pertama Pekerjaan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor PU.600/38/PPK.CK/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012 ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan imbalan kepada PPK, Panitia Pengadaan, PPHP, atau pihak lain di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah berkaitan dengan Proyek Pemasangan Perpipaan Soru Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2012 ;
- Bahwa tidak ada tekanan dari pihak lain ;
- Bahwa Terdakwa hadir dalam pemeriksaan oleh Tim Ahli Poli Teknik Kupang ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa ada dua nomor rekening yang berbeda tapi itu semua kepada Terdakwa bersama-sama dengan Hendrikus M.S. Bethan Yos alias Sutan datang ke Bank NTT Cabang Pembantu Waibakul dengan membawa SP2D Nomor 00025/LS/DAK/S-TENG/VIII/2012 tanggal 15 Agustus 2012, kemudian setelah keseluruhan dana tersebut masuk ke dalam rekening CV Namu Wali, lalu Terdakwa melakukan penarikan tunai sebesar Rp.245.400.000,- dan seluruh uang tersebut Terdakwa serahkan kepada Hendrikus M.S. Bethan Yos alias Sutan di dalam Bank NTT Cabang Pembantu Waibakul tersebut. Setelah itu kami berdua pergi meninggalkan Bank ;
- Bahwa tim ahli dari Politeknik Negeri Kupang melakukan pengukuran terhadap seluruh pipa yang dipasang dan mengecek seluruh bak pelayanan, sehingga pemeriksaan bukan hanya sekedar sampel ;
- Bahwa Terdakwa mengajukan permohonan pencairan dana 100% atas inisiatif sendiri dimana pada saat mengajukan permohonan tersebut, Terdakwa mengetahui pekerjaan tersebut belum selesai 100% ;
- Bahwa jumlah dana yang dicairkan adalah sebesar Rp.818.000.000,- (delapan ratus delapan belas juta rupiah), dimana pembayaran dilakukan sebanyak 4 (empat) kali :
  1. Pembayaran uang muka 30% yang diambil dari DAK sebesar Rp.245.400.000,- berdasarkan SP2D Nomor 00025/LS/DAK/S-TENG/VIII/2012 tanggal 15 Agustus 2012 ;
  2. Pembayaran 95% yang diambil dari DAK sebesar Rp.26.460.000,- berdasarkan SP2D Nomor 02130/LS/DAU/S-TENG/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Pembayaran pekerjaan 100% yang diambil dari DAK sebesar Rp.505.240.000,- berdasarkan SP2D Nomor 00132/LS/DAK/S-TENG/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 ;
4. Pembayaran untuk biaya pemeliharaan yang diambil dari DAU sebesar Rp.40.900.000,- berdasarkan SP2D Nomor 02131/LS/DAU/S-TENG/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 ;

Adapun untuk pembayaran II dan III adalah merupakan pembayaran terhadap pekerjaan 95% dimana dana yang digunakan pertama kali adalah DAK dan digenapi dengan menggunakan DAU.

- Bahwa mekanisme dilakukannya serah terima pengadaan tersebut adalah:
  1. Pada awalnya kontraktor pelaksana mengajukan surat nomor 12/CV.NW/PHO.CK/XII/2012 tanggal 20 Juni 2012 perihal permohonan serah terima pekerjaan ;
  2. Terdakwa menerbitkan Surat Nomor PU.600/35/PPK.CK/XII/2012 tanggal 09 Desember 2012 ditujukan kepada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) ;
  3. PPHP menerbitkan Surat Nomor 08/PAN-PHO/PU-CK/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012 ;
  4. PPHP melakukan pemeriksaan terhadap pengadaan tersebut ;
- Bahwa pada tahun 2004 Terdakwa sudah pernah mendapat pekerjaan pipa dan Terdakwa yang mendaftar atas nama CV. Namu Wali ;
- Bahwa Anton Niron tidak mengikuti aanwijzing ;
- Bahwa yang menandatangani laporan kemajuan fisik pekerjaan dilapangan adalah Anton Niron ;
- Bahwa saudara Nikson yang membuat dokumen Kontrak ;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Menimbang**, bahwa pada pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yaitu :

1. 1 (satu) jepit surat asli Keputusan Bupati Sumba Tengah Nomor KEP/HK/28/2012 tanggal 09 Pebruari 2012 tentang Pembentukan Tim Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2012;
2. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2012 Dinas Pekerjaan Umum;
3. 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Bupati Sumba Tengah Nomor PPKD.910/11/53.17/I/2012 tentang Penunjukan Penggunaan Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2012 tanggal 05 Januari 2012;
4. 1 (satu) jepit asli Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah Nomor PU.600/77/53.L/I/2012 tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan keuangan Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah Tanggal 20 Januari 2012;
5. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 00025/LS/DAK/S-TENG/VIII/2012 tanggal 15 Agustus 2012, berdasarkan SPM PU.600/119/SPM-LS/DAK/53.17/VIII-2012 tanggal 13 Agustus 2012;
6. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 00132/LS/DAK/S-TENG/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012, berdasarkan SPM PU.600/386/SPM-LS/DAK/53.17/XII-2012 tanggal 14 Desember 2012;
7. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 02130/LS/DAU/S-TENG/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berdasarkan SPM PU.600/389/SPM-LS/DAU/53.17/XII-2012 tanggal 14 Desember 2012;

8. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 02131/LS/DAU/S-TENG/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012, berdasarkan SPM PU.600/392/SPM-LS/DAU/53.17/XII-2012 tanggal 14 Desember 2012;

9. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 01762/LS/DAU/S-TENG/XII/2012 tanggal 17 Desember 2011, berdasarkan SPM PU.600/344/SPM-LS/DAU/53.17/XII-2012 tanggal 07 Desember 2011;

10. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 01757/LS/DAU/S-TENG/XII/2011 tanggal 23 Desember 2011, berdasarkan SPM PU.600/575/SPM-LS/DAU/53.17/XII-2011 tanggal 15 Desember 2011;

11. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Nomor BKD.800/1060/53.17/VI/2012 tanggal 29 Juni 2012;

12. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor 05.ad.08/SP/AD/2012 tanggal 05 Agustus 2012 perihal Pemberitahuan Untuk Mempercepat Pekerjaan dari CV. Adi Design kepada Direktur CV. Namu Wali;

13. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor 07.ad.09/SP/AD/2012 tanggal 07 September 2012 perihal Pemberitahuan Untuk Mempercepat Pekerjaan dari CV. Adi Design kepada Direktur CV. Namu Wali;

14. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor PU.600/1068/53.17/IX/2012 tanggal 26 September 2012 perihal Teguran Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan dari Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Cipta Karya kepada Direktur CV. Namu Wali;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

15. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor PU.600/1068/53.17/X/2012 tanggal 18 Oktober 2012 perihal Teguran Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan dari Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Cipta Karya kepada Direktur CV. Namu Wali;
16. 1 (satu) bundel fotocopy Gambar Rencana Pekerjaan Perencanaan Perpipa-an 2012 T.A. 2011 PT. Arthacons;
17. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Pendahuluan Konsultan Pengawas Paket Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Sarana Air Bersih Tahun Anggaran 2012;
18. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Mingguan No.01 Periode Bulan Juli 2012 Konsultan Pengawas Paket Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Sarana Air Bersih Tahun Anggaran 2012;
19. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Bulanan No.03 Bulan September 2012 Konsultan Pengawas Paket Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Sarana Air Bersih Tahun Anggaran 2012;
20. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Bulanan No.04 Periode Bulan Oktober 2012 Konsultan Pengawas Paket Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Sarana Air Bersih Tahun Anggaran 2012;
21. 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Kerja Perencanaan (SPK) Nomor PU.600/18/53.17/IX/2011 tanggal 05 September 2011;
22. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor PU.600/23/PPK.CK/IV/2012 tanggal 20 Juni 2012;
23. 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Kerja Pengawasan (Kontrak) Nomor PU.600/PPK.TR/25/VI/2012 tanggal 20 Juni 2012;
24. 1 (satu) lembar asli Bukti Penyetoran tanggal 08 Januari 2013 Denda Keterlambatan Pemasangan Perpipa-an Soru 50 (lima puluh) hari

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kalender sebesar Rp.40.900.000.00,- (empat puluh juta sembilan ratus ribu rupiah);

25. 1 (satu) bundel asli Dokumentasi Pipa Sumba Tengah.
26. 1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor PU.600/38/PPK.CK/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012;
27. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Mingguan No.02 Periode Bulan Agustus 2012 Konsultan Pengawas Paket Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Sarana Air Bersih Tahun Anggaran 2012;
28. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Mingguan No.03 Periode Bulan September 2012 Konsultan Pengawas Paket Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Sarana Air Bersih Tahun Anggaran 2012;
29. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Mingguan No.04 Periode Bulan Oktober 2012 Konsultan Pengawas Paket Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Sarana Air Bersih Tahun Anggaran 2012;
30. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Bulanan No.01 Periode Bulan Juli 2012 Konsultan Pengawas Paket Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Sarana Air Bersih Tahun Anggaran 2012;
31. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Bulanan No.02 Periode Bulan Agustus 2012 Konsultan Pengawas Paket Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Sarana Air Bersih Tahun Anggaran 2012
32. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Spesifikasi Teknis Perencanaan Jaringan Perpipaan 2012.
33. 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Tingkat Pertama Kategori L4 tanggal 02 Desember 2009.
34. 1 (satu) bundel fotocopy Naskah Kesepakatan Bersama antara CV Namu Wali dan Pokja Alumni ATMI-Solo tentang Pelaksanaan Pekerjaan Proyek

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Air Bersih di Desa Soru Kecamatan Umbu Ratunggai Kabupaten Sumba

Tengah pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2012.

35. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan dari Anton Niron, EMT tanggal 28 Mei 2013.
36. 2 (dua) lembar asli Kwitansi Nomor 01/NW/V/2013 tanggal 28 Mei 2013.
37. asli Rekening Koran Giro PT. Bank NTT Cabang Anakalang Periode 01 Juni s/d 26 Agustus 2013 Atas Nama CV. Namu Wali tanggal 27 Agustus 2013.
38. 1 (satu) lembar asli Rekening Koran Giro PT. Bank NTT Cabang Waikabubak Periode 01 Juni s/d 28 Agustus 2013 Atas Nama CV. Namu Wali tanggal 28 Agustus 2013.
39. 1 (satu) lembar asli Slip Penyetoran Bank NTT Cabang Waikabubak nama pemilik Hendrikus M S Bethan Yos sebesar Rp. 244.300.000,- tanggal 09 Januari 2013.
40. 1 (satu) lembar asli Slip Bukti Pembayaran PT. Bank NTT Cabang Anakalang atas nama CV. Namu Wali sebesar Rp. 63.000.000,- tanggal 04 Januari 2012.
41. 1 (satu) lembar asli Slip Bukti Pembayaran PT. Bank NTT Cabang Waikabubak atas nama CV. Namu Wali sebesar Rp. Rp. 40.900.000,- tanggal 08 Januari 2013.
42. 1 (satu) lembar asli Slip Bukti Pembayaran PT. Bank NTT Cabang Waikabubak atas nama CV. Namu Wali sebesar Rp. Rp. 464.300.000,- tanggal 09 Januari 2013.
43. 1 (satu) lembar asli Kwitansi pembayaran kepada Anton Niron sebesar Rp. 30.000.000,- tanggal 25 Maret 2013.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

44. 1 (satu) jepit Naskah Kesepakatan Bersama antara CV. Namu Wali dan Pokja Alumni Atmi Solo tentang pelaksanaan pekerjaan proyek air bersih di desa soru Kec. Umbu Ratunggay Kab. Sumba Tengah.
45. Uang Tunai Senilai Rp. 191.649.824,46 (seratus sembilan puluh satu juta enam ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah empat puluh enam sen).

**Menimbang**, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, Saksi Ahli, barang bukti dalam perkara ini, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Umbu Neka Pajaga Direktur CV. Namu Wali selaku Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Pemasangan Perpipaan di Desa Soru Kabupaten Sumba Tengah berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) Nomor PU.600/23/PPK.CK/VI/2012 tanggal 20 Juni 2012,
2. Bahwa Petrus K.U. Demu, ST., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah ;
3. Bahwa Anton Niron, EMT. selaku tenaga teknis ahli Pokja Alumni ATMI Solo (Sub Kontraktor) ;
4. Bahwa pada Tahun Anggaran 2012, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah mendapat alokasi dana untuk kegiatan Pemasangan Perpipaan di Desa Soru Kabupaten Sumba Tengah sebesar Rp.828.640.000,- (Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Sumba Tengah yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2012 ;
5. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut Tim Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang diketuai oleh saksi Yeny Ari Indrawati, ST.melakukan pelelangan yang diikuti oleh :

- 1) CV. BUKIT TINGGI dengan penawaran sebesar Rp.822.000.000,- setelah koreksi aritmatik menjadi Rp.823.258.000,- (Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Juta Dua Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah).
- 2) CV. NAMU WALI dengan penawaran sebesar Rp. 795.832.000,- , setelah koreksi aritmatik menjadi Rp.818.000.000,- (Delapan Ratus Delapan Belas Juta Rupiah).
- 3) CV. SETIA BUDI dengan penawaran sebesar Rp. 821.087.300,- setelah koreksi aritmatik menjadi Rp.821.087.000,- (Delapan Ratus Dua Puluh Satu Juta Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah).
- 4) CV. KAIROS PERFECTO dengan penawaran sebesar Rp.820.000.000,- setelah koreksi aritmatik tetap sebesar Rp.820.000.000,- (Delapan Ratus Dua Puluh Juta Rupiah) ;
6. Bahwa bertempat di Wisma Solapora, Anton Niron, EMT. menanyakan kepada saksi Yakobus Woli, SE. perihal siapakah rekanan yang mempunyai sub bidang perpipaan di daerah Sumba Tengah ;
7. Bahwa setelah saksi Yakobus Woli, SE. mengetahui bahwa Terdakwa Umbu Neka Pajaga (Direktur CV. Namu Wali) memiliki sub bidang perpipaan tersebut, saksi Yakobus Woli, SE. memberikan nomor handphone Terdakwa UMBU NEKA PAJAGA direktur CV. Namu Wali kepada ANTON NIRON,EMT., dimana selanjutnya ANTON NIRON,EMT. menelepon Terdakwa Umbu Neka Pajaga direktur CV Namu Wali dan menyampaikan keinginannya untuk meminjam bendera perusahaan milik Terdakwa Umbu Neka Pajaga (CV. Namu Wali) yang disanggupi oleh Terdakwa Umbu Neka Pajaga, dimana kesepakatan tersebut nantinya direalisasikan kedalam nota kesepahaman ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

8. Bahwa dalam proses pelelangan paket pekerjaan pemasangan perpipaan Soru, akhirnya penawaran CV. Namu Wali dengan direktur Terdakwa Uumbu Neka Pajaga diumumkan sebagai pemenang dan selanjutnya ditunjuk sebagai Penyedia Barang/Jasa berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia untuk pelaksanaan Paket Pekerjaan Pemasangan Perpipaan Nomor: PU.600/10/PPK.CK/VI/2012 tanggal 11 Juni 2012 yang ditandatangani oleh PETRUS K.U. DEMU,ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen ;
9. Bahwa selanjutnya, Terdakwa Uumbu Neka Pajaga (Direktur CV. Namu Wali) selaku Penyedia Barang/Jasa menandatangani Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : PU.600/23/PPK.CK/VI/2012 tanggal 20 Juni 2012, yang ditandatangani juga oleh Petrus K. U. Demu, ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen serta diketahui oleh Lilik Sulisty,ST. selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah, yang isinya pada pokoknya Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pemasangan Perpipaan Soru dilaksanakan dengan nilai kontrak sebesar Rp. 818.000.000,- (Delapan Ratus Delapan Belas Juta Rupiah) dan jangka waktu penyelesaian selama 120 (Seratus Dua Puluh) hari kalender sejak 20 Juni 2012 sampai dengan 18 Oktober 2012 ;
10. Bahwa sebagai tindak lanjut Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya Terdakwa Uumbu Neka Pajaga (Direktur CV. Namu Wali) selaku Penyedia Barang/Jasa menerima Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor PU.600/25/PPK.CK/VI/2012 tanggal 20 Juni 2012 yang pada pokoknya Petrus K. U. Demu, ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen memerintahkan Terdakwa Uumbu Neka Pajaga selaku Direktur CV. Namu Wali untuk memulai pekerjaan Pemasangan Perpipaan Soru selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender terhitung dari tanggal 20 Juni 2012 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2012 dengan item-item pekerjaan sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NILAI PEKERJAAN					
N O	JENIS PEKERJAAN	VOLUM	SAT	HARGA SAT	JUMLAH
		E			HARGA
		PEK	PEK	(Rp)	(Rp)
1. PIPA DISTRIBUSI					
I	PENGADAAN PIPA DAN ASESSORIES				
A.	Pipa dan Aseessories				
1.	Pipa GIP $\phi$ 3"	M <sup>1</sup>	341.00	164.87.50	56.124.337.50
2.	Pipa HDPE PE(PN 16) $\phi$ 63 mm	M <sup>2</sup>	925.67	74.400.00	68.869.848.00
3.	Pipa HDPE PE(PN 16) $\phi$ 90 mm	M <sup>3</sup>	1.597.1 8	150.000.00	239.577.000.0 0
4.	Sock Draft GIP 3"	Bh	57.00	57.435.00	3.273.795.00
5.	Straight Coupler 63 x 63	Bh	77.00	120.00000	9.240.000.00
6.	Flange 90 mm	Bh	6.00	75.000.00	450.000.00
7.	Stub Flange 90 mm	Bh	6.00	176.700.00	1.060.200.00
8.	Mur-baut 5/8 x 3 metal + ring	Bh	48.00	6.500.00	312.000.00
				Sub jumlah	378.907.180.5 0
B.	Aseessories Penguras				
1.	Bend 90 <sup>0</sup> all flange $\phi$ 75 mm	Bh	6.00	180.000.00	1.080.000.00
2.	Flange 90 mm	Bh	6.00	75.000.00	450.000.00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Gate valve All flange CI. Φ90 mm Kitz	Bh	3.00	2.025.000.00	6.075.000.00
4.	Mur-baut 5/8 x 3 metal + ring	Bh	24.00	6.500.00	156.000.00
				Sub jumlah	7.761.000.00
C.	Aseesories Pengambilan				
1.	Bend 90° all flange φ75 mm	Bh	6.00	180.000.00	1.080.000.00
2.	Flange 90 mm	Bh	6.00	75.000.00	450.000.00
3.	Gate valve All flange CI. Φ90 mm Kitz	Bh	3.00	2.025.000.00	6.075.000.00
4.	Mur-baut 5/8 x 3 metal + ring	Bh	24.00	6.500.00	156.000.00
				Sub jumlah	7.761.000.00
	Jumlah Total I				394.429.180.5 0
II	KONTRUKSI / PEMASANGAN				
A.	PERSIAPAN				
1.	Pengukuran dan pembersihan lokasi	LS	1.00	7.500.000.00	7.500.000.00
2.	Pengangkutan pipa dari gudang Sementara ke lokasi pemasangan	LS	1.00	24.000.000.0 0	24.000.000.00
3.	Pipa nama proyek	LS	1.00	300.000.00	300.000.00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Administrasi dan dokumentasi	LS	1.00	1.450.000.00	1.450.000.00
				Sub jumlah	33.250.000.00
B.	KONTRUKSI / PENYAMBUNGAN				
1.	Galian tanah cadas	M <sup>3</sup>	429.58	49.775.00	21.382.220.06
2.	Urugan pasir dipadatkan	M <sup>3</sup>	42.96	291.412.00	12.518.403.84
3.	Urugan tanah kembali dipadatkan	M <sup>3</sup>	384.45	19.910.00	7.654.429.39
4.	Penyambungan pipa GIP Ø3"	M <sup>1</sup>	341.00	31.393.27	10.705.103.37
5.	Pengelasan sambungan pipa HDPE PE Ø 90 mm	M <sup>1</sup>	1.597.1 8	13.205.89	21.092.175.40
6.	Uji coba /pengetesan pipa pipa Ø75/90 mm	M <sup>1</sup>	1.938.1 8	409.15	792.996.66
7.	Uji coba/ pengetesan pipa pipa Ø50/63 mm	M <sup>1</sup>	925.67	284.91	263.728.01
				Sub jumlah	74.409.056.74
C.	BANGUNAN PELENGKAP JARINGAN				
1.	Pembuatan bak kontrol untuk tapping, Wash Out Air valve, water meter Ø100,	Unit	6.00	981.983.86	5.891.903.16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	90, 63 mm				
2.	Pembuatan trust block penahan fitting pipa dari Beton tumbuk 1pc : 3ps: 5kr + Bekisting	M <sup>3</sup>	1.20	1.887.587.25	2.253.104.70
				Sub jumlah	8.145.007.86
	Jumlah total II				74.409.056.74
2.	BRON KAPRETING DAN SAL. PENGARAH				
A.	PEKERJAAN GALIAN DAN PASANGAN				
1.	Galian tanah cadas	M <sup>3</sup>	22.50	49.775.00	1.119.937.50
2.	Urugan tanah kembali dipadatkan	M <sup>3</sup>	4.50	19.910.00	89.595.00
3.	Pasangan batu karang 1pc : 4ps	M <sup>3</sup>	16.80	571.692.00	9.604.425.60
4.	Plesteran 1pc : 3ps tebal 15mm	M <sup>2</sup>	56.00	31.644.80	1.772.108.80
5.	Acian	M <sup>2</sup>	56.00	18.254.00	1.022.252.00
6.	Beton bertulang 1pc :2ps 3kr+tulangan+bekisti ng	M <sup>3</sup>	5.54	4.402.112.00	24.370.092.03
7	Cor beton tumbuk 1ps : 3ps : 5kr : bekisting	M <sup>3</sup>	0.58	1.877.587.25	1.081.490.26

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Sub jumlah	378.907.180.50
B.	Asessories di Pipa Distribusi				
C.	Pekerjaan lain-lain				
1.	Manhole 60 x 60 cm	Ls	1.00	2.500.000.00	2.500.000.00
2.	Saringan (ijuk dan drill pembatas)	Ls	1.00	2.500.000.00	2.500.000.00
				Sub Jumlah	5.000.000.00
	Jumlah Total III				44.059.901.19
3.	RESERVOAR 2,5 X 2,5 X 2 meter				
A.	PEKERJAAN GALIAN DAN PASANGAN				
1.	Galian tanah cadas	M <sup>3</sup>	23.11	49.775.00	1.150.424.69
2.	Urugan tanah kembali dipadatkan	M <sup>3</sup>	9.50	19.910.00	189.145.00
3.	Beton Bertulang 1pc:2ps: 3 kr + tulangan + bekisting	M <sup>3</sup>	16.11	4.402.112.00	70.907.019.04
4.	Cor beton tumbuk 1ps : 3ps : 5kr : bekisting	M <sup>3</sup>	1.09	1.877.587.25	2.044.692.52
C.	Pekerjaan lain-lain				
1.	Manhole 60 x 60 cm	Ls	1.00	2.500.000.00	2.500.000.00
				Sub jumlah	76.791.281.24
	Jumlah Total III				76.791.281.24





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	BAK PELAYANAN				
A.	PEKERJAAN GALIAN DAN PASANGAN				
1.	Galian tanah cadas	M <sup>3</sup>	1.03	49.775.00	51.106.48
2.	Pasangan batu karang 1pc : 4ps	M <sup>3</sup>	2.22	571.692.00	1.271.800.32
3.	Plesteran 1pc : 3ps tebal 15mm	M <sup>2</sup>	2.59	31.644.80	81.960.03
4.	Acian	M <sup>2</sup>	3.59	18.254.50	47.279.16
5.	Beton bertulang 1pc :2ps : 3kr+tulangan+bekisti ng	M <sup>3</sup>	1.96	4.402.112.00	8.610.531.07
				Sub Jumlah	10.062.677.06
B.	ASESSORIES DI PIPA DISTRIBUSI				
1.	Air valve ¾"	Bh	1.00	1.850.000.00	1.850.000.00
2.	Clamp sadle 63 mm x ¾ "	Bh	1.00	45.000.00	45.000.00
3.	Elbow GIP 90 <sup>0</sup> ¾"	Bh	2.00	12.500.00	25.000.00
4.	Gate valve all flange CI Ø 25 mm kitz	Bh	1.00	325.000.00	325.000.00
5.	Pipa GIP Ø 20 mm	M <sup>1</sup>	30.00	13.037.50	391.125.00
6.	Pipa GIP Ø ¾"	M <sup>1</sup>	40.00	27.600.00	1.104.000.00
7.	Stop kran ½ "	M <sup>1</sup>	3.00	45.000.00	135.000.00
8.	Stock drat GIP ¾ "	Bh	3.00	7.000.00	21.000.00
9.	Stock drat GIP ½ "	Bh	3.00	5.000.00	15.000.00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C.	Pekerjaan lain-lain				
1.	Manhole 60 x 60 cm	Ls	-	-	-
				Sub Jumlah	3.911.125.00
	Jumlah Total 4				13.973.802.06
	Jumlah Bak 6 unit	6.00	X	13.973.802.0	83.842.812.33
				6	
5.	TALANG PIPA				
A.	PEKERJAAN GALIAN DAN PASANGAN				
1.	Galian tanah cadas	M <sup>3</sup>	3.02	49.775.00	150.519.06
2.	Urugan tanah kembali dipadatkan	M <sup>3</sup>	2.42	19.910.00	48.166.27
3.	Beton bertulang 1pc :2ps : 3kr+tulangan+bekisting	M <sup>3</sup>	0.32	4.402.112.00	1.426.284.29
				Sub jumlah	1.624.970.16
A.	Pipa dan asesories				
1.	Pipa GIP Ø 3 "	M <sup>1</sup>	12.00	164.587.50	1.975.050.00
2.	Sock drat GIP 3"	Bh	2.00	57.435.00	114.870.00
B.	Asesories Talang				
1.	Tee all flange 75x75x50	Bh	1.00	294.000.00	294.000.00
2.	Gate valve all flange C1 Ø63 mm kitz	Bh	1.00	1.591.000.00	1.591.000.00
3.	Flange 90 mm	Bh	2.00	75.000.00	150.000.00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Stub flange 90mm	Bh	2.00	176.700.00	353.400.00
5.	Mur-baut 5/8x3 metal + ring	Bh	16.00	6.500.00	104.000.00
				Sub jumlah	4.582.320.00
C.	Pekerjaan lain-lain				
1.	Pembuatan bak kontrol untuk tapping, wash out, air valve, water meter Ø 100,90,63 mm	Unit	1.00	981.983.86	981.983.86
				Sub jumlah	981.983.86
	Jumlah total 5				7.189.274.02
	Jumlah talang 4	4.00	X	7.189.274.02	28.757.096.08
JUMLAH KESELURUHAN					743.684.335.9 4
P P N 10 %					74.368.433.59
TOTAL					818.052.769.5 4
DIBULATKAN					818.000.000.0 0

11. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2012, Terdakwa Uumbu Neka Pajaga selaku direktur CV. Namu Wali membuat naskah kesepahaman dengan Anton Niron, EMT. Selaku Pokja Alumni ATMI-SOLO yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa Uumbu Neka Pajaga selaku direktur CV. Namu Wali memberikan pekerjaan pemasangan perpipaan soru sesuai gambar dan spek teknis kepada Anton Niron, EMT selaku Pokja Alumni ATMI-SOLO, dimana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Anton Niron, EMT. selaku Pokja Alumni ATMI-SOLO akan memberikan fee sebesar 10% dari total nilai proyek setelah dikurangi Pajak (PPN, PPh, Galian C) dan Biaya Administrasi sebesar 15% dari total Pagu Anggaran kepada Terdakwa Umbu Neka Pajaga selaku Direktur CV. Namu Wali, sehingga atas nota kesepahaman itulah Anton Niron, EMT. yang senyatanya mengerjakan paket pekerjaan pemasangan perpipaan Soru, namun secara administrasi tetap menggunakan nama Terdakwa Umbu Neka Pajaga selaku Direktur CV.

Namu Wali, ;

12. Bahwa atas dasar Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tersebut di atas, selanjutnya pada tanggal 15 Agustus 2012 dilakukan pembayaran uang muka sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nilai pekerjaan dalam kontrak, yaitu sebesar 30% x Rp. 818.000.000,- = Rp. 245.400.000,-. (Dua Ratus Empat Puluh Lima Empat Ratus Ribu Rupiah), sebagaimana dokumen-dokumen sebagai berikut :

- 1) Tanggal 13 Agustus 2012, Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah saksi Yulius Umbu Modo Ledewara menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor PU.600/118/SPP-LS/DAK/53.17/VIII-2012 tanggal 13 Agustus 2012 sebesar Rp. 245.400.000,-, yang dilanjutkan dengan Surat Pengantar Nomor PU.600/118/SPP-LS/DAK/53.17/VIII-2012 yang ditandatangani oleh saksi Yulius Umbu Modo Ledewara (Bendahara Pengeluaran) dan diketahui oleh Petrus K. U. Demu, ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
- 2) Tanggal 13 Agustus 2012, PLT. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah saksi Drs. Chris Umbu Riada selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor PU.600/119/SPM-LS/DAK/53.17/VIII-2012 tanggal 13 Agustus 2012 senilai Rp. 245.400.000,- ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3) Tanggal 15 Agustus 2012, Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Sumba Tengah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 00025/LS/DAK/S-TENG/VIII/2012 tanggal 15 Agustus 2012 senilai Rp. 245.400.000,- ditujukan kepada Terdakwa Umbu Neka Pajaga/CV. Namu Wali dengan Nomor rekening : 044.01.13.000184-7 pada Bank NTT Cabang Waikabubak;

13. Bahwa setelah seluruh dana pembayaran 30% pekerjaan pemasangan perpipaan Soru tersebut masuk ke rekening milik Terdakwa Umbu Neka Pajaga sebesar Rp. 245.400.000,- pada tanggal 16 Agustus 2012, Terdakwa UMBU NEKA PAJAGA menarik seluruh dana tersebut dan memberikan kepada orang kepercayaan Anton Niron, EMT. bernama Hendrikus M. S. Bethan Yos Alias Sutan, yang kemudian pada malam harinya Hendrikus M. S. Bethan Yos Alias Sutan memberikan uang sejumlah Rp. 10.000.0000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai pembagian awal untuk Terdakwa Umbu Neka Pajaga ;

14. Bahwa hingga akhir masa pelaksanaan pekerjaan yakni tanggal 18 Oktober 2012, ternyata Terdakwa Umbu Neka Pajaga belum menyelesaikan pekerjaan pemasangan perpipaan Soru yang tersebut sesuai yang tertuang dalam Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak), dimana menurut laporan bulanan nomor 04 periode bulan Oktober 2012 yang dibuat oleh saksi I Gede Ariasa, ST. selaku Konsultan Pengawas, kemajuan pekerjaan sampai dengan tanggal 18 Oktober 2012 adalah 19,07% sehingga masih terdapat sisa pekerjaan sebanyak 80,93%, atas permasalahan tersebut, Petrus K. U. Demu selaku Pejabat Pembuat Komitmen memberikan tambahan waktu kepada Terdakwa Umbu Neka Pajaga Direktur CV. Namu Wali selaku Penyedia Barang/Jasa dengan tetap memperhitungkan denda keterlambatan per hari maksimum sebesar 5% dari nilai kontrak kepada Terdakwa Umbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Neka Pajaga selaku direktur CV Namu Wali yaitu sejak tanggal 18 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 11 Desember 2012.

15. Bahwa pada tanggal 09 Desember 2012, Petrus K. U. Demu, ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen membuat surat nomor PU.600/35/PPK.CK/XII/2012 perihal Serah Terima Pertama Pekerjaan Pada Paket Pekerjaan Pemasangan Perpipaan Soru ditujukan kepada Panitia PHO Bidang Cipta Karya, yang kemudian ditindak lanjuti oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) yang diketuai saksi Melkianus Umbu Dangu, ST. dengan melakukan pemeriksaan pekerjaan pemasangan perpipaan Soru dengan hasil yang tertuang dalam Berita Acara Hasil pemeriksaan Fisik/Mutu Pekerjaan Nomor 11/PAN-PHO/PU-CK/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012, dilanjutkan dengan Berita Acara Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) nomor 12/PAN-PHO/PU-CK/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012 yang pokoknya menyatakan bahwa Kontraktor pelaksana CV. Namu Wali belum menyelesaikan seluruh kewajibannya dalam pelaksanaan paket pekerjaan pemasangan perpipaan soru di Kabupaten Sumba Tengah dengan baik dan sempurna sesuai surat perjanjian pemborongan (kontrak) nomor : PU.600/23/PPK.CK/IV/2012 tanggal 20 Juni 2012 sehingga belum dapat dilakukan serah terima pertama pekerjaan (PHO), namun Terdakwa Umbu Neka Pajaga Direktur CV. Namu Wali selaku Penyedia Barang/Jasa bersama Petrus K. U. Demu selaku Pejabat Pembuat Komitmen justru menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) Paket Pekerjaan Pemasangan Perpipaan Soru Nomor PU. 600/38/PPK.CK/XII/2012 tanggal 11 Desember 2011.
16. Bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang dibuat secara palsu tersebut, selanjutnya dilakukan pembayaran langsung PHO 100%

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus, sebagaimana dokumen-dokumen sebagai berikut :

- 1) Tanggal 14 Desember 2012, Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah saksi Yulius Umbu Modo Ledewara menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor PU.600/385/SPP-LS/DAK/53.17/XII-2012 tanggal 14 Agustus 2012 sebesar Rp. 505.240.000,-, yang dilanjutkan dengan Surat Pengantar Nomor PU.600/385/SPP-LS/DAK/53.17/XII-2012 yang ditandatangani oleh saksi Yulius Umbu Modo Ledewara (Bendahara Pengeluaran) dan diketahui oleh Petrus K.U. Demu, ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
- 2) Tanggal 14 Desember 2012, PLT. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah saksi Drs. Chris Umbu Riada selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor PU.600/386/SPM-LS/DAK/53.17/XII-2012 tanggal 14 Desember 2012 senilai Rp. 505.240.000,-
- 3) Tanggal 28 Desember 2012, Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Sumba Tengah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 00132/LS/DAK/S-TENG/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 senilai Rp. 505.240.000,- ditujukan kepada Terdakwa Umbu Neka Pajaga/CV. Namu Wali dengan Nomor rekening : 009.01.13.000258-1 pada Bank NTT Cabang Waikabubak;

17. Bahwa pembayaran PHO 95% yang bersumber dari Dana Alokasi Umum, sebagaimana dokumen-dokumen sebagai berikut :

- 1) Tanggal 14 Desember 2012, Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah saksi Yulius Umbu Modo Ledewara menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor PU.600/388/SPP-LS/DAU/53.17/XII-2012 tanggal 14 Agustus 2012 sebesar Rp. 26.460.000,-, yang dilanjutkan dengan Surat Pengantar Nomor PU.600/388/SPP-LS/DAU/53.17/XII-2012 yang ditandatangani oleh saksi Yulius Umbu Modo Ledewara (Bendahara Pengeluaran) dan diketahui oleh Petrus K. U. Demu, ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen.

- 2) Tanggal 14 Desember 2012, PLT. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah saksi Drs. Chris Umbu Riada selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor PU.600/389/SPM-LS/DAU/53.17/XII-2012 tanggal 14 Desember 2012 senilai Rp. 26.460.000,-
- 3) Tanggal 28 Desember 2012, Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Sumba Tengah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 02130/LS/DAU/S-TENG/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 senilai Rp. 26.460.000,- ditujukan kepada Terdakwa Umbu Neka Pajaga/CV. Namu Wali dengan Nomor rekening : 044.01.13.000184-7 pada Bank NTT Cabang Waibakul;

18. Bahwa pembayaran FHO yang bersumber dari Dana Alokasi Umum, sebagaimana dokumen-dokumen sebagai berikut :

- 1) Tanggal 14 Desember 2012, Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah saksi Yulius Umbu Modo Ledewara menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor PU.600/391/SPP-LS/DAU/53.17/XII-2012 tanggal 14 Agustus 2012 sebesar Rp. 40.900.000,-, yang dilanjutkan dengan Surat Pengantar Nomor PU.600/391/SPP-LS/DAU/53.17/XII-2012 yang ditandatangani oleh saksi Yulius Umbu Modo Ledewara (Bendahara

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengeluaran) dan diketahui oleh Petrus K. U. Demu, ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen.

2) Tanggal 14 Desember 2012, PLT. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah saksi Drs. Chris Umbu Riada selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor PU.600/391/SPM-LS/DAU/53.17/XII-2012 tanggal 14 Desember 2012 senilai Rp. 40.900.000,-

3) Tanggal 28 Desember 2012, Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Sumba Tengah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 02131/LS/DAU/S-TENG/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 senilai Rp.40.900.000,- ditujukan kepada Terdakwa Umbu Neka Pajaga/CV. Namu Wali dengan Nomor rekening : 044.01.13.000184-7 pada Bank NTT Cabang Waibakul;

19. Bahwa atas seluruh dana yang telah masuk ke rekening Terdakwa Umbu Neka Pajaga tersebut, selanjutnya Terdakwa pergunakan sebagai berikut :

- 1) Pada tanggal 04 Januari 2013, Terdakwa Umbu Neka Pajaga menyerahkan uang sebesar Rp.63.000.000,- kepada Hendrikus M.S. Bethan Yos alias Sutan selanjutnya Terdakwa Umbu Neka Pajaga bersama-sama Hendrikus M. S. Bethan Yos alias Sutan melakukan pembayaran pajak senilai Rp.62.465.454,- sedangkan sisa senilai Rp.534.546 tetap dibawa oleh Hendrikus M. S. Bethan Yos alias Sutan.
- 2) Membayar denda keterlambatan sebesar Rp.40.900.000,-
- 3) Diberikan dengan cara disetorkan dan diserahkan secara tunai kepada Hendrikus M. S. Bethan Yos alias Sutan senilai Rp.294.300.000,-.
- 4) Diberikan secara tunai kepada Anton Niron, EMT senilai Rp.85.000.000,-
- 5) Disimpan untuk Terdakwa sendiri sebagai fee senilai Rp.70.000.000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Uang sebesar Rp.15.000.000,- dipergunakan Terdakwa untuk biaya administrasi seperti urusan jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, fotocopy, materai, dan lain-lain.

20. Bahwa atas permintaan dari Penyidik pada Kejaksaan Negeri Waikabubak telah dilakukan pemeriksaan fisik oleh Edyman, ST selaku Ahli dari Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat yang dikuatkan dengan pemeriksaan dari Tim Ahli pada Politeknik Negeri Kupang yang dituangkan dalam Laporan Hasil Investigasi Proyek Pemasangan Perpipaan Desa Soru, Kecamatan Umbu Ratu Nggay, Kabupaten Sumba Tengah tanggal 20 Agustus 2013 dengan hasil perhitungan sebagai berikut :

No.	Jenis Pekerjaan	Volume		Satuan
		Kontrak	Investigasi	
A	B	C	d	e
1	PIPA DISTRIBUSI			
I	PENGADAAN PIPA DAN ACCESSORIES			
A	Pipa dan Accessories			
1	Pipa GIP Ø 3"	341,00	233,82	M'
	Pipa HDPE PE (PN 16) Ø			
2	63 mm	925,67	843,97	M'
	Pipa HDPE PE (PN 16) Ø			
3	90 mm	1.597,18	1316,35	M'
4	Socket drat GIP Ø 3"	57,00	39,00	Bh
5	Straight Coupler 63 X 63	77,00	20,00	Bh
6	Flange 90 mm	6,00	6,00	Bh
7	Stub Flange 90 mm	6,00	6,00	Bh
	Mur + Baut 5/8 metal +			
8	Ring	48,00	40,00	Bh
B	Accessories Penguras			
	Bend 90° All Flange Ø 75			
1	mm	6,00	4,00	Bh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Flange 90 mm	6,00	4,00	Bh
	Gate Valve All Flange CI Ø			
3	90 mm Kitz	3,00	2,00	Bh
	Mur + Baut 5/8 metal +			
4	Ring	24,00	20,00	Bh
C	Accessories Pengambilan			
	Bend 90° All Flange Ø 75			
1	mm	6,00	0,00	Bh
2	Flange 90 mm	6,00	0,00	Bh
	Gate Valve All Flange CI Ø			
3	90 mm Kitz	3,00	0,00	Bh
	Mur + Baut 5/8 metal +			
4	Ring	24,00	0,00	Bh
	KONSTRUKSI /			
II	PEMASANGAN			
	Konstruksi /			
B	Penyambungan			
1	Galian tanah cadas	429,58	171,07	M <sup>3</sup>
2	Urugan Pasir dipadatkan	42,96	0,00	M <sup>3</sup>
3	Urugan Tanah dipadatkan	384,45	119,75	M <sup>3</sup>
	Penyambungan Pipa GIP			
4	Ø 3"	341,00	39,00	Titik
	Pengelasan sambungan			
5	Pipa HDPE PE Ø 90 mm	1597,18	27,00	Titik
	Uji Coba / Pengetesan Pipa			
6	Pipa Ø 75/90	1938,18	1550,17	M'
	Uji Coba / Pengetesan Pipa			
7	Pipa Ø 50/63	925,67	843,97	M'
	Bangunan Pelengkap			
C	Jaringan			
	Pembuatan Bak Kontrol			
	untuk Tapping, Wash Out,			
1	Air Valve,			
	Water Meter Ø 100, 90, 63			
	mm	6,00	3,00	Unt
2	Pembuatan Trust Block			

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Penahan Fitting Pipa dari			
	Beton Tumbuk 1Pc : 3Psr :			
	5Krl + Bekisting	1,20	1,20	M <sup>3</sup>
2	BRON KAPTERING &			
A	SALURAN PENGARAH			
	Pekerjaan Galian dan			
1	Pasangan			
	Galian tanah cadas	22,50	12,85	M <sup>3</sup>
	Urugan Tanah Kembali			
2	Dipadatkan	4,50	3,21	M <sup>3</sup>
	Pasangan Batu Karang 1Pc			
3	: 4Psr	16,80	5,32	M <sup>3</sup>
	Plesteran 1Pc : 3Psr tebal			
4	15 mm	56,00	50,04	M <sup>2</sup>
5	Acian	56,00	50,04	M <sup>2</sup>
	Beton Bertulang 1Pc : 2Psr			
	: 3Krl + Tulangan +			
6	Bekisting	5,54	5,50	M <sup>3</sup>
	Cor Beton Tumbuk 1Pc :			
7	3Psr : 5Krl + Bekisting	0,58	0,59	M <sup>3</sup>
	RESERVOIR 2,50 X 2,50 X			
3	2,00 METER			
	Pekerjaan Galian dan			
A	Pasangan			
1	Galian Tanah Cadas	23,11	9,25	M <sup>3</sup>
	Urugan Tanah Kembali			
2	dipadatkan	9,25	2,31	M <sup>3</sup>
	Beton Bertulang 1Pc : 2Psr			
	: 3Krl + Tulangan +			
3	Bekisting	16,11	12,58	M <sup>3</sup>
	Cor Beton Tumbuk 1Pc :			
4	3Psr : 5Krl + Bekisting	1,09	1,85	M <sup>3</sup>
4	BAK PELAYANAN			
	Pekerjaan Galian dan			
A	Pasangan			
1	Galian Tanah Cadas	1,03	1,08	M <sup>3</sup>



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pasangan Batu Karang 1Pc			
2	: 4Psr	2,22	1,01	M <sup>3</sup>
	Plesteran 1Pc : 3Psr tebal			
3	15 mm	2,59	2,38	M <sup>2</sup>
4	Acian	2,59	2,38	M <sup>2</sup>
	Beton Bertulang 1Pc : 2Psr			
	: 3Krl + Tulangan +			
5	Bekisting	1,96	1,34	M <sup>3</sup>
	Accessories di Pipa			
B	Distribusi			
1	Air Valve 3/4"	1,00	1,00	Bh
2	Clamp Sadle 63 mm x 3/4"	1,00	1,00	Bh
3	Elbow GIP 90° 3/4"	2,00	2,00	Bh
	Gate Valve All Flange CL Ø			
4	25 mm Kitz	1,00	1,00	Bh
5	Pipa GIP Ø 20 mm	30,00	0,00	M'
6	Pipa GIP 3/4"	40,00	28,95	M'
7	Stop Kran 1/2"	3,00	3,00	M'
8	Sock Drat 3/4"	3,00	3,00	Bh
9	Sock Drat 1/2"	3,00	3,00	Bh
5	TALANG PIPA			
	Pekerjaan Galian dan			
A	Pasangan			
1	Galian Tanah Cadas	3,02	0,72	M <sup>3</sup>
	Urugan Tanah Kembali			
2	Dipadatkan	2,42	0,07	M <sup>3</sup>
	Beton Bertulang 1Pc : 2Psr			
	: 3Kr + Tulangan +			
3	Bekisting	0,32	0,48	M <sup>3</sup>
B	Pipa dan Accessories			
1	Pipa GIP Ø 3"	12,00	30,00	M'
2	Sock Drat GIP Ø 3"	2,00	0,00	Bh
C	Accessories Talang			
1	Tee All Flange 75 x 75 x 50	1,00	0,00	Bh
	Gate Valve All Flange CL Ø			
2	63 mm Kitz	1,00	0,00	Bh

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Flange 90 mm	2,00	0,00	Bh
4	Stub Flange 90 mm	2,00	0,00	Bh
	Mur + baut 5/8 x 3 Metal			
5	+ Ring	16,00	0,00	Bh
D	Pekerjaan Lain – lain			
1	Pembuatan Bak Kontrol untuk Tapping, Wash Out, Air Valve, Water Meter Ø 100, 90, 63 mm	1,00	1,00	Unt

Yang berkesimpulan bahwa berdasarkan perhitungan volume/kuantitas pada proyek pemasangan pipa desa Soru Kecamatan Umu Ratu Nngay Kabupaten Sumba Tengah – Tahun 2012 terdapat sejumlah item pekerjaan yang dikerjakan tidak sesuai spesifikasi dan gambar rencana.

21. Bahwa dari sejumlah item pekerjaan yang dikerjakan tidak sesuai spesifikasi dan gambar rencana yang mengakibatkan pengeluaran anggaran sebelum pekerjaan selesai dilaksanakan menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 191.649.824,46 (seratus sembilan puluh satu juta enam ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah empat puluh enam sen) berdasarkan perhitungan kekurangan volume pekerjaan dari Ahli Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat dan Laporan Hasil Investigasi dari Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang.

**Menimbang,** bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut dapat dijadikan penilaian dalam menentukan perbuatan Terdakwa terhadap unsur-unsur dakwaan ;

**Menimbang,** bahwa untuk mempersingkat uraian pada putusan ini, maka segala yang terdapat pada Berita Acara Sidang perkara ini, menjadi bagian





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang tak terpisahkan dan dijadikan dasar bagi Majelis dalam memutus perkara ini ;

**Menimbang**, bahwa dalam perkara ini Terdakwa di dakwa dengan dakwaan dalam bentuk dakwaan alternative subsidaritas, yaitu :

**Kesatu :**

**Primair :**

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

**Subsidaire :**

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

**ATAU :**

**KEDUA:**

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Surat Dakwaan disusun dalam bentuk dakwaan alternatif subsidaritas, maka akan mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai dengan perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim akan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mempertimbangkan dakwaan alternatif Kesatu yang disusun secara subsideritas, oleh karena itu akan dipertimbangkan dakwaan kesatu primair terlebih dahulu, jika dakwaan kesatu primair tidak terbukti, selanjutnya baru akan dipertimbangkan dakwaan kesatu subsidair, akan tetapi jika dakwaan kesatu primair telah terbukti maka dakwaan kesatu subsidair tidak perlu dibuktikan lebih lanjut ;

**Menimbang**, bahwa unsur-unsur pidana pada dakwaan kesatu primair, adalah sebagai berikut :

1. **Unsur setiap orang ;**
2. **Unsur secara melawan hukum ;**
3. **Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi ;**
4. **Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;**
5. **Unsur secara bersama-sama ;**

Selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yuridis yang diperoleh dari pemeriksaan perkara ini, dalam uraian pertimbangan berikut ini ;

### **Ad.1 Unsur setiap orang ;**

Bahwa di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, pengertian setiap orang di jelaskan pada pasal 1 butir ke 3 Ketentuan Umum Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyebutkan bahwa "setiap orang adalah Orang Perseorangan atau termasuk Korporasi" ;

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subjek hukum, yaitu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

setiap orang pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya.

**Menimbang**, bahwa unsur setiap orang atau yang dikenal dengan "barang siapa, pada dasarnya adalah untuk menentukan apakah benar orang yang menjadi subjek hukum yang dituntut karena melakukan tindak pidana adalah orang yang ada kaitannya dengan suatu peristiwa yang di dakwakan, di dalam praktek peradilan sebelum Majelis melakukan pemeriksaan perkara maka Majelis akan mencocokkan identitas Terdakwa dengan identitas orang yang terdapat dalam surat dakwaan.

**Menimbang**, bahwa dalam perkara ini setelah Majelis mencocokkan identitas Terdakwa dengan surat dakwaan, maka Terdakwa yang dimaksud adalah benar seorang yang bernama Umbu Neka Pajaga sebagai Direktur CV. Namu Wali ;

**Menimbang**, bahwa dipersidangan Terdakwa menyatakan diriinya dalam keadaan sehat dan mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukumnya dengan baik dan lancar, sehingga Terdakwa dapat dikategorikan sebagai subyek hukum sebagaimana yang dimaksud dalam pengertian unsur Setiap Orang dalam perkara ini

**Menimbang**, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas , maka unsur setiap orang pada dakwaan primair telah terpenuhi, akan tetapi untuk menetapkan, apakah Terdakwa adalah pelaku dari tindak pidana haruslah memenuhi semua unsur dakwaan, oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan selanjutnya yaitu :

### **Ad.2. Unsur secara melawan hukum ;**

**Menimbang**, bahwa dari pendapat para sarjana "sifat melawan hukum" dibagi dalam dua kategori yaitu sifat melawan hukum formil dan ajaran sifat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melawan hukum materiil (R. Wiyono, SH Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika hal 28) ;

Menurut Roeslan Saleh ajaran melawan hukum yang disebut melawan hukum materiil tidaklah hanya sekedar bertentangan dengan hukum tertulis tetapi juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis, sebaliknya ajaran melawan hukum formil adalah bahwa melawan hukum bertentangan dengan hukum tertulis saja (Roeslan Saleh, Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Hukum Pidana, Aksara Baru hal 7) ;

Bahwa dari dua ajaran sifat melawan hukum formil dan materiil tersebut, khusus terhadap ajaran sifat melawan hukum materiil terdapat perbedaan pendapat para sarjana, ada yang menyatakan bahwa sifat melawan hukum materiil lebih tepat difungsikan dalam arti negatif yaitu meskipun menurut peraturan perundang-undangan merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, tetapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut tidak bersifat melawan hukum, perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan yang tidak bersifat melawan hukum. Dan ada yang berpendapat bahwa sifat melawan hukum materiil dapat juga diterapkan dalam fungsinya yang positif, yaitu suatu perbuatan meskipun oleh peraturan perundang-undangan tidak ditentukan sebagai melawan hukum, tapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, perbuatan yang dimaksud tetap merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum (R. Wiyono, SH Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ; Sinar Grafika hal 32-33) ;

Mengenai ajaran sifat melawan hukum baik dalam arti formil maupun materiil tersebut, yang dalam penerapannya masih terjadi adanya perbedaan pendapat, dalam hal ini Dr. KPHA Tjandra Sridjaja Pradjonggo, SH, MH menyatakan bahwa secara praktis langkah kedepan yang perlu ditempuh diantaranya berpijak pada kombinasi dua tujuan yang sama-sama memiliki dasar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

rasionalitas kuat, yaitu memberikan jaminan kepastian hukum di satu sisi, dan tercapainya pemberantasan korupsi dalam berbagai modusnya di sisi lain. Pilihan kondisi terciptanya kepastian hukum dengan demikian menekankan sandaran pada peraturan-peraturan normatif, yaitu ketentuan-ketentuan hukum dalam arti luas, baik melalui peraturan, asas maupun kebijakan. Berpijak pada pandangan norma sebagai peraturan hukum positif atau *rules* seperti dimaksud di atas, maka pemberian makna atas unsur secara melawan hukum lebih dekat pada ajaran formal, namun dalam mengartikan suatu norma diperluas tidak terbatas pada ketika norma itu dibentuk, meliputi juga pengertian yang mengikuti pandangan masyarakat ketika norma itu diterapkan. (Dr. KPHA Tjandra Sridjaja Pradjonggo, SH, MH ; Sifat Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi hal 229).

Bahwa sejalan dengan itu, maka dalam menerapkan dan memahami ketentuan suatu peraturan perundang-undangan, haruslah memahami makna, isi dan jiwa lahirnya peraturan perundang-undangan itu. Bahwa yang melatar belakangi pembentuk undang-undang merumuskan sifat melawan hukum di dalam pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tercermin pada kutipan penjelasan umum undang-undang tersebut, yang berbunyi :  
*"...Agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam undang-undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara "melawan hukum" dalam pengertian formil dan materiil."*

**Menimbang**, bahwa dari pengertian melawan hukum di atas, selanjutnya Majelis akan memberikan pertimbangan hukum yang dihubungkan dengan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Bahwa pada Tahun Anggaran 2012, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah mendapat alokasi dana untuk kegiatan Pemasangan Perpipaan di Desa Soru Kabupaten Sumba Tengah sebesar Rp.828.640.000,- (Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Sumba Tengah yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2012, sebagaimana diterangkan para saksi yang saling bersesuaian yakni 1. Drs. CHRIS UMBU RIADA, sebagai Pengguna Anggaran dan sebagai PLT. Kepala Dinas pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah serta sebagai Asisten I Kabupaten Sumba Tengah, 2. Yulius Umbu Modo Ledewara, sebagai Bendahara Pengeluaran pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum, 3. Umbu Ngaru, S.Ip, sebagai Sekretaris Unit Pengadaan Barang/Jasa dalam Pekerjaan pemasangan Perpipaan yang pada pokoknya para saksi mengetahui dana bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp.750.648.000,- dan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp.78.000.000,- sehingga jumlahnya sebesar Rp.828.640.000,-
2. Bahwa Petrus K. U. Demu, ST., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah dalam Proyek Pemasangan Perpipaan di Desa Soru, Kabupaten Sumba Tengah pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2012 berdasarkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah Nomor PU.600/99/53.17/I/2012 tanggal 27 Januari 2012 ;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Terdakwa selaku Pejabat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pembuat Komitmen (PPK) mempunyai tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:

- 1) menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
  - Spesifikasi teknis Barang/Jasa;
  - Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
  - Rancangan Kontrak.
- 2) menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- 3) menandatangani Kontrak;
- 4) melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
- 5) mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
- 6) melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
- 7) menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
- 8) melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
- 9) menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

4. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut Tim Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2012 yang diketuai oleh saksi Yeny Ari Indrawati, ST., dimana saksi Yeny Ari Indrawati, ST selaku Ketua Pengadaan dan Umbu Ngaru, S.Ip, sebagai Sekretaris, keduanya menerangkan hal yang sama bahwa Panitia Pengadaan telah melakukan pelelangan yang diikuti oleh :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) CV. BUKIT TINGGI dengan penawaran sebesar Rp. 822.000.000,- setelah koreksi aritmatik menjadi Rp.823.258.000,- (Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Juta Dua Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah).
- 2) CV. NAMU WALI dengan penawaran sebesar Rp. 795.832.000,- setelah koreksi aritmatik menjadi Rp.818.000.000,- (Delapan Ratus Delapan Belas Juta Rupiah).
- 3) CV. SETIA BUDI dengan penawaran sebesar Rp. 821.087.300,- setelah koreksi aritmatik menjadi Rp.821.087.000,- (Delapan Ratus Dua Puluh Satu Juta Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah).
- 4) CV. KAIROS PERFECTO dengan penawaran sebesar Rp. 820.000.000,- setelah koreksi aritmatik tetap sebesar Rp. 820.000.000,- (Delapan Ratus Dua Puluh Juta Rupiah)
5. Bahwa Terdakwa Umbu Neka Pajaga Direktur CV. Namu Wali selaku pemenangnya yang berkedudukan sebagai Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Pemasangan Perpipaan di Desa Soru Kabupaten Sumba Tengah berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) Nomor PU.600/23/PPK.CK/VI/2012 tanggal 20 Juni 2012, dengan waktu pekerjaan sebagaimana kontrak selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender, terhitung sejak tanggal 20 Juni 2012 s/d 18 Oktober 2012;
6. Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut Terdakwa Umbu Neka Pajaga Direktur CV. Namu Wali sebagai Penyedia Barang/Jasa (kontraktor) tidak menyelesaikan pekerjaannya tepat waktu sebagaimana masa waktu pelaksanaan kontrak. Hal ini sebagaimana diterangkan oleh para saksi yang saling bersesuaian yaitu : 1. Saksi Drs. Chris Umbu Riada, 2. I Gede Ariasa, ST, 3. Hendrik Hay Hada Mbewa ;
7. Bahwa berdasarkan laporan bulanan nomor 04 periode bulan Oktober 2012 yang dibuat oleh saksi I Gede Ariasa, ST. selaku Konsultan Pengawas,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kemajuan pekerjaan sampai dengan tanggal 18 Oktober 2012 adalah 19,07% sehingga masih terdapat sisa pekerjaan sebanyak 80,93%, atas permasalahan tersebut, Petrus K. U. Demu, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen memberikan tambahan waktu kepada Terdakwa Umbu Neka Pajaga direktur CV Namu Wali selaku Penyedia Barang/Jasa dengan tetap memperhitungkan denda keterlambatan per hari maksimum sebesar 5% dari nilai kontrak kepada Umbu Neka Pajaga selaku Direktur CV. Namu Wali yaitu sejak tanggal 18 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 11 Desember 2012.

8. Bahwa pada tanggal 09 Desember 2012, Petrus K. U. Demu, ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen membuat surat nomor PU.600/35/PPK.CK/XII/2012 perihal Serah Terima Pertama Pekerjaan Pada Paket Pekerjaan Pemasangan Perpipaan Soru ditujukan kepada Panitia PHO Bidang Cipta Karya, yang kemudian ditindak lanjuti oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) yang diketuai saksi Melkianus Umbu Dangu, ST. dengan melakukan pemeriksaan pekerjaan pemasangan perpipaan Soru dengan hasil yang tertuang dalam Berita Acara Hasil pemeriksaan Fisik/Mutu Pekerjaan Nomor 11/PAN-PHO/PU-CK/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012, dilanjutkan dengan Berita Acara Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) nomor 12/PAN-PHO/PU-CK/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012 yang pokoknya menyatakan bahwa Kontraktor pelaksana CV. Namu Wali belum menyelesaikan seluruh kewajibannya dalam pelaksanaan paket pekerjaan pemasangan perpipaan soru di Kabupaten Sumba Tengah dengan baik dan sempurna sesuai surat perjanjian pemborongan (kontrak) nomor : PU.600/23/PPK.CK/IV/2012 tanggal 20 Juni 2012 sehingga belum dapat dilakukan serah terima pertama pekerjaan (PHO), namun Terdakwa UMBU NEKA PAJAGA direktur CV Namu Wali selaku Penyedia Barang/Jasa bersama PETRUS K.U. DEMU selaku Pejabat Pembuat Komitmen justru

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) Paket Pekerjaan Pemasangan Perpipaan Soru Nomor PU. 600/38/PPK.CK/XII/2012 tanggal 11 Desember 2011.

9. Bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang dibuat tidak sesuai kenyataan tersebut, selanjutnya dilakukan pembayaran langsung 100% yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus, sebagaimana dokumen-dokumen sebagai berikut :

- 1) Tanggal 14 Desember 2012, Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah saksi Yulius Umbu Modo Ledewara menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor PU.600/385/SPP-LS/DAK/53.17/XII-2012 tanggal 14 Agustus 2012 sebesar Rp. 505.240.000,-, yang dilanjutkan dengan Surat Pengantar Nomor PU.600/385/SPP-LS/DAK/53.17/XII-2012 yang ditandatangani oleh saksi Yulius Umbu Modo Ledewara (Bendahara Pengeluaran) dan diketahui oleh Petrus K. U. Demu, ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
- 2) Tanggal 14 Desember 2012, PLT. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah saksi Drs. Chris Umbu Riada selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor PU.600/386/SPM-LS/DAK/53.17/XII-2012 tanggal 14 Desember 2012 senilai Rp. 505.240.000,-
- 3) Tanggal 28 Desember 2012, Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Sumba Tengah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 00132/LS/DAK/S-TENG/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 senilai Rp. 505.240.000,- ditujukan kepada Terdakwa Umbu Neka Pajaga/CV. Namu Wali dengan Nomor rekening : 009.01.13.000258-1 pada Bank NTT Cabang Waikabubak;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

10. Bahwa pembayaran PHO 95% yang bersumber dari Dana Alokasi Umum, sebagaimana dokumen-dokumen sebagai berikut :

- 1) Tanggal 14 Desember 2012, Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah saksi Yulius Umbu Modo Ledewara menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor PU.600/388/SPP-LS/DAU/53.17/XII-2012 tanggal 14 Agustus 2012 sebesar Rp. 26.460.000,-, yang dilanjutkan dengan Surat Pengantar Nomor PU.600/388/SPP-LS/DAU/53.17/XII-2012 yang ditandatangani oleh saksi Yulius Umbu Modo Ledewara (Bendahara Pengeluaran) dan diketahui oleh Petrus K. U. Demu, ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
- 2) Tanggal 14 Desember 2012, PLT. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah saksi Drs. Chris Umbu Riada selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor PU.600/389/SPM-LS/DAU/53.17/XII-2012 tanggal 14 Desember 2012 senilai Rp. 26.460.000,- ;
- 3) Tanggal 28 Desember 2012, Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Sumba Tengah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 02130/LS/DAU/S-TENG/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 senilai Rp. 26.460.000,- ditujukan kepada Terdakwa Umbu Neka Pajaga/CV. Namu Wali dengan Nomor rekening : 044.01.13.000184-7 pada Bank NTT Cabang Waibakul;

11. Bahwa pembayaran FHO yang bersumber dari Dana Alokasi Umum, sebagaimana dokumen-dokumen sebagai berikut :

- 1) Tanggal 14 Desember 2012, Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah saksi Yulius Umbu Modo Ledewara menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor PU.600/391/SPP-LS/DAU/53.17/XII-2012 tanggal 14 Agustus 2012 sebesar Rp. 40.900.000,-, yang dilanjutkan dengan Surat Pengantar Nomor PU.600/391/SPP-LS/DAU/53.17/XII-2012 yang ditandatangani oleh saksi Yulius Umbu Modo Ledewara (Bendahara Pengeluaran) dan diketahui oleh Petrus K. U. Demu, ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen ;

- 2) Tanggal 14 Desember 2012, PLT. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah saksi Drs. Chris Umbu Riada selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor PU.600/391/SPM-LS/DAU/53.17/XII-2012 tanggal 14 Desember 2012 senilai Rp. 40.900.000,-
- 3) Tanggal 28 Desember 2012, Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Sumba Tengah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 02131/LS/DAU/S-TENG/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 senilai Rp.40.900.000,- ditujukan kepada Terdakwa UMBU NEKA PAJAGA/CV. NAMU WALI dengan Nomor rekening : 044.01.13.000184-7 pada Bank NTT Cabang Waibakul;

12. Bahwa atas seluruh dana yang telah masuk ke rekening Terdakwa UMBU NEKA PAJAGA tersebut, selanjutnya UMBU NEKA PAJAGA penggunaan sebagai berikut :

- Pada tanggal 04 Januari 2013, Terdakwa UMBU NEKA PAJAGA menyerahkan uang sebesar Rp.63.000.000,- kepada HENDRIKUS M.S. BETHAN YOS alias SUTAN selanjutnya UMBU NEKA PAJAGA bersama-sama HENDRIKUS M.S. BETHAN YOS alias SUTAN melakukan pembayaran pajak senilai Rp.62.465.454,- sedangkan sisa senilai Rp.534.546 tetap dibawa oleh HENDRIKUS M.S. BETHAN YOS alias SUTAN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membayar denda keterlambatan sebesar Rp.40.900.000,-
- Diberikan dengan cara disetorkan dan diserahkan secara tunai kepada HENDRIKUS M.S. BETHAN YOS alias SUTAN senilai Rp.294.300.000,-.
- Diberikan secara tunai kepada Anton Niron, EMT senilai Rp.85.000.000,-
- Disimpan untuk Terdakwa sendiri sebagai fee senilai Rp.70.000.000,-
- Uang sebesar Rp.15.000.000,- dipergunakan UMBU NEKA PAJAGA untuk biaya administrasi seperti urusan jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, fotocopy, materai, dan lain-lain.

13. Bahwa atas permintaan dari Penyidik pada Kejaksaan Negeri Waikabubak telah dilakukan pemeriksaan fisik oleh Edyman, ST selaku Ahli dari Dinas Pekerjaan Umum, dan Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat yang dikuatkan dengan pemeriksaan dari Tim Ahli pada Politeknik Negeri Kupang sebagaimana diterangkan ahli WELEM M. W. L. DAGA, ST., M. Eng yang dituangkan dalam Laporan Hasil Investigasi Proyek Pemasangan Perpipa Desa Soru, Kecamatan Umbu Ratu Nggay, Kabupaten Sumba Tengah tanggal 20 Agustus 2013 dengan hasil perhitungan fakta hukum no: 19 yang berkesimpulan bahwa berdasarkan perhitungan volume/kuantitas pada proyek pemasangan pipa desa Soru Kecamatan Umbu Ratu Nggay Kabupaten Sumba Tengah – Tahun 2012 terdapat sejumlah item pekerjaan yang dikerjakan tidak sesuai spesifikasi dan gambar rencana ;

14. Bahwa karena terdapat sejumlah item pekerjaan yang dikerjakan tidak sesuai spesifikasi dan gambar rencana sebagaimana diterangkan ahli Edyman, ST selaku Ahli dari Dinas Pekerjaan Umum sehingga mengakibatkan pengeluaran anggaran sebelum pekerjaan selesai dilaksanakan menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

191.649.824,46 (seratus sembilan puluh satu juta enam ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah empat puluh enam sen) berdasarkan perhitungan kekurangan volume pekerjaan dari Ahli Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat dan Laporan Hasil Investigasi dari Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa perbuatan PETRUS K.U. DEMU selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yaitu Pada saat Kontraktor Terdakwa UMBU NEKA PAJAGA Direktur CV. Namu Wali selaku sebagai Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Pemasangan Perpipaian di Desa Soru Kabupaten Sumba Tengah setelah masa kontrak habis selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender, terhitung sejak tanggal 20 Juni 2012 s/d 18 Oktober 2012 dimana hasil pekerjaannya baru mencapai 19,07%, sehingga masih terdapat sisa pekerjaan sebanyak 80,93%, ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut Terdakwa UMBU NEKA PAJAGA selaku Direktur CV. Namu Wali selaku sebagai Penyedia Barang/Jasa melakukan tindakan atau perbuatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2012, Terdakwa selaku Direktur CV. Namu Wali membuat naskah kesepakatan dengan Anton Niron, EMT. selaku Pokja Alumni ATMI-SOLO yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa selaku direktur CV. Namu Wali memberikan pekerjaan pemasangan perpipaian soru sesuai gambar dan spek teknis kepada Anton Niron, EMT, dimana Anton Niron, EMT. akan memberikan fee sebesar 10% dari total nilai proyek setelah dikurangi Pajak (PPN, PPh, Galian C) dan Biaya Administrasi sebesar 15% dari total Pagu Anggaran kepada Terdakwa selaku Direktur CV. Namu Wali. Bahwa berdasarkan atas nota kesepakatan tersebut, Anton Niron, EMT. yang senyatanya mengerjakan paket pekerjaan pemasangan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perpipaan Soru, namun secara administrasi tetap menggunakan nama  
Terdakwa (Direktur CV. Namu Wali).

Hal itu sebagaimana diterangkan Saksi Drs. CHRIS UMBU RIADA sebagai  
Plt. Kadis PU bahwa saksi kenal dengan Anton Niron, saksi tahu Anton Niron ada  
terlibat Pekerjaan pemasangan Perpipaan di Desa Soru Kabupaten Tengah  
demikian juga Saksi YAKOBUS WOLI, SE, Direktur Perusahaan Daerah Solapara  
Kabupaten Sumba Tengah menerangkan Pada bulan Mei 2012 saksi kenal  
dengan Anton Niron yang saat itu menginap di Wisma Solapora, Pak Anton Niron  
mengatakan pada saksi datang ke Sumba Tengah untuk mencari pekerjaan  
Pemasangan Pipa dan menyuruh saksi untuk mencari orang berminat  
mengerjakan Pipa dan saksi menghubungi Umbu Neka Pajaga untuk  
mengkenalkan Anton Niron pada Umbu Neka Pajaga. Bahwa pada bulan Agustus  
2012 Umbu Neka Pajaga dan Pak Anton bertemu di Wisma Solapora dan ada  
membuat surat kesepakatan untuk pekerjaan pipa dan saksi diminta untuk  
menjadi saksi dalam surat pernyataan tersebut dan saksi ada tanda tangan,  
sambil diperlihatkan barang bukti No.34, di depan persidangan, yang menjadi  
pihak pertama adalah Umbu Neka Pajaga dan Pihak Kedua adalah Pak Anton  
Niron. Bahwa bunyi pasal 4 dalam surat pernyataan adalah Pihak Pertama  
mendapat fee dari Pihak Kedua dan Pihak Kedua memberikan fee 10% kepada  
Pihak Pertama ;

2. Terdakwa Umbu Neka Pajaga (Direktur CV Namu Wali) selaku Penyedia  
Barang/Jasa tetap menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan  
(PHO) Paket Pekerjaan Pemasangan Perpipaan Soru Nomor PU.  
600/38/PPK.CK/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012 dengan PPK, meskipun  
Terdakwa mengetahui setelah masa kontrak habis selama 120 (seratus dua  
puluh) hari kalender, terhitung sejak tanggal 20 Juni 2012 s/d 18 Oktober  
2012 dimana hasil pekerjaanya baru mencapai 19,07%, sehingga masih

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdapat sisa pekerjaan sebanyak 80,93%, dan hasil dan kesimpulan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2012 Dalam Rangka Serah terima Pertama Pekerjaan Paket Pekerjaan Pemasangan Perpipaan Soru Nomor 12/ PAN-PHO/PU-CK/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012 adalah sebagai berikut :

- Kontraktor Pelaksana CV Namu Wali belum menyelesaikan seluruh kewajibannya dalam pelaksanaan Paket Pekerjaan Pemasangan Perpipaan Soru di Kabupaten Sumba Tengah dengan baik dan sempurna sesuai Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor: PU.600/23/PPK.CK/IV/2012 tanggal 20 Juni 2012, sehingga belum dapat dilakukan Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO).
- Selama masa pemeliharaan, kontraktor diwajibkan memelihara/menyempurnakan serta memperbaiki setiap item pekerjaan yang belum sempurna atau rusak yang ditemui selama masa pemeliharaan. Bilamana masa pemeliharaan pekerjaan telah selesai maka akan dilakukan pemeriksaan akhir pekerjaan oleh Panitia Pemeriksa dan Penilai Pekerjaan dalam rangka serah terima kedua.

3. Atas dasar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) Terdakwa ajukan pembayar 95% dan 100% atas pekerjaan tersebut dan rekanan telah menerima 100% pembayaran dari Dinas PU

**Menimbang,** bahwa perbuatan Terdakwa UMBU NEKA PAJAGA sebagai Direktur CV Namu Wali selaku Penyedia Barang/Jasa Terdakwa selaku Direktur CV. Namu Wali pada bulan Agustus 2012 membuat naskah kesepahaman dengan Anton Niron, EMT. selaku Pokja Alumni ATMI-SOLO yang pada pokoknya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menyatakan bahwa Terdakwa selaku direktur CV. Namu Wali memberikan pekerjaan pemasangan perpipaan soru sesuai gambar dan spek teknis kepada Anton Niron, EMT, dimana Anton Niron, EMT. akan memberikan fee sebesar 10% dari total nilai proyek setelah dikurangi Pajak (PPN, PPh, Galian C) dan Biaya Administrasi sebesar 15% dari total Pagu Anggaran kepada Terdakwa selaku Direktur CV. Namu

**Menimbang**, bahwa mendasari ketentuan Pasal 87 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Bagian A angka 10 yaitu :

- 10.1 Penyedia dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kontrak ini. Pengalihan seluruh kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) maupun akibat lainnya.
- 10.2 Penyedia dilarang untuk mensubkontrakkan sebagian/seluruh pekerjaan utama dalam kontrak ini.
- 10.3 Subkontrak sebagian pekerjaan utama hanya diperbolehkan kepada penyedia spesialis setelah persetujuan tertulis dari PPK. Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan.

**Menimbang**, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah bertentangan dengan hukum atau telah melakukan perbuatan secara melawan hukum formil yaitu bertentangan dengan Pasal 87 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 ;

**Menimbang**, bahwa PETRUS K.U. DEMU selaku Pejabat Pembuat Komitmen justru menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) Paket Pekerjaan Pemasangan Perpipaan Soru Nomor PU. 600/38/PPK.CK/XII/2012 tanggal 11 Desember 2011 bersama Terdakwa UMBU



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

NEKA PAJAGA direktur CV Namu Wali selaku Penyedia Barang/Jasa bersama meskipun Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) yang diketuai saksi Melkianus Umbu Dangu, ST. telah melakukan pemeriksaan pekerjaan pemasangan perpipaian Soru dengan hasil yang tertuang dalam Berita Acara Hasil pemeriksaan Fisik/Mutu Pekerjaan Nomor 11/PAN-PHO/PU-CK/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012, dilanjutkan dengan Berita Acara Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) nomor 12/PAN-PHO/PU-CK/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012 yang pokoknya menyatakan bahwa Kontraktor pelaksana CV. Namu Wali belum menyelesaikan seluruh kewajibannya dalam pelaksanaan paket pekerjaan pemasangan perpipaian soru di Kabupaten Sumba Tengah dengan baik dan sempurna sesuai surat perjanjian pemborongan (kontrak) nomor : PU.600/23/PPK.CK/IV/2012 tanggal 20 Juni 2012 sehingga belum dapat dilakukan serah terima pertama pekerjaan (PHO). Atas dasar hasil PPHP tersebut seharusnya Terdakwa selaku kontraktor melakukan kewajibannya yaitu sesuai ketentuan Pasal 95 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang pada pokoknya menyatakan apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaan, Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melalui PPK memerintahkan Penyedia Barang/Jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam Kontrak. Dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah bertentangan dengan Pasal 95 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang dibuat dan ditandatangani Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengajukan pembayar 95 % dan 100 % atas pekerjaan tersebut dan rekanan telah menerima 100% pembayaran dari Dinas PU, hal ini sebagaimana diterangkan oleh saksi Saksi Drs. CHRIS UMBU RIADA sebagai Plt. Kadis PU, bahwa pembayaran sudah dilakukan 100% pada pekerjaan pemasangan Perpipaian di Desa Soru Kabupaten

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tengah, sebagaimana Barang Bukti No.5 s/d 8 adalah tanda tangan saksi dan saksi menandatangani SPM pembayaran 100% karena semua dokumen pekerjaan pemasangan Perpipaan di Desa Soru Kabupaten Tengah sudah ada di meja saksi, sehingga saksi langsung menandatangani semua dokumen yang ada diatas meja saksi termasuk SPM dan yang mengajukan SPM 100% kepada saksi untuk ditandatangani adalah PETRUS K. U. DEMU, ST. Demikian juga Saksi YULIUS UMBU MODO LEDEWARA, sebagai Bendahara Pengeluaran pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah, dan saksi PETRUS UMBU RIADA, selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan pada sekretaris Dinas PU Kabupaten. Sumba Tengah Dinas PU menerangkan bahwa CV. Namu Wali sudah menerima pembayaran 100% pekerjaan pemasangan Perpipaan di Desa Soru Kabupaten Tengah tahun 2012, pembayaran dilakukan secara tunai ke rekening CV. Namu Wali;

**Menimbang**, bahwa lebih lanjut saksi YULIUS UMBU MODO LEDEWARA, menerangkan bahwa dalam membuat SPP tidak ada dokumen pendukung lainnya seperti Berita Acara PPHP dan laporan kemajuan pekerjaan dan saksi tidak melihat laporan fisik pekerjaan, dan Ada 4 (empat) kali pembayaran sesuai barang bukti dokumen pembayaran No.5 s/d 8 saksi ada menandatangani dalam dokumen pembayaran juga Pengguna Anggaran, PETRUS K. U. DEMU, ST selaku PPK, PPTK dan Umbu Neka Pajaga selaku Kontraktor pelaksana yaitu :

- a. Pembayaran Uang Muka (UM) 30% berdasarkan SP2D tanggal 15 Agustus 2012 sebesar Rp. 245.400.000,- (dua ratus empat puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) ;
- b. Pembayaran 95% berdasarkan SP2D tanggal 28 Desember 2012 sejumlah Rp. 26.460.000,- (dua puluh enam juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- c. Pembayaran 100% berdasarkan SP2D tanggal 28 Desember 2012 sejumlah  
Rp. 505.240.000,- (lima ratus lima juta duaratus empat puluh ribu rupiah);
- d. Pembayaran 5% berdasarkan SP2D tanggal 28 Desember 2012 sejumlah  
Rp. 40.900.000,- (empat puluh juta sembilan ratus ribu rupiah);

Dengan demikian jumlah keseluruhan pembayaran tersebut di atas adalah senilai Rp.572.600.000,- dan seluruh pembayaran tersebut telah diterima oleh Umbu Neka Pajaga.

**Menimbang**, bahwa atas permintaan dari Penyidik pada Kejaksaan Negeri Waikabubak telah dilakukan pemeriksaan fisik oleh Edyman, ST selaku Ahli dari Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat yang dikuatkan dengan pemeriksaan dari Tim Ahli pada Politeknik Negeri Kupang yang dituangkan dalam Laporan Hasil Investigasi Proyek Pemasangan Perpipaan Desa Soru, Kecamatan Umbu Ratu Nggay, Kabupaten Sumba Tengah tanggal 20 Agustus 2013 dengan hasil perhitungan fakta hukum no: 19 yang berkesimpulan bahwa berdasarkan perhitungan volume/kuantitas pada proyek pemasangan pipa desa Soru Kecamatan Umbu Ratu Nggay Kabupaten Sumba Tengah – Tahun 2012 terdapat sejumlah item pekerjaan yang dikerjakan tidak sesuai spesifikasi dan gambar rencana ;

Bahwa karena terdapat sejumlah item pekerjaan yang dikerjakan tidak sesuai spesifikasi dan gambar rencana sehingga mengakibatkan pengeluaran anggaran sebelum pekerjaan selesai dilaksanakan menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp. 191.649.824,46** (seratus sembilan puluh satu juta enam ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah empat puluh enam sen) berdasarkan perhitungan kekurangan volume pekerjaan dari Ahli Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat dan Laporan Hasil Investigasi dari Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yaitu pada Pasal 18 ayat (3) yang menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud. Maka perbuatan Terdakwa menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang dijadikan dasar untuk pencairan uang pembayaran pekerjaan harus mempertanggungjawabkan isi kebenaran akta tersebut, dengan demikian tindak Terdakwa ini bertentangan dengan ketentuan tersebut ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Keputusan Presiden R.I. Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara yaitu pada Pasal 12 ayat (2) yang menyatakan belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.

**Menimbang**, bahwa karena Berita Acara Serah Terima Pekerjaan tidak sesuai dengan senyatanya dan diketahui oleh Terdakwa hal itu tidak benar dan mengakibatkan pengeluaran beban anggaran belanja negara, maka Terdakwa telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan tersebut, oleh karena itu Terdakwa telah melakukan perbuatan secara melawan hukum formil ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Menimbang**, bahwa selanjutnya mendasari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu Pasal 6 huruf f dan g yang pada pokoknya menyatakan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:

- a. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa
- b. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan

Serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :

- Pasal 4 ayat (1) menyatakan keuangan daerah dikelola secara tertib, taat kepada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
- Pasal 4 ayat (2) menyatakan secara tertib sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Pasal 184 ayat (2) menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan/pengeluaran atas pelaksanaan APBD



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

**Menimbang**, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah bertentangan dengan ketentuan hukum terurai diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah melakukan perbuatan secara melawan hukum formil, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ada pada perbuatan Terdakwa;

### **Ad.3. Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi**

Bahwa di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, termasuk penjelasannya tidak ada keterangan apa yang dimaksud dengan perbuatan memperkaya diri.

Bahwa dari segi bahasa, memperkaya berasal dari suku kata " kaya " artinya mempunyai harta yang banyak atau banyak harta. Memperkaya artinya menjadikan lebih kaya. Oleh karena itu memperkaya ialah perbuatan menjadikan bertambahnya kekayaan.

Menurut Andi Hamzah memperkaya sebagai "menjadikan orang yang belum kaya jadi kaya, atau orang yang sudah kaya bertambah kaya (Prof.Dr.Jur.Andi Hamzah Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional ; PT. Raja Grafindo Persada Jkt)

**Menimbang**, bahwa isi pengertian perbuatan memperkaya dalam pasal 2 mengandung 3 perbuatan memperkaya diri, yaitu : 1) Memperkaya diri sendiri, artinya diri si Pembuat sendirilah yang memperoleh atau bertambah kekayaannya secara tidak sah. 2) Memperkaya orang lain, orang yang kekayaannya bertambah atau memperoleh kekayaannya adalah orang lain selain si Pembuat. 3) Memperkaya suatu korporasi, bukan si Pembuat yang memperoleh atau bertambah kekayaannya oleh perbuatannya tetapi suatu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

korporasi, (Drs. Adami Chazawi, SH; Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia, hal 42).

**Menimbang**, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta-fakta yuridis dari pemeriksaan persidangan ini telah memperkaya Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi, mengenai hal ini akan majelis pertimbangkan dalam pertimbangan hukum di bawah ini;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur secara melawan hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa perbuatan saksi Petrus K. U. Demu, ST; selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yaitu pada saat Kontraktor Terdakwa Uumbu Neka Pajaga (Direktur CV. Namu Wali) selaku sebagai Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Pemasangan Perpipaan di Desa Soru Kabupaten Sumba Tengah setelah masa kontrak habis selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender, terhitung sejak tanggal 20 Juni 2012 s/d 18 Oktober 2012 dimana hasil pekerjaannya baru mencapai 19,07%, sehingga masih terdapat sisa pekerjaan sebanyak 80,93%, atas permasalahan tersebut, Petrus K. U. Demu, ST; selaku Pejabat Pembuat Komitmen melakukan tindakan atau perbuatan sebagai berikut:

1. Terdakwa PPK dan Terdakwa Uumbu Neka Pajaga (Direktur CV Namu Wali) selaku Penyedia Barang/Jasa tetap menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) Paket Pekerjaan Pemasangan Perpipaan Soru Nomor PU. 600/38/PPK.CK/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012 meskipun Terdakwa selaku penyedia barang jasa/pelaksana mengetahui hasil dan kesimpulan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2012 Dalam Rangka Serah terima Pertama Pekerjaan Paket Pekerjaan Pemasangan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpetaan Soru Nomor 12/ PAN-PHO/PU-CK/XII/2012 tanggal 11 Desember

2012 adalah sebagai berikut :

- Kontraktor Pelaksana CV Namu Wali belum menyelesaikan seluruh kewajibannya dalam pelaksanaan Paket Pekerjaan Pemasangan Perpetaan Soru di Kabupaten Sumba Tengah dengan baik dan sempurna sesuai Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor: PU.600/23/PPK.CK/IV/2012 tanggal 20 Juni 2012, sehingga belum dapat dilakukan Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO).
- Selama masa pemeliharaan, kontraktor diwajibkan memelihara/menyempurnakan serta memperbaiki setiap item pekerjaan yang belum sempurna atau rusak yang ditemui selama masa pemeliharaan. Bilamana masa pemeliharaan pekerjaan telah selesai maka akan dilakukan pemeriksaan akhir pekerjaan oleh Panitia Pemeriksa dan Penilai Pekerjaan dalam rangka serah terima kedua.

2. Atas dasar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) Terdakwa ajukan pembayar 95 % dan 100 % atas pekerjaan tersebut dan rekanan telah menerima 100% pembayaran dari Dinas PU

**Menimbang**, bahwa atas permintaan dari Penyidik pada Kejaksaan Negeri Waikabubak telah dilakukan pemeriksaan fisik oleh Edyman, ST selaku Ahli dari Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat yang dikuatkan dengan pemeriksaan dari Tim Ahli pada Politeknik Negeri Kupang yang dituangkan dalam Laporan Hasil Investigasi Proyek Pemasangan Perpetaan Desa Soru, Kecamatan Umbu Ratu Nggay, Kabupaten Sumba Tengah tanggal 20 Agustus 2013 dengan hasil perhitungan fakta hukum No : 19 yang berkesimpulan bahwa berdasarkan perhitungan volume/kuantitas pada proyek pemasangan pipa desa Soru Kecamatan Umbu Ratu Nggay Kabupaten Sumba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tengah – Tahun 2012 terdapat sejumlah item pekerjaan yang dikerjakan tidak sesuai spesifikasi dan gambar rencana. Bahwa karena terdapat sejumlah item pekerjaan yang dikerjakan tidak sesuai spesifikasi dan gambar rencana sehingga mengakibatkan pengeluaran anggaran sebelum pekerjaan selesai dilaksanakan menimbulkan kerugian keuangan negara sejumlah **Rp. 191.649.824,46** (seratus sembilan puluh satu juta enam ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah empat puluh enam sen) berdasarkan perhitungan kekurangan volume pekerjaan dari Ahli Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat dan Laporan Hasil Investigasi dari Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang.

**Menimbang**, bahwa atas seluruh dana yang telah masuk ke rekening Terdakwa UMBU NEKA PAJAGA tersebut, selanjutnya Terdakwa UMBU NEKA PAJAGA pergunakan sebagai berikut :

- Pada tanggal 04 Januari 2013, Terdakwa UMBU NEKA PAJAGA menyerahkan uang sebesar Rp.63.000.000,- kepada HENDRIKUS M.S. BETHAN YOS alias SUTAN selanjutnya UMBU NEKA PAJAGA bersama-sama HENDRIKUS M.S. BETHAN YOS alias SUTAN melakukan pembayaran pajak senilai Rp.62.465.454,- sedangkan sisa senilai Rp.534.546.000 tetap dibawa oleh HENDRIKUS M.S. BETHAN YOS alias SUTAN.
- Membayar denda keterlambatan sebesar Rp.40.900.000,-
- Diberikan dengan cara disetorkan dan diserahkan secara tunai kepada HENDRIKUS M.S. BETHAN YOS alias SUTAN senilai Rp.294.300.000,-.
- Diberikan secara tunai kepada Anton Niron, EMT senilai Rp.85.000.000,-
- Disimpan untuk Terdakwa sendiri sebagai fee senilai Rp.70.000.000,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar Rp.15.000.000,- dipergunakan UMBU NEKA PAJAGA untuk biaya administrasi seperti urusan jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, fotocopy, materai, dan lain-lain.

**Menimbang**, bahwa terjadinya kerugian negara sejumlah **Rp.191.649.824,46** (seratus sembilan puluh satu juta enam ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah empat puluh enam sen) adalah berdasarkan perhitungan kekurangan volume pekerjaan dari hasil pekerjaan Terdakwa UMBU NEKA PAJAGA selaku kontraktor dibandingkan dengan volume kontrak dan terjadi pembayaran 100 % (seratus persen) karena adanya Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang ditandatangani PETRUS K.U. DEMU selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan UMBU NEKA PAJAGA selaku kontraktor sebagai dasar pembayaran. Sebagaimana diterangkan **PETRUS UMBU RIADA**, selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan pada sekretaris Dinas PU Kabupaten. Sumba Tengah menrangkan bahwa untuk pembayaran uang 95% harus dilengkapi dengan :

- 1) Surat permohonan dari pihak ketiga kepada PPK kegiatan;
- 2) Berita Acara PHO ;
- 3) Laporan harian, mingguan, bulanan dan back up data ;
- 4) Foto-foto penyelesaian pekerjaan 100 %;

Sedangkan untuk pembayaran uang 100% harus dilengkapi dengan :

- 1) Surat permohonan dari pihak ketiga kepada PPK kegiatan;
- 2) Berita Acara PHO ;
- 3) Laporan harian, mingguan, bulanan dn back up data ;
- 4) Foto-foto penyelesaian pekerjaan 100 %;

Untuk pembayaran uang 5 % harus dilengkapi dengan :

1. Surat permohonan dari pihak ketiga kepada PPK kegiatan ;
2. Surat jaminan pemeliharaan ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi sehubungan pembayaran 100% pengadaan tersebut, pada saat mengajukan permohonan pihak kontraktor tidak melengkapi syarat-syarat sebagaimana tersebut diatas yaitu Berita Acara PHO, Laporan harian, bulanan dan back up data serta foto-foto penyelesaian pekerjaan 100%. Hanya secara lisan Terdakwa sebagai PPK kegiatan dan Kontraktor Umbu Neka Pajaga meminta untuk dibuatkan SPP;

**Menimbang**, bahwa dengan demikian dalam pembayaran 100% (seratus persen) kepada rekanan ada andil dari tindakan Terdakwa yaitu menandatangani Berita acara Serah Terima Pekerjaan sebagai dasar pembayaran padahal pekerjaan belum selesai sesuai kontrak, sehingga mengakibatkan kerugian negara sejumlah **Rp. 191.649.824,46** (seratus sembilan puluh satu juta enam ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah empat puluh enam sen), nilai kerugian ini merupakan nilai selisih antara volume prestasi kerja dengan volume kontrak, oleh karena itu telah memperkaya Terdakwa selaku rekanan pelaksana sejumlah nilai kerugian tersebut ;

**Menimbang**, bahwa atas seluruh dana yang telah masuk ke rekening Terdakwa Umbu Neka Pajaga tersebut, selanjutnya Terdakwa Umbu Neka Pajaga ada penyerahan uang sejumlah Rp.63.000.000,-, Rp.294.300.000,-. kepada Hendrikus M. S. Bethan Yos alias Sutan kepada Anton Niron, EMT senilai Rp.85.000.000,- dan Terdakwa Umbu Neka Pajaga mendapat fee senilai Rp.70.000.000,- dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah menguntungkan Terdakwa Umbu Neka Pajaga, Hendrikus M. S. Bethan Yos alias Sutan dan Anton Niron, EMT;

**Menimbang**, bahwa atas Kerugian Keuangan Negara Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Tengah yang terjadi akibat kekurangan volume dan ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan sebagaimana tersebut di atas, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama-sama dengan Umbu Neka Pajaga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(Direktur CV Namu Wali) selaku Penyedia Barang/Jasa telah mengembalikan kerugian keuangan negara sebesar Rp.191.649.824,46 (seratus sembilan puluh satu juta enam ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah empat puluh enam sen) melalui Penuntut Umum dan telah dilakukan penyitaan terhadap uang tersebut serta dijadikan barang bukti tambahan dalam persidangan. Akan tetapi berdasarkan ketentuan di dalam Pasal 4 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 dinyatakan bahwa Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidanya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

**Menimbang**, bahwa saksi Drs. CHRIS UMBU RIADA sebagai Plt. Kadis PU menerangkan bahwa saksi kenal dengan Anton Niron, saksi tahu Anton Niron ada terlibat Pekerjaan pemasangan Perpipaan di Desa Soru Kabupaten Tengah, demikian juga saksi YAKOBUS WOLI, SE, Direktur Perusahaan Daerah Solapora Kabupaten Sumba Tengah menerangkan Pada bulan Mei 2012 saksi kenal dengan Anton Niron yang saat itu menginap di Wisma Solapora, Pak Anton Niron mengatakan pada saksi datang ke Sumba Tengah untuk mencari pekerjaan Pemasangan Pipa dan menyuruh saksi untuk mencari orang berminat mengerjakan Pipa dan saksi menghubungi Umbu Neka Pajaga untuk mengenalkan Anton Niron pada Umbu Neka Pajaga. Bahwa pada bulan Agustus 2012 Umbu Neka Pajaga dan Pak Anton bertemu di Wisma Solapora dan ada membuat surat kesepakatan untuk pekerjaan pipa dan saksi diminta untuk menjadi saksi dalam surat pernyataan tersebut dan saksi ada tanda tangan, sambil diperlihatkan barang bukti No.34, di depan persidangan, yang menjadi pihak pertama adalah Umbu Neka Pajaga dan Pihak Kedua adalah Pak Anton Niron. Bahwa bunyi pasal 4 dalam surat pernyataan adalah Pihak Pertama

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mendapat fee dari Pihak Kedua dan Pihak Kedua memberikan fee 10% kepada Pihak Pertama ;

**Menimbang**, bahwa dengan demikian secara formil Umbu Neka Pajaga sebagai kontraktor pelaksana meskipun hanya mendapat fee 10 %, tetapi dalam pelaksanaannya Anton Niron yang melaksanakan pekerjaan tersebut ;

**Menimbang**, bahwa terlepas dari hal itu karena saksi Petrus K. U. Demu, ST; selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah mengganti kerugian negara Terdakwa Umbu Neka Pajaga sendiri ada menerima sejumlah Rp.70.000.000,-, yang jelas selain Terdakwa ada pihak lain yang menerima uang dan penerimaan uang yaitu, Hendrikus M. S. Bethan Yos alias Sutan, Anton Niron, EMT merupakan sejumlah uang akumulasi nilai kerugian yang telah dikembalikan kepada negara oleh Terdakwa, dan nilai yang diterima Terdakwa tidaklah merupakan jumlah signifikan yang dapat memperkaya diri sendiri ataupun orang lain ;

**Menimbang**, bahwa dengan mendasari pengertian memperkaya sebagaimana Menurut Andi Hamzah memperkaya sebagai “ menjadikan orang yang belum kaya jadi kaya, atau orang yang sudah kaya bertambah kaya (Prof.Dr.Jur.Andi Hamzah Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional ; PT. Raja Grafindo Persada Jkt)

**Menimbang**, bahwa isi pengertian perbuatan memperkaya dalam pasal 2 mengandung 3 perbuatan memperkaya diri, yaitu : 1) Memperkaya diri sendiri, artinya diri si Pembuat sendirilah yang memperoleh atau bertambah kekayaannya secara tidak sah. 2) Memperkaya orang lain, orang yang kekayaannya bertambah atau memperoleh kekayaannya adalah orang lain selain si Pembuat. 3) Memperkaya suatu korporasi, bukan si Pembuat yang memperoleh atau bertambah kekayaannya oleh perbuatannya tetapi suatu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

korporasi, (Drs. Adami Chazawi, SH; Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia, hal 42)

**Menimbang**, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, karena perolehan uangnya tidaklah signifikan untuk memperkaya Terdakwa dan telah dikembalikannya kerugian negara, maka terhadap unsur "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak ada pada perbuatan Terdakwa ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka terhadap unsur "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair tidak terbukti ;

**Menimbang**, bahwa oleh karena salah satu unsur Dakwaan Kesatu Primair tidak terbukti maka Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair tersebut ;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Dakwaan Kesatu Primair tidak terbukti maka Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut ;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Dakwaan Kesatu Primair tidak terbukti maka, selanjutnya selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Kesatu Subsidiar ;

**Menimbang**, bahwa Dakwaan Kesatu Subsidiar sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo. pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang rumusannya berbunyi sebagai berikut :

*"Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)"*

Yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Setiap orang ;**
- 2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;**
- 3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;**
- 4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara ;**
- 5. Secara bersama-sama ;**

**Menimbang,** selanjutnya majelis akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur tindak pidana tersebut, yakni sebagai berikut :

### **Ad. 1. Unsur Setiap orang**

Bahwa di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, pengertian setiap orang di jelaskan pada pasal 1 butir ke 3 Ketentuan Umum Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyebutkan bahwa "setiap orang adalah Orang Perseorangan atau termasuk Korporasi" ;

**Menimbang,** bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subjek hukum, yaitu setiap orang pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya.

**Menimbang,** bahwa unsur setiap orang atau yang dikenal dengan "barang siapa, pada dasarnya adalah untuk menentukan apakah benar orang yang menjadi subjek hukum yang dituntut karena melakukan tindak pidana adalah orang yang ada kaitannya dengan suatu peristiwa yang di dakwakan, di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalam praktek peradilan sebelum Majelis melakukan pemeriksaan perkara maka Majelis akan mencocokkan identitas Terdakwa dengan identitas orang yang terdapat dalam surat dakwaan ;

**Menimbang**, bahwa dalam perkara ini setelah Majelis mencocokkan identitas Terdakwa dengan surat dakwaan, maka Terdakwa yang dimaksud adalah benar seorang yang bernama Umbu Neka Pajaga sebagai Direktur CV. Namu Wali ;

**Menimbang**, bahwa dipersidangan Terdakwa menyatakan diriinya dalam keadaan sehat dan mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukumnya dengan baik dan lancar, sehingga Terdakwa dapat dikategorikan sebagai subyek hukum sebagaimana yang dimaksud dalam pengertian unsur Setiap Orang dalam perkara ini ;

**Menimbang**, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, maka unsur setiap orang pada dakwaan primair telah terpenuhi, akan tetapi untuk menetapkan, apakah Terdakwa adalah pelaku dari tindak pidana haruslah memenuhi semua unsur dakwaan, oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan selanjutnya yaitu :

### ***Ad. 2. Unsur Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;***

**Menimbang**, bahwa kata "**atau**" dalam unsur kedua di atas mengandung makna alternatif, artinya menguntungkan diri sendiri atau menguntungkan orang lain atau menguntungkan suatu korporasi, mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur kedua tersebut, dimana dengan terpenuhi salah satu unsur berarti telah memenuhi unsur tersebut ;

**Menimbang**, bahwa unsur "**dengan tujuan menguntungkan**" dalam pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi merupakan unsur subjektif yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melekat pada bathin si pembuat dalam melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana atau kedudukan yakni untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Unsur tujuan (doel) tidak berbeda artinya dengan maksud atau kesalahan sebagai maksud (opzet als oogmerk) atau kesengajaan dalam arti sempit ;

**Menimbang**, bahwa suatu keuntungan (menguntungkan) artinya memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada , kekayaan dalam arti ini tidak semata-mata berupa benda atau uang saja, tetapi segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang termasuk hak, menguntungkan itu belum tentu yang diperloeh itu berupa harta kekayaan akan tetapi dapat berupa fasilitas atau keuntungan-keuntungan lainnya ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur secara melawan hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa **Umbu Neka Pajaga** (Direktur CV. Namu Wali) selaku sebagai Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Pemasangan Perpipaan di Desa Soru Kabupaten Sumba Tengah setelah masa kontrak habis selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender, terhitung sejak tanggal 20 Juni 2012 s/d 18 Oktober 2012 dimana hasil pekerjaanya baru mencapai 19,07%, sehingga masih terdapat sisa pekerjaan sebanyak 80,93%, atas permasalahan tersebut, Petrus K. U. Demu selaku Pejabat Pembuat Komitmen melakukan tindakan atau perbuatan sebagai berikut :

1. Terdakwa PPK dan Terdakwa Umbu Neka Pajaga (Direktur CV Namu Wali) selaku Penyedia Barang/Jasa tetap menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) Paket Pekerjaan Pemasangan Perpipaan Soru Nomor PU. 600/38/PPK.CK/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012 meskipun Terdakwa selaku penyedia barang jasa/pelaksana mengetahui hasil dan kesimpulan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Panitia Penerima





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hasil Pekerjaan (PPHP) Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2012 Dalam Rangka Serah terima Pertama Pekerjaan Paket Pekerjaan Pemasangan Perpipaan Soru Nomor 12/ PAN-PHO/PU-CK/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012 adalah sebagai berikut :

- Kontraktor Pelaksana CV. Namu Wali belum menyelesaikan seluruh kewajibannya dalam pelaksanaan Paket Pekerjaan Pemasangan Perpipaan Soru di Kabupaten Sumba Tengah dengan baik dan sempurna sesuai Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor: PU.600/23/PPK.CK/IV/2012 tanggal 20 Juni 2012, sehingga belum dapat dilakukan Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO).
- Selama masa pemeliharaan, kontraktor diwajibkan memelihara/menyempurnakan serta memperbaiki setiap item pekerjaan yang belum sempurna atau rusak yang ditemui selama masa pemeliharaan. Bilamana masa pemeliharaan pekerjaan telah selesai maka akan dilakukan pemeriksaan akhir pekerjaan oleh Panitia Pemeriksa dan Penilai Pekerjaan dalam rangka serah terima kedua.

2. Atas dasar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) Terdakwa ajukan pembayar 95 % dan 100 % atas pekerjaan tersebut dan rekanan telah menerima 100% pembayaran dari Dinas PU

**Menimbang**, bahwa atas permintaan dari Penyidik pada Kejaksaan Negeri Waikabubak telah dilakukan pemeriksaan fisik oleh Edyman, ST selaku Ahli dari Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat yang dikuatkan dengan pemeriksaan dari Tim Ahli pada Politeknik Negeri Kupang yang dituangkan dalam Laporan Hasil Investigasi Proyek Pemasangan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpipaan Desa Soru, Kecamatan Umbu Ratu Nggay, Kabupaten Sumba Tengah tanggal 20 Agustus 2013 dengan hasil perhitungan fakta hukum no: 19 yang berkesimpulan bahwa berdasarkan perhitungan volume/kuantitas pada proyek pemasangan pipa desa Soru Kecamatan Umbu Ratu Nggay Kabupaten Sumba Tengah-Tahun 2012 terdapat sejumlah item pekerjaan yang dikerjakan tidak sesuai spesifikasi dan gambar rencana. Bahwa karena terdapat sejumlah item pekerjaan yang dikerjakan tidak sesuai spesifikasi dan gambar rencana sehingga mengakibatkan pengeluaran anggaran sebelum pekerjaan selesai dilaksanakan menimbulkan kerugian keuangan negara sejumlah **Rp. 191.649.824,46** (seratus sembilan puluh satu juta enam ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah empat puluh enam sen) berdasarkan perhitungan kekurangan volume pekerjaan dari Ahli Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat dan Laporan Hasil Investigasi dari Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang.

**Menimbang**, bahwa atas seluruh dana yang telah masuk ke rekening Terdakwa Umbu Neka Pajaga tersebut, selanjutnya Terdakwa Umbu Neka Pajaga pergunakan sebagai berikut :

- Pada tanggal 04 Januari 2013, Terdakwa Umbu Neka Pajaga menyerahkan uang sebesar Rp.63.000.000,- kepada Hendrikus M. S. Bethan Yos alias Sutan selanjutnya Umbu Neka Pajaga bersama-sama Hendrikus M. S. Bethan Yos alias Sutan melakukan pembayaran pajak senilai Rp.62.465.454,- sedangkan sisa senilai Rp.534.546.000 tetap dibawa oleh Hendrikus M. S. Bethan Yos alias Sutan.
- Membayar denda keterlambatan sebesar Rp.40.900.000,-
- Diberikan dengan cara disetorkan dan diserahkan secara tunai kepada Hendrikus M. S. Bethan Yos alias Sutan senilai Rp.294.300.000,-.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Diberikan secara tunai kepada Anton Niron, EMT senilai Rp.85.000.000,-
- Disimpan untuk Terdakwa sendiri sebagai fee senilai Rp.70.000.000,-
- Uang sebesar Rp.15.000.000,- dipergunakan Terdakwa Umbu Neka Pajaga untuk biaya administrasi seperti urusan jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, fotocopy, materai, dan lain-lain.

**Menimbang,** bahwa terjadinya kerugian negara sejumlah **Rp.191.649.824,46** (seratus sembilan puluh satu juta enam ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah empat puluh enam sen) adalah berdasarkan perhitungan kekurangan volume pekerjaan dari hasil pekerjaan Terdakwa Umbu Neka Pajaga selaku kontraktor dibandingkan dengan volume kontrak dan terjadi pembayaran 100 % (seratus persen) karena adanya Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang ditandatangani Petrus K. U. Demu selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Terdakwa Umbu Neka Pajaga selaku kontraktor sebagai dasar pembayaran pembayaran. Sebagaimana diterangkan Petrus Umbu Riada, selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan pada sekretaris Dinas PU Kabupaten. Sumba Tengah menrangkan bahwa untuk pembayaran uang 95% harus dilengkapi dengan :

- 1) Surat permohonan dari pihak ketiga kepada PPK kegiatan;
- 2) Berita Acara PHO ;
- 3) Laporan harian, mingguan, bulanan dan back up data ;
- 4) Foto-foto penyelesaian pekerjaan 100 %;

Sedangkan untuk pembayaran uang 100% harus dilengkapi dengan :

- 1) Surat permohonan dari pihak ketiga kepada PPK kegiatan;
- 2) Berita Acara PHO ;
- 3) Laporan harian, mingguan, bulanan dn back up data ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Foto-foto penyelesaian pekerjaan 100 %;

Untuk pembayaran uang 5 % harus dilengkapi dengan :

- a. Surat permohonan dari pihak ketiga kepada PKK kegiatan ;
- b. Surat jaminan pemeliharaan ;

Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi sehubungan pembayaran 100% pengadaan tersebut, pada saat mengajukan permohonan pihak kontraktor tidak melengkapi syarat-syarat sebagaimana tersebut diatas yaitu Berita Acara PHO, Laporan harian, bulanan dan back up data serta foto-foto penyelesaian pekerjaan %. Hanya secara lisan saksi Petrus K. U. Demu, ST; sebagai PPK kegiatan dan Kontraktor Terdakwa Umbu Neka Pajaga meminta untuk dibuatkan SPP;

**Menimbang**, bahwa dengan demikian dalam pembayaran 100% (seratus persen) kepada rekanan ada andil dari tindakan Terdakwa yaitu menandatangani Berita acara Serah Terima Pekerjaan sebagai dasar pembayaran padahal pekerjaan belum selesai sesuai kontrak, sehingga mengakibatkan kerugian negara sejumlah **Rp. 191.649.824,46** (seratus sembilan puluh satu juta enam ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah empat puluh enam sen), nilai kerugian ini merupakan nilai selisih antara volume prestasi kerja dengan volume kontrak, oleh karena itu telah memperkaya Terdakwa selaku rekanan pelaksana sejumlah nilai kerugian tersebut ;

**Menimbang**, bahwa atas seluruh dana yang telah masuk ke rekening Terdakwa Umbu Neka Pajaga tersebut, selanjutnya Terdakwa Umbu Neka Pajaga ada penyerahan uang sejumlah Rp.63.000.000,-, Rp.294.300.000,-. kepada Hendrikus M. S. Bethan Yos alias Sutan kepada Anton Niron, EMT senilai Rp.85.000.000,-dan Terdakwa Umbu Neka Pajaga mendapat fee senilai Rp.70.000.000,- dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memperkaya Umbu Neka Pajaga, HENDRIKUS M.S. BETHAN YOS alias SUTAN dan Anton Niron, EMT;

**Menimbang**, bahwa atas Kerugian Keuangan Negara Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Tengah yang terjadi akibat kekurangan volume dan ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan sebagaimana tersebut di atas, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama-sama dengan Umbu Neka Pajaga (Direktur CV Namu Wali) selaku Penyedia Barang/Jasa telah mengembalikan kerugian keuangan negara sebesar Rp.191.649.824,46 (seratus sembilan puluh satu juta enam ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah empat puluh enam sen) melalui Penuntut Umum dan telah dilakukan penyitaan terhadap uang tersebut serta dijadikan barang bukti tambahan dalam persidangan. Akan tetapi berdasarkan ketentuan di dalam Pasal 4 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 dinyatakan bahwa Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidanya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

**Menimbang**, bahwa saksi Drs. Chris Umbu Riada sebagai Plt. Kadis PU menerangkan bahwa saksi kenal dengan Anton Niron, saksi tahu Anton Niron ada terlibat Pekerjaan pemasangan Perpipaan di Desa Soru Kabupaten Tengah, demikian juga saksi Yakobus Woli, SE, Direktur Perusahaan Daerah Solapora Kabupaten Sumba Tengah menerangkan Pada bulan Mei 2012 saksi kenal dengan Anton Niron yang saat itu menginap di Wisma Solapora, Pak Anton Niron mengatakan pada saksi datang ke Sumba Tengah untuk mencari pekerjaan Pemasangan Pipa dan menyuruh saksi untuk mencari orang berminat mengerjakan Pipa dan saksi menghubungi Terdakwa Umbu Neka Pajaga untuk mengenalkan Anton Niron pada Terdakwa Umbu Neka Pajaga. Bahwa pada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bulan Agustus 2012 Terdakwa Umbu Neka Pajaga dan Pak Anton bertemu di Wisma Solapora dan ada membuat surat kesepakatan untuk pekerjaan pipa dan saksi diminta untuk menjadi saksi dalam surat pernyataan tersebut dan saksi ada tanda tangan, sambil diperlihatkan barang bukti No.34, di depan persidangan, yang menjadi pihak pertama adalah Terdakwa Umbu Neka Pajaga dan Pihak Kedua adalah Pak Anton Niron. Bahwa bunyi pasal 4 dalam surat pernyataan adalah Pihak Pertama mendapat fee dari Pihak Kedua dan Pihak Kedua memberikan fee 10% kepada Pihak Pertama ;

**Menimbang**, bahwa dengan demikian secara formil Terdakwa Umbu Neka Pajaga sebagai kontraktor pelaksana meskipun hanya mendapat fee 10 %, tetapi dalam pelaksanaannya Anton Niron yang melaksanakan pekerjaan tersebut;

**Menimbang**, bahwa terlepas dari hal itu karena saksi Petrus K. U. Demu selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah mengganti kerugian negara Terdakwa Umbu Neka Pajaga sendiri ada menerima sejumlah Rp.70.000.000,-, yang jelas selain Terdakwa ada pihak lain yang menerima uang dan penerimaan uang yaitu, Hendrikus M. S. Bethan Yos alias Sutan dan Anton Niron, EMT ;

**Menimbang**, bahwa saksi Drs. Chris Umbu Riada sebagai Plt. Kadis PU menerangkan bahwa saksi kenal dengan Anton Niron, saksi tahu Anton Niron ada terlibat Pekerjaan pemasangan Perpipaan di Desa Soru Kabupaten Tengah, demikian juga saksi Yakobus Woli, SE, Direktur Perusahaan Daerah Solapora Kabupaten Sumba Tengah menerangkan pada bulan Mei 2012 saksi kenal dengan Anton Niron yang saat itu menginap di Wisma Solapora, Pak Anton Niron mengatakan pada saksi datang ke Sumba Tengah untuk mencari pekerjaan Pemasangan Pipa dan menyuruh saksi untuk mencari orang berminat mengerjakan Pipa dan saksi menghubungi Terdakwa Umbu Neka Pajaga untuk mengenalkan Anton Niron pada Terdakwa Umbu Neka Pajaga. Bahwa pada bulan Agustus 2012 Terdakwa Umbu Neka Pajaga dan Pak Anton bertemu di

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Wisma Solapora dan ada membuat surat kesepakatan untuk pekerjaan pipa dan saksi diminta untuk menjadi saksi dalam surat pernyataan tersebut dan saksi ada tanda tangan, sambil diperlihatkan barang bukti No.34, di depan persidangan, yang menjadi pihak pertama adalah Terdakwa Umbu Neka Pajaga dan Pihak Kedua adalah Pak Anton Niron. Bahwa bunyi pasal 4 dalam surat pernyataan adalah Pihak Pertama mendapat fee dari Pihak Kedua dan Pihak Kedua memberikan fee 10% kepada Pihak Pertama ;

**Menimbang**, bahwa dengan demikian secara formil Terdakwa Umbu Neka Pajaga sebagai kontraktor pelaksana meskipun hanya mendapat fee 10%, tetapi dalam pelaksanaannya Anton Niron yang melaksanakan pekerjaan tersebut;

**Menimbang**, bahwa terlepas dari hal itu karena saksi Petrus K. U. Demu, ST; selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah mengganti kerugian negara maka dipandang Terdakwa sendiri ada menerima sejumlah meskipun nilainya tidak dapat dipastikan dalam pembuktian dipersidangan, yang jelas selain Terdakwa ada pihak lain yang menerima uang dan penerimaan uang oleh saksi Petrus K. U. Demu, ST; Terdakwa Umbu Neka Pajaga, Hendrikus M. S. Bethan Yos alias Sutan dan Anton Niron, EMT;

**Menimbang**, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas akibat saksi Petrus K. U. Demu, ST; menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dengan kontraktor Terdakwa Umbu Neka Pajaga dimana Berita Acara tersebut dijadikan dasar untuk pengajuan pembayaran kepada rekanan yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp.191.649.824,46 (seratus sembilan puluh satu juta enam ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah empat puluh enam sen) yang mana sesuai dengan fakta dipersidangan telah menguntungkan Terdakwa Umbu Neka Pajaga sebagai fee senilai Rp.70.000.000,- ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain dalam dakwaan kesatu telah terbukti dan terpenuhi ;

### ***Ad. 3. Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;***

**Menimbang**, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana, yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan sarana, yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukan ;

**Menimbang**, bahwa di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak ada penjelasan apa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Ajaran Autonmie Van Het Materiele Strafrecht, hukum pidana mempunyai otonomi untuk memberikan pengertian yang berbeda dengan pengertian yang terdapat dalam cabang ilmu hukum lainnya, akan tetapi jika hukum pidana tidak menentukan lain, maka dipergunakan pengertian yang terdapat dalam cabang hukum lainnya. Dengan demikian, apabila pengertian " menyalahgunakan kewenangan tidak ditemukan eksplisitasnya dalam hukum pidana, maka hukum pidana dapat mempergunakan pengertian dan kata yang sama yang terdapat atau berasal dari cabang hukum lainnya. (Prof.DR. Indriyanto Seno Adji, SH.MH ; Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana ; CV. Diadit Media ; hal 427)

**Menimbang**, bahwa dari pendapat Para Ahli Hukum, (R. Wiyono dan Drs. Adami Chazawi, SH), yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

korupsi adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan ;

Menyalahgunakan kesempatan yang ada pada jabatan atau kedudukan, adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum di dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi ;

Menyalahgunakan sarana karena jabatan atau kedudukan, menurut Drs. Adami Chazawi, SH, (Hukum Pidana Materil dan Formil Tindak Pidana Korupsi di Indonesia) terjadi apabila seseorang menggunakan sarana yang ada pada dirinya karena jabatan atau kedudukan untuk tujuan-tujuan lain diluar tujuan yang berhubungan dengan tugas pekerjaan yang menjadi kewajibannya. R. Wiyono menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan " sarana " adalah syarat, cara, atau media, dalam kaitannya dengan pasal 3 UUTPK maka yang dimaksud dengan " sarana " adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi ; (R.Wiyono hal 39) ;

**Menimbang**, bahwa pengertian jabatan di dalam penjelasan pasal 17 ayat (1) Undang-Undang No. 43 tahun 1999, adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam satuan organisasi Negara. Sedangkan "kedudukan" menurut **"Soedarto"** disamping dapat dipangku oleh pegawai negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi, dapat juga dipangku oleh pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeri atau perseorangan swasta, senada dengan hal ini **R. Wiyono** menjelaskan bahwa kata "kedudukan" dalam rumusan pasal 3 dipergunakan untuk pelaku tindak pidana korupsi yaitu bagi pegawai negeri yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tidak memangku suatu jabatan tertentu atau perseorangan swasta yang mempunyai fungsi dalam suatu korporasi ;

**Menimbang**, bahwa perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana hanyalah dapat dilakukan oleh seseorang yang karena jabatannya memiliki kewenangan, seseorang yang tidak memiliki kewenangan tidaklah mungkin ada menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana karena jabatan atau kedudukan ;

**Menimbang**, bahwa oleh karena itu dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa dalam perkara ini, Terdakwa haruslah memiliki legalitas untuk melaksanakan kewenangan dengan kedudukannya yang dimiliki sebagai Kontraktor ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut Terdakwa Umbu Neka Pajaga (Direktur CV. Namu Wali) selaku sebagai Penyedia Barang/Jasa melakukan tindakan atau perbuatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2012, Terdakwa selaku Direktur CV. Namu Wali membuat naskah kesepahaman dengan Anton Niron, EMT. selaku Pokja Alumni ATMI-SOLO yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa selaku Direktur CV. Namu Wali memberikan pekerjaan pemasangan Perpipaian Soru sesuai gambar dan spek teknis kepada Anton Niron, EMT, dimana Anton Niron, EMT. akan memberikan fee sebesar 10% dari total nilai proyek setelah dikurangi Pajak (PPN, PPh, Galian C) dan Biaya Administrasi sebesar 15% dari total Pagu Anggaran kepada Terdakwa selaku Direktur CV. Namu Wali. Bahwa berdasarkan atas nota kesepahaman tersebut, Anton Niron, EMT. yang senyatanya mengerjakan paket pekerjaan pemasangan perpipaian Soru, namun secara administrasi tetap menggunakan nama Terdakwa (Direktur CV. Namu Wali).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hal itu sebagaimana diterangkan saksi Drs. Chris Umbu Riada sebagai Plt. Kadis PU bahwa saksi kenal dengan Anton Niron, saksi tahu Anton Niron ada terlibat Pekerjaan pemasangan Perpipaan di Desa Soru Kabupaten Tengah. demikian juga saksi Yakobus Woli, SE, Direktur Perusahaan Daerah Solapora Kabupaten Sumba Tengah menerangkan Pada bulan Mei 2012 saksi kenal dengan Anton Niron yang saat itu menginap di Wisma Solapora, Pak Anton Niron mengatakan pada saksi datang ke Sumba Tengah untuk mencari pekerjaan Pemasangan Pipa dan menyuruh saksi untuk mencari orang berminat mengerjakan Pipa dan saksi menghubungi Terdakwa Umbu Neka Pajaga untuk mengenalkan Anton Niron pada Terdakwa Umbu Neka Pajaga. Bahwa pada bulan Agustus 2012 Terdakwa Umbu Neka Pajaga dan Pak Anton bertemu di Wisma Solapora dan ada membuat surat kesepakatan untuk pekerjaan pipa dan saksi diminta untuk menjadi saksi dalam surat pernyataan tersebut dan saksi ada tanda tangan, sambil diperlihatkan barang bukti No.34, di depan persidangan, yang menjadi pihak pertama adalah Terdakwa Umbu Neka Pajaga dan Pihak Kedua adalah Pak Anton Niron. Bahwa bunyi pasal 4 dalam surat pernyataan adalah Pihak Pertama mendapat fee dari Pihak Kedua dan Pihak Kedua memberikan fee 10% kepada Pihak Pertama ;

2. Terdakwa Umbu Neka Pajaga (Direktur CV. Namu Wali) selaku Penyedia Barang/Jasa tetap menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) Paket Pekerjaan Pemasangan Perpipaan Soru Nomor PU. 600/38/PPK.CK/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012 dengan PPK, meskipun Terdakwa mengetahui setelah masa kontrak habis selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender, terhitung sejak tanggal 20 Juni 2012 s/d 18 Oktober 2012 dimana hasil pekerjaanya baru mencapai 19,07%, sehingga masih terdapat sisa pekerjaan sebanyak 80,93%, dan hasil dan kesimpulan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Panitia Penerima Hasil Pekerjaan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(PPHP) Program Pembangunan Infrastruktur Perdesasaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2012 Dalam Rangka Serah terima Pertama Pekerjaan Paket Pekerjaan Pemasangan Perpipaan Soru Nomor 12/PAN-PHO/PU-CK/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012 adalah sebagai berikut:

- Kontraktor Pelaksana CV. Namu Wali belum menyelesaikan seluruh kewajibannya dalam pelaksanaan Paket Pekerjaan Pemasangan Perpipaan Soru di Kabupaten Sumba Tengah dengan baik dan sempurna sesuai Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor: PU.600/23/PPK.CK/IV/2012 tanggal 20 Juni 2012, sehingga belum dapat dilakukan Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO).
- Selama masa pemeliharaan, kontraktor diwajibkan memelihara/menyempurnakan serta memperbaiki setiap item pekerjaan yang belum sempurna atau rusak yang ditemui selama masa pemeliharaan. Bilamana masa pemeliharaan pekerjaan telah selesai maka akan dilakukan pemeriksaan akhir pekerjaan oleh Panitia Pemeriksa dan Penilai Pekerjaan dalam rangka serah terima kedua.

3. Atas dasar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) Terdakwa ajukan pembayar 95 % dan 100 % atas pekerjaan tersebut dan rekanan telah menerima 100% pembayaran dari Dinas PU ;

**Menimbang**, bahwa perbuatan Terdakwa Uumbu Neka Pajaga Direktur CV. Namu Wali selaku Penyedia Barang/Jasa Terdakwa selaku Direktur CV. Namu Wali pada bulan Agustus 2012 membuat naskah kesepahaman dengan Anton Niron, EMT. selaku Pokja Alumni ATMI-SOLO yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa Uumbu Neka Pajaga selaku direktur CV. Namu Wali memberikan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pekerjaan Pemasangan Perpipaian Soru sesuai gambar dan spek teknis kepada Anton Niron, EMT, dimana Anton Niron, EMT. akan memberikan fee sebesar 10% dari total nilai proyek setelah dikurangi Pajak (PPN, PPh, Galian C) dan Biaya Administrasi sebesar 15% dari total Pagu Anggaran kepada Terdakwa Umu Neka Pajaga selaku Direktur CV. Namu Wali ;

**Menimbang**, bahwa mendasari ketentuan Pasal 87 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Bagian A angka 10 yaitu :

- 10.1 Penyedia dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kontrak ini. Pengalihan seluruh kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) maupun akibat lainnya ;
- 10.2 Penyedia dilarang untuk mensubkontrakkan sebagian/seluruh pekerjaan utama dalam kontrak ini ;
- 10.3 Subkontrak sebagian pekerjaan utama hanya diperbolehkan kepada penyedia spesialis setelah persetujuan tertulis dari PPK. Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan ;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa Umu Neka Pajaga yang berkedudukan sebagai Direktur CV. Namu Wali mempunyai kewenangan, kesempatan untuk melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak namun kewenangan dan kesempatan tersebut telah disalahgunakan oleh Terdakwa dimana dalam pelaksanaan pekerjaan telah mensubkontrakkan kepada pihak lain yaitu Anton Niron, EMT; padahal Terdakwa mengetahui bahwa dalam melaksanakan kewajibannya tidak dibenarkan untuk memberikan pekerjaan tersebut kepada pihak lain, oleh karena itu Terdakwa telah bertentangan dengan kewajiban hukum yang dibebankan kepada Terdakwa sesuai Kontrak ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa Umbu Neka Pajaga tersebut telah menyalahgunakan kewenangannya dalam kedudukannya sebagai Kontraktor Pelaksana, dengan demikian bertentangan dengan kewajiban hukum dalam Pasal 87 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang dibuat dan ditandatangani Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengajukan pembayar 95 % dan 100 % atas pekerjaan tersebut dan rekanan telah menerima 100% pembayaran dari Dinas PU, hal ini sebagaimana diterangkan oleh saksi Drs. Chris Umbu Riada sebagai Plt. Kadis PU, bahwa pembayaran sudah dilakukan 100% pada pekerjaan pemasangan Perpipaan di Desa Soru Kabupaten Tengah, sebagaimana Barang Bukti No.5 s/d 8 adalah tanda tangan saksi dan saksi menandatangani SPM pembayaran 100% karena semua dokumen pekerjaan pemasangan Perpipaan di Desa Soru Kabupaten Tengah sudah ada di meja saksi, sehingga saksi langsung menandatangani semua dokumen yang ada diatas meja saksi termasuk SPM dan yang mengajukan SPM 100% kepada saksi untuk ditandatangani adalah saksi Petrus K. U. Demu, ST. Demikian juga Saksi Yulius Umbu Modo Ledewara, sebagai Bendahara Pengeluaran pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah, dan saksi Ir. Petrus Umbu Riada, selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan pada sekretaris Dinas PU Kabupaten Sumba Tengah Dinas PU menerangkan bahwa CV. Namu Wali sudah menerima pembayaran 100% pekerjaan pemasangan Perpipaan di Desa Soru Kabupaten Tengah tahun 2012, pembayaran dilakukan secara tunai ke rekening CV. Namu Wali;

**Menimbang**, bahwa lebih lanjut saksi Yulius Umbu Modo Ledewara, menerangkan bahwa dalam membuat SPP tidak ada dokumen pendukung lainnya seperti Berita Acara PPHP dan laporan kemajuan pekerjaan dan saksi tidak melihat laporan fisik pekerjaan, dan Ada 4 (empat) kali pembayaran sesuai





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

barang bukti dokumen pembayaran No.5 s/d 8 saksi ada menandatangani dalam dokumen pembayaran juga Pengguna Anggaran, saksi Petrus K. U. Demu, ST selaku PPK, PPTK dan Umbu Neka Pajaga selaku Kontraktor pelaksana yaitu :

- a. Pembayaran Uang Muka (UM) 30% berdasarkan SP2D tanggal 15 Agustus 2012 sebesar Rp. 245.400.000,- (dua ratus empat puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) ;
- b. Pembayaran 95% berdasarkan SP2D tanggal 28 Desember 2012 sejumlah Rp. 26.460.000,- (dua puluh enam juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);
- c. Pembayaran 100% berdasarkan SP2D tanggal 28 Desember 2012 sejumlah Rp. 505.240.000,- (lima ratus lima juta duaratus empat puluh ribu rupiah);
- d. Pembayaran 5% berdasarkan SP2D tanggal 28 Desember 2012 sejumlah Rp. 40.900.000,- (empat puluh juta sembilan ratus ribu rupiah);

Dengan demikian jumlah keseluruhan pembayaran tersebut di atas adalah senilai Rp.572.600.000,- dan seluruh pembayaran tersebut telah diterima oleh Terdakwa Umbu Neka Pajaga ;

**Menimbang,** bahwa atas permintaan dari Penyidik pada Kejaksaan Negeri Waikabubak telah dilakukan pemeriksaan fisik oleh Edyman, ST selaku Ahli dari Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat yang dikuatkan dengan pemeriksaan dari Tim Ahli pada Politeknik Negeri Kupang yang dituangkan dalam Laporan Hasil Investigasi Proyek Pemasangan Perpipaan Desa Soru, Kecamatan Umbu Ratu Nggay, Kabupaten Sumba Tengah tanggal 20 Agustus 2013 dengan hasil perhitungan fakta hukum no: 19 yang berkesimpulan bahwa berdasarkan perhitungan volume/kuantitas pada proyek pemasangan pipa desa Soru Kecamatan Umbu Ratu Nggay Kabupaten Sumba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tengah – Tahun 2012 terdapat sejumlah item pekerjaan yang dikerjakan tidak sesuai spesifikasi dan gambar rencana ;

Bahwa karena terdapat sejumlah item pekerjaan yang dikerjakan tidak sesuai spesifikasi dan gambar rencana sehingga mengakibatkan pengeluaran anggaran sebelum pekerjaan selesai dilaksanakan menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp. 191.649.824,46** (seratus sembilan puluh satu juta enam ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah empat puluh enam sen) berdasarkan perhitungan kekurangan volume pekerjaan dari Ahli Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat dan Laporan Hasil Investigasi dari Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang.

**Menimbang**, bahwa karena Berita Acara Serah Terima Pekerjaan tidak sesuai dengan senyatanya dan diketahui oleh Terdakwa Umbu Neka Pajaga hal itu tidak benar dan mengakibatkan pengeluaran beban anggaran belanja negara, maka Terdakwa Umbu Neka Pajaga telah melakukan perbuatan yang sebenarnya Terdakwa belum berhak untuk menerima atau mengajukan pembayaran 100% tetapi pada kenyataannya telah diajukan dan telah dibayar 100% sepengetahuan Terdakwa dan Petrus K. U. Demu, ST; sebagai PPK dengan demikian antara Terdakwa dengan PPK telah melakukan kerjasama dalam mencapai proses pembayaran 100% meskipun bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu Terdakwa Umbu Neka Pajaga telah melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan dalam keduduaknnya sebagai Kontraktor bersama-sama dengan Petrus K. U. Demu, ST; dalam keduduannya sebagai PPK ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Terdakwa dalam kedudukannya sebagai Kontraktor pelaksana kegiatan mempunyai kewenangan atau hak untuk melaksanakan perbuatan yaitu untuk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menyelesaikan pekerjaan sesuai jangka waktu, berwenang dan berhak untuk tidak menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang tidak sesuai dengan Kontrak dan berwenang untuk tidak menolak pembayaran atas pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku tersebut diatas, tetapi kewenangan ini tidak dilaksanakan oleh Terdakwa atau kewenangan tersebut telah digunakan secara salah oleh Terdakwa yaitu untuk menguntungkan Terdakwa dan pihak lain ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian unsur menyalahgunakan kewenangan, yang ada pada Terdakwa karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi ;

### ***Ad. 4. Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara ;***

**Menimbang**, bahwa dari rumusan unsur ini diketahui bahwa tindak pidana korupsi adalah delik formil, artinya akibat itu tidak perlu sudah terjadi, akan tetapi apabila perbuatan itu dapat/mungkin merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan pidana sudah selesai dan sempurna dilakukan;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan penjelasan umum Undang-undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 yang dimaksud dengan Keuangan Negara merupakan seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, baik yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun daerah ;
- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan Badan Hukum dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara ;

Bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Perekonomian Negara sebagaimana Penjelasan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat. Kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat ;

Bahwa pengertian merugikan sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, maka apa yang dimaksud dengan merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi berkurang (R. Wiyono Pemberantas Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika hal 33) ;

**Menimbang**, bahwa dari rumusan unsur ini diketahui bahwa tindak pidana korupsi adalah delik formil, artinya akibat itu tidak perlu sudah terjadi, akan tetapi apabila perbuatan itu dapat/mungkin merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan pidana sudah selesai dan sempurna dilakukan ;

**Menimbang**, bahwa atas permintaan dari Penyidik pada Kejaksaan Negeri Waikabubak telah dilakukan pemeriksaan fisik oleh Edyman, ST selaku Ahli dari Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat yang dikuatkan dengan pemeriksaan dari Tim Ahli pada Politeknik Negeri Kupang yang dituangkan dalam Laporan Hasil Investigasi Proyek Pemasangan Perpipaian Desa Soru, Kecamatan Umbu Ratu Nggay, Kabupaten Sumba Tengah tanggal 20 Agustus 2013 dengan hasil perhitungan fakta hukum no: 19 yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berkesimpulan bahwa berdasarkan perhitungan volume/kuantitas pada proyek pemasangan pipa desa Soru Kecamatan Umbu Ratu Nngay Kabupaten Sumba Tengah – Tahun 2012 terdapat sejumlah item pekerjaan yang dikerjakan tidak sesuai spesifikasi dan gambar rencana ;

Bahwa karena terdapat sejumlah item pekerjaan yang dikerjakan Terdakwa atau tidak sesuai spesifikasi dan gambar rencana sehingga mengakibatkan pengeluaran anggaran sebelum pekerjaan selesai dilaksanakan menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp. 191.649.824,46** (seratus sembilan puluh satu juta enam ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah empat puluh enam sen) berdasarkan perhitungan kekurangan volume pekerjaan dari Ahli Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat dan Laporan Hasil Investigasi dari Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang.

**Menimbang**, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, maka unsur yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara pada dakwaan kedua ini telah pula terpenuhi ;

### **Ad.5. Unsur secara bersama-sama ;**

Bahwa rumusan turut serta atau penyertaan ini di dalam pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP berbunyi : “ Dipidana sebagai pembuat sesuatu tindak pidana : orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut melakukan itu ”

Yang melakukan (*Pleger*) adalah pembuat lengkap, yaitu perbuatannya memuat semua anasir-anasir peristiwa pidana tersebut. Dalam praktek peradilan adalah orang yang menurut maksud pembuat undang-undang harus dipandang yang bertanggung jawab ;

Yang menyuruh Melakukan (*Doen Pleger*), Menurut **MVT**, Unsur nya adalah : 1) Seseorang, sesuatu manusia yang dipakai sebagai alat atau 2) Adanya manusia yang oleh Pembuat delik dipakai sebagai alat dan 3) Orang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang dipakai sebagai alat itu berbuat. Dan alat yang dipakai itu tidak dapat dipertanggungjawabkan, ini merupakan tanda atau ciri dari doenpleger ;

Turut Melakukan (*Medepleger*), menurut **MVT** adalah tiap orang yang sengaja " meedoer " (turut berbuat) dalam melakukan satu peristiwa pidana yang ciri-cirinya adalah antara para peserta ada satu kerjasama yang diinsafi atau para peserta secara bersama telah melakukan perbuatan pidana. Menurut Pompe turut mengerjakan terjadinya sesuatu tindak pidana itu ada dua kemungkinan, pertama mereka masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik, yang kedua tidak seorangpun memenuhi unsur-unsur delik seluruhnya, tetapi mereka sama-sama mewujudkan delik itu ;

Pada medepleger, syaratnya ada kerjasama secara sadar. Adanya kesadaran bersama tidak bearti ada pemufakatan lebih dulu, cukup apabila ada pengertian antara peserta pada saat perbuatan dilakukan dengan tujuan mencapai hasil yang sama, yang penting harus ada kesengajaan secara sadar.

Pada turut serta ada pelaksanaan bersama secara fisik, kerjasama yang erat dan langsung. Orang sebagai Turut Serta mempunyai kualitas sebagai pelaku (dader) ;

Menurut Pompe turut mengerjakan terjadinya suatu tindak pidana dapat berupa :

- Para pelaku masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik
- Salah seorang pelaku memenuhi semua rumusan delik, sedang yang lainnya tidak
- Tidak seorangpun memenuhi unsur – unsur delik seluruhnya, tetapi para pelaku bersama-sama mewujudkan delik itu.

**Menimbang**, bahwa bahwa berdasarkan perhitungan volume/kuantitas pada proyek pemasangan pipa desa Soru Kecamatan Umbu Ratu Ngay

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2012 terdapat sejumlah item pekerjaan yang dikerjakan tidak sesuai spesifikasi dan gambar rencana. Bahwa karena terdapat sejumlah item pekerjaan yang dikerjakan tidak sesuai spesifikasi dan gambar rencana sehingga mengakibatkan pengeluaran anggaran sebelum pekerjaan selesai dilaksanakan menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp.191.649.824,46** (seratus sembilan puluh satu juta enam ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah empat puluh enam sen) berdasarkan perhitungan kekurangan volume pekerjaan dari Ahli Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat dan Laporan Hasil Investigasi dari Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang.

Bahwa timbulnya kerugian tersebut sebagai akibat dari perbuatan dilakukan oleh Terdakwa, dengan cara sebagaimana fakta-fakta hukum berikut ini :

- Bahwa Terdakwa Uumbu Neka Pajaga selaku Direktur CV. Namu Wali menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) Paket Pekerjaan Pemasangan Perpipaan Soru Nomor PU. 600/38/PPK.CK/XII/2012 tanggal 11 Desember 2011 bersama PPK, padahal berdasarkan lapohan PPHP belum dapat dilakukan serah terima pekerjaan karena pekerjaan belum selesai 100 % ;
- Bahwa benar Terdakwa Uumbu Neka Pajaga selaku Direktur CV. Namu Wali mengajukan usulan pembayaran 95% dan 100% kepada Pengguna Anggaran melalui PPK, padahal berdasarkan lapohan PPHP belum dapat dilakukan serah terima pekerjaan karena pekerjaan belum selesai 100 % ;

**Menimbang**, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa tindak pidana korupsi dalam kegiatan pengadaan pada proyek pemasangan pipa desa Soru Kecamatan Uumbu Ratu Nngay Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2012, terjadi karena adanya kerjasama dari saksu Petrus K. U.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Demu, ST; selaku PPK bersama-sama dengan Terdakwa Uumbu Neka Pajaga (Direktur CV. Namu Wali) selaku Penyedia Barang/Jasa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), masing-masing sebagai orang yang melakukan (pleger) sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

**Menimbang**, bahwa oleh karena itu terhadap unsur secara bersama-sama ini telah pula terpenuhi ;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang rumusannya berbunyi : "*Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi*";

**Menimbang**, bahwa dari bunyi rumusan pasal 18 ayat (1) mengenai pembayaran uang pengganti, maka dapat ditafsirkan bahwa besarnya uang pengganti dihitung berdasarkan nilai harta Terdakwa Uumbu Neka Pajaga yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, dari pengertian tersebut maka pidana tambahan uang pengganti, batasannya adalah berapa nilai harta yang diperoleh Terdakwa Uumbu Neka Pajaga dari tindak pidana korupsi ;

**Menimbang**, bahwa dalam surat tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa Uumbu Neka Pajaga oleh Penuntut Umum tidak dituntut untuk membayar uang pengganti meskipun Terdakwa Uumbu Neka Pajaga telah menerima fee 10% sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) ;

**Menimbang**, bahwa sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan pada unsur memperkaya di atas, bahwa kerugian negara telah dibayar oleh Terdakwa Uumbu Neka Pajaga dipersidangan seluruhnya, tetapi tidaklah menghapuskan pemidanaan dan pembayaran uang pengganti sebanyak-banyak sejumlah uang yang diperoleh, sedangkan Terdakwa Uumbu Neka Pajaga telah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengembalikan kerugian tersebut, maka uang pengembalian oleh Terdakwa Umbu Neka Pajaga senilai Rp. 191.649.824,46 (seratus sembilan puluh satu juta enam ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah empat puluh enam sen), dirampas untuk negara sebagai pemulihan kerugian, oleh karena itu kepada Terdakwa Umbu Neka Pajaga tidak dikenakan pidana tambahan berupa membayar uang pengganti ;

**Menimbang**, bahwa terhadap nota pembelaan yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa Umbu Neka Pajaga tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan, Majelis tidaklah sependapat dengan Nota Pembelaan Terdakwa tersebut, dengan alasan sebagaimana yang telah Majelis uraikan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan di atas ;

**Menimbang**, bahwa oleh karena semua unsur dalam Dakwaan Kesatu Subsidair telah terpenuhi dan Majelis meyakini adanya kesalahan dari Terdakwa tersebut, dan selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik karena alasan membenar maupun karena alasan pemaaf, maka dengan demikian Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

**Menimbang**, bahwa oleh karena itu maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahan dan perbuatannya ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pelaku Tindak Pidana Korupsi di pidana penjara dan denda, oleh karena itu terhadap Terdakwa disamping dijatuhkan pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, jika Terdakwa tidak membayar pidana denda maka berdasarkan pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebut dalam amar putusan di bawah ini ;

**Menimbang**, bahwa selama proses penuntutan dan pemeriksaan dipersidangan Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

**Menimbang**, bahwa selama proses penuntutan dan pemeriksaan dipersidangan Terdakwa berada dalam tahanan, maka memerintahkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan ;

**Menimbang**, berdasarkan Pasal 194 KUHP, maka terhadap barang bukti di bawah ini akan diserahkan kepada yang berhak, yaitu :

- 1) 1 (satu) jepit surat asli Keputusan Bupati Sumba Tengah Nomor KEP/HK/28/2012 tanggal 09 Pebruari 2012 tentang Pembentukan Tim Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2012;
- 2) 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2012 Dinas Pekerjaan Umum;
- 3) 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Bupati Sumba Tengah Nomor PPKD.910/11/53.17/I/2012 tentang Penunjukan Penggunaan Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Satuan Kerja

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2012  
tanggal 05 Januari 2012;

- 4) 1 (satu) jepit asli Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah Nomor PU.600/77/53.L/I/2012 tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan keuangan Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah Tanggal 20 Januari 2012;
- 5) 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 00025/LS/DAK/S-TENG/VIII/2012 tanggal 15 Agustus 2012, berdasarkan SPM PU.600/119/SPM-LS/DAK/53.17/VIII-2012 tanggal 13 Agustus 2012;
- 6) 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 00132/LS/DAK/S-TENG/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012, berdasarkan SPM PU.600/386/SPM-LS/DAK/53.17/XII-2012 tanggal 14 Desember 2012;
- 7) 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 02130/LS/DAU/S-TENG/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012, berdasarkan SPM PU.600/389/SPM-LS/DAU/53.17/XII-2012 tanggal 14 Desember 2012;
- 8) 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 02131/LS/DAU/S-TENG/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012, berdasarkan SPM PU.600/392/SPM-LS/DAU/53.17/XII-2012 tanggal 14 Desember 2012;
- 9) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 01762/LS/DAU/S-TENG/XII/2012 tanggal 17 Desember 2011, berdasarkan SPM PU.600/344/SPM-LS/DAU/53.17/XII-2012 tanggal 07 Desember 2011;
- 10) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 01757/LS/DAU/S-TENG/XII/2011 tanggal 23 Desember 2011,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berdasarkan SPM PU.600/575/SPM-LS/DAU/53.17/XII-2011 tanggal 15  
Desember 2011;

- 11) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Nomor  
BKD.800/1060/53.17/VI/2012 tanggal 29 Juni 2012;
- 12) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor 05.ad.08/SP/AD/2012 tanggal 05  
Agustus 2012 perihal Pemberitahuan Untuk Mempercepat Pekerjaan dari  
CV. Adi Design kepada Direktur CV. Namu Wali;
- 13) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor 07.ad.09/SP/AD/2012 tanggal 07  
September 2012 perihal Pemberitahuan Untuk Mempercepat Pekerjaan  
dari CV. Adi Design kepada Direktur CV. Namu Wali;
- 14) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor PU.600/1068/53.17/IX/2012  
tanggal 26 September 2012 perihal Teguran Keterlambatan Penyelesaian  
Pekerjaan dari Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Cipta Karya kepada  
Direktur CV. Namu Wali;
- 15) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor PU.600/1068/53.17/X/2012  
tanggal 18 Oktober 2012 perihal Teguran Keterlambatan Penyelesaian  
Pekerjaan dari Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Cipta Karya kepada  
Direktur CV. Namu Wali;
- 16) 1 (satu) bundel fotocopy Gambar Rencana Pekerjaan Perencanaan  
Perpipaan 2012 T.A. 2011 PT. Arthacons;
- 17) 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Pendahuluan Konsultan Pengawas  
Paket Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Sarana Air Bersih Tahun  
Anggaran 2012;
- 18) 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Mingguan No.01 Periode Bulan Juli  
2012 Konsultan Pengawas Paket Pekerjaan Pengawasan Pembangunan  
Sarana Air Bersih Tahun Anggaran 2012;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 19) 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Bulanan No.03 Bulan September 2012  
Konsultan Pengawas Paket Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Sarana  
Air Bersih Tahun Anggaran 2012;
- 20) 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Bulanan No.04 Periode Bulan Oktober  
2012 Konsultan Pengawas Paket Pekerjaan Pengawasan Pembangunan  
Sarana Air Bersih Tahun Anggaran 2012;
- 21) 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Kerja Perencanaan (SPK) Nomor  
PU.600/18/53.17/IX/2011 tanggal 05 September 2011;
- 22) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor  
PU.600/23/PPK.CK/IV/2012 tanggal 20 Juni 2012;
- 23) 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Kerja Pengawasan (Kontrak) Nomor  
PU.600/PPK.TR/25/VI/2012 tanggal 20 Juni 2012;
- 24) 1 (satu) lembar asli Bukti Penyetoran tanggal 08 Januari 2013 Denda  
Keterlambatan Pemasangan Perpipaan Soru 50 (lima puluh) hari  
Kalender sebesar Rp.40.900.000.00,- (empat puluh juta sembilan ratus  
ribu rupiah);
- 25) 1 (satu) bundel asli Dokumentasi Pipa Sumba Tengah.
- 26) 1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan  
(PHO) Nomor PU.600/38/PPK.CK/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012;
- 27) 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Mingguan No.02 Periode Bulan  
Agustus 2012 Konsultan Pengawas Paket Pekerjaan Pengawasan  
Pembangunan Sarana Air Bersih Tahun Anggaran 2012;
- 28) 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Mingguan No.03 Periode Bulan  
September 2012 Konsultan Pengawas Paket Pekerjaan Pengawasan  
Pembangunan Sarana Air Bersih Tahun Anggaran 2012;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 29) 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Mingguan No.04 Periode Bulan Oktober 2012 Konsultan Pengawas Paket Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Sarana Air Bersih Tahun Anggaran 2012;
- 30) 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Bulanan No.01 Periode Bulan Juli 2012 Konsultan Pengawas Paket Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Sarana Air Bersih Tahun Anggaran 2012;
- 31) 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Bulanan No.02 Periode Bulan Agustus 2012 Konsultan Pengawas Paket Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Sarana Air Bersih Tahun Anggaran 2012
- 32) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Spesifikasi Teknis Perencanaan Jaringan Perpipaan 2012.
- 33) 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Tingkat Pertama Kategori L4 tanggal 02 Desember 2009.
- 34) 1 (satu) bundel fotocopy Naskah Kesepakatan Bersama antara CV Namu Wali dan Pokja Alumni ATMI-Solo tentang Pelaksanaan Pekerjaan Proyek Air Bersih di Desa Soru Kecamatan Umbu Ratunggai Kabupaten Sumba Tengah pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2012.
- 35) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan dari Anton Niron, EMT tanggal 28 Mei 2013.
- 36) 2 (dua) lembar asli Kwitansi Nomor 01/NW/V/2013 tanggal 28 Mei 2013.
- 37) asli Rekening Koran Giro PT. Bank NTT Cabang Anakalang Periode 01 Juni s/d 26 Agustus 2013 Atas Nama CV. Namu Wali tanggal 27 Agustus 2013.
- 38) 1 (satu) lembar asli Rekening Koran Giro PT. Bank NTT Cabang Waikabubak Periode 01 Juni s/d 28 Agustus 2013 Atas Nama CV. Namu Wali tanggal 28 Agustus 2013.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 39) 1 (satu) lembar asli Slip Penyetoran Bank NTT Cabang Waikabubak  
nama pemilik Hendrikus M S Bethan Yos sebesar Rp. 244.300.000,-  
tanggal 09 Januari 2013.
- 40) 1 (satu) lembar asli Slip Bukti Pembayaran PT. Bank NTT Cabang  
Anakalang atas nama CV. Namu Wali sebesar Rp. 63.000.000,- tanggal  
04 Januari 2012.
- 41) 1 (satu) lembar asli Slip Bukti Pembayaran PT. Bank NTT Cabang  
Waikabubak atas nama CV. Namu Wali sebesar Rp. Rp. 40.900.000,-  
tanggal 08 Januari 2013.
- 42) 1 (satu) lembar asli Slip Bukti Pembayaran PT. Bank NTT Cabang  
Waikabubak atas nama CV. Namu Wali sebesar Rp. Rp. 464.300.000,-  
tanggal 09 Januari 2013.
- 43) 1 (satu) lembar asli Kwitansi pembayaran kepada Anton Niron sebesar  
Rp. 30.000.000,- tanggal 25 Maret 2013.
- 44) 1 (satu) jepit Naskah Kesepakatan Bersama antara CV. Namu Wali dan  
Pokja Alumni Atmi Solo tentang pelaksanaan pekerjaan proyek air bersih  
di desa soru Kec. Umbu Ratunggay Kab. Sumba Tengah.
- 45) Uang Tunai Senilai Rp. 191.649.824,46 (seratus sembilan puluh satu juta  
enam ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh empat  
rupiah empat puluh enam sen).

**Menimbang**, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP  
dikarenakan Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa  
dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam  
amar putusan di bawah ini ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pasal 197 ayat (1) k KUHP jo pasal  
193 ayat (2) a KUHP, memerintahkan supaya Terdakwa di lakukan penahanan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) f KUHPA terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa ;

## **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi ;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan negara yang cukup besar ;

## **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan anak dan isteri ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHPA), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa **UMBU NEKA PAJAGA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA**" sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa **UMBU NEKA PAJAGA** dari dalam dakwaan kesatu primair Penuntut Umum tersebut
3. Menyatakan Terdakwa **UMBU NEKA PAJAGA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana "**KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA**" sebagaimana dalam dakwaan kesatu subsidair Penuntut Umum ;

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**, dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan** ;
5. Memerintahkan masa penahanan dan penangkapan Terdakwa yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) jepit surat asli Keputusan Bupati Sumba Tengah Nomor KEP/HK/28/2012 tanggal 09 Pebruari 2012 tentang Pembentukan Tim Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2012;
  - 2) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2012 Dinas Pekerjaan Umum;
  - 3) 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Bupati Sumba Tengah Nomor PPKD.910/11/53.17/I/2012 tentang Penunjukan Penggunaan Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2012 tanggal 05 Januari 2012;
  - 4) 1 (satu) jepit asli Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah Nomor PU.600/77/53.L/I/2012 tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan keuangan Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah Tanggal 20 Januari 2012;
  - 5) 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 00025/LS/DAK/S-TENG/VIII/2012 tanggal 15 Agustus 2012, berdasarkan SPM PU.600/119/SPM-LS/DAK/53.17/VIII-2012 tanggal 13 Agustus 2012;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 6) 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 00132/LS/DAK/S-TENG/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012, berdasarkan SPM PU.600/386/SPM-LS/DAK/53.17/XII-2012 tanggal 14 Desember 2012;
- 7) 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 02130/LS/DAU/S-TENG/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012, berdasarkan SPM PU.600/389/SPM-LS/DAU/53.17/XII-2012 tanggal 14 Desember 2012;
- 8) 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 02131/LS/DAU/S-TENG/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012, berdasarkan SPM PU.600/392/SPM-LS/DAU/53.17/XII-2012 tanggal 14 Desember 2012;
- 9) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 01762/LS/DAU/S-TENG/XII/2012 tanggal 17 Desember 2011, berdasarkan SPM PU.600/344/SPM-LS/DAU/53.17/XII-2012 tanggal 07 Desember 2011;
- 10) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 01757/LS/DAU/S-TENG/XII/2011 tanggal 23 Desember 2011, berdasarkan SPM PU.600/575/SPM-LS/DAU/53.17/XII-2011 tanggal 15 Desember 2011;
- 11) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Nomor BKD.800/1060/53.17/VI/2012 tanggal 29 Juni 2012;
- 12) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor 05.ad.08/SP/AD/2012 tanggal 05 Agustus 2012 perihal Pemberitahuan Untuk Mempercepat Pekerjaan dari CV. Adi Design kepada Direktur CV. Namu Wali;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 13) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor 07.ad.09/SP/AD/2012 tanggal 07 September 2012 perihal Pemberitahuan Untuk Mempercepat Pekerjaan dari CV. Adi Design kepada Direktur CV. Namu Wali;
- 14) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor PU.600/1068/53.17/IX/2012 tanggal 26 September 2012 perihal Teguran Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan dari Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Cipta Karya kepada Direktur CV. Namu Wali;
- 15) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor PU.600/1068/53.17/X/2012 tanggal 18 Oktober 2012 perihal Teguran Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan dari Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Cipta Karya kepada Direktur CV. Namu Wali;
- 16) 1 (satu) bundel fotocopy Gambar Rencana Pekerjaan Perencanaan Perpipaan 2012 T.A. 2011 PT. Arthacons;
- 17) 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Pendahuluan Konsultan Pengawas Paket Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Sarana Air Bersih Tahun Anggaran 2012;
- 18) 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Mingguan No.01 Periode Bulan Juli 2012 Konsultan Pengawas Paket Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Sarana Air Bersih Tahun Anggaran 2012;
- 19) 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Bulanan No.03 Bulan September 2012 Konsultan Pengawas Paket Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Sarana Air Bersih Tahun Anggaran 2012;
- 20) 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Bulanan No.04 Periode Bulan Oktober 2012 Konsultan Pengawas Paket Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Sarana Air Bersih Tahun Anggaran 2012;
- 21) 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Kerja Perencanaan (SPK) Nomor PU.600/18/53.17/IX/2011 tanggal 05 September 2011;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 22) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor PU.600/23/PPK.CK/IV/2012 tanggal 20 Juni 2012;
- 23) 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Kerja Pengawasan (Kontrak) Nomor PU.600/PPK.TR/25/VI/2012 tanggal 20 Juni 2012;
- 24) 1 (satu) lembar asli Bukti Penyetoran tanggal 08 Januari 2013 Denda Keterlambatan Pemasangan Perpipaian Soru 50 (lima puluh) hari Kalender sebesar Rp.40.900.000.00,- (empat puluh juta sembilan ratus ribu rupiah);
- 25) 1 (satu) bundel asli Dokumentasi Pipa Sumba Tengah.
- 26) 1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor PU.600/38/PPK.CK/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012;
- 27) 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Mingguan No.02 Periode Bulan Agustus 2012 Konsultan Pengawas Paket Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Sarana Air Bersih Tahun Anggaran 2012;
- 28) 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Mingguan No.03 Periode Bulan September 2012 Konsultan Pengawas Paket Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Sarana Air Bersih Tahun Anggaran 2012;
- 29) 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Mingguan No.04 Periode Bulan Oktober 2012 Konsultan Pengawas Paket Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Sarana Air Bersih Tahun Anggaran 2012;
- 30) 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Bulanan No.01 Periode Bulan Juli 2012 Konsultan Pengawas Paket Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Sarana Air Bersih Tahun Anggaran 2012;
- 31) 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Bulanan No.02 Periode Bulan Agustus 2012 Konsultan Pengawas Paket Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Sarana Air Bersih Tahun Anggaran 2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 32) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Spesifikasi Teknis Perencanaan Jaringan Perpipaan 2012.
- 33) 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Tingkat Pertama Kategori L4 tanggal 02 Desember 2009.
- 34) 1 (satu) bundel fotocopy Naskah Kesepakatan Bersama antara CV Namu Wali dan Pokja Alumni ATMI-Solo tentang Pelaksanaan Pekerjaan Proyek Air Bersih di Desa Soru Kecamatan Umbu Ratunggai Kabupaten Sumba Tengah pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2012.
- 35) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan dari Anton Niron, EMT tanggal 28 Mei 2013.
- 36) 2 (dua) lembar asli Kwitansi Nomor 01/NW/V/2013 tanggal 28 Mei 2013.
- 37) asli Rekening Koran Giro PT. Bank NTT Cabang Anakalang Periode 01 Juni s/d 26 Agustus 2013 Atas Nama CV. Namu Wali tanggal 27 Agustus 2013.
- 38) 1 (satu) lembar asli Rekening Koran Giro PT. Bank NTT Cabang Waikabubak Periode 01 Juni s/d 28 Agustus 2013 Atas Nama CV. Namu Wali tanggal 28 Agustus 2013.
- 39) 1 (satu) lembar asli Slip Penyetoran Bank NTT Cabang Waikabubak nama pemilik Hendrikus M S Bethan Yos sebesar Rp. 244.300.000,- tanggal 09 Januari 2013.
- 40) 1 (satu) lembar asli Slip Bukti Pembayaran PT. Bank NTT Cabang Anakalang atas nama CV. Namu Wali sebesar Rp. 63.000.000,- tanggal 04 Januari 2012.
- 41) 1 (satu) lembar asli Slip Bukti Pembayaran PT. Bank NTT Cabang Waikabubak atas nama CV. Namu Wali sebesar Rp. Rp. 40.900.000,- tanggal 08 Januari 2013.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 42) 1 (satu) lembar asli Slip Bukti Pembayaran PT. Bank NTT Cabang Waikabubak atas nama CV. Namu Wali sebesar Rp. Rp. 464.300.000,- tanggal 09 Januari 2013.
- 43) 1 (satu) lembar asli Kwitansi pembayaran kepada Anton Niron sebesar Rp. 30.000.000,- tanggal 25 Maret 2013.
- 44) 1 (satu) jepit Naskah Kesepakatan Bersama antara CV. Namu Wali dan Pokja Alumni Atmi Solo tentang pelaksanaan pekerjaan proyek air bersih di desa soru Kec. Umbu Ratunggay Kab. Sumba Tengah.

**Digunakan dalam berkas perkara atas nama Tersangka Anton Niron, EMT ;**

- 45) Uang Tunai Senilai Rp. 191.649.824,46 (seratus sembilan puluh satu juta enam ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah empat puluh enam sen).

**Dikembalikan kepada Negara Cq. Pemerintah Dearah Kabupaten Sumba Tengah ;**

8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada hari **Senin, tanggal 12 Mei 2014** oleh kami **IDA BAGUS DWIYANTARA, SH. M.Hum;** sebagai Hakim Ketua Majelis, **AGUS KOMARUDIN, SH;** sebagai Hakim Anggota dan **HARTONO, SH. MH;** Hakim Ad Hoc sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 19 Mei 2014** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu **IMANUEL M. NABUASA, SH;**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **DIDIT A. N, SH**; sebagai Jaksa

Penuntut Umum serta Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

**AGUS KOMARUDIN, SH**

**IDA BAGUS DWIYANTARA, SH. M.Hum**

**HARTONO, SH. MH**

PANITERA PENGGANTI,

**IMANUEL M. NABUASA, SH**

### CATATAN :

Putusan dalam perkara ini belum berkekuatan hukum tetap oleh karena  
Terdakwa dan Penuntut Umum telah menyatakan upaya hukum Banding, pada  
hari Rabu, tanggal 21 Mei 2014 ;

PANITERA PENGGANTI

**IMANUEL M. NABUASA, SH**

Turunan resmi putusan ini diberikan kepada Penuntut Umum/Penasihat Hukum  
Terdakwa atas permintaannya secara lisan pada hari Senin, tanggal 09 Juni  
2014;


PANITERA  
PENGADILAN TIPIKOR PADA PENGADILAN NEGERI KUPANG

**SULAIMAN MUSU, SH**  
NIP. 19580808.198103.1.003



## PUTUSAN

Nomor 13/Pid.Sus/2014/PN.Kpg.



**NAMA TERDAKWA : UMBU NEKA PAJAGA**

**MAJELIS HAKIM :**

- |                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| 1. IDA BAGUS DWI YANTARA, SH. M.Hum | : Ketua Majelis Hakim |
| 2. AGUS KOMARUDIN, SH               | : Hakim Anggota I     |
| 3. HARTONO, SH. MH                  | : Hakim Anggota II    |
| 4. IMANUEL M. NABUASA, SH           | : Panitera Pengganti  |
| 5. DIDIT A. N, SH                   | : Penuntut Umum ;     |

**TANGGAL PUTUSAN : 19 M E I 2014**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)